



**PUTUSAN**

Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

**DEMIKEADILANBERDASARKANKETUHANANYANGMAHAESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yangmengadiliperkarapidanadenganacarapemeriksaanbiasadalamtingkatpertamamenjatuhkanputusansebagai berikutdalamperkaraTerdakwa:

1. Nama lengkap : AbuTolib,S.EBinSaifudin;
2. Tempatlahir : Maur(LubukLinggau);
3. Umur/tanggallahir : 43 Tahun /13Agustus1978;
4. Jeniskelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempattinggal : Jl.HosCokrominotoNo.70RT.08Kel.SimpangTiga  
SipinKec.KotaBaruKotaJambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/DirekturPT.Mulia PermaiLaksono;

Terdakwaditahan dalamtahananRumah TahananNegaraoleh:

1. Penyidiksejaktanggal24November2022sampaidengantanggal25November2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 29November2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJambisejaktanggal29November2022sampaidengantanggal28Desember2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negerisejaktanggal29Desember2022sampai dengantanggal26Februari2023;
5. Hakim Penagdilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejaktanggal27Februari2023sampaidengantanggal26 April2023;

TerdakwadidampingolehPenasihatHukumyangbernamaMuhammadSyahlanSamosir,S.H.,M.H,FifianElsaMarina,S.H,DhesfiaAuroza,S.H,ElvinaUtari, S.HdanDitaWahyuni,S.H,berdasarkanPenetapanMajelisHakimNomor34/Pen.Pid .Sus-TPK/BH/2022/PNJmbtanggal5Desember2022;

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**

tersebut;Setelahmembaca:

Halaman1dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb tanggal 29 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb tanggal 29 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang padapokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abu Tolib, SE Bin Saifudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama" sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Abu Tolib, SE Bin Saifudin oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas ;
3. Menyatakan Terdakwa Abu Tolib, SE Bin Saifudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama" sebagaimana didakwa dalam dakwaan Subsidi melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) Subsidi air 6 (enam) bulan kurungan.
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp. Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

Halaman 2 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

nhukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dalam  
halpadaterdakwatidakmempunyaihartabendayangmencukupiuntuk

Halaman3dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua)tahun;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Copy Surat Bupati Batanghari nomor: 050/3344/Bapeda/2019 tanggal 20 Juni 2019 perihal Surat pengantar permohonan rekomendasi usulan kegiatan DAK Fisik Kab. Batanghari 2020;
2. Copy RAB (rencana anggaran biaya) usulan kegiatan TA. 2020 Program pelayanan kesehatan yang di tanda tangani Kepala Dinas Kesehatan dr. Hj. Elfi Yennie., Mars;
3. Copy Surat pernyataan penetapan lokus tanggal 15 Nopember 2019 yang di tandatangani Kepala Dinas Kesehatan dr. Hj. Elfi Yennie., Mars;
4. Copy dokumen Instrumen verifikasi DAK tahun 2020 Ditjen Pelayanan Kesehatan Sub Bidang Dasar;
5. Copy dokumen Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2020;
6. Buku pedoman pembangunan & peningkatan fungsi bangunan puskesmas Kemenkes RI Edisi 2020;
7. 1 (satu) bundle dokumen perencanaan pembangunan puskesmas yang terdiri dari dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Puskesmas nomor : 050/01/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 8 April 2020, dokumen proses e – Seleksi calon penyedia barang/jasa pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Puskesmas, Laporan pendahuluan laporan antaradan laporan akhir, RAB (Rencana anggaran biaya), Spesifikasi teknis, gambar rencana pembangunan puskesmas bungku dan dokumen pencairan anggaran paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Puskesmas;
8. 1 (satu) bundle dokumen pengawasan pembangunan puskesmas yang terdiri dari dokumen addendum kontrak no. 1 yaitu nomor : ADD.01/050/53.4/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 27 Juli 2020 perubahan ke 1 ataskontrak nomor: 050/51.3/kontrak/dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020, Laporan bulanan dari bulan ke 1 s/d bulan ke 5 dan dokumen pencairan anggaran paket Pekerjaan Jasa Konsultansi pengawasan Puskesmas;
9. 1 (satu) bundle dokumen pelaksanaan pembangunan puskesmas yang terdiri dari dokumen proses tender Pekerjaan Belanja modal pembangunan puskesmas bungku, dokumen pemilihan nomor: 05/031 /UKPBJ-BTH/VI/DINKES/2020 tgl 24 Juni 2020, dokumen penawaran PT.

Halaman 4 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Permai Iaksono, Surat perjanjian/kontrak nomor :

Halaman5dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

050/51.2/kontrak/dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020, Laporan mingguandari minggu ke 1 s/d minggu ke 20 , laporan bulanan dari bulan ke 1 s/dbulanke6 dandokumenAddendum01 tanggal12Oktober2020;

10. Copy surat keputusan dari kepala Dinas Kab. Batanghari nomor : 69tahun2020tanggal3Maret2020tentangperubahanlampiranKeputusanKepalaDinasKesehatanKab.Batangharinomor:06tahun2020tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan staf PPTKdi lingkunganDinasKesehatanKab.BatanghariTA.2020;
11. CopyKTP( Kartu tandapenduduk )an. AdilGinting;
12. Copy Dokumen Pencairan Belanja Modal Pembangunan PuskesmasBungku T.A. 2020 dari tahap pertama s/d tahap terakhir dengan rinciansbb:
  - a. Tahappertama terdiri dari permohonanpembayaran uang mukasebesar20%tanggal13agustus2020,SPP(SuratPermintaanPembayaran)nomor00168/SPP/LS/1.01.02.01/B02/III/2020tahun2020tanggal26Agustus2020denganjumlahpembayaranRp.1.441.429.881,28, SPM(SuratPerintahMembayar)nomor00167/SPM/LS/1.01.02.01/B02/III/2020tahun2020tanggal26Agustus2020denganjumlahpembayaranRp.1.441.429.881,28,SP2D(SuratPerintahPencairanDana)nomor:04449/SP2D/LS2020tanggal26Agustus2020denganjumlahpembayaranRp.1.441.429.881,28,BuktiPembayaranDanBeritaAcaraPembayaran sebesar Rp.1.441.429.881,28 tanggal 26 agustus 2020danSlipSetoranPajaktanggal29Agustus2020sebesarRp.174.281.976;
  - b. Tahap kedua terdiri dari Permohonan Termin ke I tanggal 8 Oktober2020, SPP (Surat Permintaan Pembayaran) nomor 00227/SPP/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020tahun2020tanggal12Oktober2020denganjumlahpembayaranRp.3.321.054.446,46,SPM(SuratPerintahMembayar)nomor00226/SPM/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020tahun2020tanggal12Oktober2020denganjumlahpembayaranRp.3.321.054.446,46,SP2D(SuratPerintahPencairanDana)nomor:05550/SP2D/Ls/2020tanggal12Oktober2020denganjumlahpembayaranRp.3.321.054.446,46,BuktiPembayaranDanBeritaAcaraPembayaransebesarRp.3.321.054.446,46tanggal12Oktober2020danSlipSetoranPajaktanggal14Oktober2020sebesarRp.392.488.253,00;

Halaman6dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tahap ketigaterdiri dari Permohonan Terminkell tanggal 3 Desember 2020, SPP (Surat Permintaan Pembayaran) nomor 00347/SPP/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.236.746.837,80, SPM (Surat Perintah Membayar) nomor 00347/SPM/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.236.746.837,80, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor: 07625/SP2D/LS/2020 tanggal 15 Desember 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.236.746.837,80, Bukti Pembayaran Dan Berita Acara Pembayaran sebesar Rp. 1.236.746.837,80, tanggal 15 Desember 2020 dan Slip Setoran Pajak tanggal 17 Desember 2020 sebesar Rp. 146.160.990,00;
- d. Tahap keempat terdiri dari permohonan Pembayaran angsuran terakhir tanggal 28 Desember 2020, SPP (Surat Permintaan Pembayaran) nomor .../SPP/LS/1.01.02.01/B01/I/2021 tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.194.631.140,20, SPM (Surat Perintah Membayar) nomor .../SPM/LS/1.01.02.01/.../2021 tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.194.631.140,20, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor: 00054/SP2D/LS/2021 tanggal 8 Januari 2021 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.194.631.140,20, Bukti Pembayaran Dan Berita Acara Pembayaran sebesar rp. 1.194.631.140,20, tanggal 8 Januari 2021 dan Slip Setoran Pajak tanggal 12 Januari 2021 sebesar Rp. 141.183.679,-.
13. Copy Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari selaku Pengguna Anggaran nomor: 139 tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Perubahan lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari nomor: 03 tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020;
14. Copy Surat Bupati Batanghari nomor: 821.22/265/BKPSDMD tanggal 22 September 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Pemerintah Kab. Batanghari;
15. Copy KTP (Kartu tanda penduduk) an. Elfi Yennie;
16. Copy Surat Keputusan Bupati Batanghari nomor: 164 tahun 2020 tanggal 4 April 2020 tentang Penunjukan Kepala, Sekretaris, Anggota Sekretariat

Halaman 7 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Kelompok Kerja pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPB J) Pemerintahan Kab. Batanghari tahun 2020;
17. Surat dari Dinas Kesehatan Kab. Batanghari kepada UKPB Kab. Batanghari nomor: 050/650./Dinkes/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal permohonan proses tender Belanja Modal pembangunan Puskesmas Bungku;
  18. Copy Surat tugas dari Kepala UKPB Kab. Batanghari dengan nomor ST: 800/031/ST/UKPB/2020 tanggal 17 Juni 2020 dan Surat tugas dari Kepala UKPB Kab. Batanghari dengan nomor ST: 800 / 031.1 / ST /UKPB/2020 tanggal 7 Juli 2020;
  19. Copy SIM (Surat Izin Mengemudi) an. Zuldisra Fauzi, ST;
  20. Copy KTP (Kartu tanda penduduk) an. Rudi Harianto;
  21. Copy KTP (Kartu tanda penduduk) an. M. Fauzi;
  22. Rekening Koran Bank Muamalat Kantor Cabang Jambi dengan nomor rekening 4770888888 an. Terdakwa Abu Tolib tanggal cetak 07 Juli 2021;
  23. Copy KTP (Kartu tanda penduduk) an. Terdakwa Abu Tolib;
  24. Copy KTP (Kartu tanda penduduk) an. Delly Himawan;
  25. Copy KTP (Kartu tanda penduduk) an. M. Fauzi;
  26. Surat Tugas Direktur PT. Mulia Permai Laksono an. Terdakwa Abu Tolib kepada M. Fauzi untuk melaksanakan pengurusan Administrasi kegiatan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku, tanggal 22 Juli 2020;
  27. Rekening Koran Bank 9 Jambi atas nama PT. Mulia Permai Laksono dengan nomor rekening 3003305367;
  28. Surat Tugas Direktur PT. Mulia Permai Laksono an. Terdakwa Abu Tolib kepada Delly Himawan untuk melaksanakan Kegiatan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku, tanggal 22 Juli 2020;
  29. Shop drawing pekerjaan belanja modal pembangunan puskesmas bungku (DAK) Kontrak PT. Mulia Permai Laksono;
  30. As Bulet drawing pekerjaan belanja modal pembangunan puskesmas bungku (DAK) Kontrak PT. Mulia Permai Laksono;
  31. Dokumen Surat perjanjian / Kontrak nomor: 050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020 Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku (asli);
  32. Copy Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku tanggal 28 Desember 2020;
  33. Copy Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku tanggal 28 Juni 2021;

Halaman 8 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Kesehatan Pelayanandasar (DAK) Tahun Anggaran 2020;
35. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Kesehatan Pelayanandasar (DAK) Tahun Anggaran 2020;
36. Copy rekening koran Bank 9 Jambidengan Nomor Rekening: 101260038 an.C V. Elniwsa Konsultan;
37. Copy rekening koran Bank 9 Jambidengan Nomor Rekening: 101220397 an.C V. Dinamika Teknik;
38. 1 (satu) bundle dokumen laporan penggunaan dan kerja Pembangunan Puskesmas Bungku;
39. 1 (satu) bundle dokumen foto pelaksanaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari TA. 2020;
40. Copy Dokumen Design Mix Formula (DMF) Mutu Beton (K.175) Dinas PUPR Kabupaten Batanghari, pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari;
41. Copy dokumen Design Mix Formula (DMF) Mutu Beton Fc'25Mpa (K300) Dinas PUPR Kabupaten Batanghari, pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari;
42. Copy Dokumen hasil pengujian kuat tekan beton Mutu Beton K-300 Dinas PUPR Kabupaten batanghari, Pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku;
43. Copy dokumen laporan hasil pengujian Hammer Test Mutu Beton K-300 Dinas PUPR Kabupaten Batanghari, Pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari;
44. 1 (satu) lembar kwitanasi bukti pembayaran uang pinjaman dari saudara Zuldisra Fauzi kepada sdr. M. Fauzi sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 15 September 2020;
45. Nota – Nota belanja pembelian bahan material berupa Pasir, Kerikil, Kayu, Batu Bata, Semendan Seng;
46. Uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) lembar;
47. Uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,-

Halaman 9 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratusriburupiah) sebanyak 110 (SeratusSepuluh) lembar;

Halaman 10 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1(satu)UnitMemoryExternalLaptopMerkToshibaSateliteL745,SerialNo. 3B197690W yang berisikan file/data Laporan Mingguan / BulananProgreskegiatanpembangunan PuskesmasBungku;
  49. 1 (satu) Unit Laptop merk TOSHIBA Satellite L745 Serial No. 3B197690warna HitamKombinasiAbu-abudanCoklatdalamkondisiRusak;
  50. 2(dua)lembarfotocopyDilegalisirSuratPersetujuanBangunanGedungNomor:SK-PBG-150407-16082022tanggal16 Agustus2022;
  51. 4 (empat) lembar foto copy Dilegalisir Sertifikat Laik Fungsi Nomor: SK-SLF-150407-15082022-001tanggal15Agustus2022;
  52. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Bank Jambi yang menerangkanbahwa"RekeningatasnamaZuldisraFauzidenganNoRekening504022487memangbenarnasabahdariPT.BankPembangunanDaerah Jambi"Tanggal01September2022;
  53. 1 (satu) lembar Bukti transfer uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) dari rekening Zuldisra Fauzi No Rek : 504022487kepada No Rekening : 702551714 a.n Amriyanto dengan berita bayarpinjamankebang Deli;
  54. 1(satu)bundelfotocopyDokumenPengadaanPenyediaJasaKonstruksipekerjaan pembangunan Gudang KAP. 3500 ton Perum Bulog DivreJambi tahun2018(legalisir);
  55. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengadaan penyedia jasa konstruksipekerjaan pembangunan Gudang KAP 1000 Ton Perum Bulog SubdivreSarko tahun 2017(legalisir);
  56. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengadaan penyedia jasa konstruksipekerjaan pembangunan Gudang KAP 1000 Ton Perum Bulog SubdivreKualaTungkaltahun2016(legalisir);
  57. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Batanghari no 821.13/23/BKD tentangpengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah menjadi negeri sipildaerah tanggal22Maret2010(legalisir);
  58. 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Mulia Permai Laksono untukpekerjaan belanja modal pembangunan puskesmas Bungku TA.2020(dilegalisir);
  59. 1 (satu) bundel dokumen standar dokumen pemilihan secara elektronikpengadaan pekerjaankonstruksi(dilegalisir);
  60. 1(satu)bundeldokumenprosestenderPembangunanPuskesmasBungku TA.2020(dilegalisir);
- DipergunakandalamperkaraAn.AdilGinting,SKM,MPHBinAminGinting.

Halaman11dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-  
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa  
ngpada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa  
Abu Tolib, S.E Bin Saifudin Tidak terbukti secara sah  
dan meyakinkan melanggar dakwaan Primer dan Subsider;
2. Menyatakan Terdakwa Abu Tolib, S.E Bin Saifudin bebas dari segala tuntutan hukum  
dan atau lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan nama baik Terdakwa Abu Tolib, S.E Bin Saifudin seperti keadaan semula;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa  
ngpada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum  
ngpada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum tidak  
waberdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa Terdakwa Abu Tolib, S.E Bin Saifudin bersama-sama  
dengan saksi Delly Himawan, ST, saksi M. Fauzi, saksi Adil Ginting, SKM., MPH dan saksi  
sidr. Hj. Elfi Yennie., Mars (yang masing-masing  
masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak  
dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan Juni tahun 2020 sampai dengan  
bulan Januari 2021 atau setidaknya  
tidak nyadi suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kan-  
tor Dinas Kesehatan Kab. Batanghari Jalan Pramuka, Ps. Baru Kecamatan Muara Buli  
an Kab. Batanghari atau setidaknya tidak nyada suatu tempat lain yang masih termasuk  
dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara  
Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik  
Indonesia No : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah  
melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu  
Terdakwa selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono selaku  
Penyedia mengalihkan seluruh pekerjaan atas Pembangunan Puskesmas  
Bungku TA.2020 Kec. Bajubang Kab. Batanghari Tahun Anggaran 2020 kepada

Halaman 12 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid. Sus-TPK/2022/PNJmb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M.FauzidansaksiDellyHimawan,ST,menerimapembayaranterminIldengan

Halaman13dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan progres pekerjaan seolah-olah telah mencapai 83,24 %, sedangkanrealisasi fisik pekerjaan hanya mencapai 70%, menerima pembayaran termin100% tanggal 08 Januari 2021, sedangkan kontrak telah berakhir pada tanggal17 Desember 2020 dan dengan laporan progress seolah-olah telah

mencapai100%,padahalrealisasifisikhanya83,24%,tidakmelaksanakanpekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020 sesuai dengan spesifikasi teknisbagaimanadipersyaratkandalamdokumenkontrakdanmenerimafeesebes arRp.78.800.000,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), sehinggabertentangan dengan Perpres No.16 tahun 2018 tentang Pengadaan BarangJasa/Pemerintah,Pasal7ayat(1),“semuapihakyangterlibatdalamPengadaa nBarang / Jasa mematuhi etika diantaranya, huruf a. Melaksanakan tugas secaratertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran danketetapan tujuan Pengadaan Barang/Jasa, huruf g. Menghindari dan mencegahpenyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi, huruf h. Tidak menerima,

tidakmenawarkanatautidakmenjanjikanuntukmemberiataumenerimahadiah,imbala n, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahuiautapatutdidugaberkaitandenganPengadaanBarang/Jasa”.Pasal17Ayat (1),“Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakandansesuaidenganketentuanperaturanperundang- undangan”,Ayat(2),“Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas, a.Pelaksanaan kontrak, b. Kualitas barang/jasa, c. Ketetapan perhitungan

jumlahatauvolume,d.Ketetapanwaktupenyerahan”,bertentanganpuladenganPer men PUPR No.14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman PengadaanJasa Konstruksi melalui penyedia, Lampiran II Permen PUPR No.14 tahun 2020tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia,angka10.1menyatakan,“Pengalihanseluruhkontrakhanyadiperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger)maupunakibatlainnya.Angka10.2,“jikaketentuandiatasdilanggar,makako ntrak diputuskan sepihak oleh pengguna jasa dan penyedia dikenakan sanksisebagaimanadiaturdidalamPasal31.2sertabertentanganjugadenganSyarat -Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang merupakan bagian tidak terpisahkan daridokumen kontrak, point 10 pengalihan kontrak, angka 10.1, “Pengalihan seluruhkontrakhanyadiperbolehkandalamhalpergantiannamapenyedia,baiakseba gaiakibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya. Angka 10.2, “jika ketentuandiatas dilanggar, maka kontrak diputuskan sepihak oleh pengguna

Halaman14dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa dan penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur di dalam Pasal 44.2.

Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);

Halaman 15 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau oranglain yaitu Saksi Delly Himawan, S.T, sebagai pelaksana pekerjaan atau saksi

M.Fauzi yang juga sebagai pelaksana pekerjaan, karena pembayaran Termin I dan termin III yang diterima oleh Terdakwa, Saksi Delly Himawan, S.T, dan saksi M.Fauzi tidak sesuai dengan progres pekerjaan yang dilaksanakan, selain itu dengan adanya aliran uang proyek kurang lebih sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi Zuldisra Fauzi, ST, kondisi tersebut juga memperkaya saksi Zuldisra Fauzi, ST, sementara kualitas pekerjaan

beton yang dikerjakan oleh Saksi Delly Himawan, S.T, dan saksi M.Fauzi jauh dibawah yang dipersyaratkan dalam Kontrak, dimana kuat tekan beton sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak adalah  $f'c=24$  MPa, sedangkan kuat tekan beton pada hasil pekerjaan adalah  $f'c=11.43$  MPa dan dari hasil pemeriksaan terhadap kualitas beton terpasang ( $f'c=Mpa$ ), kemudian dilakukan perhitungan

penurunan kapasitas komponen struktur (kolom, balok, dan pelat), dimana hasilnya menunjukkan bahwa kapasitas elemen struktur mengalami penurunan sekitar 30%, sehingga apabila bangunan tersebut digunakan akan membahayakan pengguna, karena fisika kualitas bangunan tidak sesuai dengan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan dan dokumen kontrak, selanjutnya berdasarkan fisika yang terpasang, bangunan Puskesmas Bungku tersebut termasuk dalam kategori "gagal bangunan", karena fungsinya tidak bisa tercapai sesuai dengan rencana serta tidak memenuhi kaidah kehandalan bangunan yang ait keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagaimana Laporan hasil forensic engineering Bangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari

oleh Ahli Bidang Teknik Sipil dari ITB, yang pada akhirnya perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.6.353.034.508,36 (enam milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), karena pekerjaan terpasang bernilai 0,00 (nihil) disebabkan konstruksi gagal bangunan, sebagaimana laporan hasil audit PKKN (Penghitungan kerugian keuangan negara) yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jambi No : SR-250/PW05/5/2021 tanggal 12 Oktober 2021 atau setidaknya tidaknya disekitar jumlah tersebut. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada TA.2020, di Dinas Kesehatan Kab.Batanghari terdapat pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku, dengan pagu anggaran sebesar

Halaman 16 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp.7.600.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus juta rupiah),  
sumber dan dari Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-  
Fisik) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab. Batanghari TA. 2020 se  
bagaimana Dokumen

Halaman 17 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)  
DinasKesehatanKab. Batanghari TA.2020Nomor:1.01.02.1.01.02.01.25.05;

- BahwasebelumadanyapengumumanpelelanganataspekerjaanPembangunan Puskesmas Bungku TA.2020, Terdakwa telah ditemui olehsaksi Delly Himawan, ST dan pada saat bertemu dengan Terdakwa, saksiDellyHimawan,STmemberitahukanmaksudkedatangannyakepadaterdakwa untukmeminjamperusahaanPT.MuliaPermaiLaksonomilikterdakwa untuk diikutsertakan dalam pelelangan pekerjaan pembangunanPuskesmas Bungku, dengan kesepakatan apabila PT. Mulia Permai Laksonomenang dalam proses pelelangan dan melaksanakan pekerjaan tersebut,Terdakwa selaku pemilik perusahaan diberikan fee peminjaman perusahaansebesarRp.78.800.000,00.(tujuhpuhdelapanjutadelapanratusriburupiah), Terdakwa juga diminta menyiapkan profil lengkap perusahaan PT.Mulia Permai Laksono, sedangkan yang melaksanakanpekerjaan adalahsaksi Delly Himawan, ST dan saksi M. Fauzi, selain itu saksi Delly Himawan,ST juga menyampaikan kepada Terdakwa terkait dengan dokumen SertifikatKeahlianKerja/SKAakandipersiapkanolehsaksiDellyHimawan,ST;
- Bahwa setelah menyetujui penawaran saksi Delly Himawan, ST, TerdakwakemudianmenyerahkanprofilengkapperusahaanPT.MuliaPermaiLaksonokepadasaksiDellyHimawan,STberikutdenganPasswordUseridPerusahaan PT. Mulia Permai Laksono, contoh tanda tangan terdakwa dancontoh cap stempel perusahaan PT. Mulia Permai Laksono, dan terdakwameminta saksi Delly Himawan, ST untuk menghubungi Sdr. Suparto (pada saatinitelah meninggaldunia) untuk menguploaddokumenpenawaran,selanjutnyasaksiDellyHimawan,STmenyerahkanprofilengkapperusahaanPT.MuliaPermai Laksono beserta dokumenSKA kepadaSdr.Suparto,kemudian surat penawaran tersebut dibuat oleh sdr. Suparto dan diupload kewebsiteLPSEKab.Batanghari.
- Bahwaproseskegiatan tenderuntukpemilihanpenyediaatas pekerjaanPembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020 tersebut diumumkan di websiteLPSEKab.Batangharidilaksanakandaritanggal24Juni2020s/dtanggal21Juli 2020 oleh Pokja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ)Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari TA. 2020,terdiri dari Saksi EmiMardiah,S.P,sebagaiKetua,SaksiSuyanto,S.KomsebagaiSekretarisdibantu oleh5(lima) oranganggota,yaitu:
  - 1) SaksiZuldisra Fauzi,ST;
  - 2) SaksiChandraHadi Saputra, SE;

Halaman18dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Saksi Sugiharto Siswoyo;
  - 4) Saksi Rudy Harianto, ST;
  - 5) Saksi Fransisca B Manalu, ST;
- Bahwa pada proses evaluasi penawaran, terdapat ada (tiga) perusahaan peserta lelang yang memasukkan penawaran, yaitu PT. Blimbing Sriwijaya dengan nilai penawaran Rp. 7.195.513.148,96,- (tujuh milyar seratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah sembilan puluh enam sen), PT. Karya Bersama Putra Mandiri dengan nilai penawaran Rp. 7.061.925.281,25,- (tujuh milyar enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah dua puluh lima sen) dan PT. Mulia Permai Laksono dengan nilai penawaran Rp. 7.328.719.214,32,- (tujuh milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus empat belas rupiah tiga puluh dua sen), ketiga perusahaan tersebut dinyatakan lulus atau memenuhi syarat pada tahap evaluasi administrasi yang kemudian dilanjutkan ke tahapan evaluasi teknis;
  - Bahwa pada saat melakukan evaluasi penawaran, saksi Zuldisra Fauzi, ST, selaku Anggota Pokja Pemilihan yang juga merangkap sebagai Sekretaris UKPBJ Kab. Batanghari telah memberikan arahan kepada Tim Pokja Pemilihan yaitu saksi Rudy Harianto, ST, saksi Suyanto, S. Kom, saksi Sugiharto Siswoyo, saksi Erni Mardiah, SP, Saksi Chandra Hadi Saputra, SE, dan Saksi Fransisca B Manalu, ST supaya mereka membantu memenangkan PT. Mulia Permai Laksono dalam pelelangan, dari Tim Pokja Pemilihan yang hadir menanggapi dengan mengatakan, "nanti kita evaluasi bang", dijawab oleh saksi Zuldisra Fauzi, ST, "tolong dibantu yo", dan pada saat proses pelelangan berjalan saksi M. Fauzi sebagai salah satu calon peserta lelang yang membawa perusahaan PT. Mulia Permai Laksono memberikan uang kepada saksi Rudy Harianto, ST, dengan alasan untuk pembelian ATK pada saat proses pelelangan dengan jumlah total kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kondisi tersebut bertentangan dengan Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa/Pemerintah, Pasal 7 ayat (1), "semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etikadiantaranya, huruf a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa, huruf g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi, huruf h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau

Halaman 19 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid. Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa”;

- Bahwa selanjutnya pada tahap evaluasi teknis, PT. Blimbing Sriwijaya, PT. Karya Bersama Putra Mandiri dan PT. Mulia Permai Lakson dinyatakan tidak lulus atau tidak memenuhi syarat, sebagaimana Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 07/031/UKPBJ-BTH/DINKES/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020, ketiga perusahaan tersebut dinyatakan tidak lulus pada tahap evaluasi teknis, dikarenakan ketiga perusahaan tersebut tidak bisa memperlihatkan bukti kontrak kepemilikan personil manajerial, padahal memperlihatkan bukti kontrak kepemilikan personil manajerial pada tahap evaluasi teknis tidak dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan, dimana berdasarkan Dokumen Pemilihan No. 05/031/UKPBJ-BTH/VI/DINKES/2020 tanggal 24 Juni

2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Puskemas Bungku Tahun Anggaran 2020, pengalaman kerja personil manajerial cukup dihitung berdasarkan daftar Riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pengguna jasa, Tim Pokja Pemilihan sengaja menambah persyaratan dengan meminta kontrak asli kepemilikan personil manajerial, sehingga menyebabkan ke-3 (tiga) peserta lelang tersebut tidak lulus atau tidak memenuhi syarat, dan oleh karena penawaran dari 3 (tiga) peserta lelang yang memasukkan penawaran tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka Tim Pokja Pemilihan kemudian menyatakan Tender tersebut gagal sebagaimana Berita Acara Tender Gagal No. 08/031/UKPBJ-BTH/DINKES/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020, seharusnya setelah tender tersebut dinyatakan gagal, saksi Erni Mardiah selaku Ketua Pokja segera mengupload Berita Acara lelang / Tender gagal dan mengumumkan Berita Acara Tender

gagal tersebut di Aplikasi SPSE, setelah itu Tim Pokja Pemilihan mengirim surat pemberitahuan perihal lelang / tender gagal kepada PPK, selanjutnya Tim Pokja Pemilihan menunggu surat balasan dari PPK untuk mendapatkan keputusan dari PPK apakah akan dilakukan evaluasi penawaran ulang, penyampaian penawaran ulang atau tender/ seleksi ulang, akan tetapi Tim Pokja Pemilihan tidak pernah mengupload dan mengumumkan Berita Acara Tender gagal tersebut di Aplikasi SPSE, Tim Pokja Pemilihan juga tidak pernah memberitahukan secara tertulis perihal lelang / tender gagal tersebut kepada PPK, dan PPK tidak pernah memberikan keputusan ataupun petunjuk secara tertulis untuk menindaklanjuti tender gagal tersebut;

Halaman 20 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid. Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal proses pelelangan, jika tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran, seharusnya tender/seleksi gagal tersebut ditindaklanjuti dengan tender/seleksi ulang, namun Tim Pokja Pemilihan memilih menggunakan metode penyampaian penawaran ulang, padahal metode penyampaian penawaran ulang hanya dapat dilakukan apabila ditemukan adanya kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan atau apabila negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai sebagaimana diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada kenyataannya dalam proses pelelangan atas pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku di Kec. Bajubang Kab. Batanghari TA.2020 tersebut tidak ditemukan adanya kesalahan dalam Dokumen Pemilihan No. 05/031/UKPBJ-BTH/VI/DINKES/2020 tanggal 24 Juni 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Tahun Anggaran 2020 dan tidak pula ada negosiasi biaya pada tender tersebut, karena negosiasi biaya dalam tender hanya berlaku untuk pekerjaan konsultan bukan untuk pekerjaan konstruksi, sehingga tender kedua yang dilaksanakan oleh Tim Pokja Pemilihan untuk memilih penyedia dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari Tahun 2020 dengan metode penyampaian penawaran ulang tersebut tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, meskipun demikian tender ke 2 (dua) dari tanggal 07 Juli 2020 s/d tanggal 21 Juli 2020, oleh Tim Pokja Pemilihan yang terdiri dari saksi Rudy Harianto, ST, sebagai Ketua, Saksi Suyanto, S.Kom sebagai Sekretaris, dibantu oleh 5 (lima) orang anggota, yaitu : 1). Saksi Zuldistra Fauzi, ST, 2). Saksi Erni Mardiah, SP, 3). Saksi Fransisca B Manalu, ST, 4). Saksi Chandra Hadi Saputra, SE, dan 5). Saksi Sugiharto Siswoyo, tetap dilaksanakan dengan metode penyampaian penawaran ulang;
- Bahwa keputusan tender kedua dengan metode penyampaian penawaran ulang tersebut diputuskan oleh Tim Pokja Pemilihan berdasarkan kesepakatan dalam rapat internal pada tanggal 08 Juli 2020 yang dihadiri oleh 7 (tujuh) anggota Pokja Pemilihan terdiri dari Saksi Rudy Harianto, ST, Saksi Erni Mardiah, S.P, Saksi Suyanto, S.Kom, Saksi Zuldisra Fauzi, ST, Saksi Chandra Hadi Saputra, SE, Saksi Sugiharto Siswoyo, Saksi Fransisca B Manalu, ST, dan dihadiri juga oleh saksi Almi Cab, S.KM selaku Kabag UKPBJ Kab. Batanghari, dimana kesepakatan tersebut diambil oleh Tim Pokja Pemilihan dengan alasan mengingat waktu yang sempit, jika dilakukan tender

Halaman 21 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang maka waktu pelelangan tidak akan mencukupi, sementara batas waktupenarikan anggaran dana DAK adalah tanggal 21 Juli 2020 dan harus sudah adakontrak, karenakontraktersebutdijadikansebagai syarat untuk penarik an anggaran DAK, alasan tersebut terkesan mengada-ada karena penggunaan anggaran dana DAK bukan lahtanggung jawab Tim Pokja Pemilihan dan saksidr. Hj. Elfi Yennie., Mars selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari sekaligus sebagai Pengguna Anggaran tidak pernah memberikan instruksi kepada Tim Pokja Pemilihan untuk mempercepat pelaksanaan tender dengan alasan untuk memangkas waktu dan mengejar batas waktupenarikan anggaran dana DAK, dengan demikian maka pelelangan kedua atas pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku di Kec. Bajubang Kab. Batanghari TA. 2020 tersebut bertentangan dengan Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana konsekuensi dari pemilihan metode yang salah sebagai tindak lanjut tender gagal menyebabkan terjadinya kesalahan prosedur, sehingga tujuan pengadaan tidak tercapai, seharusnya setelah pengumuman adanya tender gagal, Pokja Pemilihan atau Pokja Pemilihan Pengganti (apabila diganti) meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya tender gagal, menentukan pilihan langkah selanjutnya, antara lain:

- Evaluasi ulang terhadap dokumen penawaran yang telah masuk;
- Penyampaian ulang dokumen penawaran hanya untuk peserta yang memasukkan penawaran pada tender yang ditetapkan gagalnya sebelumnya;
- Tender ulang, atau;
- Penghentian proses tender;

akan tetapi tahapan tindak lanjut tender gagal sebagaimana diatur dalam Dokumen Pemilihan No. 05/031/UKPBJ-BTH/VI/DINKES/2020 tanggal

24 Juni 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Tahun Anggaran 2020 tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Saksi Rudy Harianto, ST, sebagai Ketua Pokja Pemilihan;

- Bahwa selanjutnya pada proses tender kedua dari tanggal 07 Juli 2020 s/d tanggal 21 Juli 2020, terdapat 4 (empat) perusahaan yang memasukkan penawaran, yaitu:
  - PT. Mulia Permai Laksono;
  - PT. Blimbing Sriwijaya;
  - PT. Bangun Yodya Persada;
  - PT. Air Panas Semurup;

Halaman 22 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid. Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seharusnya apabila tender dinyatakan tidak ada yang pesertalelang yang lulus pada evaluasi penawaran, maka pemilihan penyedia selanjutnya dilakukan dengan tender ulang, dan semua penawaran dari pesertalelang yang masuk akan dibuka untuk dievaluasi, namun karena tender kedua dengan metode penyampaian penawaran ulang yang dipilih oleh Tim Pokja, maka penawaran dari PT. Bangun Yodya Persada dan PT. Air Panas Semurup tersebut tidak dibuka dan tidak dievaluasi lagi oleh Tim Pokja Pemilihan, yang dievaluasi pada tender kedua hanya penawaran dari PT. Blimbing Sriwijaya dan penawaran dari PT. Mulia Permai Laksono;
- Bahwa dari hasil evaluasi penawaran pada tender kedua, PT. Blimbing Sriwijaya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan yaitu persyaratan peralatan genset dan bulldozer, dimana PT. Blimbing Sriwijaya melampirkan surat perjanjian sewa peralatan milik perusahaan lain bukan perusahaan PT. Blimbing Sriwijaya sendiri, melainkan perjanjian sewa alat antara PT. Azka Pembangunan Merangin dengan PT. Izzati Nur Ikhwani dan PT. Blimbing Sriwijaya tidak melampirkan bukti kepemilikan alat scapholding, sehingga Tim Pokja Pemilihan memutuskan tidak lagi melakukan pembuktian kualifikasi terhadap PT. Blimbing Sriwijaya, sedangkan terhadap penawaran PT. Mulia Permai Laksono setelah dievaluasi, dinyatakan memenuhi syarat oleh Tim Pokja Pemilihan dan kemudian dilanjutkan ke tahap pembuktian kualifikasi tanggal 13 Juli 2020, dimana di dalam surat undangan pembuktian kualifikasi tanggal 11 Juli 2020 yang ditujukan kepada PT. Mulia Permai Laksono, saksi Rudy Harianto, ST, sengaja menambahkan persyaratan yang harus dibawa oleh PT. Mulia Permai Laksono pada saat pembuktian yaitu harus membawa Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan TDP dan NIB tersebut tidak dipersyaratkan dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK) sebagaimana diatur dalam Dokumen Pemilihan No. 05/031/UKPBJ-BTH/VI/DINKES/2020 tanggal 24 Juni 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Tahun Anggaran 2020, dan oleh karena TDP dan NIB telah menjadi ketentuan sebagai dokumen yang harus dibawa sebagai materi terdapat dalam surat undangan pembuktian kualifikasi, maka TDP dan NIB tersebut harus menjadi item yang diperiksa dan diverifikasi pada saat pembuktian kualifikasi dan Tim Pokja pemilihan harus membuat checklist yang sama dengan isi pada surat undangan pembuktian kualifikasi, pada kenyataannya saksi Abu Tolib

Halaman 23 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono sebagai Penyedia tidak pernah memba  
wadan memperlihatkan TDP dan NIB kepada Tim Pokja pemilihan pada saat

Halaman 24 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid. Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian kualifikasi dilaksanakan dan Tim Pokja Pemilihan pun tidak membuatkan checklist yang sama dengan isipada surat undangan pembuktian kualifikasi, dengan kondisi demikian seharusnya PT. Mulia Permai Laksono tidak bis diusulkan sebagai pemenang lelang;

- Bahwa selain tidak membawa TDP dan NIB pada pembuktian kualifikasi, salah satu Anggota Pokja Pemilihan yaitu saksi Sugiharto Siswoyo sempat menaruh curiga karena menemukan adanya keganjilan dari dokumen yang dimiliki oleh PT. Mulia Permai Laksono terutama di dokumen personal manajer al/tenaga ahli perusahaan berupa SKA, Daftar Riwayat Hidup, Surat Pernyataan bersedia bekerja penuh waktu dan bukti kontrak pengalamannya, tanda tangan yang ada pada dokumen-dokumen dimaksud seperti ditandatangani oleh satu orang, hal tersebut terlihat dari tarikan tandatangan dan warna pena yang dipakai sama, dibuat seperti oleh satu orang, sehingga diduga tandatangan pada dokumen tersebut telah dipalsukan, akan tetapi kejadian dan kecurigaan tersebut tidak diberitahukan oleh saksi Sugiharto Siswoyo kepada anggota Pokja pemilihan yang lainnya, saksi Sugiharto Siswoyo beralasan karena dokumen-dokumen tersebut asli dan bukan fotocopimaka saksi Sugiharto Siswoyo menganggap dokumen tersebut asli;
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi sedang berlangsung, salah seorang anggota Pokja yang merangkap sebagai Sekretaris UKPBJ Kab. Batanghari yaitu saksi Zuldisra Fauzi, ST berusaha mempengaruhi anggota Pokja lainnya yaitu Sugiharto Siswoyo dan meminta kepada saksi Sugiharto Siswoyo supaya membantu memenangkan perusahaan PT. Mulia Permai Laksono, dengan mengatakan, "kalau ada salah-salah sedikit dibantu aja", dijawab oleh saksi Sugiharto Siswoyo, "tergantung Ketua Pokja lah Zi";
- Bahwa permintaan dari saksi Zuldisra Fauzi, ST, kepada saksi Sugiharto Siswoyo tersebut tidak terlepas dari pertemuan sebelumnya antara saksi Zuldisra Fauzi, ST dan saksi M. Fauzi, dimana pada pertemuan tersebut Saksi M. Fauzi telah memberitahukan kepada saksi Zuldisra Fauzi, ST, dengan mengatakan, "Zi, abang rencananya mau ikut lelang Puskesmas Bungku, Gimana kira-kira Zi", dijawab oleh saksi Zuldisra Fauzi, "Ya, silahkan Da, ikut lah, yang penting syarat-syaratnya abang lengkapi", kalau sudah lengkap mudah-mudahan abang menang", dijawab oleh saksi M. Fauzi, "Yo Zi, makasih", dan permintaan dari saksi Zuldisra Fauzi, ST, tersebut tidak terlepas dari pertemuan sebelumnya antara saksi Zuldisra Fauzi, ST, dengan Sdr. Asrofi, SKM (pada saat ini

Halaman 25 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah meninggal dunia), dimana pada  
pertemuan tersebut Sdr. ASROFI, SKM mengatakan kepada saksi ZuldIsra Fauzi,  
ST,

Halaman 26 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid. Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Zi,tolongdibantusayoyo",dijawaboleh saksiZuldisra Fauzi,ST,"YolahPakDe,tap itolongdokumen nyayanglengkap,karenabagikami,tetapkelengkapan dokumen nomor satu".Perbuatan saksi M. Fauzi, Sdr. Asrofi,SKM, dan saksi Zuldisra Fauzi, ST, tersebut bertentangan dengan PerpresNo.16tahun2018tentangPengadaanBarangJasa/Pemerintah,Pasal7ayat(1), "semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang / Jasa mematuhi etika diantaranya, huruf a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketetapan

tujuanPengadaanBarang/Jasa,hurufg.Menghindaridanmencegahpenyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dan bertentangan pula denganDokumenPemilihanNo.05/031/UKPBJ-

BTH/VI/DINKES/2020tanggal24Juni2020untukPengadaanPekerjaanKonstruksiBelanjaModalPembangunan Puskesmas Bungku Tahun Anggaran 2020, Bab

III

InstruksikepadaPeserta(IKP),4.Pelanggaranterhadapaturanpengadaan,4.1.Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untukmematuhiaturanpengadaandengantidakmelakukanTindakan,salahsatunya adalah berusaha mempengaruhi Pokja pemilihan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengandokumenpemilihan dan/atauperaturanperundang-undangan;

- Bahwa selain itu ada pula perbedaan pada dokumen penawaran PT. Mulia Permai Laksono yang di upload pada tender pertama dan tender kedua,dimanapadadokumenpenawaranpertamapengalamankerjadi dari Saksi D ebi Yudianto, ST sebagai Manajer Teknik, saksi Anindita Dwi Harnum, SE sebagai Manajer Keuangan, saksi Julian Prasaja sebagai Ahli Manajemen Konstruksi, dan Sdr. Taufik Rahman sebagai Ahli K3, mencantumkan pengalaman personil pada tahun 2017 s/d 2019, sedangkan pada dokumen penawaran tender kedua pada pengalaman kerja dari personil tersebut berubah menjadi tahun 2016 s/d 2018, dan terdapat juga perbedaan pengalaman pekerja dari dokumen penawaran yang dimasukkan pada tender pertama dengantenderkeduakhususnyapengalamankerjapadatahun2017,denganadanyaperbedaan pengalaman personil pada tahun 2017 s/d 2019 dan perbedaanpengalamankerjapadatahun2017tersebut,Tim Pokja Pemilihan seharusnya melakukan klarifikasi secara langsung kepada para personil tenaga ahli

yang namanya tercantum pada dokumen penawaran untuk mengetahui keabsahan dan legalitas dokumen tersebut, dan apabila Tim Pokja Pemilihan

Halaman 27 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid. Sus-TPK/2022/PNJmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan klarifikasi secara benar dan melakukan pembuktian kualifikasi sesuai dengan aturan sebagaimana diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang

Halaman 28 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang/jasa pemerintah dan mempedomani Dokumen Pemilihan No.05/031/UKPBJ-

BTH/VI/DINKES/2020 tanggal 24 Juni 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Tahun Anggaran 2020, seharusnya PT. Mulia Permai Laksono dinyatakan gugur atau tidak memenuhi syarat pada tender kedua, Pokja Pemilihan malahan melakukan tindakan sebaliknya yaitu meloloskan penawaran dari PT. Mulia Permai Laksono yang tidak memenuhi syarat, sehingga penyedia yang terpilih dalam hal ini PT. Mulia Permai Laksono adalah penyedia yang tidak memenuhi syarat, tidak berkompeten serta tidak bertanggung jawab;

- Bahwa setelah dinyatakan lulus dalam pelelangan, PT. Mulia Permai Laksono kemudian diumumkan dan ditetapkan sebagai pemenang pada tanggal 13 Juli 2020, selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2020 Tim Pokja Pemilihan bersurat kepada PPK dengan Surat No.016/031/UKPBJ-BTH-

DINKES/VII/2020 perihal penyampaian laporan hasil pemilihan penyedia barang/jasa,

yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan calon penyedia barang/jasa pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku telah selesai dilaksanakan sebagaimana Berita Acara Hasil Pemilihan No.10/031/UKPBJ-

BTH/DINKES/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 dengan hasil pembuktian kualifikasi rekanan yang lulus adalah PT. Mulia Permai Laksono yang kemudian tidak lanjut oleh Sdr. Asrofi, SKM selaku PPK dengan menerbitkan dan menandatangani SPPBJ

No.050/11/SPPBJ/DINKES/2020 tertanggal 21 Juli 2020 perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku yang ditujukan kepada PT. Mulia Permai Laksono;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, masih pada bulan Juli tahun 2020, setelah Sdr. Asrofi, SKM, selaku PPK menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No.050/11/SPPBJ/DINKES/2020 tanggal 21 Juli 2020 perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku yang ditujukan kepada PT. Mulia Permai Laksono atau sebelum penandatanganan kontrak dilakukan, bertempat di ruangan kerja saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari (Kantor Dinas Kesehatan Kab. Batanghari), saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars ditemui oleh Sdr. Asrofi, SKM dan kemudian diperkenalkan dengan Saksi M. Fauzi, Sdr. Asrofi, SKM mengatakan kepada saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars, "ini yang akan m

Halaman 29 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid. Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

engerjakan Puskesmas Bungku, iniorang Bulian", saksidr. Hj. Elfi Yennie,

Halaman 30 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid. Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mars memberi arahan kepada Saksi M. Fauzi supaya membuat rencana kegiatan, dan setiap bulan nantinya melakukan pertemuan untuk melakukan evaluasi pekerjaan dengan diadiri oleh semua pihak, baik pegawai swasta maupun internal;

- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Sdr. Asrofi, SKM, (saat ini telah meninggal dunia) kembali menemui saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars dan menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan PPK kepada saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars dengan alasan kesehatan, oleh karena Sdr. Asrofi, SKM mengundurkan diri dari jabatan PPK, saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars kemudian menawarkan jabatan PPK tersebut kepada Staff Dinas Kesehatan Kab. Batanghari yaitu kepada Sdr. Nurjali dan Saksi Syahmirdan, namun Sdr. Nurjali dan Saksi Syahmirdan tidak bersedia menerima jabatan PPK tersebut, dan selanjutnya untuk mengisi kekosongan jabatan PPK tersebut, saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars selaku Kadis Kesehatan Kab. Batanghari kemudian menerbitkan SKN o.139 Tahun 2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020 tanggal 21 Juli 2020, dimana dalam lampiran SK tersebut tertulis bahwa dr. Hj. Elfi Yennie, Mars selaku PA sekaligus Kepala Dinas Kesehatan juga ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020;
- Bahwa masih pada bulan Juli Tahun 2020, saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars menerima Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 dari saksi M. Fauzi untuk pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku Kecamatan Bajubang TA. 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.207.149.406,39,- (tujuh milyar dua ratus tujuh juta seratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga puluh Sembilan) yang sebelumnya telah ditandatangani terlebih dahulu oleh Terdakwa, kontrak yang diterima saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars dari Saksi M. Fauzi tersebut kemudian dibaca dan diteliti oleh saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars, namun karena masih terdapat kesalahan pada kontrak, saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars kemudian memperbaiki kontrak tersebut dan kemudian meminta kepada Saksi M. Fauzi supaya memberitahukan kepada Terdakwa agar menandatangani kontrak yang telah diperbaiki oleh saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars tersebut, oleh karena a. Terdakwa pada saat itu sedang berada di Jambi, untuk mempercepat proses penandatanganan kontrak, Saksi M. Fauzi kemudian menghubungi Terdakwa dan meminta izin kepada Terdakwa untuk menirukan tanda tangan Terdakwa

Halaman 31 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid. Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kontrak yang sudah diperbaiki oleh saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars, Terdakwa mengizinkan dan menyetujui tandatangannya di turunkan oleh Saksi

M. Fauzi, dan kemudian atas persetujuan Terdakwa, Saksi M. Fauzi menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku Kecamatan Bajubang TA. 2020 No.050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 tertanggal 21 Juli 2020 di hadapan saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.207.149.406,39,-

(tujuh milyar dua ratus tujuh puluh empat ratus sembilan puluh empat rupiah tiga puluh sembilan sen), yang kemudian saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars juga menandatangani kontrak tersebut diikut dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.050/57/SPM K/DINKES/2020 tertanggal 21 Juli 2020 yang juga ditandatangani oleh saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak terbitnya SPMK sampai dengan tanggal 17 Desember 2020, pada kenyataannya kontrak dan SPMK tersebut baru ditandatangani oleh saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Batanghari pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, bukan pada tanggal 21 Juli 2020 sebagaimana tertera pada kontrak dan SPMK;

- Bahwa beberapa item pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020 yang harus dikerjakan oleh Terdakwa sebagai penyedia berdasarkan Surat Perjanjian/kontrak No.050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 tertanggal 21 Juli 2020, adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan Pendahuluan dan Persiapan;
2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
3. Pekerjaan Bangunan Puskesmas:
  - 1) Pekerjaan Tanah dan Pondasi:
    1. Pekerjaan Tanah dan Urugan;
    2. Pekerjaan Pondasi;
  - 2) Pekerjaan Lantai Dasar ELV. +0.00 S/DELV +4.20:
    1. Pekerjaan Beton dan Pasangan;
    2. Pekerjaan Pasang dan Plasteran;
    3. Pekerjaan Pintu, Jendela, Ventilasi dan Partisi;
    4. Pekerjaan Lantai dan Dinding;
    5. Pekerjaan KM/WC;
    6. Pekerjaan Plafond;
    7. Pekerjaan Elektrikal LT. Basement;

Halaman 32 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Pekerjaan Pengecetan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Pekerjaan Lantai ELV +4.20s/dELV+8.00:

1. Pekerjaan Beton dan Pasangan;
2. Pekerjaan Pasang dan Plasteran;
3. Pekerjaan Pintu, Jendela, Ventilasi dan Partisi;
4. Pekerjaan Lantai dan Dinding;
5. Pekerjaan KM/WC;
6. Pekerjaan Atap;
7. Pekerjaan Plafond 98
8. Pekerjaan Elektrikal LT.1
9. Pekerjaan Pengecatan;

4) Pekerjaan Plumbing:

1. Pekerjaan Pengadaan Pompa Air Bersih;
2. Pekerjaan Instalasi Pemipaan Air Bersih Toilet;
3. Pekerjaan Instalasi Pemipaan Air Air Bekas, Kotordan Vent;
4. Pekerjaan Instalasi Pemipaan Air Hujan;

5) Pekerjaan Pengadaan & Pemasangan Exhaust Fan:

1. Pekerjaan Lantai Dasar;
2. Pekerjaan Lantai 1;

yang padakenyataannya, seluruh item-

item pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku TA.2020 yang menjadi tanggungan jawab terdakwa tersebut, dialihkan seluruhnya oleh terdakwa kepada saksi Delly Himawan, ST dan Saksi M. Fauzi sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya

telah disetujui antara saksi Delly Himawan, ST dengan terdakwa, dimana selanjutnya saksi Delly Himawan, ST diangkat oleh Terdakwa sebagai General

Superintendent pada PT. Mulia Permai Laksono berdasarkan surat tugas tanpa nomor tertanggal 22 Juli 2020 yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku berdasarkan kontrak No.050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 tertanggal 21 Juli 2020 dan terdakwa juga mengangkat saksi M. Fauzi sebagai Petugas Administrasi berdasarkan surat tugas tanpa nomor tertanggal 22 Juli 2020 yang bertanggung jawab melaksanakan pengurusan administrasi kegiatan belanjamodal Pembangunan Puskesmas Bungku berdasarkan kontrak nomor : 050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020, padahal saksi Delly Himawan, ST dan Saksi M. Fauzi selakupihak yang menerima pengalihan pekerjaan dari terdakwa tersebut tidak termasuk dalam daftar personil manajemen IPT. Mulia Permai Laksono sebagai manadokumen

Halaman 34 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran PT. Mulia Permai Laksono serta tidak termasuk dalam susunan pengurus PT. Mulia Permai Laksono.

- Bahwa selain mengalihkan tanggungjawab pekerjaan kepada saksi M. Fauzidan saksi Delly Himawan, ST, Terdakwa juga tidak menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak bersama saksi dr. Hj. Elfi Yennie., Mars yang semestinya dilaksanakan paling lambat 7 hari setelah terbitnya SPMK, dimana apa dari rapat persiapan pelaksanaan kontrak tersebut Terdakwa selaku penyedia seharusnya mempresentasikan dan menyerahkan RMPK (Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi) kepada saksi dr. Hj. Elfi Yennie., Mars selaku PPK untuk disetujui dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak, namun dalam kenyataannya, rapat persiapan pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan oleh saksi dr. Hj. Elfi Yennie., Mars selaku PPK bukan dihadiri oleh Terdakwa selaku Penyedia, melainkan oleh saksi Delly Himawan, ST dan saksi M. Fauzi yang mewakili PT. Mulia Permai Laksono, sedangkan pada saat itu saksi Delly Himawan, ST dan saksi M. Fauzi bukanlah personel ataupun pengurus PT. Mulia Permai Laksono, padahal rapat persiapan pelaksanaan kontrak tersebut adalah sebagai bentuk pengendalian kontrak dari PPK (saksi dr. Hj. Elfi Yennie., Mars), tujuannya adalah untuk mengetahui jika nantinya ada tenaga ahli yang telah ditawarkan oleh penyedia tidak pernah hadir dalam pelaksanaan kontrak, maka PPK saksi dr. Hj. Elfi Yennie., Mars akan memberikan peringatan kepada penyedia, PPK (saksi dr. Hj. Elfi Yennie., Mars) bahkan dapat memberikan sanksi kepada penyedia sesuai kontrak, karena tenaga ahli merupakan komponen yang penting dalam pemenuhan kualitas pekerjaan, namun kenyataannya rapat persiapan pelaksanaan kontrak tersebut tidak pernah dilakukan oleh saksi dr. Hj. Elfi Yennie., Mars dan Terdakwa, sehingga bertentangan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen kontrak, point 21.1. "Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK (Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi) sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pengguna jasa";
- Bahwa setelah menerima pengalihan pekerjaan dari Terdakwa, saksi Delly Himawan, ST, kemudian mengalihkan lagi beberapa item pekerjaan dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku di Kec. Bajubang Kab. Batanghari Tahun 2020 kepada pihak lain, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 35 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid. Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pekerjaan pondasi peralatan bore file pelaksanaannya dialihkan kepada Sdr. Lasmono yang beralamat di Medan Provinsi Sumatera Utara;
  2. Pekerjaan Plafond pelaksanaannya dialihkan kepada Sdr. Gani yang beralamat di Kel. Mayang Mangurai Kota Jambi;
  3. Pekerjaan atap pelaksanaannya dialihkan kepada Sdr. Gani yang beralamat di Kel. Mayang Mangurai Kota Jambi;
  4. Pekerjaan pintu, jendela, ventilasi dan partisi yang menggunakan alumunium, pelaksanaannya dilaihan kepada Sdr. Gani yang beralamat di Kel. Mayang Mangurai Kota Jami;
  5. Pekerjaan mekanik elektrik, dikerjakan oleh Terdak wasendiri;
  6. Pekerjaan ACP, pelaksanaannya dialihkan kepada Sdr. Gani yang beralamat di Kel. Mayang Mangurai Kota Jambi;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku di Kec. Bajubang Kab. Batanghari Tahun 2020 tersebut, saksi M. Fauz dan Saksi Delly Himawan, ST selaku pelaksana pekerjaan tidak pernah membuat sampel-sampel beton dari tiap item pekerjaan struktur beton untuk mengetahui mutu dari kekuatan beton tersebut, padahal pembuatan sampel-sampel beton dari setiap item pekerjaan struktur beton untuk mengetahui mutu dari kekuatan beton tersebut adalah suatu keharusan yang harus dilakukan oleh penyedia, ketentuan tersebut telah diatur secara tegas dalam Spesifikasi Teknis Kegiatan Pengadaan Saran dan Prasarana Kesehatan Pelayanan Dasar (DAK) Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Puskesmas, Bab III Syarat-Syarat Teknis Pekerjaan Struktur, Pasal 1 Pekerjaan Struktur Beton, 1.3. Persyaratan Pelaksanaan Pekerjaan Beton,
- 1.3.1. Kelas dan Mutu Pekerjaan Beton:
- a. Kelas dan mutu dari beton harus sesuai dengan Standar Beton Indonesia NI-2 PBI-1971. Bilamana tidak ditentukan lain, kuat tekan dari beton adalah selalu kuat tekan hancur dari contoh kubus yang berisi 15 cm. (0,003375 m<sup>3</sup>) diuji pada umur 7 hari, 14 hari, dan 28 hari;
  - b. Kriteria untuk menentukan mutu beton adalah persyaratan bahwa hasil pengujian benda-benda uji harus memberikan hasil  $f_{ck}$  (kekuat tekan beton karakteristik) yang lebih besar dari yang ditentukan di dalam tabel 4.2.1. PBI-1971;
  - c. Umur benda uji pada saat pengujian harus dilaksanakan pada umur 7, 14 atau 28 hari sesuai dengan kesepakatan dengan Konsultan Pengawas yang tertuang dalam risalah rapat;

Halaman 36 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid. Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kenyataannya saksi M. Fauzi dan Saksi Delly Himawan, ST, tidak pernah membuat sampel-

sampel beton dari setiap item struktur pekerjaan beton yang dikerjakannya ters ebut, meskipun pada saat sebelum pengajuan pembayaran termin I, saksi M. Fauzi dan saksi Delly Himawan, ST, membawa sampel beton dalam bentuk kubus untuk di ujidi Laboratorium Dinas PUPR Kab. Batanghari, akan tetapi tidak diketahui atas pekerjaan beton mana dari pekerjaan pembangunan puskesmas Bungku yang sampelnya diujitersebut, karena sampel beton yang dibawa oleh saksi M. Fauzi dan saksi Delly Himawan, ST, ke Laboratorium Dinas PUPR Kab. Batanghari tersebut ternyata dibuat oleh tukang/pekerjadilapangan, dalam pelaksanaan pekerjaan saksi M. Fauzi dan saksi Delly Himawan, ST juga tidak melibatkan para Tenaga Ahli sebagaimana yang tertera dalam daftar personil pada dokumen penawaran, pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku hanya dikerjakan oleh para tukang yang berjumlah kurang lebih 40 orang, selain itu saksi M. Fauzi dan Saksi Delly Himawan, ST juga tidak pernah melakukan pengujian trial mix untuk mengetahui komposisi masing-masing komponen beton untuk mencapai kualitas  $f'c=24\text{MPa}$  sebagaimana yang dipersyaratkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen kontrak, sehingga tujuan pengadaan yang diharapkan sebagaimana dokumen kontrak tidak tercapai;

- Bahwa selanjutnya untuk pembuatan laporan progres pekerjaan terdiri dari Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan, Saksi Delly Himawan, ST menugaskan kepada Saksi Akbar dan Saksi Ario Altin, kemudian dilaporkan kepada Saksi Suhairi sebagai laporan pembandingan, dimana pada setiap laporan Mingguan dan Laporan Bulanan dari PT. Mulia Permai Lakson selalu dibuatkan/dilaporkan seolah-olah diketahui oleh Saksi Fajar Asmara sebagai Supervisor Engineer dari CV. Elniwsa Konsultan selaku Konsultan Pengawas, pada kenyataannya Saksi Fajar Asmara tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengawasan pembangunan Puskesmas Bungku Kecamatan Bajubang TA. 2020, tidak pernah membuat laporan Mingguan dan Laporan Bulanan bulanan selaku Supervisor Engineer dari CV. Elniwsa Konsultan, karena pada waktu yang bersamaan Saksi Fajar Asmara melaksanakan tugas sebagai pengawas lapangan atas pekerjaan pembangunan rehabilitasi gedung Titian Teras di Kab. Bungo, sehingga saksi Fajar Asmara tidak mengetahui siapa yang memalsukan tandatangan nya dalam laporan bulanan pekerjaan pengawasan pembangunan Puskesmas Bungku

Halaman 37 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid. Sus-TPK/2022/PNJmb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KecamatanBajubangTA.2020tersebut;

Halaman38dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksidr.Hj.ElfiYennie., MarsbersamasaksiAdilGinting,SKM,MPHtelah menyetujui pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pembangunanPuskesmasBungkuTA.2020,terdiridarpembayaranuangmuka, pembayaranterminI,pembayaranterminII,danpembayaranterminIII(angsuran terakhir100%)kepadaAbuTolibselakuDirekturPT.MuliaPermaiLaksono dan Tetdakwa Abu Tolib selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksonojugatelahmenerimapembayaranuangmuka,pembayaranterminI,pem bayaranterminII,danpembayaranterminIII(angsuranterakhir100%);
- BahwaPembayaranuangmuka20%dilakukanberdasarkan suratpermohonan pembayaran No.007/MPL/VII/2020 tanpa tanggal dari terdakwaselakuDirekturPT.MuliaPermaiLaksonountukpembayaransebesarRp .1.441.429.881,28 (satu milyar empat ratus empat puluh satu juta empatratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah duapuluhdelapansen)sebelumpotongpajak,yangkemudianditindaklanjuti oleh Sdr.MurniselakuBendaharaPengeluaraandenganmenerbitkanSPP- LSNo.00168/SPP.LS/1.01.02.01/B02/III/2020tanggal26Agustus2020yangdita ndatangianolehSdr.MurniselakuBendaharaPengeluaraandanSaksiAdilGinting, SKM, MPH selaku PPTK, selanjutnya saksi dr.Hj.ELFIE YENNIEmenerbitkanSuratPerintahMembayar(SPM- LS)No.00167/SPM/LS/1.01.02.01/B02/III/2020 yang ditandatangani oleh saksi dr. Hj. Elfi Yennie,MarssebagaiPenggunaAnggarandankemudiandibayarkankepadaterd akwa melalui Rekeningatas nama Abu Tolib PT. Mulia Permai LaksonopadaBank9JambidenganNo.Rekening:3003305367,sebagaimanaSP 2DNo. 04449/SP2D/LS/2020 tanggal 26 Agustus 2020, selanjutnya uang mukatersebut atas persetujuan terdakwa dicairkan melalui cek oleh saksi DellyHimawan,ST;
- BahwapembayaranterminIdilakukanberdasarkan suratpermohonanpembayar an No.08-10/MPL/DISKES/BH/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 dariterdakwaselakuDirekturPT.MuliaPermaiLaksonountukpembayaransebes ar Rp. 3.321.054.446,46 (tiga milyar tiga ratus dua puluh satu juta limapuluh empat ribu empat ratus empat puluh enam rupiah empat puluh enamsen) sebelum potong pajak dengan laporan realisasi fisik 46,08%, dilengkapidengan:
  - a. Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan Tanggal 7 Oktober2020 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Elfi Yennie, Mars, terdakwa selakuDirekturPT.MuliaPermaiLaksono,saksiFajarAsmara,STselaku

Halaman39dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KonsultanSupervisiCV.ElniswaKonsultandansaksiAdilGinting,SKM,MPHselaku PPTK;

b. BeritaAcaraProgresFisikPekerjaantanggal7Oktober2020yangditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksonodansaksidr.Hj.ElfiYennie,Mars;

c. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan tanggal 5 Oktober 2020 yangditandatangani oleh saksi Adil Ginting, SKM, MPH selaku PPTK, saksiFajar Asmara selaku Konsultan Pengawas CV. Elniswa KonsultandansaksiDellyHimawan,STselakuGeneralSuperintendentPT.MuliaPermai Laksono;

yangditindaklanjutiolehSdr.MurniselakuBendaharaPengeluaranmenerbitkanSPP-

LSNo.0227/SPP.LS/1.01.02.01/B02/IV/2020tanggal12Oktober2020yangditandatanganiolehSdr.MurniselakuBendaharaPengeluarandanSaksiAdilGinting,SKM,MPHselakuPPTKyangkemudianditindaklanjuti pula oleh saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars dengan menerbitkanSuratPerintahMembayar(SPM-LS)No.00226/SPM/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 ditandatangani oleh Saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars sebagaiPengguna Anggaran dan kemudian dibayarkan kepada terdakwa melaluiRekeningatasnamaAbuTolibPT.MuliaPermaiLaksonopadaBank9Jambidengan No. Rekening : 3003305367 sebagaimana SP2D No. 0550/SP2D/LS/2020 tanggal 12 Oktober 2020, selanjutnya uang termin I tersebut ataspersetujuanterdakwadicairkanmelaluicekolehsaksiDellyHimawan,ST;

- BahwaPembayaranterminIldilakukanberdasarkansuratpermohonanpembayaran tanpa Nomor tanggal 3 Desember 2020 dari terdakwa selakuDirekturPT.MuliaPermaiLaksonountukpembayaransebesarRp.1.236.746.837,80 (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratusempat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah delapan puluhsen) sebelum potong pajak dengan laporan realisasi fisik 83,24%, dilengkapidengan:

a. BeritaAcaraHasilPemeriksaan/PenilaianPekerjaanTanggal2Desember 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT.Mulia Permai Laksono, saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars, Fajar Asmara, STselaku Konsultan Supervisi CV. Elniswa Konsultan dan saksi Adil Ginting,SKM,MPH selakuPPTK;

b. Berita Acara Progres Fisik Pekerjaan tanggal 2 Desember 2020 yangditandatangani oleh Saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars dan terdakwa selakuDirekturPT.MuliaPermaiLaksonodan;

Halaman40dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan tanggal 1 Desember 2020 yang di datangi oleh saksi Adil Ginting, SKM, MPH selaku PPTK, Fajar Asmara selaku Konsultan Pengawas CV. Elniswa Konsultan dan saksi Delly Himawan, ST selaku General Superintendent PT. Mulia Permai Laksono;

yang mana dalam Berita Acara tersebut dibuat seolah-olah realisasi fisik pekerjaan sesuai dengan realisasi fisik sebagaimana surat permohonan penyediaan, pada kenyataannya realisasi fisik hanya mencapai 70%, meskipun demikian Saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars tetap menyetujui pembayaran termin II sebesar 83,24% dengan cara menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) SPM-LS No. 00347/SPM/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 yang ditandatangani oleh Saksi dr. Hj. ELFI YENNIE, Mars sebagai Pengguna Anggaran untuk menindaklanjuti SPP-LS No. 0227/SPP.LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. MURNI selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Adil Ginting, SKM, MPH selaku PPTK untuk pembayaran 83,24%, yang kemudian dibayarkan kepada terdakwa melalui Rekening atas nama Abu Tolib PT. Mulia Permai Laksono pada Bank 9 Jambidengan No. Rekening: 3003305367 sebagaimana SP 2D No. 07625/SP2D/LS/2020 tanggal 15 Desember 2020, dan selanjutnya uang termin II tersebut atas persetujuan terdakwa dicairkan melalui cek oleh saksi Delly Himawan, ST;

- Bahwa Pembayaran termin III (angsuran terakhir 100%) berdasarkan surat permohonan pembayaran No. 12-

/MPL/DISKES/BH/X/2020 tanggal 28 Desember 2020 dari terdakwa selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono untuk pembayaran sebesar Rp. 1.194.631.140,20 (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah dua puluh sen) sebelum potong pajak dengan laporan realisasi fisik 100%, dilengkapidengan:

- a. Berita Acara Hasil Pemeriksaan/ Penilaian Pekerjaan Tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono, Saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars, dan saksi Adil Ginting, SKM, MPH selaku PPTK;
- b. Berita Acara Progres Fisik Pekerjaan tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono dan Saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan tanggal 28 Desember

Halaman 41 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid. Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang ditandatangani oleh saksi Adi Gintin G, SKM, MPH selaku PPTK dan

Halaman 42 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksiDellyHimawan,STselakuGeneralSuperintendentPT.MuliaPermaiLaksono;

d. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. 343/51.1/BASTPP/Dinkes/2020 Tanggal 28 Desember tahun 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Penyedia PT. Mulia Permai Laksono, Saksidr. Hj. Elfi Yennie, Marsdantanpamelibatkan Tim PPHP; yang mana dalam Berita Acara tersebut dibuat seolah-olah realisasi fisik pekerjaan sesuai dengan realisasi fisik sebagaimana surat permohonan penyedia, pada kenyataannya realisasi fisik hanya mencapai 83,24%, meskipun demikian Saksidr. Hj. Elfi Yennie, Mars tetap menyetujui pembayaran termin III sebesar 100% dengan cara menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tanpanomortanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars selaku Pengguna Anggaran untuk menindatkan juti SPP-LS tanpanomortanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Murnis selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Adil Ginting, SKM, MPH selaku PPTK untuk pembayaran 100% yang kemudian dibayarkan kepada terdakwa melalui Rekening atas nama Abu Tolib PT. Mulia Permai Laksono pada Bank 9 Jambi dengan No. Rekening: 3003305367 sebagaimana SP2D No. 00054/SP2D/LS/2021 tanggal 08 Januari 2021, selanjutnya uang termin III tersebut atas persetujuan terdakwa dicairkan melalui cek oleh saksi Delly Himawan, ST;

- Bahwa dengan realisasi fisik yang hanya mencapai 70%, Saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars seharusnya menolak menyetujui permohonan pembayaran termin II sebesar Rp. 1.236.746.837,80 (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah delapan puluh sen) tersebut, akan tetapi Saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars tetap menyetujui permohonan pembayaran tersebut, meskipun pembayaran yang dilakukan Saksidr. Hj. Elfi Yennie, Mars lebih progres, sehingga pembayaran tersebut tidak berhak diterima oleh terdakwa selaku penyedia PT. Mulia Permai Laksono atau saksi Delly Himawan, ST dan Saksi M. Fauziselaku pelaksana pekerjaan, begitupun dengan realisasi fisik yang hanya mencapai 83,24%, Saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars seharusnya juga menolak menyetujui permohonan pembayaran termin III (angsuran 100%) sebesar Rp. 1.194.631.140,20 (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta

Halaman 43 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid. Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

enamratus tiga puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah dua puluh sen)  
tanggal 08 Januari 2021 tersebut, akan tetapi Saksidr. Hj. Elfi Yennie, Marsetap

Halaman 44 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menyetujui permohonan pembayaran tersebut, meskipun pembayaranyangdilakukanSaksidr.Hj.ElfiYennie,Marsmelebihiprogresdanm elewatibatas akhir kontrak (tanggal 17 Desember 2020), sehingga pembayarantersebut tidak berhak diterima oleh terdakwa selaku penyedia PT.

MuliaPermaiLaksonoataupunsaksiDellyHimawan,STdanSaksiM.Fauziselaku pelaksana pekerjaan,dengan kondisi demikian, Saksi dr. Hj. Elfi Yennie,MarsselakuPPKsebagaiPenggunaJasaseharusnyamemberikanperin gatan secara tertulis kepada Penyedia PT. Mulia Permai Laksono danmemberlakukan ketentuan kontrak kritis sebagaimana diatur dalam Syarat-

SyaratUmumKontrak(SSUK),karenapelaksanaanpekerjaanPembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020 yang dikerjakan oleh PenyediaPT. Mulia Permai Laksono akan melampaui tahun anggaran berjalan, dalamhalinipekerjaanbarudapatdiselesaikanpadatanggal31Januari2021,aka ntetapi tindakan tersebut tidak dilakukan, Saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars justrumemberikankesempatankepadaPenyediaPT.MuliaPermaiLaksonountu kmenyelesaikan sisa pekerjaannya dari tanggal 18 Desember 2020 s/d 28Desember tahun 2020, yangmana pemberian kesempatan dari Saksi dr. Hj.ElfiYennie,MarskepadaPenyediaPT.MuliaPermaiLaksonotidakdituangkan dalam Addendum Kontrak, tidak melibatkan Panitia PelaksanaPenelitiKontrak,tidakmelibatkanKonsultanPengawasyangkontrakn yajugatelah berakhir pada tanggal 17 Desember tahun 2020 dan tidak disertaidengan perpanjangan jaminan pelaksanaan dari Penyedia PT. Mulia PermaiLaksono;

- Bahwa selain tidak mampu menyelesaikan sisa pekerjaannya s/d tanggal 28Desember2020,PembangunanPuskesmasBungkuTA.2020yangdikerjakan olehsaksiDellyHimawan,STdanSaksiM.Fauzitersebutternyatajugatidakmeme nuhispesifikasiTeknispekerjaansebagaimanadipersyaratkandalamdokumenp erencanaandandokumenkontrak,haltersebut dibuktikan dengan Laporan Hasil Forensic Engineering PuskesmasBungku Kecamatan Bajubang Kab. Batanghari dari Ahli bidang Teknik SipilITB, yangmelakukanpengujiansebagaiberikut:

1. HammerTest;
2. PengukurandenganUltrasonicPulseVelocity;
3. IdentifikasiDetailPenulangan;
4. PengambilanSampleBeton;
5. TesLaju Karbonasi;

Halaman45dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Pengujian Half-Cell Potential;

Halaman 46 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimanadaripengujiantersebutdidapatkanhasilsebagaiberikut:

- a. DaripengujianHammerTestmengindikasikanbahwakualitaspermukaan beton masih dalam kondisi yang baik dalam artian cukuppadat;
- b. Dari hasil pengujian UPV (Ultrasonic Pulse Velocity) mengindikasikanbahwa sample yang diuji memiliki kepadatan yang cukup baik, secaraempirik,mutukuat tekanbetonyangdihitungberdasarkancepatram bat gelombang pada pengujian UPV memiliki kisaran antara 15MPa– 60MPa;
- b. DarihasilpengujianHalf-CellPotentialdapatdikatakanbahwabeberapa lokasi tulangan mengalami korosi aktif pada kisaran 0 - 5%,namunhalinimasihdalam batasanwajar;
- c. Karbonasi belum terjadi pada beberapa sampel yang di uji. Hal initerindikasadarihasilujikarbonasi;
- d. Kualitassitemix/castinsituidakmemenuhisyaratkekuatan,sehinggakuat tekanbetonrencanatidakterpenuhi.Berdasarkanhasilpemeriksaan di peroleh kualitas beton setara dengan  $f'c=11.43$  MPa,se sedangkan yangdipersyaratkanadalah $f'c=24$  MPa;
- e. Tidak adanya dokumen trial mix yang semestinya di lakukan sebelumpelaksanaan pengecoran beton, trial mix tersebut di lakukan untukmengetahuikomposisimasing- masingkomponenbetonuntukmencapai kualitas  $f'c=24$ MPa(yangdipersyaratkan);
- f. Dengankualitasbetonterpasang( $f'c=Mpa$ )dilakukanperhitunganpenuru nan kapasitas komponen struktur (kolom, balok, dan pelat),dimanahasilnyamenunjukkanbahwakapasitaselemenstrukturme ngalamipenurunansekitar30%;
- g. Pemeriksaan/pengujiankekuatanbetonbangunandilihatpadaparameter uji kuat tekan, sedangkan pemeriksaan kualitas pengerjaan(workmanship)dilihatpadaparameter:
  - a. Hammertest;
  - b. UVPtest;
  - c. UjiKarbonasi;
  - d. Half–Cellpotentialtest;
- Bahwadarihasilpemeriksaantersebut,AhliBidangTeknikSipildariITBmerekome ndasisebagaiberikut:
  1. TujuanbelanjaPemerintahPusatmenurutprogramadalahbelanjaPemerintah Pusatyangdialokasikan untukmencapaihasil(outcome)

Halaman47dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



tertentu pada Kementerian Negara / Lembaga, dengan demikian makadapatdisimpulkanbahwa konstruksiyangdibanguntidakmencapai hasil

/outcomeyangdirencanakansesuaidengandokumen pengadaan;

2. Dari aspek pondasi, data pencatatan dan dokumentasi konstruksi pondasi bore pile tidak di temukan, hal tersebut menurunkan tingkat kepercayaan pada hasil konstruksi. Apabila sistem pondasi tidak di konstruksi dengan benar sesuai dengan daya dukung tanah, maka resiko yang bisa terjadi salah satunya adalah penurunan tanah tidak seragam (differential settlement) yang menyebabkan munculnya retakan bangunan, ambles dan lain-lain, sehingga menurunkan tingkat kelayakan struktur;
  3. Apabila bangunan tersebut digunakan maka akan membahayakan pengguna, karena fisik kualitas bangunan tidak sesuai dengan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan dan dalam dokumen kontrak;
  4. Berdasarkan fisik yang terpasang tersebut, berarti termasuk dalam "gagal bangunan", karena fungsinya tidak bisa tercapai sesuai dengan rencana ;
  5. Bangunan Puskesmas Bungku tersebut bangunan tidak memenuhi kaidah kesehatan dan bangunan yaitu 1. Keselamatan, 2. Kesehatan, 3. Keberlanjutan;
- Bahwa dari pembayaran Uang Muka 20%, Termin I, Termin II dan Termin III (angsuran terakhir 100%) yang telah diterima oleh terdakwa melalui Rekening atas nama Abu Tolib PT. Mulia Permai Laksono pada Bank 9 Jambi dengan No. Rekening : 3003305367 dan kemudian telah pula dicairkan oleh saksi Delly Himawan, ST melalui cek atas persetujuan terdakwa, selain digunakan untuk mendanai kegiatan proyek pembangunan Puskesmas Bungku

TA.2020, juga digunakan untuk pembiayaan lain yang tidak ada kaitannya dengan proyek dimaksud, antara lain:

1. Diberikan kepada Saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari melalui saksi M. Fauzi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan kemudian dari uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterimanya tersebut oleh Saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars diberikan kepada Sdr. Asrofi, SKM sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), diberikan kepada Saksi Adil Ginting, SKM, MPH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih, sedangkan sisanya dipergunakan sendiri oleh Saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars untuk biaya keperluan operasional Tim dari Dinas Kesehatan dan diluar Dinas Kesehatan;

Halaman 48 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid. Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diberikan kepada Saksi M. Fauzi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Diberikan kepada Saksi Rudy Harianto, ST selaku Ketua Pokja melaluisaksiM.FauzisebesarRp.4.500.000,- (empatjutaratusriburupiah);
4. Diberikan kepada Saksi Zuldisra Fauzi, ST melalui saksi M. Fauzi kuranglebihsebesarRp.120.000.000,-(seratusduapuluhjuta rupiah);
5. DiberikankepadaSdr.Asrofi,SKMmelaluisaksiM.FauzisebesarRp.165.000.000,-(seratus enam puluhlima juta rupiah);
6. DiberikankepadaSaksiSuhairimelaluisaksiM.FauzikuranglebihsebesarRp.28.000.000,- (duapuluhdelapanjutarupiah);
7. Diberikansecarabertahapkepadaterdakwadengan totalsebesarRp.76.300.000,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yangditransfersendirioleh saksiDellyHimawan,STsebagaifeeataspeminjam anperusahaan,selainitusebelumpenandatangkalankontrakdilakukan, saksi Delly Himawan, ST juga telah memberikan uang kepadaterdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yangbersumberdariuangpribadisaksiDellyHimawan,STsebagaibagiandarif ee atas peminjaman perusahaan, sehingga total fee yang diberikan saksiDelly Himawan, ST kepada terdakwa adalah sebesar Rp.78.800.000,-(tujuh puluh delapanjutadelapanratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksiDelly Himawan, ST, Saksi M. Fauzi, Saksi dr. H. Elfi Yennie, Mars dan SaksiAdil Ginting, SKM, MPHtersebutdiatasbertentangdengan:
  1. UUNomor17Tahun2003tentangtentangKeuanganNegaraPasal3ayat(1),“Keuangan negaradikelolasecaratertib,taatpadaperaturanperundang-undangan,efisien,ekonomis,efektif,transparan,danbertanggungjawabdengan memperhatikanrasakeadilanankepatutan”;
  2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat(3), “Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atasbebanAPBN/APBDbertanggungjawabataskebenaranmaterialdanakibat yang timbul daripenggunaan suratbuktidimaksud;
  3. PerpresNo.16tahun2018tentangpengadaanbarang/jasapemerintah:
    - (1) Pasal7ayat(1)“semuapihak yangterlibatdalamPengadaanBarang /Jasamematuhietikadiantanyasebagaiberikut:

Halaman49dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketetapan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
  - c. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apasaja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
- (2) Pasal 17 Ayat (1) "Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" dan Ayat (2), "Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas Pelaksanaan kontrak, Kualitas barang/jasa, Ketetapan perhitungan jumlah atau volume dan Ketetapan waktu penyerahan";
- (3) Pasal 56 Ayat (1) "Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai saat pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan", ayat (2) "Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang di dalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan, ayat (3) "Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui tahun anggaran";
- (4) Pasal 57 Ayat (1) setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa, ayat (2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan, dan ayat (3) PPK dan penyedia menandatangani berita acara serah terima;
- (5) Pasal 58 Ayat (1) PPK menyerahkan barang/jasa kepada PA/KPA, ayat (2) PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahkan dan Ayat (3) hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara;

Halaman 50 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





4. Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri No. 21 tahun 2011, Pasal 184 ayat (2), "Pejabat yang menandatangani dan/atau menandatangani dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penarikan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
5. Permen PUPR No. 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia, Lampiran II Permen PUPR No. 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia, angka 10.1 menyatakan, "Peralihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya. Angka 10.2, "jika ketentuan diatas dilanggar, maka kontrak diputuskan sepihak oleh pengguna jasa dan penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur didalam Pasal 31.2;
6. Lampiran Peraturan LKPP No. 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia Bab VII, point 7.18, "pemberian kesempatan. Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun pejabat penandatangan kontrak menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, pejabat penandatangan kontrak memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia dan perpanjangan masa berlaku jaminan pelaksanaan (apabila ada). Pemberian kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran;
7. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak;
- Bahwa penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari Tahun 2020 tersebut merupakan konsekuensi dari pemilihan metode yang salah pada saat pelaksanaan sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan prosedur dan kemudian terpilih penyedia yang tidak memenuhi syarat, tidak berkompeten serta tidak bertanggung jawab, terbukti setelah penandatanganan kontrak dilakukan seluruh pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari Tahun 2020 yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku selaku Direktur PT. Mulia Permai Lakson sebagai penyedia kemudian dialihkan kepada saksi M. Fauzi dan saksi Delly Himawan, ST, yang mana selanjutnya pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan progres sebenarnya serta tidak memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen kontrak

dan dokumen perencanaan, sehingga tujuan pengadaan yang diharapkan sebagaimana dokumen kontrak tidak tercapai;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Bersama dengan saksi Delly Himawan, ST dan Saksi M. Fauzi, yang menerima pembayaran termin ke-II yang melebihi progres dan pembayaran Termin ke-III tanggal 08 Januari 2021 yang juga melebihi progres tersebut serta telah melewati batas akhir masa kontrak tersebut telah menambah harta kekayaan dari Terdakwa atau orang lainnya itu Saksi Delly Himawan, ST, atau Saksi M. Fauzi sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari Tahun Anggaran 2020, selain itu dengan adanya aliran uang proyek kurang lebih sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi Zuldisra Fauzi, ST, maka kondisi tersebut juga menambah harta kekayaan saksi Zuldisra Fauzi, ST, sementara kualitas pekerjaan beton yang mereka kerjakan ternyata jauh dibawah yang dipersyaratkan dalam Kontrak, dimana kuat tekan beton yang dipersyaratkan dalam kontrak adalah  $f'c = 24$  MPa, sedangkan kuat tekan beton pada hasil pekerjaan adalah  $f'c = 11.43$  MPa, dan dari hasil pemeriksaan terhadap kualitas beton terpasang ( $f'c = \text{Mpa}$ ), kemudian dilakukan perhitungan penurunan kapasitas komponen struktur (kolom, balok, dan pelat), dimana hasilnya menunjukkan bahwa kapasitas elemen struktur mengalami penurunan sekitar 30%, sehingga apabila bangunan tersebut digunakan maka akan membahayakan pengguna, karena fisik kualitas bangunan tidak sesuai dengan yang di rencanakan dalam dokumen perencanaan dan dokumen kontrak, selanjutnya berdasarkan fisik yang terpasang, bangunan Puskesmas Bungku tersebut termasuk dalam kategori "gagal bangunan", karena fungsinya tidak bisa tercapai sesuai dengan rencana serta tidak memenuhi kaidah kehandalan bangunan yaitu keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan berdasarkan Laporan hasil fore

Halaman 52 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid. Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nsicengineeringBangunanPuskesmasBungkuKec.BajubangKab.

Halaman53dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batanghari oleh Ahli Bidang Teknik Sipil dari ITB, selain itu kondisi bangunan Puskesmas Bungku tersebut juga tidak memenuhi standar teknis bangunan gedung negara meliputi standar keamanan, keselamatan, keandalan, kesehatan lingkungan sekitar dan berkelanjutan berdasarkan UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dan peraturan Menteri PUNo. 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan bangunan gedung negara, yang pada akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 6.353.034.508,36 (enam milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah tiga puluh enam sen), karena pekerjaan terpasang bernilai 0,00 (nihil) disebabkan konstruksi gagal bangunan, sebagaimana laporan hasil audit PKKN (Penghitungan kerugian keuangan negara) yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jambi No : SR-250/PW05/5/2021 tanggal 12 Oktober 2021;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## Subsidiar;

Bahwa Terdakwa Abu Tolib, SE Bin Saifudin selaku Direktur PT Mulia Permai Laksono berdasarkan Akta Notaris No 232, dari Notaris M. Zen, SH tanggal 14 Maret 2008 yang kemudian diperbaharui dengan Akta Notaris No. 3, dari Notaris Evi Setianingsih, SH. MKn, tanggal 13 Maret 2019, sebagai Penyedia atas paket pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku pada Dinas Kesehatan Kab. Batanghari Tahun Anggaran 2020 berdasarkan surat perjanjian (kontrak) Nomor : 050/51.2/Kontrak/ Dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020, bersama-sama dengan saksi Delly Himawan, S.T selaku General Superintenden (pelaksana pekerjaan) berdasarkan surat tugas tanpa nomor tertanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono, saksi M. Fauzi selaku Petugas Administrasi (pelaksana pekerjaan) berdasarkan surat tugas tanpa nomor tertanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono, saksi Adi Ginting, SKM, MPH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK Nomor 69 Tahun 2020 tanggal 03 Maret 2020

Halaman 54 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid. Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari No. mor06 Tahun 2020 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi dr. Hj. Elfi Yennie., Mars selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK Kadis Kesehatan Kab. Batanghari No. 139 Tahun 2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kab. Batanghari Tahun Anggaran 2020 tanggal 21 Juli 2020 (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), padahal tanggal yang tidak dapat diin gatl agi secara pasti sejak di bulan Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 atau setidaknya tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Batanghari yang berlokasi di Jalan Pramuka Ps. Baru Kecamatan Muara Bulian Kab. Batanghari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain yaitu saksi Delly Himawan, S.T, saksi M. Fauzi, saksi Adil Ginting, SKM, MPH dan saksi dr. Hj. Elfi Yennie., Mars dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, dimana dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Mulia Permai Laksono selaku Penyedia atas pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku pada Dinas Kesehatan Kab. Batanghari Tahun Anggaran 2020 sebagaimana surat perjanjian (kontrak) Nomor : 050/51.2/Kontrak/ Dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020 terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai penyedia yaitu dengan sengaja mengalihk an seluruh pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku pada Dinas Kesehatan Kab. Batanghari Tahun Anggaran 2020 kepada saksi Delly Himawan, ST dan saksi M. FAUZI, padahal yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak adalah Terdakwa selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono, Terdakwa selaku penyedia bersamasaksi Delly Himawan, ST dan saksi M. Fauzi mene rimapembayaran termin I dengan laporan progres pekerjaan seolah-olahtelah mencapai 83,24 %, sedangkan realisasi fisik pekerjaan hanya mencapai 70%, selanjutnya menerimapembayaran termin 100% tanggal 08 Januari 2021, sedan

Halaman 55 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid. Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

gkankontraktelahberakhirpadatanggal17Desember2020dandengan

Halaman56dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan progressseolah-

olahtelahmencaipai100%,padahalrealisasifisikhanya83,24%, terdakwa juga menerima fee sebesar Rp.78.800.000,00 (tujuh puluhdelapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya tidak melaksanakanpekerjaanpembangunanPuskesmasBungkuTA.2020sesuaidengan spesifikasiteknis sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen kontrak, dimana kuat tekanbeton yang dipersyaratkan dalam kontrak adalah  $f'c=24$  MPa, sedangankuattekanbetonpadahasilpekerjaanadalah $f'c=11.43$ MPa,dandarihasil pemeriksaan terhadapkualitas beton terpasang ( $f'c=Mpa$ ), kemudian dilakukanperhitungan penurunan kapasitas komponen struktur (kolom, balok, dan

pelat),dimanahasilnyamenunjukkanbahwakapasitasellemenstrukturmengalamipe nurunan sekitar 30%, sehingga apabila bangunan tersebut digunakan makaakan membahayakan pengguna, karena fisik kualitas bangunan tidak sesuaidenganyangdirencanakandalamdokumenperencanaandandokumenkontra k,selanjutnya berdasarkan fisik yang terpasang, bangunan Puskesmas Bungkutersebut termasuk dalam kategori "gagal bangunan", karena fungsinya tidak

bisatercapaisesuaidenganrencanasertatidakmemenuhikaidahkehandalanbangun anyaitukeselamatan,kesehatan,dankeberlanjutanberdasarkanLaporanhasilforen sicengineeringBangunanPuskesmasBungkuKec.BajubangKab.BatanghariolehA hliBidangTeknikSipildariITB,selainitukondisibangunanPuskesmasBungkutersebu tjugatidak memenuhistandarteknisbangunan gedung negara meliputi standar keamanan, keselamatan, keandalan,kesehatan lingkungan sekitar dan berkelanjutan berdasarkan UU No.2 Tahun2017 Tentang Jasa Konstruksi dan peraturan Menteri PU No.22/PRT/M/ 2018tentangPembangunanbangunangedungnegara",yangpadaakhirnyaperbuata nterdakwatersebutmengakibatkankerugiankeuangannegarasebesarRp.6.353.03 4.508,36(enammilyartigaratuslimapuluhtigajutatigapuluhempatribulimaratusdela panrupiahtigapuluhenamsen),karenapekerjaanterpasangbernilai0,00(nihil)diseba bkankonstruksigagalbangunan,sebagaimanalaporanhasil audit PKN (Penghitungan kerugian keuangan negara) yang dikeluarkanoleh BPKP Perwakilan Provinsi Jambi No : SR-250/PW05/5/2021 tanggal 12Oktober2021;

- BahwapadaTA.2020,diDinasKesehatanKab.BatanghariterdapatpekerjaanPe mbangunanPuskesmasBungku,denganpaguanggaran sebesar Rp.7.600.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus juta rupiah), sumberdana dari Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik) Anggaran

Halaman57dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab. Batanghari TA. 2020 sebagaimana Dokumen

Halaman 58 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid. Sus-TPK/2022/PNJmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)  
DinasKesehatanKab.Batanghari TA.2020Nomor:1.01.02.1.01.02.01.25.05;

- BahwasebelumadanyapengumumanpelelanganataspekerjaanPembangunan Puskesmas Bungku TA.2020, Terdakwa telah ditemui olehsaksi Delly Himawan, ST dan pada saat bertemu dengan Terdakwa, saksiDellyHimawan,STmemberitahukanmaksudkedatangannyakepadaterdakwauntukmeminjamperusahaanPT.MuliaPermaiLaksonomilikterdakwa untuk diikutsertakan dalam pelelangan pekerjaan pembangunanPuskesmasBungku,dengankesepakatanapabilaPT.MuliaPermaiLaksonomenang dalam proses pelelangan dan melaksanakan pekerjaan tersebut,Terdakwa selaku pemilik perusahaan diberikan fee peminjaman perusahaansebesarRp.78.800.000,00.(tujuhpluhdelapanjutadelapanratusriburupiah), Terdakwa juga diminta menyiapkan profil lengkap perusahaan PT.Mulia Permai Laksono, sedangkan yang melaksanakanpekerjaan adalahsaksiDellyHimawan,STdansaksiM.Fauzi,selainitusaksi DellyHimawan,ST juga menyampaikan kepada Terdakwa terkait dengan dokumen SertifikatKeahlianKerja/SKAakandipersiapkanolehsaksiDellyHimawan, ST;
- Bahwa setelah menyetujui penawaran saksi Delly Himawan, ST, TerdakwakemudianmenyerahkanprofilengkapperusahaanPT.MuliaPermaiLaksono kepada saksi Delly Himawan, ST berikut dengan Password User idPerusahaan PT. Mulia Permai Laksono, contoh tanda tangan terdakwa dancontoh cap stempel perusahaan PT. Mulia Permai Laksono, dan terdakwameminta saksi Delly Himawan, ST untuk menghubungi Sdr. Suparto (pada saat ini telah meninggal dunia) untuk mengupload dokumen penawaran,selanjutnyasaksiDellyHimawan,STmenyerahkanprofilengkapperusahaan PT. Mulia Permai Laksono beserta dokumen SKA kepada Sdr.Suparto, kemudian suratpenawaran tersebut dibuat oleh sdr. Suparto dandiuploadke websiteLPSEKab.Batanghari;
- Bahwa proses kegiatan tender untuk pemilihan penyedia atas pekerjaanPembangunanPuskesmasBungkuTA.2020tersebutdiumumkandiwebsiteLPSEKab.Batangharidilaksanakandaritanggal24Juni2020s/dtanggal21 Juli2020olehPokjaPemilihanUnitKerjaPengadaanBarang/Jasa(UKPBj)Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari TA. 2020,terdiri dari Saksi ErniMardiah, S.P, sebagai Ketua, Saksi Suyanto, S.Kom sebagai Sekretarisdibantuoleh5(lima) oranganggota,yaitu:
  - 1) SaksiZuldisra Fauzi,ST;
  - 2) SaksiChandraHadi Saputra,SE;

Halaman59dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Saksi Sugiharto Siswoyo;
- 4) Saksi Rudy Harianto, ST;
- 5) Saksi Fransisca B Manalu, ST;

- Bahwa pada proses evaluasi penawaran, terdapat (tiga) perusahaan peserta lelang yang memasukkan penawaran, yaitu PT. Blimbing Sriwijaya dengan nilai penawaran Rp. 7.195.513.148,96,- (tujuh milyar seratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah sembilan puluh enam sen), PT. Karya Bersama Putra Mandiri dengan nilai penawaran Rp. 7.061.925.281,25,- (tujuh milyar enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah dua puluh lima sen) dan PT. Mulia Permai Laksono dengan nilai penawaran Rp. 7.328.719.214,32,- (tujuh milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus empat belas rupiah tiga puluh dua sen), ketiga perusahaan tersebut dinyatakan lulus atau memenuhi syarat pada tahap evaluasi administrasi yang kemudian dilanjutkan ke tahapan evaluasi teknis;
- Bahwa pada saat melakukan evaluasi penawaran, saksi Zuldisra Fauzi, ST, selaku Anggota Pokja Pemilihan yang juga merangkap sebagai Sekretaris UKPBJ Kab. Batanghari telah memberikan arahan kepada Tim Pokja Pemilihan yaitu saksi Rudy Harianto, ST, saksi Suyanto, S. Kom, saksi Sugiharto Siswoyo, saksi Erni Mardiah, SP, Saksi Chandra Hadi Saputra, SE, dan Saksi Fransisca B Manalu, ST supaya mereka membantu memenangkan PT. Mulia Permai Laksono dalam pelelangan, dari Tim Pokja Pemilihan yang hadir menanggapi dengan mengatakan, "nanti kita evaluasi bang", dijawab oleh saksi Zuldisra Fauzi, ST, "tolong dibantu yo", dan pada saat proses pelelangan berjalan saksi M. Fauzi sebagai salah satu calon peserta lelang yang membawa perusahaan PT. Mulia Permai Laksono memberikan uang kepada saksi Rudy Harianto, ST, dengan alasan untuk pembelian ATK pada saat proses pelelangan dengan jumlah total kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kondisi tersebut bertentangan dengan Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa/Pemerintah, Pasal 7 ayat (1), "semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi ketentuan lainnya, huruf a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa, huruf g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi, huruf h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau

Halaman 60 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid. Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa”;

- Bahwa selanjutnya pada tahap evaluasi teknis, PT. Blimbing Sriwijaya, PT. Karya Bersama Putra Mandiri dan PT. Mulia Permai Laksono dinyatakan tidak lulus atau tidak memenuhi syarat, sebagaimana Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 07/031/UKPBJ-BTH/DINKES/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020, ketiga perusahaan tersebut dinyatakan tidak lulus pada tahap evaluasi teknis, dikarenakan ketiga perusahaan tersebut tidak bisa memperlihatkan bukti kontrak kepemilikan personil manajerial, padahal memperlihatkan bukti kontrak kepemilikan personil manajerial pada tahap evaluasi teknis tidak dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan, dimana berdasarkan Dokumen Pemilihan No. 05/031/UKPBJ-BTH/VI/DINKES/2020 tanggal 24 Juni 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Pusk esmas Bungku Tahun Anggaran 2020, pengalaman kerja personil manajerial cukup dihitung berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pengguna jasa, Tim Pokja Pemilihan sengaja menambah persyaratan dengan meminta kontrak asli kepemilikan personil manajerial, sehingga menyebabkan ke-3 (tiga) peserta lelang tersebut tidak lulus atau tidak memenuhi syarat, dan oleh karena penawaran dari 3 (tiga) peserta lelang yang memasukkan penawaran tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka Tim Pokja Pemilihan kemudian menyatakan Tender tersebut gagal sebagaimana Berita Acara Tender Gagal No. 08/031/UKPBJ-BTH/DINKES/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020, seharusnya setelah tender tersebut dinyatakan gagal, saksi Erni Mardiah selaku Ketua Pokja segera mengupload Berita Acara lelang / Tender gagal dan mengumumkan Berita Acara Tender gagal tersebut di Aplikasi SPSE, setelah itu Tim Pokja Pemilihan mengirim surat pemberitahuan perihal lelang / tender gagal kepada PPK, selanjutnya Tim Pokja Pemilihan menunggu surat balasan dari PPK untuk mendapatkan keputusan dari PPK apakah akan dilakukan evaluasi penawaran ulang, penyampaian penawaran ulang atau tender/seleksi ulang, akan tetapi Tim Pokja Pemilihan tidak pernah mengupload dan mengumumkan Berita Acara Tender gagal tersebut di Aplikasi SPSE, Tim Pokja Pemilihan juga tidak pernah memberitahukan secara tertulis perihal lelang / tender gagal tersebut kepada PPK, dan PPK tidak pernah memberikan keputusan ataupun petunjuk secara tertulis untuk menindaklanjuti tender gagal tersebut;

Halaman 61 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal proses pelelangan, jika tidak ada pesertayang lulus evaluasi penawaran, seharusnya tender/seleksi gagal tersebut ditindaklanjuti dengan tender/seleksi ulang, namun Tim Pokja Pemilihan memilih menggunakan metode penawaran paian penawaran ulang, padahal metode penyampaian penawaran ulang hanya dapat dilakukan apabila ditemukan adanya kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan atau apabila negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai sebagaimana diatur dalam Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada kenyataannya dalam proses pelelangan atas pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku di Kec. Bajubang Kab. Batanghari TA.2020 tersebut tidak ditemukan adanya kesalahan dalam Dokumen Pemilihan No. 05/031/UKPBJ-BTH/VI/DINKES/2020 tanggal 24 Juni 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Tahun Anggaran 2020 dan tidak pula ada negosiasi biaya pada tender tersebut, karena negosiasi biaya dalam tender hanya berlaku untuk pekerjaan konsultan bukan untuk pekerjaan konstruksi, sehingga tender kedua yang dilaksanakan oleh Tim Pokja Pemilihan untuk memilih penyedia dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari Tahun 2020 dengan metode penyampaian penawaran ulang tersebut tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, meskipun demikian tender ke 2 (dua) dari tanggal 07 Juli 2020 s/d tanggal 21 Juli 2020, oleh Tim Pokja Pemilihan yang terdida dari saksi Rudy Harianto, ST, sebagai Ketua, Saksi Suyanto, S. Kom sebagai Sekretaris, dibantu oleh 5 (lima) orang anggota, yaitu : 1). Saksi Zuldistr Fauzi, ST, 2). Saksi Erni Mardiah, SP, 3). Saksi Fransisca B Manalu, ST, 4). Saksi Chandra Hadi Saputra, SE, dan 5). Saksi Sugiharto Siswoyo, tetap dilaksanakan dengan metode penyampaian penawaran ulang;
- Bahwa keputusan tender kedua dengan metode penyampaian penawaran ulang tersebut diputuskan oleh Tim Pokja Pemilihan berdasarkan kesepakatan dalam rapat internal pada tanggal 08 Juli 2020 yang dihadiri oleh 7 (tujuh) anggota Pokja Pemilihan terdida dari Saksi Rudy Harianto, ST, Saksi Erni Mardiah, S.P, Saksi Suyanto, S. Kom, Saksi Zuldistr Fauzi, ST, Saksi Chandra Hadi Saputra, SE, Saksi Sugiharto Siswoyo, Saksi Fransisca B Manalu, ST, dan dihadiri juga oleh saksi Almi Cab, S. KM selaku Kabag UKPBJ Kab. Batanghari, dimana kesepakatan tersebut diambil oleh Tim Pokja Pemilihan dengan alasan mengingat waktu yang sempit, jika dilakukan tender

Halaman 62 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid. Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulangmakawaktupelelangantidakakanmencukupi,sementarabataswaktupena rikananggaranandanaDAKadalahtanggal21Juli2020danharussudahadakontrak, karenakontraktersebutdijadikansebagaisyaratuntukpenarikan anggaran DAK, alasan tersebut terkesan mengada-ada karenapenggunaananggaranandanaDAKbukanlahtanggunjawabTimPokjaPe milihanandsaksidr.Hj.ElfiYennie.,MarsselakuKepalaDinasKesehatanKab.Bat angharisekaligussebagaiPenggunaAnggaranidakpernahmemberikaninstruk sikepadaTimPokjaPemilihanuntukmempercepatpelaksanaan tender dengan alasan untuk memangkas waktu dan mengejarbataswaktupenarikananggaranandanaDAK,dengandemikianmakapel elangan kedua atas pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku di Kec.Bajubang Kab. Batanghari TA. 2020 tersebut bertentangan dengan PerpresNo.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimanakonsekuensi dari pemilihan metode yang salah sebagai tindaklanjut tendergagalmenyebabkanterjadinyakesalahanprosedur,sehinggatujuanpeng adaan tidak tercapai, seharusnya setelah pengumuman adanya tendergagal, Pokja Pemilihan atau Pokja Pemilihan Pengganti (apabila diganti)meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya tender gagal, menentukanpilihan langkahselanjutnya,antaranya:

- Evaluasiulangerhadapdokumenpenawaranyangtelahmasuk;
- Penyampaianulangdokumenpenawaranhanyauntukpesertayangmemasuk kanpenawaranpadatenderyangditetapkangagalsebelumnya;
- Tenderulang,atau;
- Penghentianprosestender;

Akan tetapi tahapan tindaklanjut tender gagal sebagaimana diatur dalamDokumen Pemilihan No. 05/031/UKPBJ-BTH/VI/DINKES/2020 tanggal

24Juni2020untukPengadaanPekerjaanKonstruksiBelanjaModalPembang unan Puskesmas Bungku Tahun Anggaran 2020 tersebut tidakpernah dilaksanakan oleh Saksi Rudy Harianto, ST, sebagai Ketua PokjaPemilihan;

- Bahwa selanjutnya pada proses tender kedua dari tanggal 07 Juli 2020 s/dtanggal 21 Juli 2020, terdata ada 4 (empat) perusahaan yang memasukkanpenawaran,yaitu:
  - PT.MuliaPermailaksono;
  - PT.BlimbingSriwijaya;
  - PT.BangunYodyaPersada;
  - PT.Air PanasSemurup;

Halaman63dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



seharusnya apabila tendernya tidak diadakan karena tidak ada yang peserta lelang yang lulus pada evaluasi penawaran, maka pemilihan penyedia selanjutnya adalah dengan tender ulang, dan semua penawaran dari peserta lelang yang memasukkan penawaran dibuka untuk dievaluasi, namun karena tender kedua dengan metode penyampaian penawaran yang dipilih oleh Tim Pokja, maka penawaran dari PT. Bangun Yodya Persada dan PT. Air Panas Semurup tersebut tidak dibuka dan tidak dievaluasi lagi oleh Tim Pokja Pemilihan, yang dievaluasi pada tender keduanya penawaran dari PT. Blimbing Sriwijaya dan penawaran dari PT. Mulia Permai Laksono;

- Bahwa dari hasil evaluasi penawaran pada tender kedua, PT. Blimbing Sriwijaya menyatakan tidak memenuhi persyaratan yaitu persyaratan peralatan genset dan bulldozer, dimana PT. Blimbing Sriwijaya melampirkan surat perjanjian sewa peralatan milik perusahaan lain bukan perusahaan PT. Blimbing Sriwijaya sendiri, melainkan perjanjian sewa alat antara PT. Azka Pembangunan Merangin dengan PT. Izzati Nur Ikhwanda dan PT. Blimbing Sriwijaya tidak melampirkan bukti kepemilikan alat scapholding, sehingga Tim Pokja Pemilihan memutuskan tidak lagi melakukan pembuktian kualifikasi terhadap PT. Blimbing Sriwijaya, sedangkan terhadap penawaran PT. Mulia Permai Laksono setelah dievaluasi, dinyatakan memenuhi syarat oleh Tim Pokja Pemilihan dan kemudian dilanjutkan ke tahap pembuktian kualifikasi tanggal 13 Juli 2020, dimana di dalam surat undangan pembuktian kualifikasi tanggal 11 Juli 2020 yang ditujukan kepada PT. Mulia Permai Laksono, saksi Rudy Harianto, ST, sengaja menambahkan persyaratannya harus dibawa oleh PT. Mulia Permai Laksono pada saat pembuktian yaitu harus membawa Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan TDP dan NIB tersebut tidak dipersyaratkan dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK) sebagaimana diatur dalam Dokumen Pemilihan No. 05/031/UKPBJ-BTH/VI/DINKES/2020 tanggal 24 Juni 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Puskemas Bungku Tahun Anggaran 2020, dan oleh karena TDP dan NIB telah menjadi ketetapan sebagai dokumen yang harus dibawa sebagaimana tertera dalam surat undangan pembuktian kualifikasi, maka TDP dan NIB tersebut harus menjadi item yang diperiksa dan diverifikasi pada saat pembuktian kualifikasi dan Tim Pokja pemilihan harus membuat checklist yang sama dengan isi pada surat undangan pembuktian kualifikasi,

Halaman 64 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padakenyataannyasaksiAbuTolibselakuDirekturPT.MuliaPermaiLaksono

Halaman65dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penyedia tidak pernah membawakan dan memperlihatkan TDP dan NIB kepada Tim Pokja pemilihan pada saat pembuktian kualifikasi dilaksanakan dan Tim Pokja Pemilihan pun tidak membuat check list yang sama dengan isi pada surat undangan pembuktian kualifikasi, dengan kondisi demikian seharusnya PT. Mulia Permai Lakson tidak bisadiusulkan sebagai pemenang lelang;

- Bahwa selain tidak membawa TDP dan NIB pada pembuktian kualifikasi, salah satu Anggota Pokja Pemilihan yaitu saksi Sugiharto Siswoyo sempat menaruh curiga karena menemukan adanya keganjilan dari dokumen

yang dimiliki oleh PT. Mulia Permai Lakson terutama di dokumen personal managerial/tenaga ahli perusahaan berupa SKA, Daftar Riwayat Hidup, Surat Pernyataan bersedia bekerja penuh waktu dan bukti kontrak pengalaman kerja, tanda tangan yang ada pada dokumen-dokumen dimaksud seperti ditandatangani oleh satu orang, hal tersebut terlihat dari tarikan tandatangan dan warna penyang dipakainya sama, dibuat seperti oleh satu orang, sehingga diduga tandatangan pada dokumen tersebut telah dipalsukan, akan tetapi kejangalan dan kecurigaan tersebut tidak diberitahukan oleh saksi Sugiharto Siswoyo kepada anggota Pokja pemilihan yang lainnya, saksi Sugiharto Siswoyo beralasan karena dokumen-dokumen tersebut asli dan bukan fotocopimaka saksi Sugiharto Siswoyo menganggap dokumen tersebut asli;

- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi sedang berlangsung, salah seorang anggota Pokja yang merangkap sebagai Sekretaris UKPBJ Kab. Batanghari yaitu saksi Zuldisra Fauzi, ST berusaha mempengaruhi anggota Pokja lainnya yaitu saksi Sugiharto Siswoyo dan meminta kepada saksi Sugiharto Siswoyo supaya membantu memenangkan perusahaan PT. Mulia Permai Lakson, dengan mengatakan, "kalau ada salah-salah sedikit dibantu aja", dijawab oleh saksi Sugiharto Siswoyo, "tergantung Ketua Pokja ya lah Zi";
- Bahwa permintaan dari saksi Zuldisra Fauzi, ST, kepada saksi Sugiharto Siswoyo tersebut tidak terlepas dari pertemuan sebelumnya antara saksi Zuldisra Fauzi, ST dan saksi M. Fauzi, dimana pada pertemuan tersebut saksi M. Fauzi telah memberitahukan kepada saksi Zuldisra Fauzi, ST, dengan mengatakan, "Zi, abang rencananya mau ikut lelang Puskesmas Bungku, Gimana kira-kira Zi", dijawab oleh saksi Zuldisra Fauzi, "Ya, silahkan Da, ikut lah, yang penting syarat-syaratnya abang lengkapi", kalau sudah lengkap mudah-mudahan abang menang", dijawab oleh saksi M. Fauzi, "Yo Zi, makasih", dan

Halaman 66 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan dari saksi Zuldisra Fauzi, ST, tersebut  
tidak terlepas dari pertemuan sebelumnya antara saksi Zuldisra Fauzi, ST,

Halaman 67 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Asrofi, SKM (pada saat ini telah meninggal dunia), dimana pada pertemuan tersebut Sdr. ASROFI, SKM mengatakan kepada saksi Zuldisra Fauzi, ST, "Zi, tolong dibantu sayoyo", dijawab oleh saksi Zuldisra Fauzi, ST, "Yolah Pak De, tapi tolong dokumennya yang lengkap, karena bagi kami, tetap kelengkapan dokumen nomor satu". Perbuatan saksi M. Fauzi, Sdr. Asrofi, SKM, dan saksi Zuldisra Fauzi, ST, tersebut bertentangan dengan Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa/Pemerintah, Pasal 7 ayat (1), "semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etikadiantaranya, huruf a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa, huruf g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dan bertentangan pula dengan Dokumen Pemilihan No. 05/031/UKPBJ-BTH/VI/DINKES/2020 tanggal 24 Juni 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Tahun Anggaran 2020, Bab III Instruksi kepada Peserta (IKP), 4. Pelanggaran terhadap aturan pengadaan, 4.1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dan tidak melakukan Tindakan, salah satunya adalah berusaha mempengaruhi Pokja pemilihan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan dokumen pemilihan dan/atau peraturan perundang-undangan;

- Bahwa selain itu ada pula perbedaan pada dokumen penawaran PT. Mulia Permai Laksono yang di upload pada tender pertama dan tender kedua, dimana pada dokumen penawaran pertama pengalaman kerja dari Saksi Debi Yudianto, ST sebagai Manajer Teknik, saksi Anindita Dwi Harnum, SE sebagai Manajer Keuangan, saksi Julian Prasaja sebagai Ahli Manajemen Konstruksi, dan Sdr. Taufik Rahman sebagai Ahli K3, mencantumkan pengalaman personil pada tahun 2017 s/d 2019, sedangkan pada dokumen penawaran tender kedua pada pengalaman kerja dari personil tersebut berubah menjadi tahun 2016 s/d 2018, dan terdapat juga perbedaan pengalaman pekerjaan dari dokumen penawaran yang dimasukkan pada tender pertama dengan tender kedua khususnya pengalaman kerja pada tahun 2017, dengan adanya perbedaan pengalaman personil pada tahun 2017 s/d 2019 dan perbedaan pengalaman kerja pada tahun 2017 tersebut, Tim Pokja Pemilihan seharusnya melakukan klarifikasi secara langsung kepada para personil tenaga ahli yang namanya tercantum pada dokumen penawaran untuk mengetahui keabsahan dan legalitas dokumen tersebut,

Halaman 68 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid. Sus-TPK/2022/PNJmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila Tim Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi secara benar dan melakukan pembuktian kualifikasi sesuai dengan aturan sebagaimana diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan mempedomani Dokumen Pemilihan No. 05/031/UKPBJ-

BTH/VI/DINKES/2020 tanggal 24 Juni 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Tahun Anggaran 2020, seharusnya PT. Mulia Permai Laksono dinyatakan gugur atau tidak memenuhi syarat pada tender kedua, Pokja Pemilihan malahan melakukan tindakan sebaliknya yaitu meloloskan penawaran dari PT.

Mulia Permai Laksono yang tidak memenuhi syarat, sehingga penyedia yang terpilih dalam hal ini PT. Mulia Permai Laksono adalah penyedia yang tidak memenuhi syarat, tidak berkompentensi dan tidak bertanggung jawab;

- Bahwa setelah dinyatakan lulus dalam pelelangan, PT. Mulia Permai Laksono kemudian diumumkan dan ditetapkan sebagai pemenang pada tanggal 13 Juli 2020, selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2020 Tim Pokja Pemilihan bersurat kepada PPK dengan Surat No. 016/031/UKPBJ-BTH-DINKES/VII/2020 perihal penyampaian laporan hasil pemilihan penyedia barang/jasa, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan calon penyedia barang/jasa pekerjaan pembangunan puskesmas Bungku telah selesai dilaksanakan sebagaimana Berita Acara Hasil Pemilihan No. 10/031/UKPBJ-BTH/DINKES/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 dengan hasil pembuktian kualifikasi rekanan yang lulus adalah PT. Mulia Permai Laksono yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sdr. Asrofi, SKM selaku PPK dengan menerbitkan dan menandatangani SPPBJ No. 050/11/SPPBJ/DINKES/2020 tertanggal 21 Juli 2020 perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku yang ditujukan kepada PT. Mulia Permai Laksono;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, masih pada bulan Juli tahun 2020, setelah Sdr. Asrofi, SKM, selaku PPK menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No. 050/11/SPPBJ/DINKES/2020 tanggal 21 Juli 2020 perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku yang ditujukan kepada PT. Mulia Permai Laksono atau sebelum penandatanganan kontrak dilakukan, bertempat di ruangan kerjasaksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari (Kantor Dinas Kesehatan Kab. Batanghari), saksi dr. Hj.

Halaman 69 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid. Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

ElfiYennie,Marsditemui oleh Sdr.Asrofi,SKM dankemudiandiperkenalkan

Halaman 70 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi M. Fauzi, Sdr. Asrofi, SKM mengatakan kepada saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars, "ini yang akan mengerjakan Puskesmas Bungku, ini orang Bulian", saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars memberikannya kepada Saksi M. Fauzi supaya membuat rencana kegiatan, dan setiap bulan nantinya melakukan pertemuan untuk melakukan evaluasi pekerjaan dengan dihadiri oleh semua pihak, baik pengawas eksternal maupun internal;

- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Sdr. Asrofi, SKM, (saat ini telah meninggal dunia) kembali menemui saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars dan menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan PPK kepada saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars dengan alasan kesehatan, oleh karena Sdr. Asrofi, SKM mengundurkan diri dari jabatan PPK, saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars kemudian menawarkan jabatan PPK tersebut kepada Staff Dinas Kesehatan Kab. Batanghari yaitu kepada Sdr. Nurjali dan Saksi Syahmirdan, namun Sdr. Nurjali dan Saksi Syahmirdan tidak bersedia menerima jabatan PPK tersebut, dan selanjutnya untuk mengisi kekosongan jabatan PPK tersebut, saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars selaku Kadis Kesehatan Kab. Batanghari kemudian menerbitkan SK No. 139 Tahun 2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020 tanggal 21 Juli 2020, dimana dalam lampiran SK tersebut tertulis bahwa dr. Hj. Elfi Yennie, Mars selaku PA sekaligus Kepala Dinas Kesehatan juga ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020;
- Bahwa masih pada bulan Juli Tahun 2020, saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars menerima Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 dari saksi M. Fauzi untuk pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku Kecamatan Bajubang TA. 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.207.149.406,39,- (tujuh milyar dua ratus tujuh juta seratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus enam rupiah tiga puluh Sembilan sen) yang sebelumnya telah ditandatangani terlebih dahulu oleh Terdakwa, kontrak yang diterima saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars dari Saksi M. Fauzi tersebut kemudian dibaca dan diteliti oleh saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars, namun karena masih terdapat kesalahan pada kontrak, saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars kemudian memperbaiki kontrak tersebut dan kemudian meminta kepada Saksi M. Fauzi supaya memberitahukan kepada Terdakwa agar menandatangani kontrak yang telah diperbaiki oleh saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars tersebut, oleh karena Terdakwa pada saat itu sedang beradab di Jambi

Halaman 71 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid. Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempercepat proses penandatanganan kontrak, Saksi M. Fauzi kemudian menghubungi Terdakwa dan meminta izin kepada Terdakwa untuk menirukan tandatangan Terdakwa pada kontrak yang sudah diperbaiki oleh saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars, Terdakwa mengizinkan dan menyetujui tandatangan yang ditirukan oleh Saksi M. Fauzi, dan kemudian atas persetujuan Terdakwa, Saksi M. Fauzi menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku Kecamatan Bajubang TA.2020 No.050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 tertanggal 21 Juli 2020 di hadapan saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars, dengan nilai kontrak sebesar Rp.7.207.149.406,39,- (tujuh milyar dua ratus tujuh juta seratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus enam rupiah tiga puluh Sembilan sen), yang kemudian saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars juga menandatangani kontrak tersebut diikuti dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.050/57/SPMK/DINKES/2020 tertanggal 21 Juli 2020 yang juga ditandatangani oleh saksi dr. Hj. Elfi Yennie,

Mars, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak terbitnya SPMK sampai dengan tanggal 17 Desember 2020, pada kenyataannya kontrak dan SPMK tersebut baru ditandatangani oleh saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Batanghari pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, bukan pada tanggal 21 Juli 2020 sebagaimana tanggal yang tertera pada kontrak dan SPMK;

- Bahwa beberapa item pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku TA.2020 yang harus dikerjakan oleh Terdakwa sebagai penyedia berdasarkan Surat Perjanjian/kontrak No.050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 tertanggal 21 Juli 2020, adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan Pendahuluan dan Persiapan;
2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
3. Pekerjaan Bangunan Puskesmas:
  - 1) Pekerjaan Tanah dan Pondasi;
    1. Pekerjaan Tanah dan Urugan;
    2. Pekerjaan Pondasi;
  - 2) Pekerjaan Lantai Dasar ELV. +0.00 S/DELV +4.20:
    1. Pekerjaan Beton dan Pasangan;
    2. Pekerjaan Pasang dan Plasteran;
    3. Pekerjaan Pintu, Jendela, Ventilasi dan Partisi;
    4. Pekerjaan Lantai dan Dinding;
    5. Pekerjaan KMWC;
    6. Pekerjaan Plafond;

Halaman 72 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pekerjaan Elektrikal LT.Basement;
8. Pekerjaan Pengecetan;
- 3) Pekerjaan Lantai ELV+4.20s/d ELV+8.00:
  1. Pekerjaan Beton dan Pasangan;
  2. Pekerjaan Pasang dan Plasteran;
  3. Pekerjaan Pintu, Jendela, Ventilasi dan Partisi;
  4. Pekerjaan Lantai dan Dinding;
  5. Pekerjaan KM/WC;
  6. Pekerjaan Atap;
  7. Pekerjaan Plafond 98
  8. Pekerjaan Elektrikal LT.1
  9. Pekerjaan Pengecetan;
- 4) Pekerjaan Plumbing:
  1. Pekerjaan Pengadaan Pompa Air Bersih;
  2. Pekerjaan Instalasi Pemipaan Air Bersih Toilet;
  3. Pekerjaan Instalasi Pemipaan Air Air Bekas, Kotordan Vent;
  4. Pekerjaan Instalasi Pemipaan Air Hujan;
- 5) Pekerjaan Pengadaan & Pemasangan Exhaust Fan:
  1. Pekerjaan Lantai Dasar;
  2. Pekerjaan Lantai 1;

yang pada kenyataannya, seluruh item-

item pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku TA.2020 yang menjadi tanggung jawab terdakwa tersebut, dialihkan seluruhnya oleh terdakwa kepada saksi Delly Himawan, ST dan Saksi M.Fauzi sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya telah disetujui antara saksi Delly Himawan, ST dengan terdakwa, dimana selanjutnya saksi Delly Himawan, ST diangkat oleh Terdakwa sebagai General Superintendent pada PT. Mulia Permai Laksono berdasarkan surat tugas tanpa nomor tertanggal 22 Juli 2020 yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku berdasarkan kontrak No.050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 tertanggal 21 Juli 2020 dan terdakwa juga mengangkat saksi M.Fauzi sebagai Petugas Administrasi berdasarkan surat tugas tanpa nomor tertanggal 22 Juli 2020 yang bertanggung jawab melaksanakan pengurusan administrasi kegiatan belanja modal Pembangunan Puskesmas Bungku berdasarkan kontrak nomor: 050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020, padahal aksi Delly Himawan, ST dan Saksi M.Fauzi selakupihak yang menerima

Halaman 73 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan pekerjaan dari terdakwa tersebut tidak termasuk dalam daftar personil manajerial PT. Mulia Permai Laksono sebagaimana dokumen penawaran PT. Mulia Permai Laksono serta tidak termasuk dalam susunan pengurus PT. Mulia Permai Laksono.

- Bahwa selain mengalihkan tanggungjawab pekerjaan kepada saksi M. Fauzidan saksi Delly Himawan, ST, Terdakwa juga tidak menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak bersama saksi dr. Hj. Elfi Yennie., Mars yang semestinya dilaksanakan paling lambat 7 hari setelah terbitnya SPMK, dimana pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak tersebut Terdakwa selaku penyedia seharusnya mempresentasikan dan menyerahkan RMPK (Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi) kepada saksi dr. Hj. Elfi Yennie., Mars selaku PPK untuk disetujui dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak, namun dalam kenyataannya, rapat persiapan pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan akan oleh saksi dr. Hj. Elfi Yennie., Mars selaku PPK bukan dihadiri oleh Terdakwa selaku Penyedia, melainkan oleh saksi Delly Himawan, ST dan saksi M. Fauzi yang mewakili PT. Mulia Permai Laksono, sedangkan pada saat itu saksi Delly Himawan, ST dan saksi M. Fauzi bukanlah personel ataupun pengurus PT. Mulia Permai Laksono, padahal rapat persiapan pelaksanaan kontrak tersebut adalah sebagai bentuk pengendalian kontrak dari PPK (saksi dr. Hj. Elfi Yennie., Mars), tujuannya adalah untuk mengetahui jika nantinya ada tenaga Ahli yang telah ditawarkan oleh penyedia tidak pernah hadir dalam pelaksanaan kontrak, maka PPK saksi dr. Hj. Elfi Yennie., Mars akan memberikan peringatan kepada penyedia, PPK (saksi dr. Hj. Elfi Yennie., Mars) bahkan dapat memberikan sanksi kepada penyedia sesuai kontrak, karena tenaga ahli merupakan komponen yang penting dalam pemenuhan kualitas pekerjaan, namun kenyataan yang ada pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak tersebut tidak pernah dilakukan oleh saksi dr. Hj. Elfi Yennie., Mars dan Terdakwa, sehingga bertentangan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen kontrak, point 21.1. "Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK (Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi) sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Penggunajasa";
- Bahwa setelah menerima pengalihan pekerjaan dari Terdakwa, saksi Delly Himawan, ST, kemudian mengalihkan lagi beberapa item pekerjaan dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungkudi Kecamatan Bajubang

Halaman 74 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Batanghari Tahun 2020 kepada pihak lain, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pekerjaan pondasi peralatan bore file pelaksanaannya dialihkan kepada Sdr. Lasmonoyang beralamat di Medan Provinsi Sumatera Utara;
2. Pekerjaan Plafond pelaksanaannya dialihkan kepada Sdr. Ganiyang beralamat di Kel. Mayang Mangurai Kota Jambi;
3. Pekerjaan atap pelaksanaannya dialihkan Sdr. Ganiyang beralamat di Kel. Mayang Mangurai Kota Jambi;
4. Pekerjaan pintu, jendela, ventilasi dan partisi yang menggunakan alumunium, pelaksanaannya dilaihan kepada Sdr. Gani yang beralamat di Kel. Mayang Mangurai Kota Jami;
5. Pekerjaan mekanik elektrik, dikerjakan oleh Terdakwasendiri;
6. Pekerjaan ACP, pelaksanaannya dialihkan kepada Sdr. Ganiyang beralamat di Kel. Mayang Mangurai Kota Jambi;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku di Kec. Bajubang Kab. Batanghari Tahun 2020 tersebut, saksi

M. FauzIdan Saksi Delly Himawan, ST selakupelaksanaan pekerjaan tidak pernah membuat sampel-sampel beton dari tiap item pekerjaan struktur beton untuk mengetahui mutu dari kekuatan beton tersebut, padahal pembuatan sampel-

sampel beton dari setiap item pekerjaan struktur beton untuk mengetahui mutu dari kekuatan beton tersebut adalah suatu keharusan yang harus dilakukan oleh penyedia, ketentuan tersebut telah diatur secara tegas dalam Spesifikasi Teknis Kegiatan Pengadaan Saranadan Prasarana Kesehatan Pelayanan Dasar (DAK) Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Puskesmas, Bab III Syarat-

Syarat Teknis Pekerjaan Struktur, Pasal 1 Pekerjaan Struktur Beton, 1.3. Persyaratan Pelaksanaan Pekerjaan Beton,

1.3.1. Kelas dan Mutu Pekerjaan Beton:

- a. Kelas dan mutu dari beton harus sesuai dengan Standar Beton Indonesia NI-2PBI-

1971. Bilamana tidak ditentukan lain, kuat tekan dari beton adalah selalu kuat antekan hancur dari contoh kubus yang berisi 15 cm. (0,003375 m<sup>3</sup>) diujipada umur 7 hari, 14 hari, dan 28 hari;

- b. Kriteria untuk menentukan mutu beton adalah persyaratan bahwa hasil pengujian benda-benda uji harus memberikan hasil O'bk (kekuatan tekan beton karakteristik) yang lebih besar dari yang ditentukan di dalam

Halaman 75 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid. Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabel4.2.1.PBI-1971;

Halaman76dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Umur benda uji pada saat pengujian harus dilaksanakan pada umur 7, 14 atau 28 hari sesuai dengan kesepakatan dengan Konsultan Pengawas yang tertuang dalam risalah rapat;

Pada kenyataannya saksi M. Fauzi dan Saksi Delly Himawan, ST, tidak pernah membuat sampel-

sample beton dari setiap item struktur pekerjaan beton yang dikerjakannya tersebut, meskipun pada saat sebelum pengajuan pembayaran termin I, saksi M. Fauzi dan saksi Delly Himawan, ST, membawa sampel beton dalam bentuk kubus untuk diuji di Laboratorium Dinas PUPR Kab. Batanghari, akan tetapi tidak diketahui atas pekerjaan beton mana dari pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku yang sampelnya diuji tersebut, karena sampel beton yang dibawa oleh saksi M. Fauzi dan saksi Delly Himawan, ST, ke Laboratorium

Dinas PUPR Kab. Batanghari tersebut ternyata dibuat oleh tukang/pekerja di lapangan, dalam pelaksanaan pekerjaan saksi M. Fauzi dan saksi Delly Himawan, ST juga tidak melibatkan para Tenaga Ahli sebagaimana yang tertera dalam daftar personil pada dokumen penawaran, pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku hanya dikerjakan oleh para tukang yang berjumlah kurang lebih 40 orang, selain itu saksi M. Fauzi dan Saksi Delly Himawan, ST juga tidak pernah melakukan pengujian trial mix untuk mengetahui komposisi masing-masing komponen beton untuk mencapai kualitas  $f'c=24\text{MPa}$  sebagaimana yang dipersyaratkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen kontrak, sehingga tujuan pengadaan yang diharapkan sebagaimana dokumen kontrak tidak tercapai;

- Bahwa selanjutnya untuk pembuatan laporan progres pekerjaan terdiri dari Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan, Saksi Delly Himawan, ST menugaskan kepada Saksi Akbar dan Saksi Ario Altin, kemudian dilaporkan kepada Saksi Suhairi sebagai laporan pembanding, dimana pada setiap laporan Mingguan dan Laporan Bulanan dari PT. Mulia Permai Lakson selalu dibuatkan/dilaporkan seolah-olah diketahui oleh Saksi Fajar Asmar sebagai Supervision Engineer dari CV. Elniwsa Konsultan selaku Konsultan Pengawas, pada kenyataannya Saksi Fajar Asmar tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengawasan pembangunan Puskesmas Bungku Kecamatan Bajubang TA. 2020, tidak pernah membuat laporan Mingguan dan Laporan Bulanan bulanan selaku Supervision Engineer dari CV. Elniwsa Konsultan, karena pada waktu yang bersamaan Saksi Fajar Asmar melaksanakan tugas sebagai pengawas lapangan atas pekerjaan pembangunan rehabilitasi

Halaman 77 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

asigedungTitianTerasdiKab.Bungo,sehinggasaaksi

Halaman78dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar Asmara tidak mengetahui siapa yang memalsukan tandatangannyadalam laporan bulanan pekerjaan pengawasan pembangunan PuskesmasBungku KecamatanBajubangTA.2020tersebut;

- Bahwasaksidr.Hj.ElfiYennie.,MarsbersamasaksiAdilGinting,SKM,MPHtelah menyetujui pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pembangunanPuskesmasBungkuTA.2020,terdiridaripembayaranuangmuka, pembayaranterminI,pembayaranterminII,danpembayaranterminIII(angsuran terakhir100%)kepadaAbu TolibselakuDirekturPT.MuliaPermaiLaksono dan Tetdakwa Abu Tolib selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksonojugatelahmenerimapembayaranuangmuka,pembayaranterminI,pem bayaranterminII,danpembayaranterminIII(angsuran terakhir100%);
- BahwaPembayaranuangmuka20%dilakukanberdasarkansuratpermohonan pembayaran No.007/MPL/VII/2020 tanpa tanggal dari terdakwaselakuDirekturPT.MuliaPermaiLaksonountukpembayaransebesarRp.1.441.429.881,28 (satu milyar empat ratus empat puluh satu juta empatratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah duapuluhdelapansen)sebelum potong pajak,yangkemudianditindaklanjuti oleh Sdr. Murni selaku Bendahara Pengeluaran dengan menerbitkan SPP-LSNo.00168/SPP.LS/1.01.02.01/B02/III/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yangditandatangani oleh Sdr. Murni selaku Bendahara Pengeluaran dan SaksiAdilGinting,SKM,MPHselakuPPTK,selanjutnyasaksidr.Hj.ELFIEYENNI EmenerbitkanSuratPerintahMembayar(SPM-LS)No.00167/SPM/LS/1.01.02.01/B02/III/2020 yang ditandatangani oleh saksi dr. Hj. Elfi Yennie,MarssebagaiPenggunaAnggarandankemudiandibayarkankepadaterdakwa melalui Rekeningatas nama Abu Tolib PT. Mulia Permai LaksonopadaBank9JambidenganNo.Rekening:3003305367,sebagaimanaSP2DNo. 04449 / SP2D / LS / 2020 tanggal 26 Agustus 2020, selanjutnya uangmuka tersebut atas persetujuan terdakwa dicairkan melalui cek oleh saksiDelly Himawan,ST;
- BahwapembayaranterminIdilakukanberdasarkansuratpermohonanpembayar anNo.08-10/MPL/DISKES/BH/X/2020tanggal8Oktober2020dariterdakwaselakuDirektu rPT.MuliaPermaiLaksonountukpembayaransebesar Rp. 3.321.054.446,46 (tiga milyar tiga ratus dua puluh satu juta limapuluh empat ribu empat ratus empat puluh enam rupiah empat puluh enamsen) sebelum potong pajak dengan laporan realisasi fisik 46,08%, dilengkapidengan:

Halaman79dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan Tanggal 7 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Elfi Yennie, Mars, terdakwa selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono, saksi Fajar Asmara, ST selaku Konsultan Supervisi CV. Elniswa Konsultan dan saksi Adil Ginting, SKM, MPH selaku PPTK;

b. Berita Acara Progres Fisik Pekerjaan tanggal 7 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono dan saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars

c. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan tanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh saksi Adil Ginting, SKM, MPH selaku PPTK, saksi Fajar Asmara selaku Konsultan Pengawas CV. Elniswa Konsultan dan saksi Delly Himawan, ST selaku General Superintendent PT. Mulia Permai Laksono;

yang ditindaklanjuti oleh Sdr. Murni selaku Bendahara Pengeluaran menerbitkan SPP-LS No. 0227/SPP.LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tanggal 12 Oktober

2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Murni selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Adil Ginting, SKM, MPH selaku PPTK yang kemudian ditindaklanjuti pula oleh saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-

LS) No. 00226/SPM/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 ditandatangani oleh Saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars sebagai Pengguna Anggaran dan kemudian dibayarkan

kepada terdakwa melalui Rekening atas nama Abu Tolib PT. Mulia Permai Laksono pada Bank 9 Jambidengan No. Rekening: 3003305367 sebagaimana

SP2D No. 0550/SP2D/LS/2020 tanggal 12 Oktober 2020, selanjutnya uang termin I tersebut atas persetujuan terdakwa dicairkan melalui cek koleksaksi Delly Himawan, ST;

- Bahwa Pembayaran termin II dilakukan berdasarkan surat permohonan pembayaran tanpa Nomor tanggal 3 Desember 2020 dari terdakwa selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono untuk pembayaran sebesar Rp. 1.236.746.837,80 (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah delapan puluh sen) sebelum potong pajak dengan laporan realisasi fisik 83,24%, dilengkapidengan:

a. Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan Tanggal 2 Desember 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono, saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars, Fajar Asmara, ST

Halaman 80 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Konsultan Supervisi CV. Elniswa Konsultan dan saksi Adil Ginting, SKM, MPH selaku PPTK;

b. Berita Acara Progres Fisik Pekerjaan tanggal 2 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars dan terdakwa selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksonodan;

c. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan tanggal 1 Desember 2020 yang ditandatangani oleh saksi Adil Ginting, SKM, MPH selaku PPTK, Fajar Asmara selaku Konsultan Pengawas CV. Elniswa Konsultan dan saksi Delly Himawan, ST selaku General Superintendent PT. Mulia Permai Laksono;

yang mana dalam Berita Acara tersebut dibuat seolah-olah realisasi fisik pekerjaan sesuai dengan realisasi fisik sebagaimana surat permohonan penyedia, pada kenyataannya realisasi fisik hanya mencapai 70 %, meskipun demikian Saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars tetap menyetujui pembayaran termin II sebesar 83,24% dengan cara menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) SPM-LS No. 00347/SPM/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 yang ditandatangani oleh Saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars sebagai Pengguna Anggaran untuk menindatkan juti SPP-

LS No. 0227/SPP.LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. MURNI selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Adil Ginting, SKM, MPH selaku PPTK untuk pembayaran 83,24%, yang kemudian dibayarkan kepada terdakwa melalui Rekening atas nama Abu Tolib PT. Mulia Permai Laksono pada Bank 9 Jambi dengan No. Rekening : 3003305367 sebagaimana SP2D No. 07625/SP2D/LS/2020 tanggal 15 Desember 2020, dan selanjutnya uang termin II tersebut atas persetujuan terdakwa dicairkan melalui cek koleksaksi Delly Himawan, ST;

- Bahwa Pembayaran termin III (angsuran terakhir 100%) berdasarkan surat permohonan pembayaran No. 12-/MPL/DISKES/BH/X/2020 tanggal 28 Desember 2020 dari terdakwa selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono untuk pembayaran sebesar Rp. 1.194.631.140,20 (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah dua puluh sen) sebelum potong pajak dengan laporan realisasi fisik 100%, dilengkapidengan:

a. Berita Acara Hasil Pemeriksaan/ Penilaian Pekerjaan Tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. Mulia Permai

Halaman 81 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid. Sus-TPK/2022/PNJmb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Laksono, Saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars, dan saksi AdilGinting,SKM,  
MPH selakuPPTK;

Halaman82dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berita Acara Progres Fisik Pekerjaan tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. Mulia Permai Lakson dan Saksidr. Hj. Elfi Yennie, Mars;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh saksi Adil Ginting G, SKM, MPH selaku PPTK dan saksi Delly Himawan, ST selaku General Superintendent PT. Mulia Permai Laksono;
- d. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. 343/51.1/BASTPP/Dinkes/2020 Tanggal 28 Desember tahun 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Penyedia PT. Mulia Permai Laksono, Saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars dan tanpa melibatkan Tim PPHP; yang mana dalam Berita Acara tersebut dibuat seolah-olah realisasi fisik pekerjaan sesuai dengan realisasi fisik sebagaimana surat permohonan penyedia, pada kenyataannya realisasi fisik hanya mencapai 83,24%, meskipun demikian Saksidr. Hj. Elfi Yennie, Mars tetap menyetujui pembayaran termin III sebesar 100% dengan cara menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tanpa nomortanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Saksidr. Hj. Elfi Yennie, Mars selaku Pengguna Anggaran untuk menindaklanjuti SPP-LS tanpa nomor tanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Murnis selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Adil Ginting, SKM, MPH selaku PPTK untuk pembayaran 100% yang kemudian dibayarkan kepada terdakwa melalui Rekening atas nama Abu Tolib PT. Mulia Permai Laksono pada Bank 9 Jambidengan No. Rekening: 3003305367 sebagaimana SP2D No. 00054/S P2D/LS/2021 tanggal 08 Januari 2021, selanjutnya uang termin III tersebut atas persetujuan terdakwa dicairkan melalui cek oleh saksi Delly Himawan, ST;
- Bahwa dengan realisasi fisik yang hanya mencapai 70%, Saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars seharusnya menolak menyetujui permohonan pembayaran termin II sebesar Rp. 1.236.746.837,80 (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah delapan puluh sen) tersebut, akan tetapi Saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars tetap menyetujui permohonan pembayaran tersebut, meskipun pembayaran yang dilakukan Saksidr. Hj. Elfi Yennie, Mars melebihi progres, sehingga pembayaran tersebut tidak berhak diterima oleh terdakwa selaku penyedia PT. Mulia Permai Laksono atau saksi Delly Himawan, ST dan Saksi M. Fa

Halaman 83 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid. Sus-TPK/2022/PNJmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uziselakupelaksanapekerjaan,begitupundenganrealisasifisikyangnya

Halaman 84 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai 83,24%, Saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars seharusnya juga menolakmenyetujui permohonan pembayaran termin III (angsuran 100%) sebesarRp.1.194.631.140,20 (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta enamratus tiga puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah dua puluh sen) tanggal08 Januari 2021 tersebut, akan tetapi Saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars tetapjuga menyetujui permohonan pembayaran tersebut, meskipun pembayaranyangdilakukanSaksidr.Hj.ElfiYennie,Marsmelebihiprogresdanm elewatibatas akhir kontrak (tanggal 17 Desember 2020), sehingga pembayarantersebut tidak berhak diterima oleh terdakwa selaku penyedia PT.

MuliaPermaiLaksonoataupunsaksiDellyHimawan,STdanSaksiM.Fauziselaku pelaksana pekerjaan,dengan kondisi demikian, Saksi dr. Hj. Elfi Yennie,MarsselakuPPKsebagaiPenggunaJasaseharusnyamemberikanperin gatan secara tertulis kepada Penyedia PT. Mulia Permai Laksono danmemberlakukan ketentuan kontrak kritis sebagaimana diatur dalam Syarat-

SyaratUmumKontrak(SSUK),karena pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020 yang dikerjakan oleh PenyediaPT. Mulia Permai Laksono akan melampaui tahun anggaran berjalan, dalamhalinipekerjaanbarudapatdiselesaikanpadatanggal31Januari2021,aka ntetapi tindakan tersebut tidak dilakukan, Saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars justrumemberikan kesempatan kepada PenyediaPT. MuliaPermaiLaksonountu kmenyelesaikan sisa pekerjaannya dari tanggal 18 Desember 2020 s/d 28Desember tahun 2020, yangmana pemberian kesempatan dari Saksi dr. Hj.ElfiYennie,MarskepadaPenyediaPT. MuliaPermaiLaksonotidakdituangkan dalam Addendum Kontrak, tidak melibatkan Panitia PelaksanaPenelitiKontrak,tidakmelibatkanKonsultanPengawasyangkontrakn yajugatelah berakhir pada tanggal 17 Desember tahun 2020 dan tidak disertaidengan perpanjangan jaminan pelaksanaan dari Penyedia PT. Mulia PermaiLaksono;

- Bahwa selain tidak mampu menyelesaikan sisa pekerjaannya s/d tanggal 28Desember2020,PembangunanPuskesmasBungkuTA.2020yangdikerjakan olehsaksiDellyHimawan,STdanSaksiM.Fauzitersebutternyatajugatidakmeme nuhispesifikasiTeknispekerjaansebagaimanadipersyaratkandalamdokumenp erencanaandandokumenkontrak,haltersebut dibuktikan dengan Laporan Hasil Forensic Engineering PuskesmasBungku Kecamatan Bajubang Kab. Batanghari dari Ahli bidang Teknik SipilITB, yangmelakukanpengujiansebagai berikut:

Halaman85dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HammerTest;

Halaman 86 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PengukurandenganUltrasonicPulseVelocity;
3. IdentifikasiDetailPenulangan;
4. PengambilanSampleBeton;
5. TesLaju Karbonasi;
6. PengujianHalf-CellPotential;

Dimanadaripengujiantersebutdidapatkanhasilsebagaiberikut:

- a. DaripengujianHammerTestmengindikasikanbahwakualitaspermukaan beton masih dalam kondisi yang baik dalam artian cukuppadat;
- b. Dari hasil pengujian UPV (Ultrasonic Pulse Velocity) mengindikasikanbahwa sample yang diuji memiliki kepadatan yang cukup baik, secaraempirik, mutu kuat tekan beton yang dihitung berdasarkan cepat rambatgelombang pada pengujian UPV memiliki kisaran antara 15 MPa – 60MPa;
- h. Dari hasil pengujian Half-Cell Potential dapat dikatakan bahwa beberapalokasitulanganmengalamikorosiaktifpadakisaran0-5%,namunhalinimasih dalambatasanwajar;
- i. Karbonasibelumterjadipadabeberapasampelyangdiuji.Haliniterindikasida ri hasilujikarbonasi;
- j. Kualitas site mix / cast insitu tidak memenuhi syarat kekuatan, sehinggakuat tekanbetonrencanatidakterpenuhi.Berdasarkanhasilpemeriksaan di peroleh kualitas beton setara dengan  $f'c=11.43$  MPa,seandainya yangdipersyaratkanadalah $f'c=24$ MPa;
- k. Tidak adanya dokumen trial mix yang semestinya di lakukan sebelumpelaksanaanpengecoranbeton,trialmixtersebutdilakukanuntukmengetahui komposisi masing-masing komponen beton untuk mencapaikualitass $f'c=24$ MPa(yangdipersyaratkan);
- l. Dengankualitasbetonterpasang( $f'c=Mpa$ )dilakukanperhitunganpenurunan kapasitaskomponenstruktur(kolom,balok,danpelat),dimanahasilnyamenunjukkanbahwakapasitaselemenstrukturmengalamipenurunansekitar30 %;
- m. Pemeriksaan/pengujiankekuatanbetonbangunandilihatpadaparameter uji kuat tekan, sedangkan pemeriksaan kualitas pengerjaan(workmanship)dilihatpadaparameter:
  - a. Hammertest;
  - b. UVPtest;
  - c. UjiKarbonasi;

Halaman87dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



d. Half-Cell potential test;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, Ahli Bidang Teknik Sipil dari ITB merekomendasikan sebagai berikut:

1. Tujuan belanja Pemerintah Pusat menurut program adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk mencapai hasil (outcome) tertentu pada Kementerian Negara / Lembaga, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa konstruksi yang dibangun tidak mencapai hasil

/outcome yang direncanakan sesuai dengan dokumen pengadaan;

2. Dari aspek pondasi, data pencatatan dan dokumentasi konstruksi pondasi bore pile tidak di temukan, hal tersebut menurunkan tingkat kepercayaan pada hasil konstruksi. Apabila sistem pondasi tidak di konstruksi dengan benar sesuai dengan daya dukung tanah, maka resiko yang bisa terjadi salah satunya adalah penurunan tanah tidak seragam (differential settlement) yang menyebabkan munculnya retakan bangunan, ambles dan lain-lain, sehingga menurunkan tingkat kelayakan struktur;

3. Apabila bangunan tersebut digunakan maka akan membahayakan pengguna, karena fisik kualitas bangunan tidak sesuai dengan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan dan dalam dokumen kontrak;

4. Berdasarkan fisik yang terpasang tersebut, berarti termasuk dalam "gagal bangunan", karena fungsinya tidak bisa tercapai sesuai dengan rencana ;

5. Bangunan Puskesmas Bungku tersebut bangunan tidak memenuhi kaidah kesehatan dan bangunannya yaitu 1. Keselamatan, 2. Kesehatan, 3. Keberlanjutan;

- Bahwa dari pembayaran Uang Muka 20%, Termin I, Termin II dan Termin III (angsuran terakhir 100%) yang telah diterima oleh terdakwa melalui Rekening atas nama Abu Tolib PT. Mulia Permai Laksono pada Bank 9 Jambi dengan No. Rekening : 3003305367 dan kemudian telah pula dicairkan oleh saksi Delly Himawan, ST melalui cek atas persetujuan terdakwa, selain digunakan untuk mendanai kegiatan proyek pembangunan Puskesmas Bungku

TA.2020, juga digunakan untuk pembiayaan lain yang tidak ada kaitannya dengan proyek dimaksud, antara lain:

1. Diberikan kepada Saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari melalui saksi M. Fauzi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan kemudian dari uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterimanya tersebut oleh Saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars diberikan kepada Sdr. Asrofi,

Halaman 88 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid. Sus-TPK/2022/PNJmb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SKM

sebesar Rp.10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah), diberikan kepada Saksi Adil Ginting,

Halaman 89 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKM, MPH sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih, sedangkan sisanya dipergunakan sendiri oleh Saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars untuk biaya keperluan operasional Tim dari Dinas Kesehatan dan diluar Dinas Kesehatan;

2. Diberikan kepada Saksi M. Fauzi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Diberikan kepada Saksi Rudy Harianto, ST selaku Ketua Pokja melalui saksi M. Fauzi sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah);
4. Diberikan kepada Saksi Zuldisra Fauzi, ST melalui saksi M. Fauzi kurang lebih sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
5. Diberikan kepada Sdr. Asrofi, SKM melalui saksi M. Fauzi sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
6. Diberikan kepada Saksi Suhair melalui saksi M. Fauzi kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
7. Diberikan secara bertahap kepada terdakwa dengan total sebesar Rp.76.300.000,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer sendiri oleh saksi Delly Himawan, ST sebagai fee atas peminjaman perusahaan, selain itu sebelum penandatanganan kontrak dilakukan, saksi Delly Himawan, ST juga telah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari uang pribadi saksi Delly Himawan, ST sebagai bagian dari fee atas peminjaman perusahaan, sehingga total fee yang diberikan saksi Delly Himawan, ST kepada terdakwa adalah sebesar Rp.78.800.000,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Delly Himawan, ST, Saksi M. Fauzi, Saksi dr. H. Elfi Yennie, Mars dan Saksi Adil Ginting, SKM, MPH tersebut di atas bertentangan dengan:

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3), "Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akurasi yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";

Halaman 90 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpres No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah:

Halaman 91 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Pasal 7 ayat (1) "semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etikadiantaranya sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketetapan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau korupsi;
  - c. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
- 2) Pasal 17 Ayat (1) "Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" dan Ayat (2), "Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas Pelaksanaan kontrak, Kualitas barang/jasa, Ketetapan perhitungan jumlah atau volume dan Ketetapan waktu penyerahan";
- 3) Pasal 56 ayat (1) "Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan", ayat (2) "Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang di dalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan", ayat (3) "Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui tahun anggaran";
- 4) Pasal 57 ayat (1) setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa, ayat (2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan, dan ayat (3) PPK dan penyedia menandatangani berita acara serah terima;
- 5) Pasal 58 ayat (1) PPK menyerahkan barang/jasa kepada PA/KPA, ayat (2) PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan

Halaman 92 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid. Sus-TPK/2022/PNJmb





diserah terima kanda n Ayat (3) hasil pemeriksaan sebagai mana di maksu  
d pada ayat (2) di tuangk andalam Berita Acara;

4. Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan dan  
er ah sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri  
No. 21 tahun 2011, Pasal 184 ayat (2),  
"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berk  
aitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran  
an atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material  
dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
5. Permen PUPR No. 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan J  
asa Konstruksi melalui penyedia, Lampiran II Permen PUPR No. 14 tahun 2020  
tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia  
, angka 10.1 menyatakan, "Pengalihanseluruh kontrakhanyadiperbolehkan and  
alam hal pergantiannamapenyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) m  
aupun akibat lainnya. Angka 10.2, "jika ketentuan diatas dilanggar, maka  
kontrak  
diputuskan sepihak oleh pengguna jasa dan penyedia dikenakan sanksi seba  
gaimana diatur didalam Pasal 31.2;
6. Lampiran Peraturan LKPP No. 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan  
pengadaan barang/jasa melalui penyedia Bab VII,  
point 7.18, "pemberian kesempatan. Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan  
n pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun  
pejabat penandatangan kontrak menilai bahwa penyedia mampu  
menyelesaikan pekerjaan, pejabat penandatangan kontrak memberikan kes  
empatan penyedia untuk  
menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.  
Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan  
pekerjaan dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya  
mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan  
kepada penyedia dan perpanjangan masa berlakujaminan pelaksanaan (apa  
bila ada). Pemberian kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerja  
n sampai dengan 50 hari kalender, sejak masa berakhirnyapelaksanaan  
pekerjaan, pemberian kesempatan kepada penyedia  
untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran;
7. Syarat-  
Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang merupakan bagian yang tidak terpisahka  
n dari dokumen kontrak;

Halaman 93 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid. Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari Tahun 2020 tersebut merupakan konsekuensi dari pemilihan metode yang salah pada saat pelaksanaan sebagai tindak lanjut tender gagal yang menyebabkan terjadinya kesalahan prosedur dan kemudian terpilih penyedia yang tidak memenuhi syarat, tidak berkompeten serta tidak bertanggung jawab, terbukti setelah penandatanganan kontrak dilakukan seluruh pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari Tahun 2020 yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono sebagai penyedia kemudian dialihkan kepada saksi M. Fauzi dan saksi Delly Himawan, ST, yang mana selanjutnya pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan progres sebenarnya serta tidak memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen kontrak dan dokumen perencanaan, sehingga tujuan pengadaan yang diharapkan sebagaimana dokumen kontrak tidak tercapai;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Bersama dengan saksi Delly Himawan, ST dan Saksi M. Fauzi, yang menerima pembayaran termin ke-II yang melebihi progres dan pembayaran Termin ke-III tanggal 08 Januari 2021 yang juga melebihi progres tersebut serta telah melewati batas akhir masa kontrak tersebut telah menambah harta kekayaan dari Terdakwa atau orang lainnya itu Saksi Delly Himawan, ST, atau Saksi M. Fauzi sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari Tahun Anggaran 2020, selain itu dengan adanya aliran uang proyek kurang lebih sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi Zuldisra Fauzi, ST, maka kondisi tersebut juga menambah harta kekayaan saksi Zuldisra Fauzi, ST, sementara kualitas pekerjaan beton yang mereka kerjakan ternyata jauh dibawah yang dipersyaratkan dalam Kontrak, dimana kuat tekan beton yang dipersyaratkan dalam kontrak adalah  $f'c = 24$  MPa, sedangkan kuat tekan beton pada hasil pekerjaan adalah  $f'c = 11.43$  MPa, dan dari hasil pemeriksaan terhadap kualitas beton terpasang ( $f'c = \text{Mpa}$ ), kemudian dilakukan perhitungan penurunan kapasitas komponen struktur (kolom, balok, dan pelat), dimana hasilnya menunjukkan bahwa kapasitas elemen struktur mengalami penurunan sekitar 30%, sehingga apabila bangunan tersebut digunakan maka akan membahayakan pengguna, karena fisik kualitas bangunan tidak sesuai dengan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan dan dokumen kontrak, selanjutnya berdasarkan

Halaman 94 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid. Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

fisik yang terpasang, bangunan Puskesmas Bungku tersebut termasuk dalam

Halaman 95 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori "gagal bangunan", karena fungsinya tidak bisa tercapai sesuai dengan rencana serta tidak memenuhi kaidah kehandalan bangunan yaitu keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan berdasarkan Laporan hasil forensic engineering Bangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari oleh Ahli Bidang Teknik Sipil dari ITB, selain itu kondisi bangunan Puskesmas Bungku tersebut juga tidak memenuhi standar teknis bangunan gedung negara meliputi standar keamanan, keselamatan, keandalan, kesehatan lingkungan sekitar dan keberlanjutan berdasarkan UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dan peraturan Menteri PU No. 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan bangunan gedung negara, yang pada akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 6.353.034.508,36 (enam milyar tiga ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah tiga puluh enam sen), karena pekerjaan terpasang bernilai 0,00 (nihil) disebabkan konstruksi gagal bangunan, sebagaimana laporan hasil audit PKKN (Penghitungan kerugian keuangan negara) yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jambi No. :SR-250/PW05/5/2021 tanggal 12 Oktober 2021;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 34/Pid.Sus-

TPK/2022/PNJmb tanggal 19 Desember 2022 yang isinya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Abu Tolib, S.E Bin Saifudin, tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb atas nama Terdakwa Abu Tolib, S.E Bin Saifudin;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 96 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. **AlmiCab,SKMBinAmriB**,dibawah

sumpahpadapokoknyamenerangkansebagaiberikut:

- Bahwa saksi mengerti berkaitan terjadinya tindak pidana korupsi padakegiatan/pekerjaanPembangunanPuskesmasDesaBungkuKec.Bajubang;
- BahwaanggaranDAK (DanaAlokasi Khusus)fisikDinasKesehatanKab. BatanghariTA.2020sebesarRp7.594.818.470,78;
- Bahwa pejabat sebagai Kepala Pengadaan Barang dan Jasa KabupatenBatanghari;
- Bahwa saksi sebagai Kepala PBJ, Sekretaris dijabat oleh Sdr. ZuldistrFauzi, ST., Subag Pelayanan PBJ dijabat oleh Sdr. Zuldistr Fauzi, ST.,Subag Pelayanan Secara Elektronik dijabat oleh Sdr. Suyanto, S.Kom.,danSubagPembinaanAdvokasiPengadaanBarangdanJasadija batolehSdri.ErniMardiyah,ST;
- BahwasuratKeputusanBupatiBatanghariNomor164Tahun2020tanggal4April2020tentangPenunjukkanKepala,Sekteraris,AnggotaSekretariatdanKelo mpokKerjaPengadaanBarangdanJasaPemerintahKabupatenBatanghari Tahun2020;
- BahwatuasdantanggungjawabsaksisebagaiKepalaPengadaanBarang dan Jasa Kabupaten Batanghari adalah melakukan pembinaanpengadaan barang dan jasa, meningkatkan sumber daya manusia pelakupengadaanbarangdanjasadanmenugaskandanmemberhentikanpet ugaspokjapemilihan,melakukandanmenerimakonsultasipengadaanbarang danjasa,melakukanpengembanganpelayanansecaraelektronik;
- BahwabertanggungjawabkepadaBupatiBatangharidalambentuklaporanpr osespengadaanbarangdanjasa;
- Bahwa tidak ingat, tetapi salah satunya paket pekerjaan Belanja ModalPembangunanPuskesmasBungkuDinasKesehatanKabupatenBatan ghari tahunanggaran2020;
- BahwaawalnyaDinasKesehatanKabupatenBatangharimengajukansuratpe rmohonanmelaluiagianfrontofficeUKPBJKabupatenBatanghari tertanggal 15 Juni 2020 perihal permohonan proses tenderbelanja modal Pembangunan Puskesmas Bungku, kemudian sekretarisUKPBJmelaporkepadaSaksidanSaksimemerintahkanuntukmen gadakan rapat pembentukan pokja yang dihadiri staf UKPBJ, setelahrapatdiadakanlaludibuatkanberitaacarayangditandatanganisemuas taf

Halaman97dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UKPBJ yang hadir, selanjutnya dibuat Surat Tugas Pokja yang kemudian Saksitandatangani setelah itu baru disampaikan kepada pokja pemilihan;

- Bahwa syaratnya adalah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh LKPP RI;
- Bahwa ada 8 (delapan) orang yaitu Sugiharto, Emi Mardiyah, SP, Zuldistr Fauzi, ST, Fransiska Br. Manalu, ST, Rudy Harianto, ST, Suyanto, S. Kom, Chandra Hadi Saputra, SE, dan Nursinar, SE;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada 2 (dua) kali dilakukan pelelangan dengan personil Pokja sebagai berikut:
  - ✓ Pelelangan Pertama dengan Surat Tugas Nomor ST:800/031/ST/UKPBJ/2020 tanggal 17 Juni 2020 ketua dijabat oleh Emi Mardiyah, ST dengan sekretaris dijabat oleh Suyanto, anggota Zuldistr Fauzi, Chandra Hadi Saputra, Sugiharto Siswoyo, Rudy Harianto, dan Fransiska Br. Manalu;
  - ✓ Pelelangan Kedua dengan Surat Tugas Nomor ST:800/031.1/ST/UKPBJ/2020 tanggal 7 Juli 2020 ketua dijabat oleh Rudy Harianto, ST dengan sekretaris dijabat oleh Suyanto, anggota Emi Mardiyah, Zuldistr Fauzi, Chandra Hadi Saputra, Sugiharto Siswoyo, dan Fransiska Br. Manalu
- Bahwa adanya laporan pelelangan pertama gagaldari Saudari Emi Mardiyah karena tidak ada peserta yang lulus verifikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu karena merupakan kewenangan pokja pemilihan;
- Bahwa saksi tidak tahu karena tidak terlibat dalam proses tenders sesuai dengan Perpres Nomor 1 tahun 2018 dan Perlem LKPP RI Nomor 14 tahun 2018;
- Bahwa pemenang lelang yang tertera dalam laporan pokja pemilihan kegiatan tender paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 adalah PT. Mulia Permai Laksono;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana PT. Mulia Permai Laksono menjadi pemenang lelang paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 tersebut;
- Bahwa surat tugas yang saksi tandani untuk pembentukan pokja pemilihan dalam paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 berupa surat tugas dari Kepala UKPBJ Kab. Batanghari dengan nomor ST:800/031/ST/UKPBJ/2020 tanggal 17 Juni 2020 dan surat tugas dari Kepala UKPBJ Kab. Batanghari

Halaman 98 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid. Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor ST:800/031.1/ST/UKPBJ/2020 tanggal 7 Juli 2020 kepada Saksi;

- Bahwa bena surat keputusan yang menjadi dasar hukum struktur kepengurusan bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Batanghari berupa surat Keputusan Bupati Batanghari nomor: 164 tahun 2020 tanggal 4 April 2020 tentang Penunjukan Kepala, Sekretaris, Anggota Sekretariat dan Kelompok Kerja pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemerintahan Kab. Batanghari tahun 2020;
- Bahwa saksi telah menerima surat permohonan tersebut merupakan permohonan yang diajukan Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari yang kemudian menjadi dasar penunjukkan pokja pemilihan;
- Bahwa karena sama-sama orang Sumatera Barat dan mengenalnya selama lebih kurang 5 (lima) tahun, sering bertemu di KM (Ikatan Keluarga Minang);
- Bahwa saksi tidak tahu Saksi Zuldistra Fauzi pernah meminjam uang kepada rekan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mengintervensi proses pelelangan untuk memenangkan salah satu penyedia;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Alm Asrofi;
- Bahwa surat Keputusan Bupati Batanghari Nomor 109 tahun 2020 tentang Penunjukan Tim Jaksa Pengacara Negara pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Batanghari tahun 2020;
- Bahwa tugas dan kewenangan Jaksa Pengacara Negara tersebut adalah:
  1. Pemberian pendapat/hasehat hukum berkenaan dengan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan UKPBJ Kabupaten Batanghari melalui UPTD pemilihan tender dan seleksi;
  2. Pemberian pendampingan hukum terkait Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan UKPBJ Kabupaten Batanghari melalui UPTD pemilihan tender dan seleksi;
  3. Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum terkait Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan UKPBJ Kabupaten Batanghari melalui UPTD pemilihan tender dan seleksi;
- Bahwa tidak ada 10 (sepuluh) proyek strategis Kabupaten Batanghari, salah satunya paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020;
- Bahwa Jaksa Pengacara Negara yang ditunjuk untuk mendampingi tender paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 adalah Saksi Ilma Ardi Riyadi;

Halaman 99 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksitidaktahumengapaterjadi kerugian negarapadapaket pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut;
- Bahwasaksipernahdiperiksa oleh Penyidik sebelum memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benardan tidak keberatan;

2. **Erny Mardiah Binti H.Syamsudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksimengertiberkaitan kegiatan/pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec.Bajubang Kabupaten Batanghari;
- Bahwa anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA.2020 sebesar Rp7.594.818.470,78;
- Bahwa Sdr. Almi Cab, SKM., menjabat sebagai Kepala PBJ, Sdr. Zuldistr Fauzi, ST., menjabat sebagai Sekretaris dan Subag Pelayanan PBJ, Subag Pelayanan Secara Elektronik dijabat oleh Sdr. Suyanto, S.Kom., dan Subag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dijabat oleh Saksi;
- Bahwa surat Keputusan Bupati Batanghari Nomor 164 Tahun 2020 tanggal 4 April 2020 tentang Penunjukkan Kepala, Sekretaris, Anggota Sekretariat dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Batanghari Tahun 2020;
- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua pokja pemilihan pada lelang pertama, dengan sekretaris dijabat oleh Suyanto, anggota Zuldistr Fauzi, Chandra Hadi Saputra, Sugiharto Siswoyo, Rudy Harianto, dan Fransiska Br Manaluberdasarkan Surat Tugas Nomor ST: 800/031/ST/UKPBJ/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala UKPBJ atas nama Almi Cab, SKM.;
- Bahwasaksibertanggung jawab kepada Kepala UKPBJ dalam bentuk laporan;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah:
  - ✓ Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia atau pelaksana;
  - ✓ Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia atau pelaksana untuk katalog elektronik;
  - ✓ Melaksanakan evaluasi administrasi kualifikasi teknis dan harga;
  - ✓ Melaksanakan pembuktian kualifikasi;
  - ✓ Menetapkan pemenang pemilihan/pelaksana;
  - ✓ Menjawab sanggahan (jika ada);

Halaman 100 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan honor/upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima jutarupiah)/bulanyangberasal dari APBD Kabupaten Batanghari (DPA Setda Kabupaten Batanghari);
- Bahwa saksi mempunyai sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) di Jakarta tahun 2011;
- Bahwa awalnya ada surat permohonan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari yang ditandatangani oleh PPK (pejabat pembuat komitmen) pada tanggal 15 Juni 2020 untuk dilakukan proses tender paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku dengan nilai HPS sebesar Rp. 7.594.818.470,78 (bersama dengan itu pihak PPK mengupload seluruh dokumen permohonan tender ke aplikasi LPSE dengan akun PPK yang siapapun tidak ada yang tahu) selanjutnya pihak PPK Dinas Kesehatan beserta stafnya datang ke kantor kami di UKPBJ Kabupaten Batanghari dengan membawa dokumen kelengkapan persyaratan tender (surat permohonan tender, copy DPA paket yang akan ditender, copy RUP paket yang akan ditender, KAK (kerangka acuan kerja), HPS (harga perkiraan sendiri), beserta print out dari aplikasi, daftar kuantitas harga dan daftar analisis harga, gambar rencana, analisis harga satuan, spesifikasi teknis, dokumen RK3K, draft kontrak yang telah diisi, metode pelaksanaan pekerjaan/RKS dan copy surat keputusan penetapan PPK) dan kemudian kelengkapan dokumen tersebut di cek satu persatu apabila belum lengkap maka harus dilengkapi oleh pihak PPK Dinas Kesehatan;
- Bahwa setelah dokumen kelengkapan persyaratan tender tersebut lengkap, UKPBJ melakukan rapat pembentukan pokja yang dipimpin Kepala UKPBJ untuk memproses permohonan tender tersebut, lalu dibuatkan berita acara yang ditandatangani semua staf UKPBJ yang hadir, selanjutnya dibuat Surat Tugas Pokja yang kemudian ditandatangani oleh Kepala UKPBJ setelah itu baru disampaikan kepada pokja pemilihan;
- Bahwa setelah mendapatkan surat tugas tersebut, pokja pemilihan mengundang pihak PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, Tim Teknis, Konsultan, APIP dan JPN untuk melakukan rapat REVIU dokumen persyaratan pengadaan paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku selama dua kali yaitu pada tanggal 19 dan tanggal 22 Juni 2020, lalu setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pemen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 maka pokja secara internal mengadakan rapat kembali

Halaman 101 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyiapkan dokumen pemilihan dan pada tanggal 24 Juni 2020 pokjamembuat

Halaman 102 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pemilihan dengan Nomor : 05/031/UKPBJ-BTH/VI/DINKES/2020 untuk paket pembangunan Puskesmas Bungku untuk ditayangkan

melalui LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) Kabupaten Batanghari dengan nama akun disnak4passwordnyarudyulp2018;

- Bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses tender paket pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 sebagai berikut:
  - ✓ Pengumuman pascakualifikasi, dari tanggal 24 Juni 2020 s/d tanggal 30 Juni 2020 ;
  - ✓ Download dokumen pemilihan, dari tanggal 24 Juni 2020 s/d tanggal 30 Juni 2020;
  - ✓ Pemberian penjelasan (anwijzing), dari tanggal 26 Juni 2020 s/d tanggal 26 Juni 2020 (jam 10.00 wib s/d jam 11.00 wib);
  - ✓ Upload dokumen penawaran calon penyedia (yang isinya terdiri dari surat penawaran dan kelengkapan persyaratan lainnya), dari tanggal 07 Juli 2020 pukul 22.00 wib s/d tanggal 10 Juli 2020 pukul 14.00 wib;
  - ✓ Pembuka dan dokumen penawaran, dari tanggal 10 Juli 2020 pukul 14.01 wib s/d tanggal 10 Juli 2020 pukul 14.10 wib;
  - ✓ Evaluasi dokumen penawaran ( yang terdiri dari evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi) dari tanggal 10 Juli 2020 pukul 14.11 wib s/d tanggal 13 Juli 2020 pukul 23.59 wib;
  - ✓ Pembuktian kualifikasi legalitas perusahaan ( dengan cara mengundang peserta calon penyedia), dari tanggal 13 Juli 2020 pukul 08.00 wib s/d tanggal 13 Juli 2020 pukul 17.00 wib;
  - ✓ Penetapan pemenang dari tanggal 13 Juli 2020 pukul 17.01 wib s/d tanggal 13 Juli 2020 pukul 21.00 wib;
  - ✓ Pengumuman pemenang, dari tanggal 13 Juli 2020 pukul 21.01 wib s/d tanggal 13 Juli 2020 pukul 23.59 wib;
  - ✓ Masa sanggah hasil lelang, dari tanggal 14 Juli 2020 pukul 08.00 wib s/d tanggal 20 Juli 2020 pukul 08.00 wib;
- Bahwa mendaftar sebanyak 42 (empat puluh dua) perusahaan dan yang memasukkan penawaran pada gelombang pertama ada 3 perusahaan yaitu PT Belimbing Sriwijaya, PT Mulia Permai Lakson dan PT Karya Bersama Putramandiri;
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi oleh perusahaan yang ingin mendaftar / mengikuti paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 antara lain:

Halaman 103 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. DOKUMEN SAATEVALUASI ADMINISTRASI

- Masaberlakupenawaran
- SuratPenawaran.

## 2. DOKUMEN SAATEVALUASI TEKNIK

- Memiliki daftar peralatan utama
- Memiliki personil manajerial
- Memiliki rencana keselamatan konstruksi (RKK)

## 3. DOKUMEN SAATEVALUASI HARGA

- Surat penawaran yang memuat harga penawaran

## 4. DOKUMEN SAATEVALUASI KUALIFIKASI (LEGALITAS PERUSAHAAN).

### a. DOKUMEN PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI

- Memiliki IUJK (ijin usaha jasa konstruksi) yang masih berlaku
- Memiliki SBU (sertifikat badan usaha) yang masih berlaku
- Memiliki Aktapendirian perusahaan
- Memiliki TDP (tanda daftar perusahaan) dan NIB (nomor induk berusah a)
- Memiliki NPWP
- Memiliki SPT tahun 2019
- Memiliki SITU
- Tidak masuk dalam daftar hitam

### b. DOKUMEN PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIK

- Memiliki pengalaman pekerjaan paling kurang 1 pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontraktor ke cialib a gipelaku usahayang baru berdirikurang dari 3 tahun.
- Memiliki kemampuan dasar (KD) dengan nilai KD samadengan 3XNPT (Nilai pengalaman tertinggi) untuk kualifikasi usaha menengah pengalaman pekerjaan sesuai subklasifikasi SBU yang disyaratkan.

### c. DOKUMEN PERSYARATAN KUALIFIKASI KEMAMPUAN KEUANGAN

- Memiliki laporan keuangan tahun 2019 yang telah di audit oleh kantor akuntan publik (KAP).
- Memiliki SKM (sisakemampuan nyata).

- Bahwa karena pada tanggal 27 Juni 2020 tahap upload dokumen penawaran calon penyedia, dan saat itu yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 3 perusahaan yaitu PT Belimbing Sriwijaya, PTK Karya Putra Mandiri dan PT Mulia Permai Laksononamundikarenakan ketigacalon penyedia pada saat ahapklarifikasi dan atau evaluasi teknis yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli

Halaman 104 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 pada poin harus memiliki personil manajerial ( sebagaimana amanat dari Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia ) ternyata ketiga – tiganya tidak bisa menunjukkan bukti kontrak memiliki personil manajerial maka semuanya dinyatakan gagal, yang mana tahap klarifikasi dan evaluasi teknistersebut Saksi lakukan sendiri, sedangkan anggota pokja lainnya hanya menerima laporan hasil kerjanya yang saksi laporkan ke dalam grup pengadaan;

- Bahwa memutuskan untuk menggunakan cara penyampaian dokumen penawaran ulang adalah berdasarkan kesepakatan dari keputusan rapat internal Pokja yang dihadiri 7 personil Pokja dan Saksi Almi Cab, SKM selaku Kepala UKPBJ Kab. Batanghari serta didampingi oleh Jaksa Pengacara Negara pada tanggal 7 Juli 2020, namun tidak ada dibuatkan notulen dan daftar hadirnya;
- Bahwa tidak, pokja pada penawaran ulang berdasarkan Surat Tugas Nomor ST: 800/031.1/ST/UKPBJ/2020 tanggal 7 Juli 2020 ketua dijabat oleh Rudy Harianto, ST dan sekretaris dijabat oleh Suyanto, anggota Erni Mardiyah, Zuldistra Fauzi, Chandra Hadi Saputra, Sugiharto Siswoyo, dan Fransiska Br Manalu, saat itu Saksi menugaskan surat pengunduran diri kepada Kepala UKPBJ karena sakit;
- Bahwa oleh karena penawaran pada gelombang pertama gagal, maka kemudian kami pihak pokja sebagaimana diatur dalam pasal 119 ayat 1 Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020 menyampaikan penawaran ulang di sistem Aplikasi SPSE dan selanjutnya sistem secara otomatis terundang kembali 3 calon penyedia yang tadi namun selanjutnya yang memasukkan dokumen penawaran ternyata hanya 2 perusahaan yaitu PT Belimbing Sriwijaya dan PT Mulia Permai Laksono;
- Bahwa PT Mulia Permai Laksono dengan direktur atas nama Abu Tholib;
- Bahwa PT Belimbing Sriwijaya tidak masuk ketahap pembuktian kualifikasi karena pada saat evaluasi teknis terdapat kesalahan sebanyak 2 (item) berupa Surat perjanjian sewa peralatan nomor 012/j0-APM/VI/2020 untuk genset dan bulldozer adalah antara PT. Azka pembangunan merangin dengan PT. Izzati Nur Ikhwani bukannya dengan PT Belimbing Sriwijaya dan tidak melampirkan bukti alat capolding;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2020 dari pukul 08.00 s.d. pukul 17.00 wib;
- Bahwa karena PT Mulia Permai Laksono sudah memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan yang meliputi lulusnya evaluasi kualifikasi administrasi legalitas perusahaan, lulusnya evaluasi teknis dan lulusnya evaluasi harga;

Halaman 105 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapada tanggal 13 Juli 2020 diumumkan di LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) melalui website LPSE.BATANGHARIKAB.GO.ID;
- Bahwasurat tugas yang menjadi dasar hukum Saksis sebagai pokok pengambilan pada paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020? berupa Surat tugas dari Kepala U KPB Kab.Batanghari dengan nomor ST:800/031/ST/UKPBJ /2020 tanggal 17 Juni 2020;
- Bahwa apakah ini dokumen penawaran yang dimasukkan oleh PT Mulia Permai Lakson untuk pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020? (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Mulia Permai Lakson untuk Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku TA.2020.
- Bahwasaksitahu 1 (satu) bundel dokumen tersebut berisi proses tender pembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020 yang telah kami lakukan;
- Bahwa tidak ada, tetapi Saksi Zulditra Fauzi, ST pernah mengatakan "kawan-kawan tolong dibantu ya evaluasi penawaran PT Mulia Permai Lakson";
- Bahwa sekitar bulan Juli 2020 bertempat di ruangan pokokja, pada saat itu pokokja sedang melakukan evaluasi dokumen penawaran terhadap PT Mulia Permai Lakson dan PT Belimbing Sriwijaya;
- Bahwasaksi Rudy Harianto dan Sdr.Fransiska B.Manalu;
- Bahwa ada dan yang membuat undangan tersebut adalah Rudy Harianto, namun ada kesalahan dalam undangan tersebut karena Rudy Harianto mengcopy dari persyaratan kualifikasi yaitu memiliki TDP atau NIB dan surat tidak termasuk ke dalam daftar hitam, tetapi dalam lampiran berita acara pembuktian kualifikasi tidak ada di buatkan checklistnya;
- Bahwasaksitidak pernah dipanggil oleh dr.Hj.Elfi Yennie atau pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari untuk mempercepat pelaksanaan pokokja;
- Bahwayang menandatangani surat permohonan untuk paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020, Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Alm Asrofi;
- Bahwa tidak ada perusahaan yang mengajukan sanggahan sampai batas waktu yang ditentukan selama 5 (lima) hari kerja yaitu dari tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;

Halaman 106 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberi keterangan sebagai saksi dalam sidang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Fransiska Boang Manalu Binti Esrom Boang Manalu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengeritik berkaitan kegiatan/pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kabupaten Batanghari;
- Bahwa anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA.2020 sebesar Rp7.594.818.470,78;
- Bahwa Sdr. Almi Cab, SKM., menjabat sebagai Kepala PBJ, Sdr. Zuldistra Fauzi, ST., menjabat sebagai Sekretaris dan Subag Pelayanan PBJ, Subag Pelayanan Secara Elektronik dijabat oleh Sdr. Suyanto, S.Kom., dan Subag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dijabat oleh Sdr. Emi Mardiah, S.P.;
- Bahwa surat Keputusan Bupati Batanghari Nomor 164 Tahun 2020 tanggal 4 April 2020 tentang Penunjukkan Kepala, Sekteraris, Anggota Sekretariat dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Batanghari Tahun 2020;
- Bahwa saksi menjabat sebagai anggota pokja pemilihan berdasarkan Surat Tugas Nomor ST: 800/031/ST/UKPBJ/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala UKPBJ atas nama Almi Cab, SKM;
- Bahwa bertanggung jawab kepada Kepala UKPBJ dalam bentuk laporan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah:
  - ✓ Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia atau pelaksana;
  - ✓ Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia atau pelaksana untuk katalog elektronik;
  - ✓ Menetapkan pemenang pemilihan/pelaksana;
  - ✓ Menjawab sanggahan (jika ada);
- Bahwa saksi mendapatkan honor/upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/bulan yang berasal dari APBD Kabupaten Batanghari (DPA Setda Kabupaten Batanghari);
- Bahwa Saksi mempunyai sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) di Jakarta tahun 2011;

Halaman 107 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada surat permohonan dari Dinas Kesehatan Kabupaten (surat permohonan tender, copy DPA paket yang akan ditender, copy RUP paket yang akan ditender, KAK (kerangka acuan kerja), HPS (harga perkiraan sendiri), beserta print out dari aplikasi, daftar kuantitas harga dan daftar analisis harga, gambar rencana, Batanghari yang ditandatangani oleh PPK (pejabat pembuat komitmen) pada tanggal 15 Juni 2020 untuk dilakukan proses tender paket pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku dengan nilai

HPS sebesar Rp7.594.818.470,78 (bersama dengan itu pihak PPK mengupload seluruh dokumen permohonan tender ke aplikasi LPSE dengan akun PPK yang siapa pun tidak ada yang tahu) selanjutnya pihak PPK Dinas Kesehatan beserta stafnya datang ke kantor kami di UKPBJ Kabupaten Batanghari dengan membawa dokumen kelengkapan persyaratan tender analisa harga satuan, spesifikasi teknis, dokumen RK3K, draft kontrak yang telah diisi, metode pelaksanaan pekerjaan/RKS dan copy surat keputusan penetapan PPK) dan kemudian kelengkapan dokumen tersebut dicek satu persatu apabila belum lengkap maka harus dilengkapi oleh pihak PPK Dinas Kesehatan;

- Bahwa setelah dokumen kelengkapan persyaratan tender tersebut lengkap, UKPBJ melakukan rapat pembentukan pokja yang dipimpin Kepala

UKPBJ untuk memproses permohonan tender tersebut, lalu dibuatkan berita acara yang ditandatangani semua staf UKPBJ yang hadir, selanjutnya dibuat Surat Tugas Pokja yang kemudian ditandatangani oleh Kepala UKPBJ setelah itu baru disampaikan kepada pokja pemilihan;

- Bahwa setelah mendapatkan surat tugas tersebut, pokja pemilihan mengundang pihak PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, Tim Teknis, Konsultan, APIP dan JPN untuk melakukan rapat REVIU dokumen persiapan pengadaan paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku selama dua kali yaitu pada tanggal 19 dan tanggal 22 Juni 2020, lalu setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pemen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 maka pokja secara internal mengadakan rapat kembali untuk menyiapkan dokumen pemilihan dan pada tanggal 24 Juni 2020 pokja membuat dokumen pemilihan dengan Nomor : 05/031/UKPBJ-BTH/VI/DINKES/2020 untuk paket pembangunan Puskesmas Bungku untuk ditayangkan melalui LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) Kabupaten Batanghari melalui ketua Pokja Saksi Rudi Harianto dengan nama \_\_\_\_\_ akun \_\_\_\_\_ disnak4 passwordnya rudyulp2018, setiap anggota pokja memiliki akun tersendiri;

Halaman 108 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses tender paket pekerjaanbelanjamodalpembangunanaPuskesmasBungkuDinasKesehatanKabupatenBatangharitahunanggaran2020sebagai berikut:
  - ✓ Pengumumanpascakualifikasi,daritanggal24Juni2020s/dtanggal30Juni2020;
  - ✓ Downloaddokumenpemilihan,daritanggal24Juni2020s/dtanggal30Juni2020;
  - ✓ Pemberianpenjelasan(anwijzing),daritanggal26Juni2020s/dtanggal26Juni2020(jam10.00wibs/djam11.00wib);
  - ✓ Uploaddokumenpenawarancalonpenyedia(yangisinyaterdiridarisuratpenawarandankelengkapanpersyaratanlainnya),daritanggal07Juli2020pukul12.00wibs/dtanggal10Juli2020pukul14.00wib;
  - ✓ Pembukaandokumenpenawaran,daritanggal10Juli2020pukul14.01wibs/dtanggal10Juli2020pukul14.10wib;
  - ✓ Evaluasi dokumen penawaran ( yang terdiri dari evaluasi administrasi,evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi ) dari tanggal 10 Juli2020pukul14.11wibs/dtanggal13Juli2020pukul23.59wib;
  - ✓ Pembuktian kualifikasi legalitas perusahaan ( dengan cara mengundangpesertacalonpenyedia),daritanggal13Juli2020pukul08.00wibs/dtanggal13Juli2020pukul17.00wib;
  - ✓ Penetapanpemenangdaritanggal13Juli2020pukul17.01wib2020s/dtanggal13Juli2020pukul21.00wib;
  - ✓ Pengumumanpemenang,daritanggal13Juli2020pukul21.01wibs/dtanggal13Juli2020pukul23.59wib;
  - ✓ Masasanggahhasillelang,daritanggal14Juli2020pukul08.00wibs/dtanggal20Juli2020pukul08.00wib;
- Bahwa yang mendaftar sebanyak 42 (empat puluh dua) perusahaan dan yang memasukkan penawaranpadagelombangpertamaada3perusahaan yaitupTBelimbingSriwijaya,PTMuliaPermailaksonodanPTKaryaBersamaPutramandiri;
- Bahwadokumen yang harus dilengkapioleh perusahaan yang ingin mendaftar / mengikuti paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas BungkuDinasKesehatanKabupatenBatangharitahunanggaran2020antaralain:
  1. DOKUMENSAATEVALUASIADMINISTRASI
    - Masaberlakupenawaran
    - SuratPenawaran.
  2. DOKUMENSAATEVALUASITEKNIS

Halaman109dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki daftar peralatan utama
- Memiliki personil manajerial
- Memiliki rencana keselamatan konstruksi (RKK)

## 3. DOKUMEN SAATEVALUASI HARGA

- Surat penawaran yang memuat harga penawaran

## 4. DOKUMEN SAATEVALUASI KUALIFIKASI (LEGALITAS PERUSAHAAN).

### a. DOKUMEN PESYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI

- Memiliki IUIJK (ijin usaha jasa konstruksi) yang masih berlaku
- Memiliki SBU (sertifikat badan usaha) yang masih berlaku
- Memiliki Akta pendirian perusahaan
- Memiliki TDP (tanda daftar perusahaan) dan NIB (nomor induk berusaha)
- Memiliki NPWP
- Memiliki SPT tahunan 2019
- Memiliki SITU
- Tidak masuk dalam daftar hitam

### b. DOKUMEN PESYARAT KUALIFIKASI TEKNIKIS

- Memiliki pengalaman pekerjaan paling kurang 1 pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontraktor ke luar negeri
- Memiliki kemampuan dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3XNPT (Nilai pengalaman tertinggi) untuk kualifikasi usaha menengah pengalaman pekerjaan sesuai subklasifikasi SBU yang disyaratkan.

### c. DOKUMEN PESYARAT KUALIFIKASI KEMAMPUAN KEUANGAN

- Memiliki laporan keuangan tahun 2019 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik (KAP).
- Memiliki SKM (sisakemampuan nyata).

- Bahwa karena pada tanggal 27 Juni 2020 tahap upload dokumen penawaran calon penyedia, dan saat itu yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 3 perusahaan yaitu PT Belimbing Sriwijaya, PT Karya Putra Mandiri dan PT Mulia Permai Laksononamundikarenak ketiganya calon penyedia pada saat itu belum memiliki personil manajerial (sebagaimana amanat dari Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia) ternyata ketiga – tiganya tidak bisa menunjukkan bukti kontrak memiliki personil manajerial makasemuanya

Halaman 110 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan gagal, yang mana telah dipaparkan dan telah dievaluasi oleh teknisi tersebut dilakukan oleh Sdri. Erni Mardiah, SP;

- Bahwa memutuskan untuk menggunakan cara penyampaian dokumen penawaran ulang adalah berdasarkan kesepakatan dari keputusan rapat internal Pokja yang dihadiri 7 personil Pokja dan Saksi Almi Cab, SKM selaku Kepala UKPBJ Kab. Batanghari serta didampingi oleh Jaksa Pengacara Negara pada tanggal 7 Juli 2020, namun tidak ada dibuatkan notulen dan daftar hadirnya;
- Bahwa tidak ada pada penawaran ulang berdasarkan Surat Tugas Nomor ST:800/031.1/ST/UKPBJ/2020 tanggal 7 Juli 2020 ketua dijabat oleh Rudy Harianto, ST dengan sekretaris dijabat oleh Suyanto, anggota Erni Mardiyah, Zuldistra Fauzi, Chandra Hadi Saputra, Sugiharto Siswoyo, dan Fransiska Br Manalu;
- Bahwa ada 2 perusahaan yang ikut memasukkan penawaran pada pembukaan penawaran yang kedua yaitu PT Air Panas Semurup dan PT Bangun Yodya Persada, namun pokja tidak melakukan evaluasi terhadap kedua perusahaan tersebut karena pada penawaran pertama kedua perusahaan tersebut tidak memasukkan dokumen penawarannya;
- Bahwa PT Mulia Permai Laksonodeng direktur atas nama Abu Tholib;
- Bahwa PT Belimbing Sriwijaya tidak masuk ketahap pembuktian kualifikasi karena pada saat evaluasi teknisi terdapat kesalahan sebanyak 2 (item) berupa Surat perjanjian sewa peralatan nomor 012/j0-APM/VI/2020 untuk genset dan bulldozer adalah antara PT. Azka pembangunan merangin dengan PT. Izzati Nur Ikhwani buku dengan PT Belimbing Sriwijaya dan tidak melampirkan bukti alat capolding;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2020 dari pukul 08.00 s.d. pukul 17.00 wib;
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Suyanto, Chandra Hadi Saputra, Zuldistra Fauzi dan Rudy Harianto;
- Bahwa karena PT Mulia Permai Laksonodeng sudah memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan yang meliputi lulusnya evaluasi kualifikasi administrasi legalitas perusahaan, lulusnya evaluasi teknis dan lulusnya evaluasi harga;
- Bahwa ada tanggal 13 Juli 2020 diumumkan di LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) melalui website LPSE.BATANGHARIKAB.GO.ID;
- Bahwa benar surat tugas yang menjadi dasar hukum Saksi sebagai pokja pemilihan pada paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 berupa surat tugas dari Kepala UKPBJ Kab. Batanghari dengan nomor ST:800/031/ST/UKPBJ/2020 tanggal 17 Juni 2020;

Halaman 111 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benardokumen penawaran yang dimasukkan oleh PT Mulia Permai Lakson untuk pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020;
- Bahwa saksi ketahui 1 (satu) bundel dokumen tersebut berisi proses tender pembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020 yang telah kami lakukan;
- Bahwa bahasabantuitusepanjangprosestenderhanyamuncul sekalipadaawal-awal proses tender, seingat saksi, saksi Zuldistr Fauzi, ST mengatakan "tolong nanti bantu evaluasi";
- Bahwa Erni Mardiah dan Chandra Hadi Saputra;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang ataupun hadiah dari saksi Zuldistr Fauzi, ST terkait PT Mulia Permai Lakson dinyatakan sebagai pemenang pada proses tender pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020;
- Bahwa saksi hanya ikut pada saat klarifikasi teknisterkait personil manajemen;
- Bahwa klarifikasi teknistersebut dilakukan pada tanggal 11 Juli 2020
- Bahwa yang hadir pada klarifikasi teknistersebut pihak dari pokja pemilihan adalah saksi sendiri, Rudi Harianto, Erni Mardiah dan Zuldistr Fauzi, sedangkan dari pihak PT Mulia Permai Lakson adalah Abu Tholib selaku direktur perusahaan dan satu orang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa peran saksi adalah melakukan pengecekan terkait dokumen kontrak pengalaman kerja personil manajemen PT Mulia Permai Lakson dan men gisilampiran berita acara klarifikasi;
- Bahwa dokumen yang dihadirkan atau dibawa oleh Pihak PT. Mulia Permai Lakson pada saat pembuktian kualifikasi sesuai dengan undangan yang Pokja lampirkan pada aplikasi LPSE adalah :
  - IUJK (ijin usahajakonstruksi) yang masih berlaku
  - SBU kode BG008 (sertifikat badan usaha) yang masih berlaku
  - Akta pendirian perusahaan dan perubahannya
  - Memiliki TDP (tanda daftar perusahaan) dan NIB (nomor induk berusa ha)
  - Memiliki NPWP
  - Memiliki SPT tahun 2019
  - Kontrak pengalaman pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini mal 1 dokumen kontrak
  - Kontrak pengalaman pekerjaan sejenis
  - Laporan keuangan tahun 2019

Halaman 112 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen penawaran asli yang sudah diijilid;
- Bahwa tidak ada melakukan pengecekan terkait kebenaran dari dokumen yang telah dibawa oleh Saksi Abu Tolib selaku direktur PT Mulia Permai Laksono pada tahap pembuktian kualifikasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi dan tidak ada melakukan pengecekan terkait dokumen yang telah dibawa oleh direktur PT Mulia Permai Laksono tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat pembuktian kualifikasi PT Mulia Permai Laksono membawa Kontrak Asli dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sebelumnya sesuai dengan isian kualifikasi;
- Bahwa adapokjapemilihanmembuatlaporanhasilkegiatan dalam bentuk berita acara pembuktian kualifikasi yang manapadadokumen tersebut kami seluruh anggota pokjamenandatangani;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membuat undangan pembuktian kualifikasi tersebut adalah Saksi Rudi Harianto tanpa pemberkoordinasidengananggotapokjainya;
- Bahwa karena berdasarkan keterangan Saksi Suyanto, Saksi Sugiharto Siswoyo dan Chandra Hadi Saputra bahwa yang melakukan pengecekan dokumen pada tahap pembuktian kualifikasi adalah Saksi Rudi Harianto, ST dan saksi percaya hasil pengecekan yang dilakukan oleh Saksi Rudi Harianto, ST;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan di aplikasi LPSE yang menyatakan bahwa lelang untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020 gagal;
- Bahwa ketentuan IKP pada poin 39.1 huruf c Dokumen Pemilihan Nomor: 05/031/UKPBJ-BTH/VI/DINKES/2020 tanggal 24 Juni 2020;
- Bahwa acuan dalam pelaksanaan lelang pembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020 diantaranya Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang / Jasa Pemerintah, Permen PU Nomor 14 tahun 2020 tentang standar pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyediaan Dokumen Pemilihan No. 05/031/UKPBJ-BTH/VI/DINKES/2020 tanggal 24 Juni 2020;
- Bahwa yang menandatangani surat permohonan untuk paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Alim Asrofi;

Halaman 113 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perusahaaan yang mengajukan sanggahan sampai batas waktu yang ditentukan selama 5 (lima) hari kerja yaitu dari tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, ada 2 permohonan pembangunan, yaitu Puskesmas Bungkudan Puskesmas Tidar Kuranji;
  - Bahwa Saksi terlibat dalam pembangunan Puskesmas Tidar Kuranji karena Pokjanya sama;
  - Bahwa prosesnya sama, kebetulan untuk Puskesmas Tidar Kuranji itu ketuapokjanya Saksi, tapi ketika proses, Puskesmas Tidar Kuranji tidak mengalami permasalahan penawaran ulang;
  - Bahwa Saksi tidak ingat pemenang dalam tender Puskesmas Tidar Kuranji;
  - Bahwa tidak ada proyek pembangunan Puskesmas Tidar Kuranji tersebut bermasalah;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebelum memberikan keterangan sebagai Saksi dalam sidang ini, dan tidak ada keterangan Saksi yang mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benardan tidak keberatan;
4. Saksi **Chandra Hadi Saputra Bin H. Syamsudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti berkaitan kegiatan/pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kabupaten Batanghari;
  - Bahwa anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA.2020 sebesar Rp7.594.818.470,78;
  - Bahwa Sdr. Almi Cab, SKM., menjabat sebagai Kepala PBJ, Sdr. Zuldistr Fauzi, ST., menjabat sebagai Sekretaris dan Subag Pelayanan PBJ, Subag Pelayanan Secara Elektronik dijabat oleh Sdr. Suyanto, S.Kom., dan Subag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dijabat oleh Sdr. Erni Mardiah, S.P.;
  - Bahwa surat Keputusan Bupati Batanghari Nomor 164 Tahun 2020 tanggal 4 April 2020 tentang Penunjukkan Kepala, Sekteraris, Anggota Sekretariat dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Batanghari Tahun 2020;
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota pokja pemilihan berdasarkan Surat Tugas Nomor ST: 800/031/ST/UKPBJ/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala UKPBJ atas nama Almi Cab, SKM;

Halaman 114 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Kepala UKPBJ dalam bentuk laporan ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah:
  - ✓ Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia atau pelaksana;
  - ✓ Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia atau pelaksana untuk katalog elektronik;
  - ✓ Menetapkan pemenang pemilihan/pelaksana;
  - ✓ Menjawab sanggahan (jika ada);
- Bahwa Saksi mendapatkan honor/upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/bulan yang berasal dari APBD Kabupaten Batanghari (DPA Setda Kabupaten Batanghari);
- Bahwa Saksi mempunyai sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) di Jakarta pada tanggal 2 April 2016;
- Bahwa awalnya ada surat permohonan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari yang ditandatangani oleh PPK (pejabat pembuat komitmen) pada tanggal 15 Juni 2020 untuk dilakukan proses tender paket pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku dengan nilai HPS sebesar Rp7.594.818.470,78 (bersamaan dengan itu pihak PPK mengupload seluruh dokumen permohonan tender ke aplikasi LPSE dengan akun PPK yang siapapun tidak ada yang tahu) selanjutnya pihak PPK Dinas Kesehatan beserta stafnya datang ke kantor kami di UKPBJ Kabupaten Batanghari dengan membawa dokumen kelengkapan persyaratan tender (surat permohonan tender, copy DPA paket yang akan ditender, copy RUP paket yang akan ditender, KAK (kerangka acuan kerja), HPS (harga perkiraan sendiri), beserta print out dari aplikasi, daftar kuantitas harga dan daftar analisa harga, gambar rencana, analisa harga satuan, spesifikasi teknis, dokumen RK3K, draft kontrak yang telah diisi, metode pelaksanaan pekerjaan/RKS dan copy surat keputusan penetapan PPK) dan kemudian kelengkapan dokumen tersebut di cek satu persatu apabila belum lengkap maka harus dilengkapi oleh pihak PPK Dinas Kesehatan;
- Bahwa setelah dokumen kelengkapan persyaratan tender tersebut lengkap, UKPBJ melakukan rapat pembentukan pokjay yang dipimpin Kepala UKPBJ untuk memproses permohonan tender tersebut, lalu dibuatkan berita acara yang ditandatangani semua staf UKPBJ yang hadir,

Halaman 115 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dibuat Surat Tugas Pokja yang kemudian ditandatangani oleh Kepala UKPBJ setelah itu baru disampaikan kepada pokja pemilihan;

- Bahwa setelah mendapatkan surat tugas tersebut, pokja pemilihan mengundang pihak PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, Tim Teknis, Konsultan, APIP dan JPN untuk melakukan rapat REVIU Wdokumen persiapan pengadaan paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungkus dalam dua kali yaitu pada tanggal 19 dan tanggal 22 Juni 2020, lalu setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 maka pokja secara internal mengadakan rapat kembali untuk menyiapkan dokumen pemilihan dan pada tanggal 24 Juni 2020 pokja membuat dokumen pemilihan dengan Nomor: 05/031/UKPBJ-BTH/VI/DINKES/2020 untuk paket pembangunan Puskesmas Bungku untuk ditayangkan melalui LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) Kabupaten Batanghari melalui ketua Pokja Saudara Rudi Harianto dengan nama akun disnak4passwordnyarudyulp2018, setiap anggota pokja memiliki akun tersendiri;
- Bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses tender paket pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 sebagai berikut:
  - ✓ Pengumuman pasca kualifikasi, dari tanggal 24 Juni 2020 s/d tanggal 30 Juni 2020;
  - ✓ Download dokumen pemilihan, dari tanggal 24 Juni 2020 s/d tanggal 30 Juni 2020;
  - ✓ Pemberian penjelasan ( anwijing ), dari tanggal 26 Juni 2020 s/d tanggal 26 Juni 2020 (jam 10.00 wib s/d jam 11.00 wib );
  - ✓ Upload dokumen penawaran calon penyedia ( yang isinya terdiri dari surat penawaran dan kelengkapan persyaratan lainnya ), dari tanggal 07 Juli 2020 pukul 22.00 wib s/d tanggal 10 Juli 2020 pukul 14.00 wib;
  - ✓ Pembuka dan dokumen penawaran, dari tanggal 10 Juli 2020 pukul 14.01 wib s/d tanggal 10 Juli 2020 pukul 14.10 wib;
  - ✓ Evaluasi dokumen penawaran ( yang terdiri dari evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi ) dari tanggal 10 Juli 2020 pukul 14.11 wib s/d tanggal 13 Juli 2020 pukul 23.59 wib;
  - ✓ Pembuktian kualifikasi legalitas perusahaan ( dengan cara mengundang peserta calon penyedia ), dari tanggal 13 Juli 2020 pukul

Halaman 116 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

08.00wibs/d tanggal 13 Juli 2020 pukul 17.00wib;

Halaman 117 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Penetapan pemenang dari tanggal 13 Juli 2020 pukul 17.01 WIB s.d. tanggal 13 Juli 2020 pukul 21.00 WIB;
- ✓ Pengumuman pemenang, dari tanggal 13 Juli 2020 pukul 21.01 WIB s.d. tanggal 13 Juli 2020 pukul 23.59 WIB;
- ✓ Masasanggah hasil lelang, dari tanggal 14 Juli 2020 pukul 08.00 WIB s.d. tanggal 20 Juli 2020 pukul 08.00 WIB;
- Bahwa yang mendaftar sebanyak 42 (empat puluh dua) perusahaan dan yang memasukkan penawaran pada gelombang pertama ada 3 perusahaan yaitu PT Belimbing Sriwijaya, PT Mulia Permai Laksono dan PTKarya Bersama Putra Mandiri;
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi oleh perusahaan yang ingin mendaftar / mengikuti paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 antara lain:
  1. DOKUMEN SAATEVALUASI ADMINISTRASI
    - Masaberlaku penawaran
    - Surat Penawaran.
  2. DOKUMEN SAATEVALUASI TEKNIK
    - Memiliki daftar peralatan utama
    - Memiliki personil manajerial
    - Memiliki rencana keselamatan konstruksi (RKK)
  3. DOKUMEN SAATEVALUASI HARGA
    - Surat penawaran yang memuat harga penawaran
  4. DOKUMEN SAATEVALUASI KUALIFIKASI (LEGALITAS PERUSAHAAN).
    - a. DOKUMEN PESYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI
      - Memiliki IUIJK (ijin usaha jasa konstruksi) yang masih berlaku
      - Memiliki SBU (sertifikat badan usaha) yang masih berlaku
      - Memiliki Akta pendirian perusahaan
      - Memiliki TDP (tanda daftar perusahaan) dan NIB (nomor induk berusaha)
      - Memiliki NPWP
      - Memiliki SPT tahun 2019
      - Memiliki SITU
      - Tidak masuk dalam daftar hitam
    - b. DOKUMEN PESYARAT KUALIFIKASI TEKNIK
      - Memiliki pengalaman pekerjaan paling kurang 1 pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah

Halaman 118 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi pelaku usahayangbaru berdirikurang dari 3 tahun.

- Memiliki kemampuan dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 X NPT (Nilai pengalaman tertinggi) untuk kualifikasi usaha menengah pengalaman pekerjaan sesuai subklasifikasi SBU yang disyaratkan.

**c. DOKUMEN PESYARAT AN KUALIFIKASI KEMAMPUAN KEUANGAN**

- Memiliki laporan keuangan tahun 2019 yang telah di audit oleh kantor akuntan publik (KAP).
- Memiliki SKM (sisakemampuannya).
- Bahwa penawaran gelombang pertama tersebut dinyatakan gagal karena pada tanggal 27 Juni 2020 tahap upload dokumen penawaran calon penyedia, dan saat itu yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 3 perusahaan yaitu PT Belimbing Sriwijaya, PT Karya Putra Mandiri dan PT Mulia Permai Laksono namun dikarenakan ketiga calon penyedia pada saat tahap klarifikasi dan atau evaluasi teknis yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2020 pada poin harus memiliki personil manajerial (sebagaimana amanat dari Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia) ternyata ketiga – tiganya tidak bisa menunjukkan bukti kontrak memiliki personil manajerial maka semuanya dinyatakan gagal, yang mana tahap klarifikasi dan atau evaluasi teknis tersebut dilakukan oleh Sdri. Erni Mardiyah, SP;
- Bahwa pokok pemilihan untuk penawaran ulang tidak sama dengan penawaran pada gelombang pertama, pokok pada penawaran ulang berdasarkan Surat Tugas Nomor ST: 800/031.1/ST/UKPBJ/2020 tanggal 7 Juli 2020 ketua jabatan oleh Rudy Harianto, ST dengan sekretaris dijabat oleh Suyanto, anggota Erni Mardiyah, Zuldistr Fauzi, Chandra Hadi Saputra, Sugiharto Siswoyo, dan Fransiska Br Manalu;
- Bahwa ada 2 perusahaan yang ikut memasukkan penawaran pada pembukaan penawaran yang kedua yaitu PT Air Panas Semurup dan PT Bangun Yodya Persada, namun pokja tidak melakukan evaluasi terhadap kedua perusahaan tersebut karena pada penawaran pertama kedua perusahaan tersebut tidak memasukkan dokumen penawarannya;
- Bahwa PT Mulia Permai Laksono dengan direktur atas nama Abu Tholib;
- Bahwa PT Belimbing Sriwijaya tidak masuk ketahap pembuktian kualifikasi karena pada saat evaluasi teknis terdapat kesalahan sebanyak 2 (item) berupa Surat perjanjian sewa peralatan nomor 012/j0-

Halaman 119 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- APM/VI/2020 untuk gense dan bulldozer adalah antara PT. Azka pembangun  
n merangin dengan PT. Izzati Nur Ikhwan bukan dengan  
PT Belimbing Sriwijaya dan tidak melampirkan bukti alat scapolding;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2020 dari pukul 08.00 s.d. pukul 17.00 wib;
  - Bahwa Saksi hadir dalam pembuktian kualifikasi tersebut;
  - Bahwa PT Mulia Permai Laksono sudah memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan yang meliputi lulusnya evaluasi kualifikasi administrasi legalitas perusahaan, lulusnya evaluasi teknis dan lulusnya evaluasi harga;
  - Bahwa pada tanggal 13 Juli 2020 diumumkan di LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) melalui website LPSE.BATANGHARIKAB.GO.ID;
  - Bahwa benar surat tugas yang menjadi dasar hukum Saksi sebagai pokja pemilihan pada paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020? Berupa Surat tugas dari Kepala UKPBJ Kab. Batanghari dengan nomor ST:800 /031/ST/ UKPBJ/ 2020 tanggal 17 Juni 2020;
  - Bahwa benardokumen penawaran yang dimasukkan oleh PT Mulia Permai Lakson untuk pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020;
  - Bahwa yang Saksi ketahui 1 (satu) bundel dokumen tersebut berisi proses tender pembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020 yang telah dilakukan;
  - Bahwa yang Saksi ketahui 1 (satu) bundel dokumen tersebut berisi proses tender pembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020 yang telah dilakukan;
  - Bahwa sekira bulan Juli 2020 bertempat di ruangan pokja, pada saat itu pokja sedang melakukan evaluasi dokumen penawaran terhadap PT Mulia Permai Lakson dan PT Belimbing Sriwijaya;
  - Bahwa Saksi, Saudara Rudy Harianto, Saudara Suyanto, Saudara Sugiharto Siswoyodan Saudari Erni Mardiah;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang ataupun hadiah dari Zuldistra Fauzi, ST terkait PT Mulia Permai Lakson dinyatakan sebagai pemenang pada proses tender pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020;

Halaman 120 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengikuti review dokumen persiapan dan pembuktian kualifikasi;
- Bahwa pada saat pembuktian Kualifikasi sesuai dengan undangan yang telah di sampaikan PT. Mulia Permai Laksono membawa : IUK, SBU, NPWP, SPT Tahunan, Akta Pendirian dan Akta Perubahan, Laporan Keuangan Tahun 2019 dan pengalaman pekerjaan, namun Saksi tidak melakukan pengecekan terhadap dokumen tersebut karena yang melakukan pengecekan adalah Saudara Rudi Harianto, ST sedangkan untuk klarifikasi teknis Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak menghadiri kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena yang melakukan pengecekan adalah Saudara Rudi Harianto, ST selaku ketua pokja;
- Bahwa ada kesalahan dalam undangan pembuktian kualifikasi, pada undangan pembuktian kualifikasi pokja pemilihan hanya meminta pengalaman pekerjaan paling kurang 1 pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak sedangkan untuk Kontrak Asli dan Berita Acara Serah Terima, pokja pemilihan tidak ada meminta untuk dibawakan tidak masuk ke dalam undangan pembuktian kualifikasi;
- Bahwa yang menghadiri pembuktian kualifikasi dari pokja pemilihan adalah Saksi, Saudara Suyanto, Saudara Rudi Harianto dan Saudara Zuldistra Fauzi, sedangkan dari PT Mulia Permai Laksono yang menghadiri adalah Saudara Abu Tolib, SE selaku direktur dan Saudara Delly Himawan;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengecekan terkait kebenaran dari dokumen yang telah dibawa oleh Saudara Abu Tolib selaku direktur PT Mulia Permai Laksono pada saat pembuktian kualifikasi tersebut;
- Bahwa yang membuat undangan pembuktian kualifikasi tersebut adalah Saudara Rudi Harianto tanpa berkoordinasi dengan anggota pokja lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena pada saat pembuktian klarifikasi Saksi tidak melakukan pengecekan langsung terhadap Kontrak Asli dan Berita Acara Serah Terima PT Mulia Permai Laksono dan hanya mendampingi Saudara Rudi Harianto, yang melakukan pengecekan adalah Saudara Rudi Harianto selaku ketua pokja pemilihan;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan di aplikasi LPSE yang menyatakan bahwa telah untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020 tanggal;

Halaman 121 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjadi dasar pokoknya menyatakan bahwa tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran dalam lelang pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020 adalah ketentuan IKP pada poin 39.1 huruf c Dokumen Pemilihan Nomor : 05 / 031 / UKPBJ-BTH / VI / DINKES/2020 tanggal 24 Juni 2020;
- Bahwa acuan dalam pelaksanaan lelang pembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020 diantaranya Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang / Jasa Pemerintah, Permen PU Nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia dan Dokumen Pemilihan No. 05 / 031 / UKPBJ-BTH / VI / DINKES/2020 tanggal 24 Juni 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena yang membuat undangan pembuktian kualifikasi tersebut adalah Saudara Rudi Harianto tanpa berkoordinasi dengan anggotapokja lainnya;
- Bahwa yang menandatangani surat permohonan untuk paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Alm Asrofi;
- Bahwa tidak ada perusahaan yang mengajukan sanggahan sampai batas waktu yang ditentukan selama 5 (lima) hari kerja yaitu dari tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberikan keterangan sebagai Saksi dalam sidang ini dan tidak ada keterangan Saksi yang mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benaran dan tidak keberatan;

5. Saksi **Sugiharto Siswoyo Bin M. Sarbini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti berkaitan kegiatan/pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kabupaten Batanghari;
- Bahwa anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020 sebesar Rp 7.594.818.470,78;
- Bahwa Sdr. Almi Cab, SKM., menjabat sebagai Kepala PBJ, Sdr. Zuldistra Fauzi, ST., menjabat sebagai Sekretaris dan Subag Pelayanan PBJ, Subag Pelayanan Secara Elektronik dijabat oleh Sdr. Suyanto, S. Kom., dan Subag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dijabat oleh Sdr. Erni Mardiah, S.P.;

Halaman 122 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Bupati Batanghari Nomor 164 Tahun 2020 tanggal 4 April 2020 tentang Penunjukan Kepala, Sekteraris, Anggota Sekretariat dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Batanghari Tahun 2020;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota pokja pemilihan berdasarkan Surat Tugas Nomor ST: 800/031/ST/UKPBJ/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala UKPBJ atas nama Almi Cab, SKM;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Kepala UKPBJ dalam bentuk laporan;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah:
  - ✓ Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia atau pelaksana;
  - ✓ Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia atau pelaksana untuk katalog elektronik;
  - ✓ Menetapkan pemenang pemilihan/pelaksana;
  - ✓ Menjawab sanggahan (jika ada);
- Bahwa Saksi mendapatkan honor/upah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) bulannya berasal dari APBD Kabupaten Batanghari (DPA Setda Kabupaten Batanghari);
- Bahwa Saksi mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) di Jakarta tahun 2019;
- Bahwa awalnya ada surat permohonan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari yang ditandatangani oleh PPK (pejabat pembuat komitmen) pada tanggal 15 Juni 2020 untuk dilakukan proses tender paket pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungkid dengan nilai HPS sebesar Rp. 7.594.818.470,78 (bersamaan dengan itu pihak PPK mengupload seluruh dokumen permohonan tender ke aplikasi LPSE dengan akun PPK yang siapapun tidak ada yang tahu) selanjutnya pihak PPK Dinas Kesehatan beserta stafnya datang ke kantor kami di UKPBJ Kabupaten Batanghari dengan membawa dokumen kelengkapan persyaratan tender (surat permohonan tender, copy DPA paket yang akan ditender, copy RUP paket yang akan ditender, KAK (kerangka acuan kerja), HPS (harga perkiraan sendiri), beserta print out dari aplikasi, daftar kuantitas harga dan daftar analisa harga, gambar rencana, analisa harga satuan, spesifikasi teknis, dokumen RK3K, draft kontrak yang telah diisi, metode pelaksanaan pekerjaan/RKS dan copy surat keputusan penetapan

Halaman 123 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK) dan kemudian kelengkapan dokumen tersebut di cek satu persatu apabila belum lengkap maka harus dilengkapi oleh pihak PPK Dinas Kesehatan;

- Bahwa setelah dokumen kelengkapan persyaratan tender tersebut lengkap, UKPBJ melakukan rapat pembentukan pokja yang dipimpin Kepala UKPBJ untuk memproses permohonan tender tersebut, lalu dibuatkan berita acara yang ditandatangani semua staf UKPBJ yang hadir, selanjutnya dibuat Surat Tugas Pokja yang kemudian ditandatangani oleh Kepala UKPBJ setelah itu baru disampaikan kepada pokja pemilihan;
- Bahwa setelah mendapatkan surat tugas tersebut, pokja pemilihan mengundang pihak PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, Tim Teknis, Konsultan, APIP dan JPN untuk melakukan rapat REVIU dokumen persiapan pengadaan paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungkus lama dua kali yaitu pada tanggal 19 dan tanggal 22 Juni 2020, lalu setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 maka pokja secara internal mengadakan rapat kembali untuk menyiapkan dokumen pemilihan dan pada tanggal 24 Juni 2020 pokja membuat dokumen pemilihan dengan Nomor: 05/031/UKPBJ-BTH/VI/DINKES/2020 untuk paket pembangunan Puskesmas Bungkus untuk ditayangkan melalui LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) Kabupaten Batanghari melalui ketua Pokja Saudara Rudi Harianto dengan nama akun disnak4 password nyarudyulp2018, setiap anggota pokja memiliki akun tersendiri;
- Bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses tender paket pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungkus Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 sebagai berikut:
  - ✓ Pengumuman pascakualifikasi, dari tanggal 24 Juni 2020 s.d. tanggal 30 Juni 2020 ;
  - ✓ Download dokumen pemilihan, dari tanggal 24 Juni 2020 s.d. tanggal 30 Juni 2020;
  - ✓ Pemberian penjelasan (anwijzing), dari tanggal 26 Juni 2020 s.d. tanggal 26 Juni 2020 (jam 10.00 wib s.d. jam 11.00 wib);
  - ✓ Upload dokumen penawaran calon penyedia (yang isinya terdiri dari surat penawaran dan kelengkapan persyaratan lainnya), dari tanggal 07 Juli 2020 pukul 22.00 wib s.d. tanggal 10 Juli 2020 pukul 14.00 wib;
  - ✓ Pembuka dan dokumen penawaran, dari tanggal 10 Juli 2020 pukul 14.01 wib s.d. tanggal 10 Juli 2020 pukul 14.10 wib;

Halaman 125 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Evaluasi dokumen penawaran ( yang terdiri dari evaluasi administrasi,evaluasiteknis,evaluasihargadanevaluasikualifikasi)daritanggal10Juli2020pukul14.11wib/dtanggal13Juli2020pukul23.59wib;
- ✓ Pembuktian kualifikasi legalitas perusahaan ( dengan cara mengundangpesertacalonpenyedia),daritanggal13Juli2020pukul08.00wib/dtanggal13Juli2020pukul17.00wib;
- ✓ Penetapanpemenangdaritanggal13Juli2020pukul17.01wib2020s/dtanggal13Juli2020pukul21.00wib;
- ✓ Pengumuman pemenang, dari tanggal 13 Juli 2020 pukul 21.01 wib s/dtanggal13Juli2020pukul23.59wib;
- ✓ Masasanggahhasillelang,daritanggal14Juli2020pukul08.00wib/dtanggal120Juli2020pukul08.00wib;
- Bahwa yang mendaftar sebanyak 42 (empat puluh dua) perusahaan danyangmemasukkanpenawaranpadagelombangpertamaada3perusahaa n yaitu PT Belimbing Sriwijaya, PT Mulia Permai Laksono danPTKaryaBersamaPutraMandiri;
- Bahwadokumenyangharusdilengkapiolehperusahaanyanginginmendaftar / mengikuti paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas BungkuDinasKesehatanKabupatenBatangharitahunanggaran2020antaralain:
  1. DOKUMENSAATEVALUASIADMINISTRASI
    - Masaberlakupenawaran
    - SuratPenawaran.
  2. DOKUMENSAATEVALUASITEKNIS
    - Memilikidaftarperalatanutama
    - Memilikipersonilmanajerial
    - Memilikirencanakeselamatankonstruksi(RKK)
  3. DOKUMENSAATEVALUASIHARGA
    - Suratpenawaranyangmemuathargapenawaran
  4. DOKUMENSAATEVALUASIKUALIFIKASI(LEGALITASPERUSAHAN).
    - a. DOKUMENPESYARATANKUALIFIKASIADMINISTRASI
      - MemilikiIUJK(ijinusahajasakonstruksi)yangmasihberlaku
      - MemilikiSBU(sertifikatbadanusaha)yangmasihberlaku
      - MemilikiAktapendirianperusahaan
      - MemilikiTDP(tandadaftarperusahaan)danNIB(nomorindukberusah a)
      - MemilikiNPWP
      - MemilikiSPTtahunan2019

Halaman126dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MemilikiSITU
- Tidakmasukdalamdaftarhitam
- b. DOKUMENPESYARATANKUALIFIKASITEKNIS
  - Memilikipengalamanpekerjaanpalingkurang1pekerjaankomtruksidal  
am kurun waktu 4 tahun terakhir,baik dilingkungan  
pemerintah maupun wastatermasuk pengalamasubkontrakkecualiba  
gipelaku usahayangbaruberdirikurang dari3tahun.
  - Memilikikemampuan dasar(KD)dengannilaiKDsamadengan3XNPT(Nil  
aipengalaman tertinggi)untuk kualifikasiusahamenengah pengalama  
npekerjaansesuai subklasifikasiSBUyangdisyaratkan.
- c. DOKUMENPESYARATANKUALIFIKASIKEMAMPUANKEUANGAN
  - Memiliki laporan keuangan tahun2019yangtelahdiauditoleh kantorakun  
tan publik(KAP).
  - MemilikiSKM(sisakemampuannyata).
- Bahwamengapapadagelombangpertamadinyatakangagalkarenapadatang  
gal 27 Juni 2020 tahap upload dokumen penawaran calon  
penyedia,dansaatituyangmemasukandokumenpenawaransebanyak3peru  
sahaan yaitu PT Belimbing Sriwijaya, PT Karya Putra Mandiri dan  
PTMulia Permai Laksono namun dikarenakan ketiga calon penyedia  
pada saat tahap klarifikasi dan atau evaluasi teknis yang di laksanakan  
pada tanggal6Juli2020padapointharusmemiliki personilmanajerial(  
sebagaimana amanat dari Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020  
tentang standardan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia)ter  
nyata ketiga – tiganya tidak bisa menunjukan bukti kontrak  
memiliki personil manajerial maka semuanya dinyatakan gagal, yang  
mana  
tahap klarifikasi dan atau evaluasi teknistersebut dilakukan oleh Sdri. Erni Mardi  
ah, SP;
- Bahwayang memutuskan untuk menggunakan cara penyampaian dokumen p  
enawaran ulang adalah berdasarkan kesepakatan dari keputusan rapat intern  
al Pokjayang dihadiri 7 personil Pokjadan Saudara Almi Cab, SKM selaku  
Kepala UKPBJ Kab. Batanghari serta didampingi oleh Jaksa Pengacara  
Negara pada tanggal 7 Juli 2020, namun tidak  
adadibuatkan notulendandaftar hadirnya;
- Bahwatidak,pokjapadapenawaran ulang berdasarkan Surat Tugas Nomor  
ST: 800/031.1/ST/UKPBJ/2020 tanggal 7 Juli 2020 ketua  
dijabat oleh Rudy Harianto, ST dengan sekretaris dijabat oleh Suyanto, anggota

Halaman 127 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ErniMardiyah,ZuldistraFauzi,ChandraHadiSaputra,SugihartoSiswoyo,dan FransiskaBrManalu;

- Bahwayangmenjadipemenanglelangyangkemudianmenjadipelaksanapek erjaanbelanjamodalpembangunanPuskesmasBungkuDinasKesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 PT Mulia PermaiLaksono dengandirekturatasnamaAbuTholib;
- Bahwa yang menyebabkan PT Belimbing Sriwijaya tidak masuk ke tahappembuktiankualifikasikarenapadasaatevaluasiteknisterdapatkesala han sebanyak2 (item) berupa Surat perjanjian sewa peralatannomor 012/J0-APM/VI/2020 untuk genset dan bulldozer adalah antara PT.AzkapembangunanmerangindenganPT.IzzatiNurIkhwankandengan PTBelimbingSriwijayadantidakmelampirkanbuktialatscapolding;
- Bahwapembuktiankualifikasidilaksanakanpadatanggal13Juli2020daripuku l08.00s.d. pukul17.00 wibdanSaksiikuthadir;
- Bahwa yang menjadi dasar/ tolak ukur/ pertimbangan sehingga PT MuliaPermai Laksono ditetapkan sebagai pemenang tender pekerjaan belanjamodal pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan KabupatenBatangharitahunanggaran2020karenaPTMuliaPermaiLaksono sudahmemenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan yang meliputilulusnya evaluasi kualifikasi administrasi legalitas perusahaan, lulusnyaevaluasiteknis danlulusnyaevaluasiharga;
- Bahwapadatanggal13Juli2020diumumkandiLPSE(layananpengadaansec araelektronik)melaluiwebsiteLPSE.BATANGHARIKAB.GO.ID;
- BahwayangmenjadidasarhukumSaudarasebagaipokjapemilihanpadapake t pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku DinasKesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 Surat tugas dariKepalaUKPBJKab.BatangharidengannomorST:800/031/ST/UKPBJ / 2020tanggal17Juni2020';
- BahwabenardokumenpenawaranyangdimasukkanolehPTMuliaPermaiLak sonountukpekerjaanBelanjaModalPembangunanPuskesmasBungkuDina sKesehatanKabupatenBatangharitahunanggaran2020;
- BahwayangSaksiketahui1(satu)bundeldokumentersebutberisiprosesende r pembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020 yangtelahkamilakukan;

Halaman128dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah, saat itu sekira siang hari dan Saksi sendiri di ruangan LPSE, datang Saudara Zuldistr Fauzi, ST dan mengatakan kepada Saksi "bang bisa gak perusahaan ini (PT Mulia Permai Laksono) dibantu, tolong dibantu ya bang" dan Saksi menjawab "oke ji, namun keputusan ada di ketuo yo", kemudian setelah proses pembuktian kualifikasi selesai pada tanggal 13 Juli 2020 ketika kawan-kawansedangkumpul di ruangan sekira pukul 15.00 wib Saudara Zuldistr Fauzi, ST pernah mengatakan "bisogak perusahaan ini menang, tolong dibantu";
- Bahwa Zuldistr Fauzi, ST pernah memberikan arahan/petunjuk untuk memenangkan PT Mulia Permai Laksono pada tender tersebut saat itu sekira siang hari dan Saksi sendiri di ruangan LPSE, datang Saudara Zuldistr Fauzi, ST dan mengatakan kepada Saksi "bang bisogak perusahaan ini (PT Mulia Permai Laksono) dibantu, tolong dibantu ya bang" dan Saksi menjawab "oke ji, namun keputusan ada di ketuo yo", kemudian setelah proses pembuktian kualifikasi selesai pada tanggal 13 Juli 2020 ketika kawan-kawansedangkumpul di ruangan sekira pukul 15.00 wib Saudara Zuldistr Fauzi, ST pernah mengatakan "bisogak perusahaan ini menang, tolong dibantu";
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang ataupun hadiah dari Saudara Zuldistr Fauzi, ST terkait PT Mulia Permai Laksono dinyatakan sebagai pemenang pada proses tender pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam setiap tahapan proses tender pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020, Saksi hanya mengikutireview dokumen persiapan dan pembuktian kualifikasi;
- Bahwa pada saat pembuktian Kualifikasi sesuai dengan undangan yang telah di sampaikan PT. Mulia Permai Laksono membawa : IUJK, SBU, NPWP, SPT Tahunan, akta pendirian dan akta perubahan, laporan keuangan tahun 2019 dan pengalaman pekerjaan, namun Saksi tidak melakukan pengecekan terhadap dokumen tersebut karena yang melakukan pengecekan adalah saduara Rudi Harianto, ST sedangkan untuk klarifikasi teknis Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak menghadiri kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu semua dokumen yang dibawa Direktur PT Mulia Permai Laksono saat pembuktian kualifikasi asli, karena yang melakukan pengecekan adalah Rudi Harianto, ST selaku ketua pokja;

Halaman 129 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adak esalah dalam undangan pembuktian kualifikasi pada undangan pembuktian kualifikasi pokja pemilihan hanya memintapengalaman pekerjaan paling kurang 1 pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak sedangkan untuk Kontrak Asli dan Berita Acara Serah Terima, pokja pemilihan tidak ada meminta untuk dibawad antidak masuk ke dalam undangan pembuktian kualifikasi;
- Bahwa pembuktian kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2020, dan yang menghadiri dari pokja pemilihan adalah Saksi, Saudara Suyanto, Saudara Rudi Harianto dan Saudara Zuldistr Fauzi, sedangkan dari PT Mulia Permai Laksono yang menghadiri adalah Saudara Abu Tolib, SE selaku direktur dan 1 orang yang mendampingi;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengecekan terkait kebenaran dari dokumen yang telah dibawa oleh Saudara Abu Tolib selaku direktur PT Mulia Permai Laksono pada tahap pembuktian kualifikasi tersebut;
- Bahwa yang membuat undangan pembuktian kualifikasi tersebut adalah Saudara Rudi Harianto tanpa berkoordinasi dengan anggotapokja lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahuk arena pada saat pembuktian klarifikasi Saksi tidak melakukan pengecekan langsung terhadap Kontrak Asli dan Berita Acara Serah Terima PT Mulia Permai Laksono dan hanya mendampingi Saudara Rudi Harianto, yang melakukan pengecekan adalah Saudara Rudi Harianto selaku ketua pokja pemilihan;
- Bahwa pemberitahuan di aplikasi LPSE yang menyatakan bahwa lelang untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020 gagal;
- Bahwa yang menjadi dasar pokja menyatakan bahwa tidak ada pesertayang lulus evaluasi penawaran dalam lelang pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020 Ketentuan IKP pada poin 39.1 huruf c Dokumen Pemilihan Nomor: 05/031/UKPBJ-BTH/VI/DINKES / 2020 tanggal 24 Juni 2020;
- Bahwa acuan dalam pelaksanaan lelang pembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020 diantaranya Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang / Jasa Pemerintah, Permen PU Nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksimelalui penyediaan Dokumen Pemilihan No. 05/ 031/UKPBJ-BTH /VI

Halaman 130 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

/ DINKES/2020 tanggal 24 Juni 2020;

Halaman 131 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu karena yang membuat undangan pembuktian kualifikasi tersebut adalah Saudara Rudi Harianto tanpa berkoordinasi dengan anggota pokja lainnya;
- Bahwa yang menandatangani surat permohonan untuk paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Alm Asrofi;
- Bahwa tidak ada perusahaan yang mengajukan sanggahan sampai batas waktu yang ditentukan selama 5 (lima) hari kerja yaitu dari tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
- Bahwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang ini, dan tidak ada keterangan yang mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benaran dan tidak keberatan;

6. **Debi Yudianto, S.T., Bin Erdizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberikan keterangan sebagai Saksi dalam sidang ini, dan tidak ada keterangan Saksi yang mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti berkaitan terjadinya tindak pidana korupsi pada kegiatan/pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang;
- Bahwa anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara Abu Tholib selaku direktur PT Mulia Permai Laksono;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerjasama dengan Saudara Abu Tholib dalam proyek pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat daftar riwayat hidup untuk proyek pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara Delly Himawan, ST;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh Saudara Delly Himawan, ST untuk meminjam SKA (Sertifikat Keahlian) milik Saudara yang dilampirkan dalam dokumen penawaran PT Mulia Permai Laksono pada saat proses

Halaman 132 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang/tender proyek pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020;

- Bahwa sertifikat keahlian dengan nomor registrasi 1.2.201.3.187.05.1086078 klasifikasi Ahli Teknik Bangunan Gedung dan kualifikasi tenaga ahli mudaya yang dikeluarkan oleh LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) Prov. Jambi tanggal 24 Oktober 2019 adalah milik Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui berkaitan dengan pendaftaran dan surat pernyataan ini pendaftaran dan surat pernyataan personil manajemen belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku tanggal 10 Juli 2020 yang terdapat tanda tangan Saksi Deby Yudianto, ST dan Surat Pernyataan Kesediaan untuk bekerja penuh waktu tanggal 10 Juli 2020 yang terdapat tanda tangan Saksi Deby Yudianto, ST yang terlampir dalam dokumen penawaran PT. Mulia Permai Laksono untuk Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020 tersebut palsu dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi karena Saksi tidak pernah menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa nama Saksi tercantum di dalam dokumen penawaran PT Mulia Permai Laksono dan dijadikan personil manajemen, karena Saksi baru mengetahui nama Saksi dijadikan manajer PT Mulia Permai Laksono setelah diperiksa di Polres Batanghari pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Saudara Delly Himawan, ST terkait dijadikan sebagai manajer teknik pada proyek pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana pihak PT Mulia Permai Laksono bisa mendapatkan dokumen SKA (sertifikat keahlian) milik Saksi untuk dilampirkan dalam dokumen penawaran pada lelang proyek pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020, tetapi kemungkinan besar mereka akan mengambil data Saksi di INKINDO (Ikatan Konsultan Indonesia) Cabang Jambi, karena data Saksi adalah kantor INKINDO Jambi;
- Bahwa Saksi bergabung di INKINDO Jambi sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;

Halaman 133 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah diajak Saudara Delly Himawan, ST melihat lokasi proyek Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 tersebut;
- Bahwa Saksi memegang asli SKA (sertifikat keahlian) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa SKA (sertifikat keahlian) tersebut penting dalam suatu pekerjaan pembangunan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyelesaikan pekerjaan pembangunan di daerah Bungku Kabupaten Batanghari;
- Bahwa SKA (sertifikat keahlian) atas nama Saksi tersebut sudah habis masa berlakunya pada tahun 2021;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benaran dan tidak keberatan;

**7. Anindita Dwi Harnum, SE Binti Atip Sudiarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberikan keterangan sebagai Saksi dalam sidang ini, dan tidak ada keterangan Saksi yang mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti berkaitan terjadinya tindak pidana korupsi pada kegiatan/pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang;
- Bahwa sumber dana Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang tersebut dari anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara Abu Tholib selaku direktur PT Mulia Permai Laksono;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja di PT Mulia Permai Laksono;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara Delly Himawan, ST;
- Bahwa pernah bekerja di PT Sumber Suwarnan usadan resign pada tahun 2018, sejak itu Saksi tidak pernah bekerja di perusahaan manapun karena fokus mengurus anak hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana nama Saudara dicantumkan dalam personil inti PT Mulia Permai Laksono pada paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan Kesediaan untuk bekerja penuh waktu terdapat dan datang Saksi Anindita Dwi

Halaman 134 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harnum, SE yang terlampir dalam 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Mulia Permai Laksono untuk Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku

TA.2020(dilegalisir), bahkan Saksi barupertama kalimelihat surat pernyataan tersebut pada saat diperiksa oleh penyidik;

- Bahwa Saksi merupakan bagian keuangan PT Mulia Permai Laksono;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai SKA (sertifikat keahlian);
- Bahwa direktur PT Sumber Suwarnanusa pada saat Saudara bekerja disana Pandi Yusman;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi tidak ada hubungan antara Saudara Pandi Yusman dengan Saudara Delly Himawan, ST dan Abu Tholib;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja di CV. Indo Prima sebagai kepala keuangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang atau sesuatu berupa barang dari siapapun terkait pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020;
- Bahwa Saksi keberatan jika nama Saksi dicantumkan sebagai manajer keuangan PT Mulia Permai Laksono karena disebutkan menerima upah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benaran dan tidak keberatan;

8. **Ir. Husin Bin Ibrahim Zen**, dibawah sumpah/janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberikan keterangan sebagai Saksi dalam sidang ini, dan tidak ada keterangan Saksi yang mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya tersebut;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan karena berkaitan terjadinya tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari;
- Bahwa anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA.2020;
- Bahwa CV. Dinamika Teknik berdiri pada tahun 1996 yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 02 Rt 31/09 Kel. Simpang III Sipin, Kota Jambi, untuk struktur kepengurusannya adalah Saksi selaku direktur, Saudara Ariswan Susanto, ST selaku wakil direktur dan Saudari Fitri Anggraeni sebagai komisaris, CV. Dinamika Teknik ini bergerak pada jasa perencanaannya ngterdiri dari 4 bidang yaitu Perencanaan Bidang Sipil, arsitek, tata lingkungan dan kajian studi;

Halaman 135 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Konsultan Perencanaan;

Halaman 136 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal nyasekirabulan Februari tahun 2020 Saksim melihat pengumuman di portal LPSE (layanan pengadaan sistem elektronik) Kab. Batanghari yang ditayangkan oleh UKPBJ Batanghari bahwa Dinas Kesehatan Kab. Batanghari akan mengadakan tender paket Jasa Konsultasi Perencanaan Puskesmas dengan nilai HPS sebesar Rp 729.187.635,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) selanjutnya Saksim tertarik dan kemudian Saksim mendaftarkan dengan cara mengklik portal LPSE Batanghari tender paket jasa konsultasi perencanaan pekerjaan pembangunan puskesmas setelah itu Saksim memasukkan dokumen penawaran melalui aplikasi LPSE Batanghari terkait paket tender jasa konsultasi perencanaan puskesmas tersebut beserta dengan kelengkapan persyaratan yang diminta yaitu sebanyak 21 item dengan nilai penawaran Saksim sebesar Rp 726.170.500,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) setelah Saksim memasukkan surat penawaran tersebut selanjutnya Saksim mengikuti serangkaian atau tahapan-tahapan dalam proses tender tersebut diantaranya adalah tahap evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi kemampuan perusahaan dan terakhir pembuktian kualifikasi dan pada saat pembuktian kualifikasi maka perusahaan milik Saksi yaitu CV. Dinamika Teknik dinyatakan LULUS bersama 3 perusahaan yang lain yaitu CV. Teknisia Plan, CV. Elniwsa Konsultan, dan CV. Alfa Engineering Consultant, dan pada saat evaluasi harga maka perusahaan milik Saksi yaitu CV. Dinamika Teknik dinyatakan lulus bersama dengan CV. Teknisia Plan dimana Saksi melakukan penawaran di angka Rp 726.170.500,00 sedangkan CV. Teknisia Plan melakukan penawaran di angka Rp 726.686.300,00 dan akhirnya Saksim dinyatakan sebagai pemenang tender paket jasa konsultasi perencanaan puskesmas dengan nilai kontrak sebesar Rp 726.170.500,00 selanjutnya pihak UKPBJ Kab. Batanghari memberitahukan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas Kesehatan Kab. Batanghari bahwa proses tender telah selesai dan kami dari CV. Dinamika Teknik sebagai pemenangnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 dengan nomor kontrak "050/01/Kontrak/Dinkes/2020 dan nilai kontrak sebesar Rp 726.170.500,- serta masa kerja/waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender dari tanggal 8 April 2020 sampai dengan 22 Mei 2020;

Halaman 137 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai konsultan perencanaan Puskesmas Dinas Kesehatan Kab. Batanghari adalah:
  1. Menyiapkan personil untuk melakukan pekerjaan survey lokasi/lapangan;
  2. Melakukan pengujian son dir/daya dukung tanah;
  3. Menugaskan personil untuk menyiapkan desain, RAB (rencana anggaran biaya) perhitungan struktur dan analisis harga satuan;
  4. Membuat maket/miniatur pembangunan puskesmas;
  5. Menyiapkan dokumen lelang yang terdiri dari: gambar bestek (gambar rencana/gambar informasi/gambar proyek), Rencana kerja dan syarat-syarat pelaksanaan bangunan (RKS), spesifikasi teknis, daftar kuantitas pekerjaan (bill of Quantity+BQ), daftar analisis harga satuan bahan material dan upah kerja yang akan dijadikan dokumen RAB;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada PPK Dinas Kesehatan Kab. Batanghari;
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian paket pekerjaan jasa konsultasi perencanaan puskesmas nomor : 050/01/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 8 April 2020 untuk ruang lingkup pekerjaan terkait perencanaan puskesmas tersebut adalah:
  1. Persiapan perencanaan yang meliputi pengumpulan data, pengukuran site, penyelidikan tanah dan material;
  2. Penyusunan konsep desain;
  3. Pra-perancangan;
  4. Penyusunan pengembangan rencana;
  5. Penyusunan rencana detail;
  6. Penjelasan pekerjaan.
- Bahwa Dokumen yang Saksi buat/keluarkan berupa:
  1. Laporan Pendahuluan, isinya memuat tentang data survey lapangan dan penyelidikan tanah (pekerjaan son dir tanah);
  2. Laporan Antara, isinya memuat tentang konsep desain gambar Puskesmas Bungku;
  3. Laporan Akhir, isinya sudah masuk ke dalam desain final perencanaan;
  4. Gambar Rencana A3;
  5. RAB (Rencana Anggaran Biaya);
  6. Dokumen RKS dan Spesifikasi Teknis;
- Bahwa Saksi sudah menerima pembayaran jasa konsultasi pembangunan puskesmas yang sebesar Rp 726.170.500,00 yaitu pada tanggal 26

Halaman 138 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 yang ditransfer ke rekening Bank 9 Jambi Nomor 101220397 atas nama Ir. H. Husin CV. Dinamika Teknik;

- Bahwa ada 8 (delapan) orang yaitu:
  1. Saudara Yusrizal Yunus, ST dengan jabatan sebagai Team Leader;
  2. Saudara Erwinsyah, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Sipil;
  3. Saudara Gusri Arif, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Arsitek 1;
  4. Saudara Algusrinof, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Arsitek 2;
  5. Saudara Lori Holmes, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Cost Estimasi (pembuatan RAB);
  6. Saudara Muhamat Selamat, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Lingkungan;
  7. Saudara Mulyadi, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Mekanikal Elektrikal;
  8. Saudara Aria Permana, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli K3 Konstruksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nilai pagu untuk perencanaan pembangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang sesuai dengan DPADinas Kesehatan Kab. Batanghari adalah sebesar Rp7,6 milyar;
- Bahwa pedoman atau acuan Saudara dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang tersebut:
  1. Terkait gambar perencanaan/ gambar rencana A3, pedoman Saksi adalah mengacu kepada Buku Pedoman Pembangunan dan peningkatan fungsi bangunan puskesmas yang diterbitkan Kementerian Kesehatan RI Edisi 2000 dan berdasarkan usulan/masukan dari PPK atau PA (Kepala Dinas Kesehatan);
  2. Terkait penyusunan (RAB) Rencana Anggaran Biaya, pedoman Saksi adalah mengambil data dari gambar rencana A3/ gambar detail misalnya pada pekerjaan pondasi Saksi menghitung jumlah titik didenh rencana dan penampang di gambar detail, masukan dari tenaga ahli struktur dan terkait harga satuan Saksi mengacu kepada analisa SNID dan harga satuan Dinas Perkim Kab. Batanghari;
- Bahwa bangunan Puskesmas Bungku tersebut masuk ke dalam kategori Puskesmas Tipe B karena statusnya puskesmas rawat inap dan untuk jumlah lantai sebanyak 2 lantai dan terdiri dari 6 kamar tidur pasien, sedangkan untuk luas adalah sekitar 1.114 M<sup>2</sup> karena ada penambahan pembangunan ramp, dan penambahan ramp ini atas dasar usulan/masukan dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari yang bertujuan

Halaman 139 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantisipasi jika terjadi lonjakan pasien yang terkena Covid 19 di Kab. Batanghari;

- Bahwa untuk rincian biaya penggunaan dari anggaran yang sebesar Rp 7,6 milya tergambar di dalam dokumen RAB (rencana anggaran biaya);
- Bahwa yang menjadi acuan Saksi terkait pekerjaan struktur beton yang meliputi pekerjaan pondasi, slop beton, balok, kolom, tangga, ramp, ring balok dan bakla taidalam perencanaan pembangunan Puskesmas Bung kutersebut adalah atas dasar Hasil Analisa Struktur yang dibuat oleh tim tenaga ahli sipil;
- Bahwa yang menjadi pertimbangannya adalah jarak tempuh antara lokasi pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku dengan bacing plant (tempat lokasi pembuatan ready mix) yang sangat jauh, sementara ready mix paling lambat perjalanan nya satu jam apabila lebih satu jam maka beton akan mengeras dan tidak bisa dipergunakan;
- Bahwa awalnya setelah kontrak ditandatangani oleh Saksi dan PPK Dinas Kesehatan Kab. Batanghari kemudian tim survey Saksi berangkat menuju ke lokasi lahan yang akan dibangun Puskesmas yaitu di Desa Bungku Kecamatan Bajubang bersama dengan Saudara Ginting selaku PPTK Dinas Kesehatan Kab. Batanghari setelah di lokasi lahan pembangunan ternyata lahan tersebut saat itu kondisinya masih semak belukar terdapat bekas pepohonan-pepohonan yang habis ditumbang kemudian tim melakukan pengukuran lahan dan pengukuran topografi atas lahan tersebut yang tujuannya adalah agar mendapatkan gambaran eksisting lahannya yang akan dibangun puskesmas tersebut, setelah itu sekitar 1 minggu tim masuk lagi ke lokasi lahan untuk melakukan penyelidikan tanah (sondir tanah) dimana tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi tanah tersebut apakah tanah tersebut masuk dalam kategori tanah lembut, sedang atau keras dan untuk tugasnya dari tim Saksi adalah Saudara Erwinsyah dan dibantu oleh Saudara Hamzah dan saat itu tim sondir melakukan penelitian/pengecekan tanah sebanyak 3 titik sondir dan selanjutnya data sondir itu dibawa ke kantor untuk dilakukan analisa, penelitian dan pengecekan kemudian di dapat kesimpulan bahwa untuk lahan tanah yang akan dibangun puskesmas tersebut secara keseluruhan masuk ke dalam kategori tanah sedang/cukup bagus;
- Bahwa selanjutnya kami masuk ke tahap Pra Desain dimana tugasnya adalah Saudara Gusri Arif selaku T.A. Arsitektur, dalam tahap

Halaman 140 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pra desain ini Saudara Gusri Arif membuat sketsa rancangan gambar/gambar pra

Halaman 141 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana yang terdiri dari denah lokasi (site plan), gambar tampak depan, samping dan tampak belakang, serta gambar tampak utuh dimana sebagai pedoman atau rujukannya adalah Buku Pedoman Edisi 2000 yang berasal dari Kemenkes RO (namun Saudara Gusri Arif tidak meniru total karena ada beberapa ruangan yang diperluas karena ada saran/petunjuk dari ibu kepala dinas yaitu Saudari Elfi Yennie untuk dibuat Ramp) kemudian hasilnya diserahkan kepada Saudara Yusrizal selaku tim leader;

- Bahwa kesokan harinya Saudara Gusri Arif dan Saudara Yusrizal berangkat menuju ke Kantor Dinas Kesehatan Kab. Batanghari dengan maksud dan tujuan untuk memperlihatkan dan menyerahkan dokumen gambar prarencana pembangunan Puskesmas Bungku yang hampir selesai yang terdiri dari denah lokasi (site plan) gambar tampak depan, samping dan tampak belakang serta gambar tampak utuh dan membawa dokumen RAB dan setibanya di kantor Dinas Kesehatan Kab. Batanghari Saudara Gusri Arif bertemu dengan Saudara Asrofi di ruangannya dan Saudara Asrofi sempat membuka-buka gambar rencana tersebut dan sempat menyampaikan "3 bangunan ya, bangunan puskesmas, rumah dokter dan rumah perawat" dan dijawab Saudara Gusri Arif "Iyo Pak, kita rencanakan 3 bangunan, tapi ini kan belum final" lalu Saudara Asrofi mengatakan "oke kayaknya sudah lengkap nih, serahkan ke ibu yo dio adadi ruangannya" kemudian Saudara Gusri Arif langsung menuju ke ruangan Saudari Elfi Yennie dan menyerahkan dokumen gambar rencana tersebut dan Saudari Elfi Yennie menyampaikan "gambar nya sudah jadi Pak" lalu dijawab Saudara Gusri Arif "iya sudah bu, ini dokumennya" kemudian ia langsung membuka dan mengecek setiap lembaran dari dokumen gambar rencana tersebut dan beberapa saat kemudian Saudari Elfi Yennie langsung menyampaikan "pak, gimana kalau di bangunan puskesmas tersebut di tambah ramp soalnya ini kan lagi Covid 19 siapa tau kedepannya pasien covid di Batanghari ni tambah banyak, jadi kalau ada ramp nanti lantai duanya bisa kita jadikan sebagai tambahan ruang isolasi pasien Covid 19" dan Saudara Gusri Arif mengatakan "kalau ditambah ramp, uangnya kayaknya gak cukup bu" kemudian Saudari Elfi Yennie menjawab "kalau anggaran rumah dokter dan rumah perawat kita pakai gimana" yang dijawab Saudara Gusri Arif "bisa saja bu berarti untuk bangunan rumah dokter dan perawatnya hilang bu?" lalu Saudari Elfi Yennie "yagapapa, soalnya ini kan penting juga pak, lagi adawabah covid so

Halaman 142 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

alnya, untuk bangunan rumah dokter dan perawat kan bisadi anggar kan

Halaman 143 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun depan” setelah itu Saudara Gusri Arif mengatakan “oke bu kalau itu petunjuk bu, kami akan rubah lagi gambar rencananya” kemudian Saudara Gusri Arif pulang ke Jambi;

- Bahwa Saudara Gusri Arif menyampaikan terkait adanya perubahan gambar rencana tersebut kepada Saudara Yusrizal selaku tim leader dan Saudara Yusrizal menyampaikan “kalau itu memang petunjuk dari ibu Kadis, ya kita ikuti saja, karena dia kan owner / pengguna anggarannya” kemudian Saudara Yusrizal langsung memanggil Erwinsyah selaku TAs struktur untuk menganalisa struktur dari gambar rencana dimana yang dianalisa diantaranya menghitung struktur pondasi dan pembesian yang akan dipakai, menghitung pembesian kolom dan balok beserta dengan banyaknya besidan besarkecilnya besiyang akan dipakai dimana sebagai acuannya adalah data sondir yang sudah dibuat, selanjutnya membuat gambar-

gambar penampang dari pada konstruksi yang direncanakan misalnya penampang pondasi, penampang kolom, balok-balok pinggang, plat lantai dan ring balok dan membuat data pendetilan dan penampang, menghitung volume struktur yang dipakai, dan hasilnya diserahkan kepada Saudara Yusrizal selaku ketua tim, kemudian masuk ke tahap penghitungan ME (mekanikal eletranikal) yang dilakukan oleh Saudara Mulyadi dimana sebagai pedoman kerjanya adalah gambar pra rencana yang dibuat oleh Saudara Gusri Arif, selanjutnya Saudara Mulyadi membuat sket gambar jaringan listrik dan kebutuhan listrik untuk bangunan puskesmas tersebut yang dituangkan dalam gambar pra rencana, kemudian masuk ke tahap analisis lingkungan yang diproses oleh Saudara

M. Slamet dimana ia yang menganalisa jaringan pipa limbah dan sistem pengolahan limbah baik limbah kotoran manusia maupun limbah kimia adri obat-obatan, setelah itu dokumen dikumpulkan dan diserahkan kepada Saudara Yusrizal dan selanjutnya Saudara Yusrizal menyerahkan dokumen tersebut kepada Saudara Lori Holmers selaku TA cost estimate untuk proses pembuatan RAB (analisa bahan material, upah kerja, dan analisa harga satuan) dimana prosesnya dibantu oleh Saudara Gusri Arif selaku TA Arsitek dan Saudara Erwinsyah selaku TA Struktur, dan

terkait harga bahan material pedomannya adalah hasil survey (yang survey Saudara Gusri Arif dan Saudara Lori Holmes) standar harga bahan yang berlaku di Kab. Batanghari dan zona wilayah bungku masuk ke dalam kategori zona III, dan termasuk upah kerja sebelumnya telah

Halaman 144 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukansurvey dan analisa, selanjutnya Saudara Lori Holmes  
langsung

Halaman145dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



menghitungnya hingga RAB tersebut lengkap, setelah itu diserahkan kepada Saudara Yusrizal selaku ketua tim dan kemudian dirapatkan kembali, lalu tim sepakat dan dokumen dinyatakan lengkap, beberapa hari kemudian Saksi dan tim berangkat menuju ke kantor Dinas Kesehatan Kab. Batanghari untuk menyerahkan dokumen hasil perencanaan pembangunan Puskesmas Bungku yang telah kami buat meliputi Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir, Gambar Rencana, RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan dokumen RKS dan spesifikasi teknis. Lalu dokumen-dokumen tersebut akan kami serahkan kepada Saudara Asrofis selaku PPK Dinas Kesehatan Kab. Batanghari, setelah semua dokumen diserahkan kepada Saudara Asrofi dan diterima oleh Dinas Kesehatan Kab. Batanghari maka tugas kami selaku pelaksana jasa konsultasi perencanaan pembangunan Puskesmas Bungku telah selesai;

- Bahwa sekira 3 (tiga) minggu menjelang kontrak habis yaitu dari tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
- Bahwa dengan waktu yang hanya 3 (tiga) minggu tersebut maka tim Saksi bekerja keras siang dan malam untuk mengubah gambar rencana yang tadinya terdiri dari 3 bangunan menjadi 1 bangunan, kemudian membuat rincian RAB-nya, beberapa hari menjelang waktu kontrak perencanaan habis, kami telah menyelesaikan gambar rencana pembangunan Puskesmas yang terdapat ramp-nyadan rincian RAB serta dokumen perencanaan yang lain yaitu laporan pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir tersebut;
- Bahwa sudah dibuatkan draft RAB-nya untuk 3 bangunan tetapi draft tersebut masih secara global dan memang belum final;
- Bahwa draft rincian RAB untuk bangunan Puskesmas, rumah dokter dan rumah perawat adalah:
  1. Pekerjaan Pendahuluan dan Persiapan, dengan anggaran sebesar Rp. 12.611.625,00;
  2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan anggaran sebesar Rp. 80.225.000,00;
  3. Pekerjaan Bangunan Puskesmas, dengan anggaran sebesar Rp. 5.708.395.448,71;
  4. Pekerjaan Bangunan Rumah Dinas Dokter, dengan anggaran sebesar Rp. 461.332.139,33;
  5. Pekerjaan Bangunan Rumah Dinas Paramedis, dengan anggaran sebesar Rp. 533.056.635,42;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga totalnya adalah sebesar Rp6.909.124.848,46 dan sisanya untuk pembayaran PPN sebesar 10% yaitu sebesar Rp.690.912.484,85 (jumlah total pembulatannya sebesar Rp.7.600.000.000,00);

- Bahwa draft rincian RAB final adalah:

1. Pekerjaan Pendahuluan dan Persiapan, dengan anggaran sebesar Rp.12.611.625,00;
2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan anggaran sebesar Rp.80.225.000,00;
3. Pekerjaan Bangunan Puskesmas, dengan anggaran sebesar Rp.6.702.790.783,26;

sehingga totalnya adalah sebesar Rp.6.909.131.408,26 dan sisanya untuk pembayaran PPN sebesar 10% yaitu sebesar Rp. 690.913.140,83 (jumlah total pembulatannya sebesar Rp.7.600.000.000,00);

- Bahwa sepengetahuan kami penyusunan rincian RAB tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila ada penambahan anggaran untuk pekerjaan bangunan puskesmas sebesar Rp.994.395.335,00 tersebut dapat kami pertanggungjawabkan;

- Bahwa pencairan kontrak terakhirdibulan Desember 2020;

- Bahwa di dalam laporan pengawasan terhadap pekerjaan fisik tertulis 83,02% tetapi yang di lapangan baru 77%;

- Bahwa Saksikendengansmail untuk bekerja sama mengawasi pekerjaan;

- Bahwa tenaga ahli yang digunakan sebagian dari Smail dan sebagian lagi dari Saksi;

- Bahwa penggantian tim leader tersebut awalnya Saksitunjuk Fajar Asmarakemudian oleh karena kontrak mundur sehingga digantikan Yusrizal (2 bulan) dan terakhir digantikan M.Yani (1 bulan);

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benardan tidak keberatan;

9. **Gusri Arif, ST Bin Amlizar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti berkaitan terjadinya tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari;

- Bahwa karena Saksi bergabung dengan CV. Dinamika Teknik sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang dengan status kepegawaian di CV.



Dinamika Teknik adalah sebagai karyawan tidak tetap partinya Saksi bergabung ketika sedang ada pekerjaan saja dan ketika tidak ada pekerjaan maka Saksi tidak bekerja di CV. Dinamika Teknik) dan untuk direktur CV. Dinamika Teknik adalah Ir. Husin yang alamat kantornya di Jln. Ir. H. Juanda Nomor 02 RT 31/09 Kel. Simpang III Sipin Kota Jambi, lalu terkait jasa konsultasi paket pekerjaan perencanaan puskesmas pada Kantor Dinas Kesehatan Kab. Batanghari tahun anggaran 2020 tepatnya untuk perencanaan pembangunan Puskesmas Bungku dan perencanaan rehab Puskesmas Tidar Kuranji, Saksi menjadi tenaga ahli di sitek;

- Bahwa karena Saksi bergabung dengan CV. Elniwsa Konsultan sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dengan status kepegawaian di CV. Elniwsa Konsultan adalah sebagai karyawan tidak tetap artinya Saksi bergabung ketika sedang ada pekerjaan saja dan ketika tidak ada pekerjaan maka Saksi tidak bekerja di CV. Elniwsa Konsultan dan untuk direktur CV. Elniwsa Konsultan adalah Ismail, S. Komyang alamat kantor nya di Beringin.
- Bahwa kota Jambi, lalu terkait jasa pengawasan paket pekerjaan perencanaan puskesmas pada Kantor Dinas Kesehatan Kab. Batanghari tahun anggaran 2020 tepatnya untuk perencanaan pembangunan Puskesmas Bungku dan perencanaan rehab Puskesmas Tidar Kuranji, Saksi menjadi Ahli K3;
- Bahwa awalnya sekira bulan Februari tahun 2020 Saudara Husin selaku direktur CV. Dinamika Teknik mendapatkan informasi melalui aplikasi LPSE (layanan pengadaan sistem elektronik) Kab. Batanghari (LPSE.BATANGHARI.GO.ID) pada RUP (rencana umum pengadaan) Kab. Batanghari bahwa Dinas Kesehatan Kab. Batanghari sedang mengadakan tender paket Jasa Konsultasi Perencanaan Puskesmas dengan nilai HPS sebesar Rp 729.187.635,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) yang diproses pihak UKPBJ Kab. Batanghari selanjutnya Saudara Husin selaku direktur CV. Dinamika Teknik tertarik dan kemudian ia memasukkan dokumen prakualifikasi aplikasi LPSE tersebut dan dinyatakan memenuhi syarat kemudian Saudara memasukkan dokumen surat penawaran melalui aplikasi LPSE Batanghari terkait paket tender jasa konsultasi perencanaan puskesmas tersebut beserta dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang diminta yaitu sebanyak 21 item dengan nilai penawaran Saksi

Halaman 148 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesarRp726.170.500,00(tujuhatusdua

Halaman149dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) setelah memasukkan dokumen/ surat penawaran tersebut selanjutnya SaudaraHusin selaku direktur CV. Dinamika Teknik mengikuti serangkaian atautahapan-tahapan dalam proses tender tersebut diantaranya adalah tahapevaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasikemampuan perusahaan dan terakhir pembuktian kualifikasi dan pada saatpembuktian kualifikasimakaperusahaanCV.DinamikaTeknikdinyatakan LULUS bersama 3 perusahaan yang lain yaitu CV. TeknisiaPlan, CV. Elniwsa Konsultan, dan CV. Alfa Engineering Consultant, dan pada saat evaluasi harga makaperusahaan milik Saksi yaitu CV.Dinamika Teknik dinyatakan lulus bersama dengan CV. Teknisia Plan dimana CV.DinamikaTeknik melakukan penawaran di angka Rp726.170.500,00 sedangkan CV.TeknisiaPlan melakukan penawaran di angka Rp726.686.300,00 dan akhirnya perusahaan milik SaudaraHusin dinyatakan sebagai pemenang tender paket jasa konsultasi perencanaan puskesmas dengan nilai kontrak sebesar Rp726.170.500,00 selanjutnya pihak pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 Saudara Husin selaku direktur CV. Dinamika Teknik menandatangani surat perjanjian / kontrak paket pekerjaan jasa konsultasi perencanaan puskesmas dengan nomorkontrak "050/01/Kontrak/Dinkes/2020 dan nilai kontrak sebesar Rp726.170.500,- serta masa kerja/waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender dari tanggal 8 April 2020 sampai dengan 22 Mei 2020;

- Bahwa Saksi telah memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun sebagai tenaga kerja arsitek;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Tenaga Ahli Arsitek CV.Dinamika Teknik terkait pekerjaan jasa konsultasi perencanaan puskesmas pada Dinas Kesehatan Kab.Batanghari tahun anggaran 2020 adalah :
  1. Membuat desain luardandesain dalam bangunan Puskesmas Bungkud dan Puskesmas Tidar Kuranji;
  2. Membuat penataan site bangunan puskesmas;
  3. Mengakomodir semua usulan kebutuhan atau perubahan ruang dalam bangunan yang diusulkan pihak owner (Kepala Dinas Kesehatan Kab.Batanghari);
- Bahwa ada 8 (delapan) orang yaitu:
  1. Saudara Yusrizal Yunus, ST dengan jabatan sebagai Team Leader;
  2. Saudara Erwinsyah, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Sipil;

Halaman 150 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saudara Gusri Arif, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Arsitek 1;
  4. Saudara Algusrinof, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Arsitek 2;
  5. Saudara Lori Holmes, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Cost Estima si (pembuatan RAB);
  6. Saudara Muhamat Selamat, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Lingk ungan;
  7. Saudara Mulyadi, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Mekanika Elektr ikal;
  8. Saudara Aria Permana, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli K3 Konstru ksi;
- Bahwa awalnya Saksit tetap mengacu kepada buku pedoman pembangunan dan peningkatan fungsi bangunan (prototype bangunan) yang diterbitkan pihak Kemenkes RI edisi tahun 2020 namun kemudian dalam proses asistensi dengan pihak owner (Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari yaitu Saudara Elfi Yennie) saat itu Saudara Elfi Yennie ada permintaan perubahan terkait fungsi ruang diantaranya adalah ruang poli untuk penyakit menular di lantai 1 dimana sesuai prototype kemenkes hanya memiliki satu akses pintu masuk sedangkan sesuai kebutuhan memerlukan pintu keluar sehingga kemudian kami mengakomodir ebutuhan tersebut dengan merencanakan perubahan ruang menjadi 2 pintu, selanjutnya di lantai 2 sesuai prototype kemenkes untuk ruang kepala puskesmas tidak memiliki kamar kecil kemudian kami melakukan perubahan ruang dengan menambahkan kamar kecil dan ruangan nyapun menjadi besar, dan terakhir Saudara Elfi Yennie ada permintaan kepada mi agar dibuatkan ramp di mana waktu itu kami dari pihak konsultan perencanaa n sekitar 30 hari waktu pelaksanaan kami sudah selesai membuat dokumen denah, site plant dan tampak 3D dari pembangunan Puskesmas Bungku tersebut kemudian dokumen-dokumen tersebut kami serahkan kepada Saudara Asrofi selaku PPK tender dengan prototype kemenkes selanjutnya ia menyuruh kami untuk menemui Saudara Elfi Yennie selaku Kadis Kesehatan Kab. Batanghari untuk melakukan asisten sidan kemudian kami pun menemui Saudara Elfi Yennie lalu Saudara Elfi Yennie meneliti gambar denah, site plant dan tampak 3D dari pembangunan Puskesmas Bungku tersebut, kemudian ia menyampaikan perubahan-perubahan sebagaimana point tersebut di atas yang telah kami penuhi dan terakhir ia meminta agar dibuatkan ramp/jalan akses sirkulasi ke lantai 2 dengan alasan karena saat itu sedang mewabahnya Covid 19

Halaman 151 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan apabila ruang isolasi yang ada di Rumah Sakit Kab. Batanghari penuh dan pasien Covid 19 sudah tidak tertampung lagi maka Puskesmas Bungku di lantai bisa dipakai/ difungsikan menjadi ruang isolasi pasien Covid 19, saat itu kami sampaikan kepada Saudara Elfi Yennie "tapi ini tidak sesuai dengan prototype yang dari Kemenkes RI, sebaiknya kita pedomani saja dokumen prototype ini bu, gak usah diubah-ubah dan jika tetap dibuat ramp maka pembangunan tidak sesuai lagi dengan prototype dari kemenkes dan apabila tetap dibuat ramp kemudian terjadi masalah maka kami tidak mau bertanggung jawab" dan di jawab Saudara Elfi Yennie "gak papa ini, ramp ini kan banyak fungsinya, ini kan demi kepentingan penanganan Covid juga" dan akhirnya kami pun mengikuti permintaan dari Saudara Elfi Yennie tersebut;

- Bahwa menurut Saksi, tidak dibenarkan dan seyogyanya tetap harus berpedoman kepada prototype pembangunan yang diterbitkan oleh Kemenkes RI edisi tahun 2020, namun karena Saudara Elfi Yennie selaku Kadis Kesehatan Kab. Batanghari memintakan kami untuk diubah desainnya dengan menambahkan ramp maka akhirnya kami mau tidak mau mengikuti saran dari Saudara Elfi Yennie;
- Bahwa permintaan Saudara Elfi Yennie selaku Kadis Kesehatan Kab. Batanghari tersebut hanya secara lisan dan diucapkan pada minggu pertama bulan Mei 2020 (sekitar tanggal 5 Mei 2020);
- Bahwa sebenarnya waktunya sangat singkat dan tidak ideal untuk mengubah desain gambar dengan ditambahkan rampa di pembangunan Puskesmas Bungku tersebut dan kami baru selesai membuat gambar desain itu sekitar awal bulan Juni 2020 selanjutnya sekitar tanggal 5 Juni 2020 kami dari tim konsultan perencanaan secara resmi menyerahkan produk perencanaan yang berupa gambar detail, RAB, dokumen spesifikasi teknis dan laporan pendahuluan, antara dan laporan akhir perencanaan kepada PPK Dinas Kesehatan Kab. Batanghari;
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian paket pekerjaan jasa konsultasi perencanaan puskesmas nomor : 050/01/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 8 April 2020 untuk ruang lingkup pekerjaan terkait perencanaan puskesmas tersebut adalah:
  1. Persiapan perencanaan yang meliputi pengumpulan data, pengukuran site, penyelidikan tanah dan material;
  2. Penyusunan konsepsi desain;
  3. Pra-perancangan;



4. Penyusunan pengembangan rencana;
  5. Penyusunan rencana detail;
  6. Penjelasan pekerjaan;
- Bahwa dokumen yang Saksibuat/keluarkan berupa:
    1. Laporan Pendahuluan, isinya memuat tentang data survei lapangan dan penyelidikan tanah (pekerjaan sondir tanah);
    2. Laporan Antara, isinya memuat tentang konsep desain gambar Puskesmas Bungku;
    3. Laporan Akhir, isinya sudah masuk ke dalam desain final perencanaan;
    4. Gambar Rencana A3;
    5. RAB (Rencana Anggaran Biaya);
    6. Dokumen RKS dan Spesifikasi Teknis;
    7. Pembuatan Maket Puskesmas Bungku dan Tidak Kurangi;
  - Bahwa awalnya setelah kontrak jasa konsultasi terbit maka keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 kami berangkat menuju lokasi pembangunan Puskesmas di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari dengan mengendarai satu unit mobil bersama dengan Saudara Alhafis pegawai perencanaan Dinas Kesehatan kab. Batanghari setelah tiba di lokasi kami melihat bahwa kondisi lokasi dalam bentuk hamparan banyak pohon-pohon yang bersebelahan kemudian kami melakukan penyelidikan tanah dengan menggunakan alat sondir sebanyak 3 titik untuk mengetahui kategori tanah tersebut apakah masuk kategori tanah lembut, sedang atau keras selanjutnya hasil dari sondir tersebut dibawa ke kantor di Jambi untuk dilakukan analisis yang mana membutuhkan waktu sekitar satu minggu selanjutnya hasilnya diketahui bahwa lapisan tanah keras ditemukan pada kedalaman -7,6 meter pada titik sondir 1, kedalaman -7,00 meter pada titik sondir 2 dan kedalaman -7,00 meter pada titik sondir 3 dari permukaan tanah, dari hasil penyondiran struktur lapisan tanahnya bervariasi dimulai dari lunak, sedang hingga padat maka harus menggunakan pondasi dalam (borpile) hingga ketanah keras dengan diameter disesuaikan dengan beban yang akan bekerja pada bangunan tersebut;
  - Bahwa kami dalam melakukan laporan antara dan laporan akhir tetap mengacu kepada prototype dari Kemenkes RI edisi tahun 2020 dimana kami membuat letak gambar, denah, dan draf RAB (rencana anggaran biaya) atas pembangunan Puskesmas Bungku tersebut selanjutnya kami

Halaman 154 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



menyerahkan dokumen tersebut kepada owner dalam hal ini kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari;

- Bahwa uang sebesar Rp 7,6 milyar tersebut dialokasikan untuk membiayai pekerjaan sebagai berikut:

1. Pekerjaan Pendahuluan dan Persiapan, dengan anggaran sebesar Rp. 12.611.625,00;
2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan anggaran sebesar Rp. 80.225.000,00;
3. Pekerjaan Bangunan Puskesmas, dengan anggaran sebesar Rp. 6.702.790.783,26;

sehingga totalnya adalah sebesar Rp. 6.909.131.408,26 dan sisanya untuk pembayaran PPN sebesar 10% yaitu sebesar Rp. 690.913.140,83 (jumlah total pembulatannya sebesar Rp. 7.600.000.000,00);

- Bahwa bena namun baru sebatas draft rincian RAB yaitu:

1. Pekerjaan Pendahuluan dan Persiapan, dengan anggaran sebesar Rp. 12.611.625,00;
2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan anggaran sebesar Rp. 80.225.000,00;
3. Pekerjaan Bangunan Puskesmas, dengan anggaran sebesar Rp. 5.708.395.448,71;
4. Pekerjaan Bangunan Rumah Dinas Dokter, dengan anggaran sebesar Rp. 461.332.139,33;
5. Pekerjaan Bangunan Rumah Dinas Paramedis, dengan anggaran sebesar Rp. 533.056.635,42;

sehingga totalnya adalah sebesar Rp. 6.909.124.848,46 dan sisanya untuk pembayaran PPN sebesar 10% yaitu sebesar Rp. 690.912.484,85 (jumlah total pembulatannya sebesar Rp. 7.600.000.000,00);

- Bahwa yang menjadi acuan/ pedoman Saudara dan kawan-kawan dalam menentukan dan menetapkan harga satuan pada dokumen RAB (rencana anggaran biaya) pembangunan Puskesmas Bungku adalah:

1. Untuk menentukan besar kecilnya volume setiap item pekerjaan kami menggunakan gambar detail rencana di mana di dalam gambar rencana tersebut diuraikan perihal detail dari masing-masing item pekerjaan yang akan dipasang baik berapa besaran volume tersebut maupun bahan material yang diminta;
2. Hasil penyelidikan tanah dijadikan sebagai acuan dalam melakukan proses perhitungan struktur pondasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, CV. Dinamika Teknik sudah menerima pembayaran jasa konsultasi pembangunan puskesmas yang sebesar Rp. 726.170.500,00 yaitu pada tanggal 26 Agustus 2020 yang ditransfer ke rekening Bank 9 Jambi Nomor 101220397 atas nama Ir. H. Husin CV. Dinamika Teknik;
- Bahwa Saksi menerima sesuai dengan hasil negosiasi dengan pihak perusahaan CV. Dinamika Teknik dan besarnya adalah Rp. 22.500.000,00;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah personil lainnya sudah menerima gaji/upah secara penuh sesuai dengan jabatannya masing-masing atau ada pemotongan juga;
- Bahwa pedoman atau acuan Saudara dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang tersebut:
  1. Terkait gambar perencanaan/ gambar rencana A3, pedoman Saksi adalah mengacu kepada Buku Pedoman Pembangunan dan peningkatan fungsi bangunan puskesmas yang diterbitkan Kementerian Kesehatan RI Edisi 2000 dan berdasarkan usulan/masukan dari PPK atau PA (Kepala Dinas Kesehatan);
  2. Terkait penyusunan (RAB) Rencana Anggaran Biaya, pedoman Saksi adalah mengambil data dari gambar rencana A3/ gambar detail misalnya pada pekerjaan pondasi Saksi menghitung jumlah titik di dalam rencana dan penampang di gambar detail, masukan dari tenaga ahli struktur dan terkait harga satuan Saksi mengacu kepada analisa SNID dan harga satuan Dinas Perkim Kab. Batanghari;
- Bahwa setahu Saksi kontrak dengan nomor ADD.01/050/53.4/kontrak/Dinkes/2020 tanggal 27 Juli 2020 adalah kontrak bagi CV. Elniwsa Konsultan untuk melakukan pengawasan paket pekerjaan pembangunan puskesmas sebanyak 2 (dua) lokasi yaitu melakukan pengawasan pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang dan melakukan pengawasan pekerjaan pembangunan rehab puskesmas di Tidak Kuranji Kec. Marosebo Ilir;
- Bahwa ada 9 (sembilan) orang yaitu:
  1. Saudara Fajar Asmara, ST dengan jabatan sebagai Team Leader;
  2. Saudara Jusward Harvaeen, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Arsitektur;
  3. Saudara Gusri Arif, ST dengan jabatan sebagai Ahli K3;
  4. Saudara Suhairi dengan jabatan sebagai Inspektori 1;
  5. Saudara Arman Ali, ST dengan jabatan sebagai Inspektori 2;

Halaman 156 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saudara Maulana Anwardengan jabatan sebagai Surveyor;
  7. Saudara Fernando Marojah dengan jabatan sebagai Surveyor;
  8. Dodi Hermawan, S.Pidengan jabatan sebagai operator komputer;
  9. Saudara M. Robidengan jabatan sebagai Cad Operator;
- Bahwa tidak ada yang namanya pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing personil CV. Elniwsa Konsultan tersebut, kami bekerja secara bersama-sama dan mempunyai tanggung jawab bersama sesuai dengan tugasnya masing-masing, kami bekerja rolling atau bergiliran di 2 lokasi pekerjaan pengawasan tinggalkesepakatan bersama saja;
  - Bahwa berdasarkan struktur organisasi yang aktif bekerja melakukan pengawasan terhadap dua pembangunan puskesmas hanya dua orang yaitu Saksi sendiri dan Saudara Suhairi karena personil lainnya ditugaskan di kantor CV. Elniwsa Konsultan;
  - Bahwa saudara Fajar Asmara, ST sama sekali tidak aktif bekerja untuk mengawasi dua pembangunan puskesmas tersebut, karena setahu Saksi ia bekerja mengawasi pembangunan rehab gedung titian teras Kab. Bungo yang menggunakan anggaran Dinas P&K Prov. Jambi tahun anggaran 2020 dan untuk waktunya berbarengan dengan pengawasan pembangunan puskesmas di Kab. Batanghari yaitu dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2020;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Saudara Fajar Asmara, ST dimasukkan ke dalam personil CV. Elniwsa Konsultan dengan jabatan sebagai team leader untuk mengawasi dua pembangunan puskesmas sedang kaniaternyata bekerja mengawasi pembangunan rehab gedung titian teras Kab. Bungo dengan tempo waktu yang sama yaitu dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, yang lebih mengetahuinya adalah Saudara Ismail, S. Komselaku direktur CV. Elniwsa Konsultan;
  - Bahwa setahu Saksi, nilai kontrak dari paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan puskesmas Dinas Kesehatan Kab. Batanghari tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp456.802.000,00;
  - Bahwa waktu pelaksanaan dari paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan puskesmas Dinas Kesehatan Kab. Batanghari tahun anggaran 2020 dimana CV. Elniwsa Konsultan sebagai pelaksana adalah selama 150 hari kalender dari mulai tanggal 27 Juli 2020 (seharusnya ditetapkan tanggal 21 Juli 2020 karena meskipun terjadi addendum yang berubah adalah akhir pekerjaan untuk awal

Halaman 157 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tetap) sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;

Halaman 158 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwasetahuSaksiCV.ElniwsaKonsultansudahmenerima pembayaran jasa konsultasi pengawasan pembangunan puskesmas sebesar Rp.456.802.000,00 namun untuk detailnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa honoryang Saksiterima adalah sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh jutalima ratus ribu rupiah) per bulan dan Saksi bekerja selama 5 (lima) bulan sehingga secara keseluruhan honoryang Saksiterima sebesar Rp.37.500.000,00 (tigapuluh tujuh jutalima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saudara sebagai TAK3 pada pekerjaan pembangunan puskesmas Dinas Kesehatan Kab.Batanghari tahun anggaran 2020 adalah melakukan pengawasan dan pengendalian K3 yaitu Kesehatan dan Keselamatan kerja di pekerja pembangunan Puskesmas Bungku, contohnya ketika dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan para pekerja tidak menggunakan pengaman seperti tidak menggunakan sepatu boot, tidak menggunakan sarung tangan, helm, pakaian rompi dan masker, maka saat itu Saksi langsung menemui mandor di lapangan Saudara Wawan dan kemudian Saksi menyampaikan "tolong anak buah kerja itu pake APD, biar kerja selamat tidak terjadi kecelakaan kerja" namun dalam pelaksanaannya Saksi lihat adanya patuh terhadap teguran Saksi tersebut, ada juga yang tidak patuh, melihat fakta itu Saksi terus mengingatkan untuk memakai APD lengkap namun apabila ternyata ada juga pekerja yang tidak patuh maka bukan menjadi masalah Saksi yang penting Saksi sudah menyampaikan kepada para pekerja tersebut, dan pada saat pelaksanaannya selain Saksi mengawasi kesehatan dan keselamatan kerja dari para pekerja, Saksi dimintai tolong juga untuk melakukan pengawasan terhadap item-item pekerjaan lain yang dilakukan oleh kontraktor bersama-sama dengan Saudara Suhairi;
- Bahwa produk yang dikeluarkan CV.ElniwsaKonsultansi hubungan paket pekerjaan pengawasan pembangunan puskesmas terutama pembangunan Puskesmas Bungku dari adanya laporan bulanan, bulan pertama sampai dengan bulan terakhir;
- Bahwa yang menjadi pedoman atau acuan Saudara dalam melaksanakan pekerjaan Saudara yaitu pengawasan pembangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang tersebut adalah dokumen proyek yang terdiri dari:
  1. Dokumen kontrak pelaksanaan pembangunan Puskesmas Bungku Nomor 050/51.2/kontrak/Dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020 antara PT.Mulia Permai Laksono (direktur Saudara Abu Tholib, SE) selaku penyedia dengan Saudari Elfi Yennies selaku PPK (Pejabat Pembuat

Halaman 159 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen) Dinas Kesehatan Kab. Batanghari yang di dalamnya terdirdari dokumen RAB (rencana anggaran biaya) yang memuat rincianitem-item pekerjaan, volume per item pekerjaan, harga satuan danjumlahhargaperitem pekerjaan;

2. Gambar shop drawing / gambar pelaksanaan yang dibuat oleh pihakkontraktor;

3. DokumenRKSdan SpesifikasiTeknis;

- Bahwa Saksi tidak memegang dokumen proyek tersebut secara lengkap,hanya gambarkerja proyek;

- Bahwa yang menjadi penyedia dari pekerjaan pembangunan PuskesmasBungkutersebutsesuaidengandokumenkontrakNomor050/51.2 /kontrak/Dinkes/2020tanggal21Juli2020adalahPT.MuliaPermai

Laksonodengan direktur Saudara Abu Tholib, SE namun dalam pelaksanaandilapanganyangmengerjakan danmengendalikannyaad alahseseorangyangbernamaM.FauzibersamadenganSaudaraDellyHimaw an, ST selaku project manager PT. Mulia Permai Laksono namunapabila melihat dokumen penawaran dari PT. Mulia Permai Laksono,SaudaraDellyHimawan,STdanSaudaraFauzibukanmerupakanpe rsonilintidariPT.MuliaPermaiLaksono,untuknilaibesarananggarnya

sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp7.207.149.406,39danuntukmasa/waktupengerjaannyasesuaidenganSP MK(suratperintah mulai kerja) Nomor : 050/57/SPMK/DINKER/2020 selama 150harikalender yangdimulai daritanggal 21 Juli 2020 sampai dengantanggal17Desember2020;

- BahwakarenasepengetahuanSaksiSaudaraFauziyangmenguruspencairan uang muka sebesar 20%, pencairan uang tahap I , II dan tahapIIISaudaraDellyHimawan,STyangmendatangkanparatukangdanpara pekerja, Saudara M. Fauzi dan Saudara Delly Himawan, ST juga yangmenyiapkan semua bahan material berupa pasir, batu bata, kerikil, kayu,semen, besi, kusen alumunium, kaca, ACP, Saudara Delly Himawan,

STyangmendatangkanpihakketigapadapekerjaanperataantanahmenggun akan alat berat, pekerjaan bore file, pekerjaan ACP, pekerjaankusenalumuniumdankaca,SaudaraM.FauzidanSaudaraDellyHi mawan,STyangmembayargajiatauupahparatukangdanparapekerja;

Halaman160dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada surat perjanjian tertulis/ suratkuasadari Saudara Abu Tholib, SE kepada Saudara M. Fauzi dan Saudara Delly Himawan, ST;
- Bahwa tiped an luas volumedari pembangunan Puskesmas Bungku tersebut adalah seluas 1.114 m<sup>2</sup> sebanyak 2 lantai dan terd idiridari 6 kamar tidur pasien (3 laki-laki dan 3 perempuan);
- Bahwa pihak kontraktor ada membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ada dibuat target pekerjaan (progress rencana) setiap bulannya dengan uraian sebagai berikut:
  1. Untuk bulan pertama (bulan Juli s.d. Agustus 2020) minggu ke 1 s.d. minggu ke 5, progress rencana/targetnya adalah sebesar 9,269% dan realisasi progresnya hanya sebesar 8,632 % ;
  2. Untuk bulan kedua (bulan Agustus s.d. September 2020) minggu ke 6 s.d. minggu ke 10, progress rencana/targetnya adalah sebesar 31,28 % dan realisasi progresnya hanya sebesar 31,689 % (namun di jadwal pelaksanaan dibuat 38,85%);
  3. Untuk bulan ketiga (bulan September s.d. Oktober 2020) minggu ke 11 s.d. minggu ke 14, progress rencana/targetnya adalah sebesar 55,79% dan realisasi progresnya hanya sebesar 67,684%;
  4. Untuk bulan keempat (bulan Oktober s.d. November 2020) minggu ke 15 s.d. minggu ke 18, progress rencana/ targetnya adalah sebesar 80,88% dan realisasi progresnya hanya sebesar 76,981%;
  5. Untuk bulan kelima (bulan November s.d. Desember 2020) minggu ke 19 s.d. minggu ke 22, progress rencana/targetnya adalah sebesar 100 % dan realisasi progresnya hanya sebesar 86,63%;
  6. Untuk bulan keenam (bulan Desember 2020) tanggal 18 s.d. tanggal 28 Desember 2020, progress rencana/targetnya adalah sebesar 100 % dan realisasi progresnya hanya sebesar 100 % (dan untuk laporan akhir atau 100% Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan kontrak Saksi selaku konsultan pengawas telah selesai, dan sepengetahuan Saksi hingga di akhir bulan Desember kegiatan pembangunan Puskesmas Bungku belum juga selesai 100% hingga kontrak tidak akan diakhiri dan kegiatan tersebut di selesaikan pada bulan Januari 2021;
- Bahwa realisasi progress pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor dalam bentuk laporan tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

Halaman 161 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data realisasi progres sebagai mana tersebut diatas dibuat hanya sekedar untuk memenuhi target secara administrasi/tertulis saja;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada dilakukan oleh Saudara Adil Ginting selaku PPTK, Saudara Fajar Asmara, ST selaku konsultan pengawas, dan Saudara Abu Tholib, SE selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono, berita acara ters ebut dibuat hanya untuk kepentingan pengajuan pencairan anggaran baik termin ke I maupun termin ke II, dan untuk tanda tangan Saudara Fajar Asmara, ST kemungkinan telah dipalsukan, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukannya;
- Bahwa setahu Saksi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terutama untuk progress pekerjaan di tanggal 2 Desember 2020 yang sebesar 83,24 % tersebut, hitungan kami hanya sebesar 70% dan angka 83,24% itu dibuat untuk kepentingan pencairan anggaran termin ke I karena kontraktor sedang membutuhkan uang banyak untuk membayar para tukang dan bahan material, sedangkan untuk tanggal 28 Desember 2020 sebesar 100% kami tidak mengetahuinya lagi karena kontrak kami sudah habis, namun Saksi pernah mendengar bahwa di akhir Desember 2020 pekerjaan tersebut belum selesai hingga di akhir bulan Januari 2021 yang dilanjutkan untuk penyelesaian instalasi listrik di awal bulan Maret 2021;
- Bahwa item pekerjaan dari pembangunan Puskesmas Bungku tersebut adalah:

1. Pekerjaan Pendahuluan dan Persiapan
2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
3. Pekerjaan Bangunan Puskesmas
  - a. Pekerjaan Tanah dan Pondasi
    1. Pekerjaan Tanah dan Urugan
    2. Pekerjaan Pondasi
  - b. Pekerjaan Lantai Dasar ELV.  $\pm 0.00$  S/DELV +4.20
    1. Pekerjaan Beton dan Pasangan
    2. Pekerjaan Pasang dan Plasteran
    3. Pekerjaan Pintu, Jendela, Ventilasi dan Partisi
    4. Pekerjaan Lantai dan Dinding
    5. Pekerjaan KM/WC
    6. Pekerjaan Plafond
    7. Pekerjaan Elektrikal Lt. Basement

Halaman 162 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



8. Pekerjaan Pengecatan
- c. Pekerjaan Lantai ELV+4.20 S/DELV+8.00
  1. Pekerjaan Beton dan Pasangan
  2. Pekerjaan Pasang dan Plasteran
  3. Pekerjaan Pintu, Jendela, Ventilasi dan Partisi
  4. Pekerjaan Lantai dan Dinding
  5. Pekerjaan KM/WC
  6. Pekerjaan Atap
  7. Pekerjaan Plafond
  8. Pekerjaan Elektrikal Lt.1
  9. Pekerjaan Pengecatan
- d. Pekerjaan Plumbing
  1. Pekerjaan Pengadaan Pompa Air Bersih
  2. Pekerjaan Instalasi Pemipaan Air Bersih Toilet
  3. Pekerjaan Instalasi Pemipaan Air Bekas Kotordan Vent
  4. Pekerjaan Instalasi Pemipaan Air Hujan
- e. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Exhaust Fan
  1. Pekerjaan Lantai Dasar
  2. Pekerjaan Lantai
- Bahwa setahu Saksi Saudara M. Fauzi dan Saudara Delly Himawan, ST telah membuat DMF dan JMF sesuai dengan surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR Kab. Batanghari pada tanggal 24 Juli 2020 kemudian pada tanggal 10 Agustus 2020 pihak Dinas PUPR Kab. Batanghari menerbitkan dokumen DMF, dan setahu Saksi dokumen DMF tersebut berfungsi sebagai pedoman/acuan bagi kontraktor ketika akan membuat beton dengan mutu K300;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang termasuk ke dalam pekerjaan struktur dari pembangunan Puskesmas Bungku tersebut diantaranya:  
**UNTUK PONDASI**
  1. Pekerjaan beton bertulang bore pile dengan mutu yang disyaratkan Fc24
  2. Pekerjaan beton bertulang pile cap dengan mutu yang disyaratkan Fc24
  3. Pekerjaan beton bertulang pondasi tapak dengan mutu yang disyaratkan Fc24
  4. Pekerjaan beton bertulang kolom pondasi dengan mutu yang disyaratkan Fc24





5. Pekerjaan beton bertulang balok sloof dengan mutu yang disyaratkan Fc24

**UNTUK LANTAI DASAR**

1. Pekerjaan beton bertulang kolom dengan mutu yang disyaratkan Fc24
2. Pekerjaan beton bertulang balok dengan mutu yang disyaratkan Fc24
3. Pekerjaan beton bertulang plat lantai dengan mutu yang disyaratkan Fc24
4. Pekerjaan beton bertulang lesplank beton pondasi dengan mutu yang disyaratkan Fc24
5. Pekerjaan beton bertulang plat bordes dengan mutu yang disyaratkan Fc24
6. Pekerjaan beton bertulang anak tangga dengan mutu yang disyaratkan Fc24
7. Pekerjaan beton bertulang plat tramp dengan mutu yang disyaratkan Fc24

**UNTUK LANTAI 1 (LANTAI ATAS)**

1. Pekerjaan beton bertulang kolom dengan mutu yang disyaratkan Fc24
  2. Pekerjaan beton bertulang balok dengan mutu yang disyaratkan Fc24
  3. Pekerjaan beton bertulang plat lantai dengan mutu yang disyaratkan Fc24
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saudara M. Fauzi dan Saudara Delly Himawan, ST ada membuat sampel beton atau tidak dari setiap pekerjaan struktur betonnya, karena Saksi memang jujur tidak pernah menyaksikan proses pembuatan sampel beton tersebut dan sepengetahuan Saksi bahwa Saudara Fauzi dan Saudara Delly Himawan, ST tidak pernah membuat sampel beton tersebut di setiap item pekerjaan struktur sebagaimana yang sudah direncanakan dalam jadwal pelaksanaan, karena Setahu Saksi dan pengalaman Saksi ketika kontraktor akan membuat sampel beton mereka terlebih dahulu memberitahu kepada pihak konsultan pengawas baik secara lisan maupun tertulis dan untuk fakta di pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku, kami selaku konsultan pengawas sama sekali tidak menerima pemberitahuan terkait pembuatan sampel beton tersebut, terkait sampel beton yang sempat diuji pada bulan Oktober 2020 yang katanya sebagai persyaratan dokumen pencairan anggaran pada termin ke II Saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menyaksikan pengujian sampel beton tersebut, dapat Saksi tambahkan bahwa dalam beberapa kali





kesempatan di forum rapat evaluasi pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku yang dilaksanakan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari yang mana dihadiri oleh beberapa pihak (pejabat pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, pejabat inspektorat, Kasi Datun Kejaksaan Kab. Batanghari) Saksi dan Saudara Suhairi ada beberapa pertanyaan diajukan kepada Saudara Fauzi perihal manadokumen uji beton atas sampel beton yang mana pada saat itu di jawab oleh Saudara M. Fauzi "nantilah dibuat" namun faktanya sampai pekerjaan berakhir Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan sampel beton tersebut;

- Bahwa langkah-

langkah yang harus dilakukan oleh pihak kontraktor/pelaksana pekerjaan (Saudara Delly Himawan, ST dan Saudara

M. Fauzi) ketika akan melakukan pekerjaan struktur yaitu melakukan pekerjaan pembesian sesuai dengan gambar kerja, selanjutnya kontraktor melakukan pekerjaan bekisting, dan setelah semuanya siap, kontraktor/pelaksana lapangan mengajukan surat/request pekerjaan kepada konsultan pengawas untuk melakukan proses pengecoran, kemudian konsultan pengawas melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pembesian dan bekisting tersebut, setelah sesuai dengan kontrak kerja maka Saksi melakukan konsultan pengawas memberitahukan kontraktor siap dilaksanakan dan pada saat itu diambil sampel beton yang disaksikan oleh direksi (PPK, PPTK, dan konsultan pengawas) yang mana proses pembuatan sampel beton tersebut mengacu pada dokumen DMF (desain mix formula) yang telah dibuat sebelumnya, kontraktor kemudian slump test untuk mengetahui kekentalan adukan beton, setelah diketahui kekentalannya kemudian baru dibuat sampel beton dalam bentuk silinder selanjutnya sampel beton tersebut didiamkan selama beberapa hari (umur 7 hari, umur 14 hari dan umur 21 hari) kemudian dilakukan pengujian sampel sesuai umur beton tersebut di laboratorium yang telah disepakati bersama, bisa di laboratorium milik pemerintah maupun milik swasta;

- Bahwa Saksi M. Fauzi dan Saudara Delly Himawan, ST ada melaksanakan tahapan pembuatan sampel beton tersebut;

- Bahwa setahu Saksi nilai beton pekerjaan struktur pada pembangunan Puskesmas Bungku yang sebesar  $F_c = 24 \text{ MPa}$  tersebut berdasarkan atas hasil kajian/rekomendasi dari tenaga ahli struktur pada proses perencanaan yaitu Saudara Erwinsyah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut Saksi melakukan pengawasannya yaitu satu kali dalam seminggu sedangkan untuk pengawasan setiap hari yang dilakukan oleh Saudara Suhairi R;
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut telah terjadi perubahan item pekerjaan (CCO = Contract Change Order) yaitu addendum tambahkurang volume pekerjaan, ada beberapa volume pekerjaan yang dibuang dan kemudian anggarannya dipakai untuk membiayai volume item pekerjaan yang baru/bertambah, lalu yang menjadi dasar hukum terjadinya addendum tambah item pekerjaan tersebut adalah adanya BA justifikasi teknis yang ditandatangani oleh para pihak (PPK, tim teknis/ tim peneliti kontrak, konsultan perencanaan) namun Saksi tidak ada menandatangani dokumen addendum tersebut karena prosedurnya tidak dijalankan oleh kontraktor;
- Bahwa setahu Saksi tahapan yang harus ditempuh atau dilalui dalam proses terjadinya COD/addendum dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku adalah:
  1. Melakukan identifikasi masalah yang ada di dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku;
  2. Melakukan pengujian dan penelitian terhadap permasalahan yang timbul (melakukan justifikasi teknis);
  3. Melakukan persetujuan dan penandatanganan addendum kontrak; Namun faktanya kontraktor tidak menjalankan prosedur tersebut sehingga Saksi/pihak konsultan pengawas tidak ada menandatangani dokumen addendum tersebut;
- Bahwa pernah, Saksi sudah menegur dan memperingatkan kontraktor Saudara M. Fauzi secara berulang kali terkait keterlambatan pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut dan dijawab Saudara M. Fauzi "yang anti kita tambah tukang nya" namun faktanya tukang dan pekerja tidak bertambah;
- Bahwa item pekerjaan yang belum dikerjakan oleh Saudara M. Fauzi adalah pekerjaan granit lantai 2 belum selesai, pekerjaan ACP, pekerjaan pengecatan dan acian, pekerjaan pintu, jendela, kusen aluminium dll;
- Bahwa Saksi nilai denda yang timbul terkait terjadinya keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku

Halaman 166 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gkutersebut;

Halaman 167 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairannya dilakukan sebanyak 4 kali dengan perincian sebagai berikut:
  1. PencairantahapI(uangmuka20%)sebesarRp1.441.429.881,28sebagai manatertuangdidalamSP2Dnomor04449/SP2D/LS/2020tanggal26Agustus 2020;
  2. PencairantahapII(terminakesatu)sebesarRp3.321.054.446,46sebagaima natertuangdidalamSP2Dnomor05550/SP2D/LS/2020tanggal12Oktober20 20;
  3. PencairantahapIII(terminkedua)sebesarRp1.236.746.837,80sebagaima natertuangdidalamSP2Dnomor07625/SP2D/LS/2020tanggal15Desember 2020;
  4. PencairantahapIV(terminkeempat)sebesarRp1.194.631.140,20sebagai manatertuangdidalamSP2Dnomor00064/SP2D/LS/2021tanggal26 Agustus 20208 Januari 2021 (namun di termin ketiga ini, kami tidak adamenandatangananidokumenapapun,karenakontraksudahhabis);
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang telah membuat laporan progress pekerjaanyaitu laporan mingguan dan laporan bulanan pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku adalah Saudara Suhairi;
- pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberikan keterangan sebagai Saksi dalam sidang ini, dan tidak ada keterangan Saksi yang mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benaran dan tidak keberatan;

## 10. **Suhairi R Bin**

**Ridwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti berkaitan terjadinya tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu personil dari CV. Elniwsa Konsultanyang menjadi pelaksana pada paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan Puskesmas Dinas Kesehatan Kab. Batanghari dengan jabatan sebagai inspektur 1;
- Bahwa berdasarkan dokumen kontrak dengan nomor ADD.01/050/53.4/kontrak/Dinkes/2020 tanggal 27 Juli 2020 adalah kontrak bagi CV. Elniwsa Konsultan untuk melakukan pengawasan paket pekerjaan pembangunan puskesmas sebanyak 2 (dua) lokasi kegiatan yang melakukan pengawasan pekerjaan pembangunan Puskesmas di

Halaman 168 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungku Kec. Bajubang dan melakukan pengawasan pekerjaan pembangunan rehab puskesmas di Tidar Kuranji

Kec. Marosebo Ilir;

- Bahwa ada 9 (sembilan) orang yaitu:
  1. Saudara Fajar Asmara, ST dengan jabatan sebagai Team Leader;
  2. Saudara Jusward Harvaeen, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Arsitektur;
  3. Saudara Gusri Arif, ST dengan jabatan sebagai Ahli K3;
  4. Saudara Suhairi dengan jabatan sebagai Inspektori 1;
  5. Saudara Arman Ali, ST dengan jabatan sebagai Inspektori 2;
  6. Saudara Maulana Anwar dengan jabatan sebagai Surveyor;
- Bahwa untuk pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing personil CV. Elniwsa Konsultan secara tertulis tidak ada, namun untuk riil di lapangan Saksi (selaku inspektori 1) melakukan pengawasan terhadap pembangunan rehab Puskesmas Tidar Kuranji sedangkan untuk pengawasan Puskesmas Bungku dilakukan oleh Saudara Amran Ali (selaku inspektori 2) dan Saksi juga diminta oleh Saudara Gusri Arif, ST untuk menyusun laporan bulanan konsultan kegiatan pembangunan Puskesmas Bungku dan Puskesmas Tidar Kuranji, sehingga Saksi juga sering turun ke lokasi pembangunan Puskesmas Bungku untuk menemani Saudara Gusri Arif, ST sambil berkonsultasi sehubungan dengan perkembangan pembangunan Puskesmas Bungku bersama tim konsultan lainnya dan menghadiri kegiatan/rapat di Dinas Kesehatan serta mendampingi pihak Dinas Kesehatan dan pihak Inspektorat Kab. Batanghari dalam melakukan pengecekan perkembangan pembangunan Puskesmas Bungku dengan tim konsultan lainnya;
- Bahwa berdasarkan struktur organisasi yang aktif bekerja melakukan pengawasan terhadap dua kegiatan pembangunan puskesmas tersebut yaitu ada dua orang yaitu Saksi sendiri dan Saudara Gusri Arif, ST sedangkan Saudara Amran Ali, ST tidak pernah turun ke lokasi pembangunan Puskesmas Bungku tersebut;
- Bahwa Saudara Fajar Asmara, ST sama sekali tidak aktif bekerja untuk mengawasi dua pembangunan puskesmas tersebut, karena setahu Saksi ia bekerja mengawasi pembangunan rehab gedung tiitanteras Kab. Bungo yang menggunakan anggaran Dinas P&K Prov. Jambi tahun anggaran 2020 dan untuk waktunya berbarengan dengan pengawasan pembangunan puskesmas di Kab. Batanghari yaitu dari bulan

Halaman 169 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus2020sampaidenganbulanDesember2020;

Halaman170dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Saudara Fajar Asmara, ST dimasukkan dalam personil CV. Elniwsa Konsultan dengan jabatan sebagai teamleader untuk mengawasi dua pembangunan puskesmas sedangkan iaternyatabekerjamengawasipembangunanrehabgedungtitianterasKab.Bu ngo dengan tempo waktu yang sama yaitu dari bulan Agustus 2020sampai dengan bulan Desember 2020, yang lebih mengetahuinya adalahSaudara Ismail, S.Konselaku direkturCV. Elniwsa Konsultan;
- BahwasetahuSaksi,yangmenandatangani suratperjanjian/kontrakdengan nomor : 050/51.3/kontrak/Dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020 yangkemudian terjadi perubahan kontrak / addendum kontrak dengan nomor :ADD.01/050/53.4/kontrak/Dinkes/2020tanggal27Juli2020tersebutadalah SaudaraIsmail,S.KonselakuDirekturCV.ElniwsaKonsultandanSaudariElfi Yennieselaku PPKDinasKesehatanKab. Batanghari;
- Bahwa setahu Saksi, nilai kontrak dari paket pekerjaan jasa konsultasipengawasanpuskesmasDinasKesehatanKab.Batangharitahunan nggaran2020adalahsebesarRp456.802.000,00;
- Bahwawaktu pelaksanaandari paketpekerjaanjasa konsultasipengawasanp uskesmasDinasKesehatanKab.Batangharitahunannggaran 2020 dimana CV. Elniwsa Konsultan sebagai pelaksanaadalahselama150harikalenderdarimulaitanggal27Juli2020(s eharusnyatetapditanggal21Juli2020karenameskipunterjadiaddendum yang berubah adalah akhir pekerjaan untuk awal pekerjaantetap)sampaidengantanggal 17Desember2020;
- BahwasetahuSaksiCV.ElniwsaKonsultansudahmenerimapembayaranjasa konsultasipengawasanpembangunanpuskesmassebesarRp.456.802.000, 00;
- BahwahonoryangSaksiterimaselamabekerjasebagiakonsultanpengawasd enganjabatansebagaiinspectorladalahsebearRp.4.000.000,00(empatjutar upiah)perbulandanSaksibekerjaselama 5 (lima) bulan sehingga secara keseluruhan honor yangSaksi terimasebesarRp.20.000.000,00(dua puluhjutarupiah);
- BahwaSaksitidaktahuapakahpersonilkonsultanpengawaslainnyajugasuda hmenerimahonorkarenaSaksimenerimagaji/honortersebutmelaluitransfer dari rekeningSaudaraGusri Arif,ST;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saudara sebagai Inspektor I padapekerjaan pembangunan puskesmas Dinas Kesehatan Kab.

Halaman171dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Batangharitahunanggaran2020adalah:

Halaman172dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saudara sebagai Inspektur I pada pekerjaan pembangunan puskesmas Dinas Kesehatan Kab. Batanghari tahun anggaran 2020 adalah:

1. Bertanggung jawab kepada team leader untuk mengawasi kualitas konstruksi dan memastikan berdasarkan basis harian bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak, spesifikasi, gambar kerja yang sudah disahkan;
2. Mengawasi semua pengambilan contoh material ke laboratorium untuk diuji selanjutnya menginformasikan kepada kontraktor tentang hasil pengujian tersebut;
3. Membuat catatan harian tentang aktifitas kontraktor dan timnya dan memberitahukan kontraktor secara tertulis apabila terdapat penyimpangan pekerjaan;
4. Membantu team leader dalam membuat laporan dan serah terima sementara serta pemeriksaan kualitas pekerjaan di lapangan;

- Bahwa seingat Saksi telah turun ke lokasi pembangunan Puskesmas Bungku tersebut sebanyak lebih kurang 25 kali dan untuk kapan waktu Saksi sudah tidak ingat lagi (dalam kurun waktu sebulan paling sedikit 4 kali);

- Bahwa produk yang dikeluarkan CV. El Niwsa Konsultan sehubungan paket pekerjaan pengawasan pembangunan puskesmas serta map pembangunan Puskesmas Bungku adalah:

- a. Laporan pendahuluan sebanyak 5 laporan;
- b. Laporan bulanan sebanyak 25 laporan;
- c. Laporan akhir sebanyak 5 laporan;
- d. Semua laporan tersebut diatas dibuat dalam satu buku/laporan untuk 2 (dua) kegiatan pembangunannya yaitu Puskesmas Bungku dan Puskesmas Tidar Kuranji;

- Bahwa yang menjadi pedoman atau acuan Saudara dalam melaksanakan pekerjaan Saudara yaitu pengawasan pembangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang tersebut adalah dokumen proyek yang terdiri dari:

1. Dokumen kontrak pelaksanaan pembangunan Puskesmas Bungku Nomor 050/51.2/kontrak/Dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020 antara PT. Mulia Permai Laksono (direktur Saudara Abu Tholib, SE) selaku penyedia dengan Saudari Elfi Yennie selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas Kesehatan Kab. Batanghari yang di dalamnya terdiri dari dokumen RAB (rencana anggaran biaya) yang memuat rincian

Halaman 173 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

item-item pekerjaan, volume per item pekerjaan, harga satuan dan jumlah harga per item pekerjaan;

2. Gambar shop drawing / gambar pelaksanaan yang dibuat oleh pihak kontraktor;

3. Dokumen RKS dan Spesifikasi Teknis;

- Bahwa Saksi dan tim masing-masing memegang dokumen proyek tersebut, dan Saksi mendapatkan dokumen proyek tersebut karena diberikan Saudara Gusri Arif, ST;
- Bahwa yang menjadi penyedia dari pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungkur tersebut sesuai dengan dokumen kontrak Nomor 050/51.2 /kontrak/Dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020 adalah PT. Mulia Permai Laksono dengan direktur Saudara Abu Tholib, SE namun dalam pelaksanaan di lapangan yang mengerjakan dan mengendalikannya adalah seseorang yang bernama M. Fauzi bersama dengan Saudara Delly Himawan, ST selaku project manager PT. Mulia Permai Laksono namun apabila melihat dokumen penawaran dari PT. Mulia Permai Laksono, Saudara Delly Himawan, ST dan Saudara Fauzi bukan merupakan personil dari PT. Mulia Permai Laksono, untuk nilai besaran anggarannya sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp7.207.149.406,39 dan untuk masa/waktu pengerjaannya sesuai dengan SPMK (surat perintah mulai kerja) Nomor : 050/57/SPMK/DINKER/2020 selama 150 hari kalender yang dimulai dari tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
- Bahwa karena sepengetahuan Saksi Saudara Fauzi yang mengurus pencairan uang muka sebesar 20%, pencairan uang tahap I, II dan tahap III Saudara Delly Himawan, ST yang mendatangkan paratukan dan para pekerja, Saudara M. Fauzi dan Saudara Delly Himawan, ST juga yang menyiapkan semua bahan material berupa pasir, batu bata, kerikil, kayu, semen, besi, kusen aluminium, kaca, ACP, Saudara Delly Himawan, ST yang mendatangkan pihak ketiga pada pekerjaan perataan tanah menggunakan alat berat, pekerjaan bore file, pekerjaan ACP, pekerjaan kusen aluminium dan kaca, Saudara M. Fauzi dan Saudara Delly Himawan, ST yang membayarkan gaji atau upah paratukan dan para pekerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada surat perjanjian tertulis/surat kuasanya dari Saudara Abu Tholib, SE kepada Saudara M. Fauzi dan Saudara Delly Himawan, ST;

Halaman 174 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tipeden luas volume dari pembangunan Puskesmas Bungku tersebut adalah seluas 1.114 m<sup>2</sup> sebanyak 2 lantai dan terdiri dari 6 kamar tidur pasien (3 laki-laki dan 3 perempuan);
- Bahwa kontraktor/pelaksana pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku (Saudara M. Fauzi dan Saudara Delly Himawan) dalam mengerjakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut telah berpedoman kepada dokumen proyek yang terdiri dari dokumen kontrak pelaksanaan, gambar shop drawing dan spesifikasi teknis, karena Saksi melihat dan ikut meneliti laporan bulanan yang dibuat oleh pihak kontraktor tersebut;
- Bahwa pihak kontraktor ada membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ada dibuat target pekerjaan (progress rencana) setiap bulannya dengan uraian sebagai berikut:
  1. Untuk bulan pertama (bulan Juli s.d. Agustus 2020) minggu ke 1 s.d. minggu ke 5, progress rencana/targetnya adalah sebesar 9,269% dan realisasi progresnya hanya sebesar 8,632 %;
  2. Untuk bulan kedua (bulan Agustus s.d. September 2020) minggu ke 6 s.d. minggu ke 10, progress rencana/targetnya adalah sebesar 31,28 % dan realisasi progresnya hanya sebesar 31,689 % (namun di jadwal pelaksanaan dibuat 38,85%);
  3. Untuk bulan ketiga (bulan September s.d. Oktober 2020) minggu ke 11 s.d. minggu ke 14, progress rencana/targetnya adalah sebesar 55,79% dan realisasi progresnya hanya sebesar 67,684%;
  4. Untuk bulan keempat (bulan Oktober s.d. November 2020) minggu ke 15 s.d. minggu ke 18, progress rencana/targetnya adalah sebesar 80,88% dan realisasi progresnya hanya sebesar 76,981%;
  5. Untuk bulan kelima (bulan November s.d. Desember 2020) minggu ke 19 s.d. minggu ke 22, progress rencana/targetnya adalah sebesar 100 % dan realisasi progresnya hanya sebesar 86,63%;
  6. Untuk bulan keenam (bulan Desember 2020) tanggal 18 s.d. tanggal 28 Desember 2020, progress rencana/targetnya adalah sebesar 100 % dan realisasi progresnya hanya sebesar 100 % (dan untuk laporan akhir atau 100% Saksi tidak mengetahui ini dikarenakan kontrak Saksi selaku konsultan pengawas telah selesai, dan sepengetahuan Saksi hingga di akhir bulan Desember kegiatan pembangunan Puskesmas Bungku belum juga selesai 100% hingga

Halaman 175 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontraktordikenakandendaketerlambatandankegiatantersebutdiselesai  
kanpadabulanJanuari2021;

- Bahwa realisasi progress pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor dalam bentuk laporan tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya data realisasi progress sebagaimana tersebut diatas dibuatnya sekedar untuk memenuhi target secara administrasi/tertulis saja;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada dilakukan oleh Saudara Adil Ginting selaku PPTK, Saudara Fajar Asmara, ST selaku konsultan pengawas, dan Saudara Abu Tholib, SE selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono, berita acara tersebut dibuatnya untuk kepentingan pengajuan pencairan anggaran baik termin ke I maupun termin ke II, dan untuk tanda tangan Saudara Fajar Asmara, ST kemungkinan telah dipalsukan, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukannya;
- Bahwa setahu Saksi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terutama untuk progress pekerjaan di tanggal 2 Desember 2020 yang sebesar 83,24 % tersebut, hitungan kami hanya sebesar 70% dan angka 83,24% itu dibuat untuk kepentingan pencairan anggaran termin ke I karena kontraktor sedang membutuhkan uang banyak untuk membayar para tukang dan bahan material, sedangkan untuk tanggal 28 Desember 2020 sebesar 100% kami tidak mengetahuinya lagi karena kontrak kami sudah habis, namun Saksi pernah mendengar bahwa di akhir Desember 2020 pekerjaan tersebut belum selesai hingga dikenakan denda keterlambatan dan pekerjaan fisik selesai dikerjakan di akhir bulan Januari 2021 yang dilanjutkan untuk penyelesaian instalasi listrik di awal bulan Maret 2021;
- Bahwa item pekerjaan dari pembangunan Puskesmas Bungku tersebut adalah:
  1. Pekerjaan Pendahuluan dan Persiapan
  2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
  3. Pekerjaan Bangunan Puskesmas
    - a. Pekerjaan Tanah dan Pondasi
      1. Pekerjaan Tanah dan Urugan
      2. Pekerjaan Pondasi
    - b. Pekerjaan Lantai Dasar ELV.  $\pm 0.00$  S/DELV +4.20
      1. Pekerjaan Beton dan Pasangan
      2. Pekerjaan Pasang dan Plasteran
      3. Pekerjaan Pintu, Jendela, Ventilasi dan Partisi

Halaman 176 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pekerjaan Lantai dan Dinding
5. Pekerjaan KM/WC
6. Pekerjaan Plafond
7. Pekerjaan Elektrikal Lt. Basement
8. Pekerjaan Pengecatan

c. Pekerjaan Lantai ELV+4.20S/D ELV+8.00

1. Pekerjaan Beton dan Pasangan
2. Pekerjaan Pasang dan Plasteran
3. Pekerjaan Pintu, Jendela, Ventilasi dan Partisi
4. Pekerjaan Lantai dan Dinding
5. Pekerjaan KM/WC
6. Pekerjaan Atap
7. Pekerjaan Plafond
8. Pekerjaan Elektrikal Lt. 1
9. Pekerjaan Pengecatan

d. Pekerjaan Plumbing

1. Pekerjaan Pengadaan Pompa Air Bersih
2. Pekerjaan Instalasi Pemipaan Air Bersih Toilet
3. Pekerjaan Instalasi Pemipaan Air Bekas Kotordan Vent
4. Pekerjaan Instalasi Pemipaan Air Hujan

e. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Exhaust Fan

1. Pekerjaan Lantai Dasar
2. Pekerjaan Lantai

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudara M. Fauzi dan Saudara Delly Himawan, ST tidak ada membuat sampel beton dari setiap item pekerjaan struktur betonnya, mereka langsung saja menyuruh para tukang untuk membuat adukan beton bertulang tanpa dibuatkan sampelnya kemudian para tukang langsung mengerjakan sesuai dengan item pekerjaannya, namun sekira bulan Oktober 2020 pada saat akan melakukan pencairan terminkedua dan membutuhkan data terkait pengujian sampel beton maka Saudara M. Fauzi dan Saudara Delly Himawan, ST sempat membuat sampel beton tersebut dalam bentuk kubus kemudian pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sampel beton tersebut diuji di Laboratorium Dina sPUPR Kabupaten Batanghari dengan hasilnya mutu yang disyaratkan terpenuhi, namun Saksi tidak tahu sampel beton yang diuji tersebut untuk pekerjaan beton yang mana karena semuanya serba terburu-buru, oleh karena pengujian beton dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2020, item

Halaman 177 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan beton sebelum tanggal itu seperti pekerjaan beton bertulangbore pile, pilecaps, balok sloop, kolom lantai dasar tidak ada dilakukanpengujiankarenapengerjaannya sesuai dengan jadwal pelaksanaan nadalahdiBulanAgustus2020;

- Bahwa untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut Saksi melakukan pengawasannya sebanyak lebih kurang 25 kali dan untuk pengawasan setiap harinya Saudara Gusri Arif, ST memerintahkan orang lain (diluar struktur) yaitu Saudara Aldi Noerdin, ST, Muhtadin, ST dan Saudara M. Fikri yang bekerja secara bergantian;
- Bahwa dalam pekerjaan pembungan Puskesmas Bungku telah terjadi addendum pekerjaan yang sebelumnya telah terjadi perubahan item pekerjaan (CCO=Contract Changer Order) yaitu addendum tambah kurang volume pekerjaan, ada beberapa volume pekerjaan dibuang dan kemudian anggarannya dipakai untuk membiayai volume item pekerjaan yang baru/bertambah, dan yang menjadi dasar hukum terjadinya addendum tambah item pekerjaan tersebut yaitu adanya BA justifikasi teknis yang ditandatangani oleh para pihak (PPK, tim teknis/ tim peneliti kontrak, konsultan pengawas) namun Saksi / pihak konsultan pengawas tidak ada menandatangani dokumen addendum tersebut karena prosedur yang tidak dijalankan oleh kontraktor;
- Bahwa setahu Saksi tahapan yang harus ditempuh atau dilalui dalam proses terjadinya COD/addendum dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku adalah:
  1. Melakukan identifikasi masalah yang ada di dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku;
  2. Melakukan pengujian dan penelitian terhadap permasalahan yang timbul (melakukan justifikasi teknis);
  3. Melakukan persetujuan dan penandatanganan addendum kontrak; Namun faktanya kontraktor tidak menjalankan prosedur tersebut sehingga Saksi/pihak konsultan pengawas tidak ada menandatangani dokumen addendum tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang menjadi tim teknis pembangunan Puskesmas Bungku, dan untuk tim peneliti kontrak/ tim pendukung ada yaitu Saudara H. Syahmirdan (Kabid Yankes) dan Saudari Yusnita (pejabat pengadaan);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menegurdan memperingatkan kontraktor Saudara M. Fauzi secara berulang kali terkait keterlambatan pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut dan dijawab Saudara M. Fauzi "ya nanti kita tambahtukangnya" namun faktanya tukang dan pekerja tidak bertambah;
- Bahwa item pekerjaan yang belum dikerjakan oleh Saudara M. Fauzi adalah pekerjaan granit lantai 2 belum selesai, pekerjaan ACP, pekerjaan pengecatan dan acian, pekerjaan pintu, jendela, kusen aluminium dll;
- Bahwa adapern masalah yang ditemukan pada saat pekerjaan pengecoran plat lantai 2 elevasi + 4.20 saat itu kami datang ke lokasi pekerjaan Puskesmas Bungku sekitar pukul 10.00 wib dan waktu itu kami lihat tukang sedang mengaduk untuk mengecor lantai 2 tersebut kemudian kami mengecek ke lantai 2 ternyata banyak pekerjaan pembesian yang belum diikat, melihat faktanya tersebut, maka kami sampaikan kepada kepala tukang/mandor "ngapo kok langsung ngecor, aku lihat di atas pekerjaan pembesian belum selesai, masih banyak yang belum diikat" dan mandor masih saja melanjutkan pekerjaan pengecoran tersebut kemudian kami langsung memberhentikan pekerjaan tersebut namun ternyata tukang tidak mau dan saat itu kami sempat cekcok mulut dan hampir berkelahi namun tukang tetap saja mengerjakan pengecoran lantai 2 tersebut sedangkan sesuai dengan prosedurnya adalah ketika akan melakukan pengecoran lantai 2 maka pekerjaan pembesian harus sudah selesai, semua besi sudah diikat, pihak kontraktor ada meminta izin kepada kita untuk melakukan pengecoran, selanjutnya kami mengecek ke lapangan dan menyarankan untuk membuat sampel betonnya, namun ternyata prosedur tersebut tidak dijalankan oleh kepala tukang sampai akhirnya pekerjaan pengecoran tersebut selesai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terkait terjadinya keterlambatan pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut namun kegiatan pekerjaan tetap dilanjutkan sampai dengan pekerjaan tersebut dinyatakan selesai, (kemungkinan diberikan tambahan waktu pekerjaan selama 90 hari kalender yaitu sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan 5 Februari 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saudara M. Fauzi dan Saudara Delly Himawan, ST pernah membuat pernyataan secara tertulis terkait terjadinya keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut;

Halaman 179 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui ini adalah yang timbul terkait terjadinya keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungke tersebut;
- Bahwa untuk laporan mingguan sebanyak 22 laporan yang dijilid dalam satu buku dan untuk laporan bulanan sebanyak 5 buku ditambah satu buku laporan bulanan yang terjadi adanya kendala pekerjaan;
- Bahwa sebagai dari laporan tersebut ini tidak sesuai dengan keadaan/fakta yang sebenarnya;
- Bahwa pencairannya dilakukan sebanyak 4 kali dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pencairan tahap I (uang muka 20%) sebesar Rp1.441.429.881,28 sebagai mana tertuang di dalam SP2D nomor 04449/SP2D/LS/2020 tanggal 26 Agustus 2020;
  2. Pencairan tahap II (termin kesatu) sebesar Rp3.321.054.446,46 sebagai mana tertuang di dalam SP2D nomor 05550/SP2D/LS/2020 tanggal 12 Oktober 2020;
  3. Pencairan tahap III (termin kedua) sebesar Rp1.236.746.837,80 sebagai mana tertuang di dalam SP2D nomor 07625/SP2D/LS/2020 tanggal 15 Desember 2020;
  4. Pencairan tahap IV (termin keempat) sebesar Rp1.194.631.140,20 sebagai mana tertuang di dalam SP2D nomor 00064/SP2D/LS/2021 tanggal 26 Agustus 2020 8 Januari 2021 (namun di termin ketiga ini, kami tidak ada menandatangani dokumen apapun, karena kontrak sudah habis);
- Bahwa yang membuat laporan progress kegiatan dalam bentuk laporan mingguan dan laporan bulanan dari Bulan September 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020 tersebut adalah Saksi sendiri yang membuatnya yang Saksi buat pada tanggal 23 Desember 2020 sedangkan untuk besaran progress yang tercantum di dalam laporan mingguan/bulanan tersebut dibuat mengikuti ites kedul (jadwal pelaksanaan pekerjaan) yang diberikan oleh kontraktor selanjutnya pembuatan dokumen progress kegiatan (laporan mingguan dan bulanan tersebut Saksi buat bersama / didampingi oleh kontraktor (Saudara Dely Himawan, ST., Saudara M. Fauzi serta PPTK atas nama Saudara Adil Ginting) dimana isi dari progress kegiatan tersebut Saksi buat berdasarkan arahan/petunjuk dari para kontraktor, sehingga isi dari progress kegiatan

Halaman 180 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



(laporan mingguan dan bulanan tersebut tidak berdasarkan fakta/ riil dilapangan;

- Bahwa sumber datanya berasal dari petunjuk kontraktor (Saudara DellyHimawan dan Saudara M. Fauzi laporan mingguan dan laporan bulanan(laporan bulanan bulan pertama) selanjutnya berdasarkan estimasi sertahasil pemeriksaan bersama (pihak Dinas Kesehatan, Dinas PU Perkimsertakonsultantpengawas);
- Bahwa laporan mingguan dan bulanan tersebut bukan tanggungjawabSaksi, melainkan merupakan tanggungjawab dari kontraktor, sedangkantonsultantpengawasjugamembuatlaporanberupalaporanbulana npengawasan;
- BahwaSaksibisamembuatlaporanmingguandanbulanantersebutberdasark anpermintaandari kontraktor(SaudaraM. Fauzi);
- Bahwa Saksi menerima uang yang apabila ditotalkan secara keseluruhanadalah Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) sebagai uangmembuatlaporandanuanguntukmembeli kertassertatintaprinter;
- Bahwa pernah memberikan uang kepada Saudara Gusri Arif, ST, SaksimemberikanuangkepadaSaudaraGusriArif,STsebesarRp.11.000.00 0,00 (sebelas juta rupiah) karena Saudara Gusri Arif, STmerupakanatasanSaksiselakukonsultantpengawasdandalamhalpembu atanlaporanSaudaraGusriArif,STjugamembantuSaksidiantaranyamemberi kanformatlaporansertamemberidatataaspenghitungan volumepekerjaan;
- BahwaSaksipernahdiperiksaolehPenyidiksebelummemberiketeranganseb agai Saksi dalam sidang ini, dan tidak ada keterangan Saksi yangmengalamiperubahanataspemeriksaansebelumnya tersebut;
- Terhadapketeranganaksitersebut,Terdakwamemberikanpendapatbenardan tidakkeberatan;

11. **ErwinsyahY,ST.,BinYaniswar**,dibawahsumpahpadapokoknyamenerangka nsebagaiberikut:

- Bahwa Saksi mengerti berkaitan terjadinya tindak pidana korupsi padapekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab.Batanghari;
- Bahwa sumbernya dari anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik DinasKesehatanKab.BatanghariTA.2020;
- BahwakarenaSaksibergabungdenganCV.DinamikaTekniksejaktahun2002 sampaidengansekarangdenganstatuskepegawaiandiCV.

Halaman181dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinamika Teknik adalah sebagai karyawan tetap (namun untuk masalah honor/gaji yang Saksi terima ketika sedang ada pekerjaan saja dan ketika tidak ada pekerjaan yang melibatkan Saksi maka Saksi tidak menerima honor/haji dari CV. Dinamika Teknik) dan untuk direktur CV. Dinamika Teknik adalah Ir. Husin yang alamat kantornya di Jln. Ir. H. Juanda No. 02 RT 31/09 Kel. Simpang III Sipin Kota Jambi, lalu terkait jasa konsultasi paket pekerjaan perencanaan puskesmas pada Kantor Dinas Kesehatan Kab. Batanghari tahun anggaran 2020 tepatnya untuk perencanaan pembangunan Puskesmas Bungku, Saksi menjadi tenaga ahli teknik sipil;

- Bahwa tugas Saksi sebagai tenaga ahli teknik sipil dari perencanaan puskesmas Kantor Dinas Kesehatan Kab. Batanghari, tepatnya untuk perencanaan pembangunan puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari tersebut adalah untuk menghitung struktur bangunan Puskesmas Bungku, dimana setelah pendesainan arsitektur lengkap dengan ukuran dimensi kemudian diserahkan kepada teknik sipil (Saksi) selanjutnya keluarlah hasil perhitungan struktur sebagai cross section dan ukuran gambar dari arsitek apakah hasilnya aman atau tidak struktur bangunan tersebut;
- Bahwa Saksi bertugas untuk menghitung struktur bangunan gedung yang dirancang arsitek, dan bertugas mengumpulkan atau mengambil data/survey pengujian struktur tanah (sondir dan boring) lapangan berkaitan dengan struktur terhadap lokasi yang akan dibangun;
- Bahwa Saksi tidak menghitung tentang biaya pembangunan, bahan-bahan yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan Puskesmas Bungku, Saksi hanya menghitung struktur bangunan, dan terkait penghitungan biaya serta bahan-bahan yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut adalah Saudara Gusri Arif, ST., yang menjabat sebagai tenaga ahli arsitek dan Saudara Lori Holmes, ST., menjabat sebagai tenaga ahli estimator;
- Bahwa awalnya sekira bulan Februari tahun 2020 Saudara Husin selaku direktur CV. Dinamika Teknik mendapatkan informasi melalui aplikasi LPSE (layanan pengadaan sistem elektronik) Kab. Batanghari (LPSE.BATANGHARI.GO.ID) pada RUP (rencana umum pengadaan) Kab. Batanghari bahwa Dinas Kesehatan Kab. Batanghari sedang mengadakan tender paket Jasa Konsultasi Perencanaan Puskesmas dengan nilai HPS sebesar Rp. 729.187.635,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima

Halaman 182 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang diproses pihak UKPBJ Kab. Batanghari selanjutnya SaudaraHusinselakudirekturCV.DinamikaTekniktertarikdankemudianiaime masukkan dokumenprakualifikasidiaplikasiLPSEtersebutdandinyatakan memenuhi syarat kemudian Saudara memasukkan dokumensurat penawaran melalui aplikasi LPSE Batanghari terkait paket tenderjasakonsultasiperencanaanpuskesmasmastersebutbesertadenganmele ngkapipersyaratan-

persyaratanyangdimintayaitusebanyak21itemdengannilaipenawaranSaksi sebesarRp.726.170.500,00(tujuhatusduapuluh enam juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) setelah iamemasukkan dokumen/ surat penawaran tersebut selanjutnya SaudaraHusin selaku direktur CV. Dinamika Teknik mengikuti serangkaian atautahapan-tahapan dalam proses tender tersebut diantaranya adalah tahapevaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasikemampuan perusahaan dan terakhir pembuktian kualifikasi dan padasaatpembuktiankualifikasimakaperusahaanCV.DinamikaTeknikdinya takan LULUS bersama 3 perusahaan yang lain yaitu CV. TeknisiaPlan, CV. Elniwsa Konsultan, dan CV. Alfa Engineering Consultant, dan padasaatevaluasihargamakaperusahaanmilikSaksiyaituCV.DinamikaT eknik dinyatakan lulus bersama dengan CV. Teknisia Plan dimana CV.DinamikaTeknikmelakukanpenawarandiangkaRp.726.170.500,00sed angkanCV.TeknisiaPlanmelakukanpenawarandiangkaRp.726.686.300,00 danakhirnyaperusahaanmilikSaudaraHusindinyatakan sebagai pemenang tender paket jasa konsultasi perencanaanpuskesmas dengan nilai kontrak sebesar Rp.726.170.500,00 selanjutnyapihak pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 Saudara Husin selaku direkturCV. Dinamika Teknik menandatangani surat perjanjian / kontrak paketpekerjaanjasakonsultasiperencanaanpuskesmasdengannomorkontr ak“050/01/Kontrak/Dinkes/2020dannilaikontraksebesarRp.726.170.500,- serta masa kerja/waktu pelaksanaan selama 45 harikalenderdari tanggal8 April2020 sampaidengan22 Mei2020;

- BahwaSaksiadalahtenagapenggantiayangmanadidalamdaftarmanajerialda riCV.Dinamika Teknik adalahFajarAsmara,ST
- BahwaSaksiotelahmemilikipengalamankerjaminimal5tahunsebagaitenaga kerja teknisipil;
- BahwaSaksitidaktahubagaimanaSaksibisamenggantikanSaudaraFajarAs mara,STyangdalamprosestendertersebuttermasukkedalam

Halaman183dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personilmanajerial CV. Dinamika Teknik yang dapat menjelaskan adalah Saudara Husin selaku direktur CV. Dinamika Teknik;

- Bahwa ada 8 (delapan) orang yaitu:
  1. Saudara Yusrizal Yunus, ST dengan jabatan sebagai Team Leader;
  2. Saudara Erwinsyah, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Sipil;
  4. Saudara Gusri Arif, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Arsitek 1;
  5. Saudara Algusrinof, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Arsitek 2;
  6. Saudara Lori Holmes, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Cost Estimation (pembuatan RAB);
  7. Saudara Muhamat Selamet, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Lingkungan;
  8. Saudara Mulyadi, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Mekanikal Elektrikal;
  9. Saudara Aria Permana, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli K3 Konstruksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perubahan fungsi ruang di benarkan atau tidak, mengenai pembuatan desain yang bertanggung jawab adalah Saudara Gusri Arif, ST;
- Bahwa menurut Saksi, tidak dibenarkan perubahan fungsi ruang tersebut dan seyogyanya tetap harus berpedoman kepada prototype bangun yang diterbitkan oleh Kemenkes RI di tahun 2020, namun karena Saudara Elfi Yennie selaku Kadis Kesehatan Kab. Batanghari memintakami untuk diubah desainnya dengan ditambahkan ramp maka akhirnya kami tidak mau mengikutisari dari Saudara Elfi Yennie;
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian paket pekerjaan jasa konsultasi perencanaan puskesmas nomor : 050/01/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 8 April 2020 untuk ruang lingkup pekerjaan terkait perencanaan puskesmas tersebut adalah:
  1. Persiapan perencanaan yang meliputi pengumpulan data, pengukuran site, penyelidikan tanah dan material;
  2. Penyusunan konsepsi desain;
  3. Pra-perancangan;
  4. Penyusunan pengembangan rencana;
  5. Penyusunan rencana detail;
  6. Penjelasan pekerjaan
- Bahwa dokumen yang Saksi buat/keluarkan berupa:

Halaman 184 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan Pendahuluan, isinya memuat tentang data survey lapangan dan pen-  
yelidikan tanah (pekerjaan son dir tanah);
  2. Laporan Antara, isinya memuat tentang konsep desa ingambar Puskesmas Bun-  
gku;
  3. Laporan Akhir, isinya sudah masuk ke dalam desain final perencanaan;
  4. Gambar Rencana A3;
  5. RAB (Rencana Anggaran Biaya);
  6. Dokumen RKS dan Spesifikasi Teknis;
  7. Pembuatan Maket Puskesmas Bungku dan Tidar Kuranji;
- Bahwa awalnya setelah kontrak jasa konsultasi terbit makalah kesokan harinya yaitu  
pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 kami berangkat menuju lokasi pembangu-  
nan puskesmas di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab.  
Batanghari dengan mengendarai satu unit mobil bersama dengan Saudara Alhafis p-  
egawai perencanaan Dinas Kesehatan kab. Batanghari setibanya di lokasi kami li-  
hat bahwa kondisi lokasi dalam bentuk habis dibakar namun terdapat  
banyak pohon-pohon yang berserakan kemudian kami melakukan  
penyelidikan  
tanah dengan menggunakan alat son dir sebanyak 3 titik untuk mengetahui katagor-  
i tanah tersebut apakah masuk kategori tanah lembut, sedang atau  
keras selanjutnya hasil dari son dir tersebut dibawa ke kantor di Jambi untuk dilakuk-  
an analisa yang mana membutuhkan waktu sekitar satu minggu  
selanjutnya hasilnya diketahui bahwa lapisan tanah keras ditemukan pada  
kedalaman -7,6 meter pada titik son dir 1, kedalaman -7,00 meter pada titik  
son dir 2 dan kedalaman -  
7,00 pada titik son dir 3 dari permukaan tanah, dari hasil penyondiran struktur lapis-  
an tanah bervariasi di mulai dari lunak, sedang hingga padat maka harus  
menggunakan pondasi dalam (bor pile) hingga ke tanah  
keras dengan diameter disesuaikan dengan beban yang akan bekerja pada bangun-  
an tersebut;
  - Bahwa uang sebesar Rp.7,6 milyar tersebut dialokasikan untuk  
membiayai pekerjaan sebagai berikut:
    1. Pekerjaan Pendahuluan dan Persiapan, dengan anggaran sebesar Rp.126  
.115.625,00;
    2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan anggar-  
an sebesar Rp.80.225.000,00;
    3. Pekerjaan Bangunan Puskesmas, dengan anggaran  
sebesar Rp.6.702.790.783,26;

Halaman 185 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga totalnya adalah sebesar Rp.6.909.131.408,26 dan sisanya untuk pembayaran PPN sebesar 10% yaitu sebesar Rp.690.913.140,83 (jumlah total pembulatannya sebesar Rp.7.600.000.000,00);

- Bahwa sepengetahuan Saksi rincian anggaran tersebut di atas merupakan rincian anggaran final yang kemudian dijadikan sebagai dasar pembuatan HPS bagi PPK Dinas Kesehatan Kab. Batanghari ketika akan memasukkan permohonan tender fisik pelaksanaan pembangunan Puskesmas Bungku ke pihak UKPBJ Kab. Batanghari;
- Bahwa benar namun baru sebatas draft rincian RAB yaitu:

1. Pekerjaan Pendahuluan dan Persiapan, dengan anggaran sebesar Rp.12.611.625,00;
2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan anggaran sebesar Rp.80.225.000,00;
3. Pekerjaan Bangunan Puskesmas, dengan anggaran sebesar Rp.5.708.395.448,71;
4. Pekerjaan Bangunan Rumah Dinas Dokter, dengan anggaran sebesar Rp.4.611.332.139,33;
5. Pekerjaan Bangunan Rumah Dinas Paramedis, dengan anggaran sebesar Rp.533.056.635,42;

sehingga totalnya adalah sebesar Rp.6.909.124.848,46 dan sisanya untuk pembayaran PPN sebesar 10% yaitu sebesar Rp.690.912.484,85 (jumlah total pembulatannya sebesar Rp.7.600.000.000,00);

- Bahwa yang menjadi acuan/ pedoman Saudara dan kawan-kawan dalam menentukan dan menetapkan harga satuan pada dokumen RAB (rencana anggaran biaya) pembangunan Puskesmas Bungku adalah:
  1. Untuk menentukan besar kecilnya volume setiap item pekerjaan kami menggunakan gambar detil rencana dimana di dalam gambar rencana tersebut diuraikan perihal detil dari masing-masing item pekerjaan yang akan dipasang baik berapa besaran volume tersebut maupun bahan material yang diminta;
  2. Hasil penyelidikan dan telah dijadikan sebagai acuan dalam melakukan proses perhitungan struktur pondasi;
- Bahwa setahu Saksi, CV. Dinamika Teknik sudah menerima pembayaran jasa konsultasi pembangunan puskesmas yang sebesar Rp.726.170.500,00 yaitu pada tanggal 26 Agustus 2020 yang ditransfer ke rekening Bank 9 Jambi Nomor 101220397 atas nama Ir. H. Husin CV. Dinamika Teknik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima gaji sesuai dengan hasil negosiasi dengan pihak perusahaan CV. Dinamika Teknik dan besarnya adalah Rp. 14.000.000,00;
- Bahwa penghitungan yang Saksi maksud berupa penghitungan struktur dengan menggunakan Aplikasi Analisa Struktur SAP (Structural Analysis Program) 2000 V.14.01;
- Bahwa aplikasi SAP (Structural Analysis Program) 2000 digunakan untuk pembangunan gedung, jembatan, tower, papan reklame, atap stadium, hotel dan aula atau sport hole yang mana pada intinya tergantung perlakuan bangunan dan penempatannya;
- Bahwa Saksi sudah menggunakan Aplikasi SAP (Structural Analysis Program) 2000 tersebut selama 20 tahun;
- Bahwa untuk kelebihan Aplikasi SAP (Structural Analysis Program) 2000 yaitu lebih efisien sedangkan untuk kekurangannya yaitu tidak dapat menghitung di hitungan kecil di bawah  $fc' = 20$  dan di bawah batasan minimum yaitu  $K = 250$  pada konstruksi bangunan;
- Bahwa boleh dilakukan secara manual bagi perencanaan pembangunan dengan mengikuti standar SNI, namun untuk waktu dengan menggunakan Aplikasi SAP (Structural Analysis Program) 2000 lebih cepat ketimbang waktu yang dilakukan secara manual;
- Bahwa aplikasi SAP (Structural Analysis Program) 2000 adalah sensinya;
- Bahwa ada metode lain dalam melakukan penghitungan terhadap struktur suatu bangunan selain menggunakan Aplikasi SAP (Structural Analysis Program) 2000 yaitu metode LINI milik Kementerian Pekerjaan Umum;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan metode LINI tersebut untuk melakukan penghitungan beban gempa terhadap struktur bangunan gedung Puskesmas Bungkupada bulan April 2020 saat perencanaan berlangsung;
- Bahwa hasil dari menggunakan Aplikasi SAP (Structural Analysis Program) 2000 dalam melakukan penghitungan terhadap struktur suatu bangunan tersebut akurat;
- Bahwa hasil nyakategori stabil sesuai dengan yang ada di bukti dokumen perencanaan pembangunan Puskesmas Desa Bungku tersebut;
- Bahwa Saksi yang merekomendasikan perhitungan struktur dengan kuat tekan  $fc' = 24 \text{ Mpa}$  (beton tinggi) pada bangunan Puskesmas Bungku tersebut;
- Bahwa alasannya adalah:
  1. Berdasarkan fungsi bangunan puskesmas type B (puskesmas rawat inap), muatan atau beban yang dihitung sesuai dengan puskesmas type B;

Halaman 187 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memenuhi persyaratan bangunan negara atas kenyamanan, keselamatan, dan rasa aman bagi pengguna bangunan Puskesmas Bungku;
3. Berdasarkan lokasi pekerjaan, karena lokasi pembangunan di tepi aliran sungai;
4. Untuk Puskesmas Bungku, Saksibersama tim perencanaan mengacupadatkan bangunan gedung negara, dengan menggunakan mutu sedang  $fc' = 24 \text{ Mpa}$ ;
  - Bahwa  $fc' = 24 \text{ Mpa}$  yang merupakan hasil dari penghitungan dengan menggunakan Aplikasi SAP (Structural Analysis Program) 2000 terhadap struktur bangunan gedung Puskesmas Bungku tersebut merupakan hitungan yang sudah tepat dan layak
  - Bahwa saudara merekomendasikan terkait kekuatan beton di angka  $fc' = 24 \text{ Mpa}$  karena hitungan  $fc' = 24 \text{ Mpa}$  tersebut merupakan hitungan untuk pembangunan gedung 2 lantai sesuai dengan peruntukannya;
  - Bahwa pedoman Saksi adalah sesuai dengan ketentuan peraturan bangunan pemerintah berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI), Syarat Konstruksi Standar Nasional Indonesia (SKSNI) dan peraturan yang berkaitan dengan bangunan negara;
  - Bahwa setiap perencanaan selalu menggunakan Aplikasi SAP (Structural Analysis Program) 2000 dalam penghitungan terhadap struktur bangunan;
  - Bahwa apabila mutu/kualitas struktur beton yang terpadang pada bangunan Puskesmas Bungku tersebut  $fc' = 11,43 \text{ Mpa}$  maka bangunan tersebut:
    1. Menyebabkan keretakan/rusak pada struktur bangunan akibat dari tidak tercapainya nilai kuat tekan beton;
    2. Membahayakan bagi pengguna dan pengunjung bangunan tersebut;
    3. Tidak tercapainya umur bangunan gedung sebagai man yang direncanakan;
    4. Bangunan tersebut dinyatakan membahayakan pengguna bangunan Puskesmas Bungku, dan gagal pelaksanaan pembangunan, sehingga bangunan tersebut tidak layak digunakan;
    5. Menimbulkan efek sosial/merusak kepercayaan masyarakat yang akan menggunakan fasilitas bangunan tersebut;
  - Bahwa klasifikasi kuat tekan beton (FC/K) berdasarkan SNI 03-6468-2000, AC1318, AC1363R-92 dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu:
    - Beton Mutu Rendah:  $fc' < 20 \text{ Mpa}$ ;
    - Beton Mutu Sedang:  $fc' 21 \text{ Mpa} - 40 \text{ Mpa}$ ;
    - Beton Mutu Tinggi:  $fc' \geq 41 \text{ Mpa}$ ;

Halaman 188 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kualitas kuat tekan beton mutu rendah  $F_c' < 20 \text{ MPa}$  tersebut digunakan pada struktur beton apa biasanya digunakan pada struktur lantai kerja, saluran pembuangan (struktur yang tidak menahan beban);
  - Bahwa struktur beton pada bangunan Puskesmas Bungku  $f_c' = 11,43 \text{ MPa}$  termasuk dalam kualifikasi beton mutu rendah.
  - Bahwa Saksi telah melakukan penghitungan struktur bangunan pada perencanaan pembangunan Puskesmas Bungku TA 2020 sebanyak 3 kali diantaranya:
    1. Yang pertama yaitu pada saat arsitek membuat desain awal (rancangan awal) pol aruang Puskesmas Bungku berdasarkan Pedoman Prototype Puskesmas Kemenkes 201 (Puskesmas tipe B) yaitu 1 bangunan puskesmas beserta 2 rumah dinas;
    2. Kedua yaitu menghitung struktur pol aruang bangunan puskesmas dengan gambar ACP secara keseluruhan (full) sekeliling bangunan, tanpa 2 unit rumah dinas sebagaimana desain gambar sebelumnya, dan dilakukan perubahan tata letak bangunan;
    3. Ketiga yaitu menghitung struktur pola ruang puskesmas dengan desain pengurangan penggunaan ACP namun ada penambahan struktur bangunan yaitu berupa penambahan ramp (jalur jalan yang memiliki kelandaian tertentu sebagaimana penggantian tangga);
  - Bahwa karena adanya perubahan desain gambar yang dibuat oleh Arsitektur atas nama Gusri Arif, ST;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberikan keterangan sebagai Saksi dalam sidang ini dan tidak ada keterangan saksi yang mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benaran dan tidak keberatan;
12. **Lori Holmes, ST Bin Wilyam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti berkaitan terjadinya tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari;
  - Bahwa sumbernya dari anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020;
  - Bahwa karena Saksi bergabung dengan CV. Dinamika Teknik sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang dengan status kepegawaian di CV. Dinamika Teknik adalah sebagai karyawan tetap (artinya Saksi bergabung ketika sedang

Halaman 189 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid. Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pekerjaan saja dan ketika tidak ada pekerjaan maka Saksi tidak bekerja di CV. Dinamika Teknik) dan untuk direktur CV. Dinamika Teknik adalah Ir. Husin yang alamat kantornya di Jl. Ir. H. Juanda Nomor 02 RT 31/09 Kel. Simpang III Sipin Kota Jambi, lalu terkait jasa konsultasi paket pekerjaan perencanaan puskesmas pada Kantor Dinas Kesehatan Kab. Batanghari tahun anggaran 2020 tepatnya untuk perencanaan pembangunan Puskesmas Bungku, Saksi menjabarkan sebagai berikut:

- Bahwa awal nyasekir bulan Februari tahun 2020 Saudara Husin selaku direktur CV. Dinamika Teknik mendapatkan informasi melalui aplikasi LPSE (layanan pengadaan sistem elektronik) Kab. Batanghari (LPSE.BATANGHARI.GO.ID) pada RUP (rencana umum pengadaan) Kab. Batanghari bahwa Dinas Kesehatan Kab. Batanghari sedang mengadakan tender paket Jasa Konsultasi Perencanaan Puskesmas dengan nilai HPS sebesar Rp 729.187.635,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) yang diproses pihak UKPBJ Kab. Batanghari selanjutnya Saudara Husin selaku direktur CV. Dinamika Teknik tertarik dan kemudian ia memasukkan dokumen prakualifikasi di aplikasi LPSE tersebut dan dinyatakan memenuhi syarat kemudian Saudara memasukkan dokumen surat penawaran melalui aplikasi LPSE Batanghari terkait paket tender jasa konsultasi perencanaan puskesmas tersebut beserta dengan melengkapi persyaratan-persyaratannya yang diminta yaitu sebanyak 21 item dengan nilai penawaran Saksi sebesar Rp. 726.170.500,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) setelah ia memasukkan dokumen/ surat penawaran tersebut selanjutnya Saudara Husin selaku direktur CV. Dinamika Teknik mengikuti serangkaian atau tahapan-tahapan dalam proses tender tersebut diantaranya adalah tahap evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi kemampuan perusahaan dan terakhir pembuktian kualifikasi dan pada saat pembuktian kualifikasi maka perusahaan CV. Dinamika Teknik dinyatakan LULUS bersama 3 perusahaan yang lain yaitu CV. Teknisia Plan, CV. El Niwsa Konsultan, dan CV. Alfa Engineering Consultant, dan pada saat evaluasi harga maka perusahaan milik Saksi yaitu CV. Dinamika Teknik dinyatakan lulus bersama dengan CV. Teknisia Plan dimana CV. Dinamika Teknik melakukan penawaran di angka Rp. 726.170.500,00 sedangkan CV. Teknisia Plan melakukan penawaran di angka Rp. 726.686.300,00 dan akhirnya perusahaan milik Saudara Husin dinyatakan sebagai pemenang tender paket jasa konsultasi perencanaan puskesmas dengan nilai kontrak sebesar Rp. 726.170.500,00 selanjutnya pihak pengadilan pada hari Rabu tanggal 8 April 2020

Halaman 190 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Husin selaku direktur CV. Dinamika Teknik menandatangani surat perjanjian/kontrak paket pekerjaan jasa konsultasi perencanaan puskesmas dengan nomor kontrak 050/01/Kontrak/Dinkes/2020 dan nilai kontrak sebesar Rp. 726.170.500,-

serta masa kerja/waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender dari tanggal 8 April 2020 sampai dengan 22 Mei 2020;

- Bahwa Dinamika Teknik dengan jabatan sebagai tenaga ahli cost estimate;
- Bahwa Saksi telah memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun sebagai tenaga kerja teknik sipil;
- Bahwa ada 8 (delapan) orang personil manajerial dari CV. Dinamika Teknik yaitu:
  1. Saudara Yusrizal Yunus, ST dengan jabatan sebagai Team Leader;
  2. Saudara Erwinsyah, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Sipil;
  3. Saudara Gusri Arif, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Arsitek 1;
  4. Saudara Algusrin of, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Arsitek 2;
  5. Saudara Lori Holmes, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Cost Estimasi (pembuatan RAB);
  6. Saudara Muhamat Selamat, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Lingkungan;
  7. Saudara Mulyadi, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli Mekanikal Elektrikal;
  8. Saudara Aria Permana, ST dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli K3 Konstruksi;
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian paket pekerjaan jasa konsultasi perencanaan puskesmas nomor : 050/01/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 8 April 2020 untuk ruang lingkup pekerjaan terkait perencanaan puskesmas tersebut adalah:
  1. Persiapan perencanaan yang meliputi pengumpulan data, pengukuran site, penyelidikan tanah dan material;
  2. Penyusunan konsepsi desain;
  3. Pra-perancangan;
  4. Penyusunan pengembangan rencana;
  5. Penyusunan rencana detail;
  6. Penjelasan pekerjaan;
- Bahwa dokumen yang Saksi buat/keluarkan berupa:
  1. Laporan Pendahuluan, isinya memuat tentang data survey lapangan dan penyelidikan tanah (pekerjaan son dir tanah);

Halaman 192 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laporan Antara, isinya memuat tentang konsep desain gambar Puskesmas Bungku;
  3. Laporan Akhir, isinya sudah masuk kedalam desain final perencanaan;
  4. Gambar Rencana A3;
  5. RAB (Rencana Anggaran Biaya);
  6. Dokumen RKSD dan Spesifikasi Teknis;
  7. Pembuatan Maket Puskesmas Bungku dan Tidar Kuranji;
- Bahwa uang sebesar Rp. 7,6 milyar tersebut dialokasikan untuk membiayai pekerjaan sebagai berikut:
1. Pekerjaan Pendahuluan dan Persiapan, dengan anggaran sebesar Rp. 126.115.625,00;
  2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan anggaran sebesar Rp. 80.225.000,00;
  3. Pekerjaan Bangunan Puskesmas, dengan anggaran sebesar Rp. 6.702.790.783,26;
- Sehingga totalnya adalah sebesar Rp. 6.909.131.408,26 dan sisanya untuk pembayaran PPN sebesar 10% yaitu sebesar Rp. 690.913.140,83 (jumlah total pembulatannya sebesar Rp. 7.600.000.000,00);
- Bahwa sepengetahuan Saksi iya rincian anggaran tersebut di atas merupakan rincian anggaran final yang kemudian dijadikan sebagai dasar pembuatan HPS bagi PPK Dinas Kesehatan Kab. Batanghari ketika akan memasukkan permohonan tender fisik pelaksanaan pembangunan Puskesmas Bungku ke pihak UKPBJ Kab. Batanghari;
- Bahwa benar namun baru sebatas draft rincian RAB yaitu:
1. Pekerjaan Pendahuluan dan Persiapan, dengan anggaran sebesar Rp. 126.115.625,00;
  2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan anggaran sebesar Rp. 80.225.000,00;
  3. Pekerjaan Bangunan Puskesmas, dengan anggaran sebesar Rp. 5.708.395.448,71;
  4. Pekerjaan Bangunan Rumah Dinas Dokter, dengan anggaran sebesar Rp. 461.332.139,33;
  5. Pekerjaan Bangunan Rumah Dinas Paramedis, dengan anggaran sebesar Rp. 533.056.635,42;
- Sehingga totalnya adalah sebesar Rp. 6.909.124.848,46 dan sisanya untuk pembayaran PPN sebesar 10% yaitu sebesar Rp. 690.912.484,85 (jumlah total pembulatannya sebesar Rp. 7.600.000.000,00);

Halaman 193 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan dari pembangunan Puskesmas Bungkur tersebut adalah:

1. Pekerjaan Pendahuluan dan Persiapan
2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
3. Pekerjaan Bangunan Puskesmas
  - a. Pekerjaan Tanah dan Pondasi
    1. Pekerjaan Tanah dan Urugan
    2. Pekerjaan Pondasi
  - b. Pekerjaan Lantai Dasar ELV.  $\pm 0.00$  S / DELV +4.20
    1. Pekerjaan Beton dan Pasangan
    2. Pekerjaan Pasang dan Plasteran
    3. Pekerjaan Pintu, Jendela, Ventilasi dan Partisi
    4. Pekerjaan Lantai dan Dinding
    5. Pekerjaan KM/WC
    6. Pekerjaan Plafond
    7. Pekerjaan Elektrikal Lt. Basement 8
    - .Pekerjaan Pengecatan
  - c. Pekerjaan Lantai ELV +4.20 S / DELV +8.00
    1. Pekerjaan Beton dan Pasangan
    2. Pekerjaan Pasang dan Plasteran
    3. Pekerjaan Pintu, Jendela, Ventilasi dan Partisi
    4. Pekerjaan Lantai dan Dinding
    5. Pekerjaan KM/WC
    6. Pekerjaan Atap
    7. Pekerjaan Plafond
    8. Pekerjaan Elektrikal Lt. 19
    - .Pekerjaan Pengecatan
  - d. Pekerjaan Plumbing
    1. Pekerjaan Pengadaan Pompa Air Bersih
    2. Pekerjaan Instalasi Pemipaan Air Bersih Toilet
    3. Pekerjaan Instalasi Pemipaan Air Bekas Kotordan Vent
    4. Pekerjaan Instalasi Pemipaan Air Hujan
  - e. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Exhaust Fan
    1. Pekerjaan Lantai Dasar
    2. Pekerjaan Lantai

- Bahwa yang membuat dan menetapkan terkait uraian pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RAB (rencana anggaran biaya) adalah tim struktur Saudara Erwinsyah, ST., terkait nilai volume, harga satuan dan jumlah

Halaman 194 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga yang tercantum di dalam RAB yang membuat dan memutuskannya adalah Saksi selaku tenaga ahli cost estimated dibantu oleh teman-teman lainnya di tim konsultan perencanaan;

- Bahwa Saudara Erwinsyah, ST melakukan kajian, analisis dan penghitungan secara mendetil yang didasarkan atas hasil dari penyelidikan tanah/sondirtanah, data pendukung gempa yang diterbitkan oleh Instansi Pusjatan (Pusat Pengkajian Jalandan Jembatan) di Aplikasi LIN yang di download di Bulan April 2020, hasil pengecekan eksisting tanah, atas dasar hasil penghitungan struktur menggunakan aplikasi SAP 200 versi 14.01 dan didasari juga dari gambar rencana/gambar detil yang dibuat oleh tim arsitektur Saudara Gusri Arif, ST;
- Bahwa yang menjadi dasar/rujukan Saudara membuat besaran/nilai volume tersebut adalah dari gambar rencana/gambar detil yang dibuat oleh tim struktur;
- Bahwa awalnya di hitung atas dasar penjumlahan dan analisis bahan, alat dan tenaga/upah pekerja yang kemudian di tuangkan ke dalam aplikasi analisis harga satuan pekerjaan SN Itahun 2020 (Aplikasi SN Itahun 2020 yang menerbitkan adalah kementerian PUPR, yang setiap tahunnya terjadi perubahan di aplikasi tersebut, formatnya sudah baku Saksi tinggal mengubah kolom harga satuan yang disesuaikan harga satuan dari Dinas Perkim Batanghari;
- Bahwa setahu Saksi, CV. Dinamika Teknik sudah menerima pembayaran jasa konsultasi pembangunan puskesmas yang sebesar Rp726.170.500,00 yaitu pada tanggal 26 Agustus 2020 yang ditransfer ke rekening Bank 9 Jambi Nomor 101220397 atas nama Ir. H. Husin CV. Dinamika Teknik;
- Bahwa Saksi menerima sesuai dengan hasil negosiasi dengan pihak perusahaan CV. Dinamika Teknik;
- Bahwa RAB (rencana anggaran biaya) yang Saudara maksudkan? (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa Copy RAB (rencana anggaran biaya) usulan kegiatan TA. 2020 Program pelayanan kesehatan yang di tandatangani Kepala Dinas Kesehatan dr. Hj. ELFIYENNIE., Mars kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberi keterangan sebagai Saksi dalam sidang ini dan tidak ada keterangan saksi yang mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benard dan tidak keberatan;

13. **Ismail, S. Kom Bin Junaide**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 195 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti berkaitan terjadinya tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari;
- Bahwa sumbernya dari anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020;
- Bahwa CV. Elniwsa Konsultan berdiri sejak tahun 2012 dan beralamat di Komplek Villa Kenali Permai Blok P-15 Nomor 38 Kel. Mayang Mangurai Kec. Alam Barajo Kota Jambi, untuk struktur kepengurusannya adalah Saksi selaku direktur, wakil direktur Saudara Sahrozi dan komanditer Saudara Wawan Siswanto, untuk tenaga ahli tetap adalah Saudara Muslihudin, ST., Saudara M. Ikbal, ST., Saudara Andi Aryo, ST., dan Saudari Nur Aida, ST;
- Bahwa CV. Elwinsa bergerak di bidang jasa konsultasi yang meliputi pengawasan, perencanaan dan studi kelayakan;
- Bahwa Saksi tidak ada memasukkan nama-nama tenaga ahli tersebut karena dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan jasa konsultasi pengawas Puskesmas Kab. Batanghari, perusahaan milik Saksi telah dipinjam oleh Saudara Husin yang merupakan Direktur CV. Dinamika Teknik;
- Bahwa yang menjadi pelaksana dan mengerjakan paket pekerjaan tersebut adalah Saudara Husin karena CV. Elniwsa Konsultan milik Saksi telah dipinjam oleh Saudara Husin;
- Bahwa Saksi berperan menyiapkan dokumen pra-kualifikasi yang meliputi akta pendirian, SIUP, SITU, TDP, IUJK, dokumen kontrak pengalaman kerja baik softcopy maupun hardcopy nya, Saksi memerintahkan staf Saudara Mahendra Laksana Putra menghadiri pada tahap pembuktian kualifikasi dan Saksi yang menandatangani surat perjanjian atau kontrak pelaksanaan paket pekerjaan jasa konsultasi pengawas pembangunan Puskesmas Bungku sedangkan Saudara Husin pada saat CV. Elniwsa Konsultan lulus pra-kualifikasi bersama stafnya membuat dokumen penawaran dengan nama perusahaan milik Saksi kemudian mengirimkan kepada Saksi untuk diupload ke Portal LPSE pada paket pekerjaan jasa konsultasi pengawas Puskesmas Bungku dengan portal LPSE.BATANGHARI.KAB.GO.ID;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 Saudara Husin menelpon Saksi dengan mengatakan "Mail, aku mau minjem perusahaan untuk paket pengawasan puskesmas" dan Saksi jawab "iya" selanjutnya Saudara Husin mengatakan "nanti jasa pinjam perusahaan 5-6%" dan Saksi jawab "iya" lalu Saksi meminjamkan perusahaan Saksi kepada Saudara Husin;

Halaman 196 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fee yang Saksi terima sebesar Rp.24.000.000,00 pada bulan Januari 2021 dengan cara Saudara Husin mengirimkan stafnya dan menyerahkan uang sebesar Rp.24.000.000,00 pada saat Saksi sedang di kantor CV. Elniwsa Konsultan;
- Bahwa penandatanganan surat perjanjian (kontrak) paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Batanghari, dengan nomor kontrak: 050/51.3/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020 dan nilai kontrak sebesar Rp.487.063.000,00;
- Bahwa Saksi sendiri selaku Direktur CV. Elniwsa Konsultan dengan Saudara dr. Hj. Elfi Yennie, MARS selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari;
- Bahwa sesuai dengan SPMK (surat perintah mula kerja) nomor: 050/59/SPMK/DINKES/2020 tanggal 21 Juli 2020 adalah 150 hari kalender dari tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
- Bahwa tidak Saksi jalankan, karena Saksi tidak bekerja di lokasi pekerjaan dan yang bekerja adalah Saudara Husin dengan menugaskan timnya yang tim leadernya di dalam kontrak adalah Saudara Fajar Asmara, ST;
- Bahwa Saksi tidak tahu 9 orang tenaga ahli sebagaimana tercantum di dalam dokumen penawaran ada bekerja di lokasi pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai konsultan pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut, oleh karena perusahaan milik Saksi di pinjam oleh Saudara Husin maka yang bertanggung jawab dalam proses pengawasan adalah Saudara Husin dan tim;
- Bahwa Saksi tidak terjun langsung kelapangan untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Saudara Husin meminjam perusahaan milik Saudara dalam proses lelang konsultan pengawasan;
- Bahwa seharusnya yang bertanggung jawab secara kontrak Saksi selaku penandatangan kontrak, karena Saksi telah menyerahkan kepada Saudara Husin seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya;
- Bahwa dokumen yang Saksi tandatangan di dalam pekerjaan jasa konsultasi pengawasan Puskesmas Bungku Kab. Batanghari Dokumen kontrak dan dokumen addendum;

Halaman 197 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Saudara Husin untuk menandatangani dokumen apapun, karena pada akhir Desember 2020 Saudara Husin tidak memberitahukan kepada Saksi terkait pekerjaan tersebut, sehingga menurut Saksi pekerjaan tersebut tidak jadi dilaksanakan, namun tiba-tiba di Bulan Januari 2021 Saksi mendapatkan telepon dari Saudara Husin bahwa uang masuk rekening CV. El Niwsa Konsultan;
- Bahwa pekerjaan konsultan pengawasan berakhir tanggal 17 Desember 2020 sesuai dengan kontrak;
- Bahwa dokumen yang harus disiapkan untuk pencairannya yaitu;
  1. Permohonan termin/pembayaran
  2. Invoice
  3. Laporan bulanan
  4. Laporan akhir
  5. Faktur pajak
- Bahwa Saksi mengetahui berapa persentase dari pekerjaan fisik dilapangan pada tanggal 17 Desember 2020 ketika berakhir kontrak CV. El Niwsa Konsultan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari sebesar 84%;
- Bahwa yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan fisik Puskesmas Bungku adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberi keterangan sebagai Saksi dalam sidang ini dan tidak ada keterangan saksi yang mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benard dan tidak keberatan;

14. **Fajar Asmara, ST Bin Joko Saryono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini berkaitan terjadinya tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari;
- Bahwa sumbernya dari anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020;
- Bahwa Saksi bukan merupakan team leader/supervise engineer CV. El Niwsa Konsultan karena Saksi tidak pernah bekerja melakukan pengawasan pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa team leader/supervise engineer CV. El Niwsa Konsultan untuk melakukan pengawasan pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku;

Halaman 198 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja mengawasi pekerjaan pembangunan rehab total SMA Titian Teras Cabang Ma. Bungo Dinas PUPR Prov. Jambi dan Saksi tergabung di perusahaan milik Saudara Husin yaitu CV. Dinamika Teknik dengan nilai kontrak sebesar Rp.300.000.000,00;
- Bahwa Saksi tidak tahu bisa dijadikan sebagai team leader/supervise engineer CV. Elniwsa Konsultan, dan baru mengetahui setelah diperiksa penyidik tipikor Satreskrim Polres Batanghari;
- Bahwa Saksi kenal dengan pemilik CV. Elniwsa Konsultan yaitu Saudara Ismail, S.Kom sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kawan-kawan Saksi yang satu profesi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana CV. Elniwsa Konsultan bisa menjadi konsultan pengawas paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima gaji terkait paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen pengawasan pembangunan puskesmas yang terdapat dokumen addendum kontrak no. 1 yaitu nomor : ADD.01/050/53.4/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 27 Juli 2020 perubahan ke 1 atas kontrak nomor : 050/51.3/kontrak/dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020, Laporan bulanan dari bulan ke 1 s/d bulan ke 5 dan dokumen pencairan anggaran paket Pekerjaan Jasa Konsultansi pengawasan Puskesmas;
- Bahwa Saudara Husin pernah memberitahu bahwa nama Saksi digunakan untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku;
- Bahwa Saksi tidak tahu 9 orang tenaga ahli sebagai manatertantum di dalam dokumen penawaran ada pekerjaan di lokasi pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai konsultan pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut, oleh karena perusahaan milik Saksi dipinjam oleh Saudara Husin maka yang bertanggung jawab dalam proses pengawasan adalah Saudara Husin dan tim;
- Bahwa Saksi tidak terjun langsung kelapangan untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut;

Halaman 199 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Saudara Husin meminjam perusahaan milik Saudara dalam proses lelang konsultan pengawas;
- Bahwa seharusnya yang bertanggung jawab secara kontrak Saksi selaku penandatangan kontrak, karena Saksi telah menyerahkan kepada Saudara Husin seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya;
- Bahwa dokumen yang Saksi tandatangan dalam pekerjaan jasa konsultasi pengawasan Puskesmas Bungku Kab. Batanghari dokumen kontrak dan dokumen addendum;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Saudara Husin untuk menandatangani dokumen apapun, karena pada akhir Desember 2020 Saudara Husin tidak memberitahukan kepada Saksi terkait pekerjaan tersebut, sehingga menurut Saksi pekerjaan tersebut tidak jadi dilaksanakan, namun tiba-tiba di Bulan Januari 2021 Saksi mendapat telepon dari Saudara Husin bahwa uang masuk rekening CV. Elniwsa Konsultan;
- Bahwa pekerjaan konsultan pengawasan berakhir Tanggal 17 Desember 2020 sesuai dengan kontrak;
- Bahwa dokumen yang harus disiapkan untuk pencairannya yaitu;
  1. Permohonan termin/pembayaran
  2. Invoice
  3. Laporan bulanan
  5. Laporan akhir
  6. Faktur pajak
- Bahwa persentase dari pekerjaan fisik di lapangan pada tanggal 17 Desember 2020 ketika berakhir masa kontrak CV. Elniwsa Konsultan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari sebesar 84%;
- Bahwa yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan fisik Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberikan keterangan sebagai Saksi dalam sidang, dan tidak ada keterangan Saksi yang mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benard dan tidak keberatan;

15. **Yusrizal Yunus, St Bin Yunus Nawawi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020, CV. Dinamika Teknik mendapatkan paket pekerjaan perencanaan (Konsultan Perencanaan Puskesmas) pada kantor Dinas Kesehatan Kab. Batanghari;

Halaman 200 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah sebagai tim Leader (Ketua Tim Konsultan Perencanaan Pembangunan Puskesmas) Dinas kesehatan Kab. Batanghari dengan anggaran sebesar Rp. 726.170.500,- (tujuh ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Ketua Tim Konsultan Perencanaan adalah mengkoordinir anggota tim dalam melaksanakan pekerjaan dan mengoreksi hasil pekerjaan tim;
- Bahwa yang tergabung di dalam Personil Manajerial dari CV. Dinamika Teknik tersebut adalah: 1). Yusrizal Yunus, ST sebagai Team Leader, 2). Erwinsyah Y, ST sebagai Tenaga Ahli Struktur, 3). Gusri Arif, ST dan Algusrinof, ST, sebagai Tenaga Ahli Arsitek, 4). Lori Holmes, ST, sebagai Tenaga Ahli Cost Estimasi, 5). Muhamat Selamat, ST, sebagai Tenaga Ahli Lingkungan, 6). Mulyadi, ST, sebagai Tenaga Ahli Mekanikal Elektrikal, dan 7). Aria Permana, ST sebagai Tenaga Ahli K3 Konstruksi;
- Bahwa dasar pelaksanaan pekerjaan perencanaan adalah surat perjanjian (Kontrak) paket pekerjaan jasa konsultasi perencanaan puskesmas dengan No. 050/01/Kontrak/Dinkes/2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 726.170.500,- (tujuh ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dan dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 hari kalender terhitung dari tanggal 08 April 2020 s.d 22 Mei 2020, yang ditandatangani oleh saksi Ir. Husin selaku Direktur CV. Dinamika Teknik;
- Bahwa pedoman dan acuan bagi konsultan dalam melakukan perencanaan pembangunan Puskesmas Bungku adalah: 1). Perpres No 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, 2). Kontrak kerja, 3). Standar Harga Satuan Kabupaten, dan 4). Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- Bahwa tugas saksi sebagai Team Leader adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja jasa tiaptim ahli dan untuk produk yang dibuat berdasarkan hasil pekerjaan perencanaan yaitu berupa produk yang dikeluarkan oleh perusahaannya yakni CV. Dinamika Teknik.
- Bahwa dokumen yang diterbitkan oleh CV. Dinamika Teknik terkait dengan hasil perencanaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut adalah : 1). Laporan Pendahuluan yang isinya membuat tentang data Survey lapangan dan penyelidikan tanah (Pekerjaan sondir tanah) (Dokumen), 2). Laporan Antar yang isinya memuat tentang konsep desain gambar Puskesmas Bungku (Dokumen), 3). Laporan Akhir yang isinya sudah masuk ke dalam desain final perencanaan, 4). Gambar Rencana A3 (dokumen), 5). RAB (Rencana Anggaran

Halaman 201 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya)(dokumen),6).DokumenRKSdanSpesifikasiTeknis(Dokumen),dan7).Pe  
mbuatMaketPuskesmasBungkudanTidarKuranji;

- Bahwa anggaran sebesar Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus jutarupiah)tersebutdialokasikanuntukmembiayaipekerjaansebagaiberikut:

1. Pekerjaan Pendahuluan dan Persiapan, dengan anggaran sebesarRp.126.115.625,-

(seratusduapuluhenamjutaseratuslimabelasribuenamratusduapuluhlimarup  
iah);

2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3),  
dengananggaransebesarRp.80.225.000,-

(delapanpuluhjutaduaratusduapuluhlimariburupiah);

3. PekerjaanBangunanPuskesmas,dengananggaransebesarRp.6.702.79  
0.783,26,-

(enammilyartujuhratusduajutatujuhratussembilanpuluhributujuhratusdelapa  
npuluhitigarupiahduapuluhenamsen);

Totalnya adalah sebesar Rp.6.909.131.408,26 (enam milyar sembilan  
ratussembilanjutaseratusitigapuluhsaturibuempatatusdelapanrupiahduapuluh  
enam sen), sisanya untuk pembayaran PPn sebesar 10% yaitu  
sebesarRp.690.913.140,83,- (enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus  
tiga belasribu seratus empat puluh rupiah delapan puluh tiga sen), dengan  
totalpembulatansebesarRp.7.600.000.000(tujuhmilyarenamratusjutarupiah),  
totalrinciantersebutadalahrinciananggaranfinal.

- Bahwaterdapatperubahangambarrencana,dimanapadagambarrencanaawal  
memuat3(tiga)bangunanyaituBangunanPuskesmas,RumahDokterdanRum  
ahPerawat;

- Bahwa kemudian atas usulan dari Elfi Yeniie selaku Kepala Dinas agar  
ditambahkanRAMPpadabangunanpuskesmas,sehinggarencanabangunanru  
mahdokterdanperawatmenjadihilang;

- BahwakegiatanperencanaanpembangunanPuskesmasBungkutersebuttelahsel  
esai di kerjakan pada tanggal 20 Mei 2020 dan dilakukan serah  
terimapekerjaan pada tanggal 22 Mei 2020 di kantor Dinas Kesehatan  
Kab.Batanghari;

- BahwauntukbiayajasakonsultansiperencanaanpembangunanPuskesmasBun  
gkutersebutsudahselesai dipenuhiolehDinasKesehatanKab.Batanghariyangdib  
erikansecaratransferkerekeningperusahaanCV.DinamikaTeknik;

- BahwaSaksi  
mendapatkangaji/honorselamamelaksanakankegiatanperencanaan  
pembangunanPuskesmasBungku yang di berikan

Halaman202dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh perusahaan CV. Dinamuka Teknik yang sebesar Rp. 15.000.000,-  
(lima belas juta rupiah);

Halaman 203 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benaran dan tidak keberatan;

16. **M. Ardiansyah, A. Md Bin Ali Umar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengertimengapadi hadirkandida dalam persidangan, berkaitan kegiatan yang Saksi lakukan bersama tim laboratorium bahan konstruksi DPUPR Prov. Jambi pada bangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari;
- Bahwa Saksi sebagai Kasi Mutu pada UPTD Laboratorium bahan konstruksi DPUPR Prov. Jambi berdasarkan SK Gubernur Jambi Nomor: 193/KEP.GUB/BKD-3.2/2019 tanggal 19 Februari 2019;
- Bahwa Tupoksi Saksi antara lain:
  1. Melakukan verifikasi terkait dengan prosedur permintaan uji – hasil lab uji disampaikan;
  2. Memastikan bahwa hasil uji sesuai dengan metode dan spesifikasi yang di syaratkan dalam SNI;
  3. Melakukan kaji ulang manajemen dalam sistem pelayanan mutu lab;
  4. Menandatangani hasil uji setelah melakukan verifikasi diatas;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium bahan konstruksi DPUPR Prov. Jambi;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan mutu bangunan (hammer test) pada bangunan Puskesmas Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari berdasarkan surat permohonan Kadis Kesehatan Kabupaten Batanghari Nomor: 800/2211/SKRE.01-Dinker/2021 tanggal 6 Desember 2021;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan mutu bangunan pada bangunan Puskesmas Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari pada tanggal 14 Desember 2021;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan tersebut bersama dengan tim laboratorium (Saudara Abu Bakar, Saudara Doni, Saudara Zulfianto, Saudara Sutoko, dan Saudara Ambik Acock, S.T) dan didampingi pihak inspektorat, staf Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, Penyedia (Saudara Abu Tholib dan Saudara Delly Himawan);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan bangunan Puskesmas Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari dengan menggunakan metode SNI ASTM C805:2012 bahwa terdapat 10 sampel tiang (5 titik di lantai dasardan 5 kolom di

Halaman 204 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

lantai2) yang dilakukan pemeriksaan (angkapantul)

Halaman 205 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hammer test didapat 30,53 Mpa (diatas persyaratan dalam spektek) yangkemudian dituangkan dalam laporan hasil hammer testnomor:305/10/Hammertest/IBK/XII/2021tanggal16Desember2021;

- Bahwa hasil pemeriksaan hammer test tersebut belum dapat menggambarkan kondisi mutu konstruksi secara utuh dan harus dilakukan pengujian tambahan antara lain:
  1. Pengujian sampel core inti;
  2. Pengujian hasil core inti (alat uji tekan);
  3. Profometer (untuk melihat jumlah pasangan dan diameter pembesian);
  4. UPV (mengetahui kerapatan beton);
  5. Tes laju karbonasi (mengetahui beton luar dan dalam karena pengaruh lingkungan terkait kualitas mutu beton);
  6. Pengujian half-cell potential (mengetahui korosi aktif);
  7. Dan apabila secara keseluruhan item pengujian dilakukan barulah dapat diketahui kondisi mutu konstruksi secara utuh atas suatu bangunan konstruksi;
- Bahwa karena seluruh metode uji mutu konstruksi yang dilakukan Tim ITB sudah digunakan dalam evaluasi konstruksi bangunan Puskesmas Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari maka hasil uji Tim ITB tersebut sudah sesuai dengan standar pengujian layak konstruksi;
- Bahwa pernah menyarankan agar berkoordinasi dengan Bina Konstruksi Kementerian PUPR yang ada di Jakarta, yang disarankan kepada Saudari Elfi Yennie, Saudara Abu Tholib, dan Saudara Delly Himawan tetapi saat itu tidak ada tindak lanjutnya;
- Bahwa hasil pemeriksaan hammer test berkaitan dengan pemeriksaan jenis lainnya, namun dengan skala kecil karena pemeriksaannya hanya bersifat di permukaan beton;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberi keterangan sebagai Saksi dalam sidang ini dan tidak ada keterangan Saksi yang mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benaran dan tidak keberatan;

17. **Gunadi Bin Sarpan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengertimengapa di hadirkan dan dipersidangan, karena berkaitan pemasangan instalasi listrik di bangunan Puskesmas Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kab. Batanghari;

Halaman 206 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bekerja di bangunan tersebut karena diajak oleh teman Saksi yaitu Saudara Joni Hermansyah;
- Bahwa saksi bekerja untuk denah instalasi listrik yang diberikan oleh Saudara Akbar (pengawas kegiatan);
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan RAB (rencana anggaran biaya);
- Bahwa upah pemasangan instalasi listrik di bangunan Puskesmas Bungku sebesar Rp.75.000,00 persatutitik untuk 3 orang dengan total upah sebesar Rp.20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan bahan material, tetapi sudah disiapkan dengan kualitas baik;
- Bahwa Saksi melakukan survey lokasi pembangunan Puskesmas Bungku sebelum melakukan pemasangan instalasi listrik bersama dengan Saudara Joni Hermansyah dan Saudara Mashuri;
- Bahwa waktu yang Saksi kerjakan untuk pemasangan instalasi listrik di bangunan Puskesmas Bungku tersebut mulai dari pertengahan bulan Oktober 2020 sampai dengan pertengahan bulan Januari 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saudara Abu Tholib, S.E., dan Saudara Delly Hima wan, S.T.;
- Bahwa Saksi pernah melihat Saudara M. Fauzi datang ke lokasi Puskesmas Bungku;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai sertifikat keahlian di bidang kelistrikan karena Saksi hanya lulusan STM jurusan listrik;
- Bahwa untuk pembayarannya diberikan secara tunai/secara bertahap berdasarkan kebutuhan kami, pemberiannya secara keseluruhan sudah lunas dibayar oleh Saudara M. Fauzi yang diberikan kepada Saudara Joni Hermansyah dan terakhir kepada Saksi sendiri dikarenakan Saksi yang menyelesaikan pekerjaan tersebut sedangkan Saudara Joni Hermansyah dan Saudara Mashuri sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa kesepakatan antara Saksi dengan Saudara M. Fauzi terkait pemasangan instalasi listrik di bangunan Puskesmas Bungku tersebut tidak dibuat dalam bentuk kontrak tertulis;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pejabat pembuat komitmen (PPK) ataupun dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari sehingga bisa bekerja melakukan pemasangan instalasi listrik di bangunan Puskesmas Bungku;
- Bahwa instalasi listrik di bangunan Puskesmas Bungku tersebut sudah terpasang secara keseluruhan, dan sudah bisa digunakan sebagaimana

Halaman 207 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fungsinya karena setelah selesai pekerjaan pemasangan instalasi listrik tersebut Sak si adamencoba secara keseluruhan instalasi listrik tersebut sudah berfungsi secara keseluruhan, pada saat pengetes andiawasi oleh pengawas kegiatan yaitu Saudara Akbar dan berdasarkan keterangan dari Saudara Akbar bahwa pekerjaan sudah selesai selanjutnya Saksi menemui Saudara M. Fauzi melaporkan bahwa kegiatan pemasangan instalasi sudah selesai dan telah dicek oleh pengawas (Saudara Akbar);

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberi keterangan sebagai Saksi dalam sidang ini, dan tidak ada keterangan Saksi yang mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

18. **Farid Willy Ansar Bin Ansar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa di hadirkan di persidangan, karena berkaitan pekerjaan pemasangan pintu alumunium, jendela alumunium, ventilasi alumunium dan jendela kaca alumunium di bangunan Puskesmas Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kab. Batanghari;
- Bahwa awalnya Saksi diajak/ ditawarkan oleh teman Saksi yang bernama Gani Junianda dimana ia menyampaikan kepada Saksi bahwa ada kerjaan proyek dari seseorang yang Saudara Gani Junianda kenal yaitu Saudara Delly Himawan, adapun pekerjaan proyek tersebut terkait pembangunan puskesmas di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari dan yang ditawarkan kepada Saksi adalah pekerjaan pemasangan pintu alumunium, jendela alumunium, ventilasi alumunium dan jendela kaca alumunium pada Puskesmas Bungku tersebut, dan setelah Saksi bertemu dengan Saudara Delly Himawan akhirnya Saksi sepakat makasekitar satu bulan kemudian Saksi dan Saudara Gani Junianda berangkat bersama-sama ke lokasi proyek pembangunan Puskesmas di Desa Bungku tersebut untuk mengecek/survey pekerjaan yang akan Saksi dan Saudara Gani Junianda kerjakan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pekerjaan pemasangan pintu alumunium, jendela alumunium, ventilasi alumunium dan jendela kaca alumunium pada bangunan Puskesmas Bungku tersebut dari bulan November 2020 sampai dengan bulan Januari 2021;
- Bahwa Saksi melakukan pekerjaan pemasangan pintu alumunium, jendela alumunium, ventilasi alumunium dan jendela kaca alumunium pada

Halaman 208 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan Puskesmas Bungku dari bulan November 2020 sampai dengan bulan Januari 2021;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pejabat pembuat komitmen (PPK) ataupun dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari sehingga bisa bekerja melakukan pekerjaan pemasangan pintu alumunium, jendela alumunium, ventilasi alumunium dan jendela kaca alumunium di bangunan Puskesmas Bungku;
- Bahwa kesepakatan antara Saksi dengan Saudara Delly Himawan terkait pekerjaan pemasangan pintu alumunium, jendela alumunium, ventilasi alumunium dan jendela kaca alumunium di bangunan Puskesmas Bungku tersebut tidak dibuatkan surat perjanjian atau surat perintah kerja secara tertulis;
- Bahwa dasar Saksi melakukan pekerjaan pemasangan pintu alumunium, jendela alumunium, ventilasi alumunium dan jendela kaca alumunium di bangunan Puskesmas Bungku tersebut yaitu gambar kerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan RAB (rencana anggaran biaya);
- Bahwa bahan material yang diambil dari Toko Mayang Sejahtera milik Saksi;
- Bahwa toko Mayang Sejahtera itu bergerak di bidang apa pun pengadaan bahan alumunium, kaca dan interior;
- Bahwa harga/ anggaran yang disepakati terkait pekerjaan pemasangan pintu alumunium, jendela alumunium, ventilasi alumunium dan jendela kaca alumunium di bangunan Puskesmas Bungku tersebut sebesar Rp 250.000.000,00 (duaratus limapuluh juta rupiah);
- Bahwa Saudara Delly Himawan membayar dengan cara mentransfer sejumlah uang ke rekening bank milik Saudara Gani Junianda yang kemudian ditransfer ulang oleh Saudara Gani Junianda kepada Saksi secara bertahap;
- Bahwa bahan material sesuai dengan spesifikasi;
- Bahwa pekerjaan pemasangan pintu alumunium, jendela alumunium, ventilasi alumunium dan jendela kaca alumunium di bangunan Puskesmas Bungku tersebut diawasi oleh konsultan pengawas yaitu Saudara Akbar;
- Bahwa pembayaran pekerjaan pemasangan pintu alumunium, jendela alumunium, ventilasi alumunium dan jendela kaca alumunium di bangunan Puskesmas Bungku tersebut sudah lunas;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberikan keterangan sebagai Saksi dalam sidang ini, dan tidak ada keterangan Saksi yang mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya;

Halaman 209 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



19. **Gani Junianda Bin Kasman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dan memahami persidangan karena berkaitan dengan pekerjaan item pekerjaan atap, pekerjaan plafond, kusen alumunium, pintu kaca, jendela dan ACP (Alumunium Composite Panel) di bangunan Puskesmas Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kab. Batahari;
- Bahwa Saksi bekerja di bangunan Puskesmas Bungku tersebut karena Saksi pernah memasang plafond di rumah Saudara Delly Himawan;
- Bahwa Saksi melakukan survey kelokasi pembangunan Puskesmas Bungku sebelum mengerjakan item pekerjaan atap, pekerjaan plafond, kusen alumunium, pintu kaca, jendela dan ACP (Alumunium Composite Panel) di bangunan Puskesmas Bungku;
- Bahwa dasar Saudara mengerjakan item pekerjaan atap, pekerjaan plafond, kusen alumunium, pintu kaca, jendela dan ACP (Alumunium Composite Panel) di bangunan Puskesmas Bungku adalah gambar kerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan RAB (rencana anggaran biaya);
- Bahwa bahan materialnya diambil dari Toko Javafon milik Saksi;
- Bahwa toko javafon bergerak pada pengadaan bahan material interior berupa plafond;
- Bahwa kesepakatan harga setiap item pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:
  - Untuk pekerjaan atap, Saudara Delly Himawan hanya membayar di volume 771 M2 saja yaitu sebesar Rp161.900.000,00;
  - Untuk pekerjaan plafond gips, PVC serta lis pinggir, Saudara harga keseluruhan adalah sebesar Rp130.000.000,00 dan telah dibayar lunas oleh Saudara Delly Himawan;
  - Untuk pekerjaan ACP (Alumunium Composite Panel), Saudara harga keseluruhan adalah sebesar Rp.198.000.000,00 dan telah dibayar lunas oleh Saudara Delly Himawan
  - Untuk pekerjaan kusen alumunium, pintu, kaca, kusen jendela beserta kaca, Saksi meminta tolak kepada Saudara Willy yang mengerjakan dan untuk harga berdasarkan kesepakatan antara Saudara Willy dengan Saudara Delly Himawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Delly Himawan membayar dengan cara mentransfer kerekening milik Saksi, yang mana setiap item pekerjaan diberikan uang muka/DP dan setelah pekerjaan selesai baru dilunasi;
- Bahwa kesepakatan antara Saksi dengan Saudara Delly Himawan terkait pekerjaan item pekerjaan atap, pekerjaan plafond, kusen aluminium, pintu kaca, jendela dan ACP (Aluminium Composite Panel) di bangunan Puskesmas Bungku tersebut tidak dibuatkan surat perjanjian kerja secara tertulis, hanya secara lisan;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pejabat pembuat komitmen (PPK) ataupun dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari sehingga si abe mengerjakan pekerjaan item pekerjaan atap, pekerjaan plafond, kusen aluminium, pintu kaca, jendela dan ACP (Aluminium Composite Panel) di bangunan Puskesmas Bungku;
- Bahwa biaya bahan material sesuai dengan spesifikasi;
- Bahwa pekerjaan item pekerjaan atap, pekerjaan plafond, kusen aluminium, pintu kaca, jendela dan ACP (Aluminium Composite Panel) di bangunan Puskesmas Bungku Ada yang mengawasi yaitu Saudara Akbar;
- Bahwa biaya pekerjaan item pekerjaan atap, pekerjaan plafond, kusen aluminium, pintu kaca, jendela dan ACP (Aluminium Composite Panel) sudah sesuai dengan gambar kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberikan keterangan sebagai Saksi dalam sidang ini, dan tidak ada keterangan Saksi yang mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benaran dan tidak keberatan;

20. **H. Syahmirdan, SKM., M.Kes Bin Ali Nuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan ke Persidangan berkaitan terjadinya tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari;
- Bahwa Anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA.2020;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua PPPK (Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak) pengadaan barang dan jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 dan Ketua PPHP (Panitia Pemeriksaan Hasil

Halaman 211 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





Pekerjaan) pada kegiatan pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec.Bajubang Kab.Batanghari;

- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Ketua PPPK (Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak) pengadaan barang dan jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari nomor 137 tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang pembentukan panitia peneliti pelaksanaan kontrak program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya pada kegiatan pengadaan sarana dan prasana kesehatan pelayanan dasar (DAK) Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020, sedang kan dasar pengangkatan Saksi sebagai Ketua PPHP (Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 adalah SK Nomor: 140 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Ketua PPPK antara lain:
  1. Melakukan penelitian dan dokumen kontrak apabila terjadi perubahan kontrak yang sifatnya mendasar seperti adanya perubahan desain dan spesifikasi, perubahan kuantitas, biaya dan perubahan waktu pelaksanaan;
  2. Membuat berita acara hasil penelitian perubahan kontrak;
  3. Melaksanakan pemeriksaan lapangan bersama ketika akan terjadi perubahan kontrak (addendum kontrak) dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lapangan;
  4. Mengusulkan saran dan memberikan pertimbangan kepada penguna jasa setelah selesai melakukan penelitian;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Ketua PPHP adalah memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling sedikit Rp200.000.000,00 dari jasa konsultasi yang bernilai paling sedikit Rp100.000.000,00;
- Bahwa pemeriksaan yang Saksi lakukan antara lain dokumen program/penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, dokumen rencana umum pengadaan (RUP)/Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan penyedia, dokumen kontrak dan perubahannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwayangmenjadikontraktorpelaksanapekerjaanbelanjamodalpembang unanPuskesmasBungkutahunanggaran2020adalahPTMuliaPermaiLakso nodengandirekturSaudaraAbuTholib;
- Bahwa yang menjadi pelaksana pekerjaan jasa konsultasi pengawasan Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari adalah CV. ElniwsaKonsultandengan direkturSaudara Ismail,S.Kom;
- Bahwa iya, yang membuat format kontrak tersebut adalah operator yang bernama Ria, formattersebutdiambil dari file standar dokumen pemilihan;
- Bahwa Saksi melihat kontrak tersebut, tetapi tidak melakukan pengecekan atau penelitian terhadap dokumen dikarenakan pada saat itu Saksi sibuk dengan pekerjaan dari PPPK;
- Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 di ruang kerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari;
- Bahwa karena PPK yang lama yaitu Asrofi mengundurkan diri, sehingga menugaskan PPK yang baru;
- Bahwa Saudari dr. Hj. Elfi Yennie, Mars selaku PPK, Saudara Adil Ginting, SKM selaku PPTK, Saksi sendiri selaku Ketua PPPK dan tim pendukung PPK, Saudari Yusnita, S. Farm., selaku Sekretaris PPPK, Saudara Rahmad Isbandi selaku tim pendukung PPK, dan pihak penyedia barang / jasa ada 3 (tiga) orang salah satunya Saudara M. Fauzi dan 2 orang lainnya yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari yaitu Saudari dr. Hj. Elfi Yennie, Mars dan Saudara M. Fauzi sebagai wakil dari penyedia barang / jasa PT Mulia Permai Laksono;
- Bahwa Saat itu Saudari Yusnita ada bertanya apakah benar direktur PT. Mulia Permai Laksono dan dijawab Saudara M. Fauzi bahwa ia hanya mewakili, kemudian Saudari Elfi Yennie selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari menanyakan surat kuasanya yang dijawab Saudara M. Fauzi "nanti menyusul" tetapi sampai sekarang tidak ada ditunjukkan;
- Bahwa pada kontrak pekerjaan jasa konsultasi pengawasan puskesmas sebagaimana tertuang di dalam addendum kontrak no 1 yaitu nomor ADD.01/050/53.4/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 27 Juli 2020 perubahan ke 1 atas kontrak sebelumnya nomor: 050/51.3/kontrak/dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020 dan kontrak pelaksanaan pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku sebagaimana tertuang di dalam

Halaman 213 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

addendum01 tanggal 12 Oktober 2020 atas surat perjanjian kerja nomor: 050/51.2/kontrak/dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020;

- Bahwa adanya surat dari CV. Elniwsa Konsultan sebagai pelaksana pekerjaan jasa konsultasi pengawasan puskesmas yang isinya menyampaikan usulan perubahan kontrak kepada PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari dengan alasan karena waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati tahun anggaran;
- Bahwa PPK memerintahkan kepada kami tim PPPK untuk melakukan penilaian/penelitian atas usulan tersebut, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2020 Saksi selaku Ketua PPPK mengundang para pihak terkait yaitu Konsultan Pengawasan CV. Elniwsa Konsultan Saudara Ismail, S.Kom, PPTK Saudara Adil Ginting, dan tim PPPK untuk mengadakan rapat pembahasan addendum kontrak tersebut yang dilaksanakan di ruang pejabat pengada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari dengan hasil kesepakatan/kesimpulan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan mengalami perubahan dari semula 180 hari kalender menjadi 150 hari kalender dan harga kontrak semula Rp487.063.000 menjadi Rp456.802.000 yang kami tuangkan di dalam Berita Acara Pembahasan Usulan Perubahan Kontrak Jasa Konsultasi Konstruksi pekerjaan jasa konsultasi pengawasan puskesmas nomor: 02/BA-ADD/PPPK/DINKES/2020 tanggal 23 Juli 2020 selanjutnya hasil kesepakatan tersebut kami sampaikan kepada PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari dan kemudian dibuatkan addendum kontrak no.1 yaitu nomor ADD.01/050/53.4/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Elniwsa Konsultan Saudara Ismail, S.Kom dengan PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Saudari dr.Hj. Elfi Yenni, Mars;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi tidak terlibat dalam penyusunan addendum tersebut;
- Bahwa Saksi memang tidak dilibatkan dan Saksi tidak pernah menerima undangan rapat terkait proses addendum tersebut, namun ketika dilakukan beberapa evaluasi hasil pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungkud Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Saksi pernah ikut dan Saksi pernah menyarankan untuk ditambah pekerjaan tambahan seperti untuk pintu IGDD dan waktu itu saran tersebut telah ditampung oleh pihak kontraktor dan konsultan pengawasan;
- Bahwa Pemeriksa yang Saksi lakukan selaku PPHP Antaralain:

Halaman 214 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dokumen program/penganggaran;
  2. Surat penetapan PPK
  3. Dokumen perencanaan pengadaan;
  4. Dokumen rencana umum pengadaan (RUP)/Sistem informasi rencana pengadaan (SIRUP);
  5. Dokumen persiapan pengadaan;
  6. Dokumen pemilihan penyedia;
  7. Dokumen kontrak dan perubahannya;
  8. Dokumen serah terima hasil pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan 8 delapan dokumen tersebut selaku PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan), tetapi bahannya ada;
  - Bahwa tidak adanya koordinasi antara pihak penyedia kepada PPHP dan tidak adanya penyerahan dokumen dari pihak penyedia kepada PPHP;
  - Bahwa Saksi tidak mendapatkan honor selaku PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan);
  - Bahwa Saksi tidak ada menandatangani cek list pemeriksaan kelengkapan administrasi pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa konsultan pengawas pernah memberikan arahan/teguran kepada penyedia dan PPK;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Saudara Abu Tholib, S.E., selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono dan Saudara Delly Himawan, S.T.;
  - Bahwa nama yang tercantum di dalam dokumen kontrak tersebut antara Dr. Hj. Elfi Yennie, Mars selaku PPK dengan Abu Tholib, S.E. selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono bukan M. Fauzi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui serah terima pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku untuk tahap pertama dan kedua;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa persentase progres kegiatan pembangunan Puskesmas Bungku pada saat dilakukan serah terima tahap pertama;
  - Bahwa pernah, sebanyak 2 kali, yang pertama yaitu pada saat penentuan titik lokasi pembangunan bersama dengan PPTK, konsultan pengawas yaitu Saudara Suhairi dan Saudara M. Fauzi dari pihak kontraktor, serta yang kedua kalinya yaitu Saksi diminta oleh Kadis Kesehatan Kabupaten Batanghari untuk mendampingi dalam rangka pengecekan lapangan untuk waktunya Saksi tidak ingat lagi yang Saksi lakukan bersama dengan

Halaman 215 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



PPTK, JPN, Inspektorat, konsultan pengawas dan Saudara M. Fauzi daripihakkontraktor;

- BahwaSaksipernahdiperiksaolehPenyidiksebelummemberiketerangansebagai Saksi dalam sidang ini, dan tidak ada keterangan Saksi yangmengalamiperubahanataspemeriksaansebelumnya;
- Terhadapketeranganaksitersebut,Terdakwamemberikanpendapatbenardan tidakkeberatan;

21. **Yusnita,S.FarmBintiBasri**,dibawahsumpahpadapokoknyamenerangkansebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti berkaitan terjadinya tindak pidana korupsi padapekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab.Batanghari;
- BahwaAnggaranDAK(DanaAlokasi Khusus)fisikDinasKesehatanKab. BatanghariTA.2020;
- BahwaSaksisebagaisekretarisPPPK(PanitiaPenelitiPelaksanaanKontrak) pengadaanbarangdanjasaDinasKesehatanKabupatenBatangharitahun anggaran2020berdasarkanSKKepalaDinasKesehatan Kabupaten Batanghari nomor 137 tahun 2020 tanggal 21 Juli2020 tentang pembentukan panitia peneliti pelaksanaan kontrak programpengadaan,peningkatandanperbaikansaradanprasaranapuksemas/puskesmaspembantidanjaringannyapadakegiatanpengadaan sarana dan prasana kesehatan pelayanan dasar (DAK) DinasKesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020, tanggal suratkeputusan tersebut tepatnya diterbitkan sekira tanggal 26/27 Juli 2020namundibuattanggalmundursesuaitanggalpenandatanganan kontrak;
- BahwaStrukturPPPK(PanitiaPenelitiPelaksanaanKontrak)antaralain:
  1. H.Syahmirdan,SKMmenjabatsebagaiKetuaPPPK;
  2. Yusnita,S.FarmmenjabatsebagaisekretarisPPPK;
  3. AmirianAkbarmenjabatsebagaianggota;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai sekretaris PPPK antaralain:
  1. Melakukanpenelitiandokumenkontrakapabilaterjadiperubahankontrak yang sifatnyamendasarsepertiadanyaperubahan desain dan spesifikasi, perubahan kuantitas,biayadanperubahan waktu pelaksanaan;
  2. Membuatberitaacarahasilpenelitianperubahankontrak;



3. Melaksanakan pemeriksaan lapangan bersama ketika akan terjadi perubahan kontrak (addendum kontrak) dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lapangan;
  4. Mengusulkan saran dan memberikan pertimbangan kepada pegguna jasa setelah selesai melakukan penelitian;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari selaku P. A yaitu Saudara Elfi Yennie;
  - Bahwa Atas perintah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari yaitu Saudara Elfi Yennie selaku PPK dalam paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020;
  - Bahwa selain pembangunan Puskesmas Bungku juga untuk rehap Puskesmas Tidar Kuranji;
  - Bahwa yang menjadi kontraktor pelaksanaan pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020 adalah PT Mulia Permai Laksono dengan direktornya Saudara Abu Tholib;
  - Bahwa yang menjadi pelaksana pekerjaan jasa konsultasi pengawasan Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari adalah CV. Elniwsa Konsult dengan direktornya Saudara Ismail, S. Kom;
  - Bahwa yang membuat format kontrak tersebut adalah operator yang bernama Ria, format tersebut diambil dari file standar dokumen pemilihan;
  - Bahwa Saksi melihat kontrak tersebut, tetapi tidak melakukan pengecekan atau penelitian terhadap dokumen dikarenakan pada saat itu Saksi bukan bagian dari PPPK;
  - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 di ruang kerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari;
  - Bahwa Saudara dr. Hj. Elfi Yennie, Mars selaku PPK, Saudara Adil Ginting, SKM selaku PPTK, Saudara H. Syahmirdan, SKM selaku Ketua PPPK dan tim pendukung PPPK, Saksi sendiri selaku Sekretaris PPPK, Saudara Rahmad Isbandi selaku tim pendukung PPPK, dan pihak penyedia barang / jasa ada 3 (tiga) orang salah satunya Saudara M. Fauzi dan 2 orang rekannya yang tidak Saksi kenal;
  - Bahwa kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari yaitu Saudara dr. Hj. Elfi Yennie, Mars dan Saudara M. Fauzi sebagai wakil dari penyedia barang / jasa PT Mulia Permai Laksono;
  - Bahwa Saudara M. Fauzi tidak dapat menunjukkan tugas dari Direktur PT. Mulia Permai Laksono dan dia berjanji akan memberikan surat tugas tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapada pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 tersebut terdapat addendum/perubahan kontrak, yaitu pada kontrak pekerjaan jasa konsultasi pengawasan puskesmas sebagaimana tertera dalam addendum kontrak no 1 yaitu nomor ADD.01/050/53.4/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 27 Juli 2020 perubahan ke 1 ataskontrak sebelumnya nomor: 050/51.3/kontrak/dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020 dan kontrak pelaksanaan pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku sebagaimana tertera dalam addendum 01 tanggal 12 Oktober 2020 atas surat perjanjian kerja nomor: 050/51.2/kontrak/dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan perubahan/ addendum kontrak pada pekerjaan jasa konsultasi pengawasan puskesmas, karena adanya surat dari CV. Elniwsa Konsultan sebagai pelaksana pekerjaan jasa konsultasi pengawasan puskesmas yang isinya menyampaikan usulan perubahan kontrak kepada PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari dengan alasan karena waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati tahun anggaran;
- Bahwa PPK memerintahkan kepada kami tim PPPK untuk melakukan penilaian/penelitian atas usulan tersebut, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2020 Saudara H. Syahmirdan selaku Ketua PPPK mengundang para pihak terkait yaitu Konsultan Pengawasan CV. Elniwsa Konsultan Saudara Ismail, S.Kom, PPTK Saudara Adil Ginting, dan tim PPPK untuk mengadakan rapat pembahasan addendum kontrak tersebut yang dilaksanakan di ruang pejabat pengadaaan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari dengan hasil kesepakatan/kesimpulan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan mengalami perubahan dari semula 180 hari kalender menjadi 150 hari kalender dan harga kontrak semula Rp. 487.063.000 menjadi Rp. 456.802.000 yang kami tuangkan di dalam Berita Acara Pembahasan Usulan Perubahan Kontrak Jasa Konsultasi Konstruksi pekerjaan jasa konsultasi pengawasan puskesmas nomor: 02/BA-ADD/PPPK/DINKES/2020 tanggal 23 Juli 2020 selanjutnya hasil kesepakatan tersebut kami sampaikan kepada PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari dan kemudian dibuatkan addendum kontrak no. 1 yaitu nomor ADD.01/050/53.4/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Elniwsa Konsultan Saudara Ismail,

Halaman 218 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Kom dengan PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Saudari dr.Hj. ElfiYenni,Mars;

- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi tidak terlibat dalam penyusunan addendum tersebut;
- Bahwa Karenasetahu Saksipihak rekan dalam hal ini PT. Mulia Permai Laksono sampai batas akhir kontrak yaitu di Bulan Desember 2020 tidak ada memberikan surat permohonan perubahan kontrak;
- Bahwa Saksi tidak pernah turunkan lokasi pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saudara Abu Tholib selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono;
- Bahwa nama yang tercantum di dalam dokumen kontrak tersebut antara dr.Hj.ElfiYennie,Mars selaku PPK dengan Abu Tholib, SE selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono bukan M. Fauzi;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan perihal surat kuasa Saudara M. Fauzi mewakili Saudara Abu Tholib selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono, Saksi ada bertanya kepada Saudara M. Fauzi, "Pak, ini direkturnya mana?" yang dijawab Saudara M. Fauzi "berhalangan hadir, jadi Saksi wakikan" lalu Saksi tanya surat kuasanya dan dijawab "nantimenyusul";
- Bahwa Hingga sekarang ini Saksi belum pernah melihat surat kuasa tersebut;
- Bahwa Memang pada saat itu kontrak ditandatangani tanggal 27 Juli 2020, Saudara Asrofis selaku PPK yang lama mengundurkan diri pada tanggal 21 Juli 2020 jadi terjadi kekosongan PPK, tanggal 21 Juli 2020 batas waktu terakhir input di aplikasi sehingga kontrak dibuat seolah-olah tanggal 21 Juli 2020 tetapi aslinya ditandatangani pada saat rapat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberikan keterangan sebagai Saksi dalam sidang ini, dan tidak ada keterangan Saksi yang mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benaran dan tidak keberatan;

22. **Parida, S.E., Binti Dasuki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti berkaitan terjadinya tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari;
- Bahwa Anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020;

Halaman 219 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Kasubag Keuangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batanghari Nomor 821.24/122/BKPSDMD tanggal 3 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Batanghari;
- Bahwa pejabat pengelola anggaran di pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku tersebut antaralain:
  - 1) Pengguna Anggaran (PA) dijabat oleh Saudara dr. Hj. Elfi Yennie, Marsella, Kepala Dinas merangkap sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
  - 2) PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dijabat oleh Saudara Adil Ginting, SKM., MPH;
  - 3) PPK-SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan) dijabat oleh Saksi sendiri;
  - 4) Bendahara pengeluaran dijabat oleh Saudara Murni;
- Bahwa konsultan perencanaan adalah CV. Dinamika Teknik dengan direkturmya Saudara Ir. Husin, Konsultan Pengawasan adalah CV. Elniwsa Konsultan dengan direkturmya Saudara Ismail, S.Kom., dan PPHP dijabat oleh Saudara H. Syahmirdan, SKM., M.Kes.;
- Bahwa surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Nomor 42 Tahun 2020 tanggal 3 Januari 2020;
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan Saksi sebagai PPK adalah meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran diketahui/disetujui oleh PPTK, meneliti kelengkapan SPP-UP/GU/LS GAJI dan tunjangan PNS yang ditetapkan sesuai perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara, melakukan verifikasi SPP dan SPM, melaksanakan pembuatan akutansi SKPD, dan menyiapkan laporan keuangan tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari;
- Bahwa kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari sebagai pengguna anggaran;
- Bahwa metode pengadaannya adalah dengan cara tender melalui UKPBJ Kabupaten Batanghari;
- Bahwa yang menjadi pemenang tender atau pelaksana / kontraktor atas paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku adalah PT. Mulia Permai Laksono dengan direktur Abu Tholib dan nilai kontrak sebesar Rp 7.207.149.406,39;

Halaman 220 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku telah selesaidikerjakan;
- Bahwa anggaran sebesar Rp.7.207.149.406,39 telah dicairkan 100% dan untuk pencairannya sebanyak 4 kali sebagai berikut:
  - Pencairan tahap I (uang muka 20%) sebesar Rp.1.441.429.881,28 sebagaimana tertuang di dalam SP2D nomor : 04449/SP2D/LS/2020 tanggal 26 Agustus 2020;
  - Pencairan tahap sebesar Rp.3.321.054.446,46 sebagaimana tertuang di dalam SP2D nomor : 055550/SP2DLS/2020 tanggal 12 Oktober 2020;
  - Pencairan tahap III sebesar Rp.1.236.746.837,80 sebagaimana tertuang di dalam SP2D nomor : 07625/SP2D/LS/2020 tanggal 15 Desember 2020;
  - Pencairan tahap IV (termi ketiga) sebesar Rp.1.194.631.140,20 sebagaimana tertuang di dalam SP2D nomor : 00064/SP2D/LS/2020 tanggal 8 Januari 2021;

Dengan jumlah total yang telah dicairkan sebesar

Rp.7.193.862.305,74 Nilai kontrak

Rp.7.207.149.406,39 dikurangi Rp.7.193.862,305,74 = Rp.1

3.287.100,65 (sisau yang sebesar Rp.13.287.100,65 dipakai untuk membayardenda keterlambatan pekerjaan selama 11 hari)

Dimana semua anggaran tersebut telah ditransfer ke rekening Bank 9 Jambi Nomor 3003305367 atas nama Abu Tholib PT. Mulia Permai Laksono;

- Bahwa terkait dengan keterangan Saudara dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik nomor 23, benar itu dokumen yang menjadi persyaratan untuk melakukan pencairan anggaran proyek paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku di setiap tahapnya;
- Bahwa Saksi tidak meneliti kebenaran materil atas kebenaran materil seluruh dokumen yang telah diserahkan oleh PPTK Saudara Adil Ginting, setahu Saksi itu tugas Saksi, tugas Saksi meneliti kebenaran formal, untuk kebenaran materil dilakukan oleh PPTK dan tim teknis atau tim konsultan pengawas;
- Bahwa yang mewakili PT. Mulia Permai Laksono ketika pencairan anggaran proyek paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku disetiap tahapnya Saudara M. Fauzi;

Halaman 221 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui progress sudah sesuai dengan fisik bangunan Puskesmas Bungku di lapangan, karena tidak pernah turun kelapangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberikan keterangan sebagai Saksi dalam sidang ini, dan tidak ada keterangan Saksi yang mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

23. **Suyanto, S. Kom Bin Damiri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti berkaitan kegiatan/pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020 sebesar Rp. 7.594.818.470,78;
- Bahwa Sdr. Almi Cab, SKM., menjabat sebagai Kepala PBJ, Sdr. Zuldistra Fauzi, ST., menjabat sebagai Sekretaris dan Subag Pelayanan PBJ, Subag Pelayanan Secara Elektronik dijabat oleh Saksi, dan Subag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dijabat oleh Sdr. Erni Mardiah, S.P.;
- Bahwa surat Keputusan Bupati Batanghari Nomor 164 Tahun 2020 tanggal 4 April 2020 tentang Penunjukkan Kepala, Sekteraris, Anggota Sekretariat dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Batanghari Tahun 2020;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota pokja pemilihan berdasarkan Surat Tugas Nomor ST: 800/031/ST/UKPBJ/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala UKPBJ atas nama Almi Cab, SKM;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Kepala UKPBJ dalam bentuk laporan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah:
  - Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia atau pelaksana;
  - Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia atau pelaksana untuk katalog elektronik;
  - Menetapkan pemenang pemilihan/pelaksana;
  - Menjawab sanggahan (jika ada);

Halaman 222 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan honor/upah sebesar Rp.5.000.000,00 (limajuta rupiah) / bulan yang berasal dari APBD Kabupaten Batanghari (DPASetdaKabupatenBatanghari);
- Bahwa Saksi mempunyai sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) di Jakarta pada tahun 2015 dengan nomor seri 007031;
- Bahwa awalnya ada surat permohonan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari yang ditandatangani oleh PPK (pejabat pembuat komitmen) pada tanggal 15 Juni 2020 untuk dilakukan proses tender paket pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku dengan nilai HPS sebesar Rp.7.594.818.470,78 (bersamaan dengan itu pihak PPK mengupload seluruh dokumen permohonan tender ke aplikasi LPSE dengan akun PPK yang siapapun tidak ada yang tahu) selanjutnya pihak PPK Dinas Kesehatan beserta stafnya datang ke kantor kami di UKPBJ Kabupaten Batanghari dengan membawa dokumen kelengkapan persyaratan tender (surat permohonan tender, copy DPA paket yang akan ditender, copy RUP paket yang akan ditender, KAK (kerangka acuan kerja), HPS (harga perkiraan sendiri), beserta print out dari aplikasi, daftar kuantitas harga dan daftar analisa harga, gambar rencana, analisa harga satuan, spesifikasi teknis, dokumen RK3K, draft kontrak yang telah diisi, metode pelaksanaan pekerjaan/RKS dan copy surat keputusan penetapan PPK) dan kemudian kelengkapan dokumen tersebut di cek satu persatu apabila belum lengkap maka harus dilengkapi oleh pihak PPK Dinas Kesehatan;
- Bahwa setelah dokumen kelengkapan persyaratan tender tersebut lengkap, UKPBJ melakukan rapat pembentukan pokja yang dipimpin Kepala UKPBJ untuk memproses permohonan tender tersebut, lalu dibuatkan berita acara yang ditandatangani semua staf UKPBJ yang hadir, selanjutnya dibuat Surat Tugas Pokja yang kemudian ditandatangani oleh Kepala UKPBJ setelah itu baru disampaikan kepada pokja pemilihan;
- Bahwa setelah mendapatkan surat tugas tersebut, pokja pemilihan mengundang pihak PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, Tim Teknis, Konsultan, APIP dan JPN untuk melakukan rapat REVIU dokumen persiapan pengadaan paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku selama dua kali yaitu pada tanggal 19 dan tanggal 22 Juni 2020, lalu setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 maka pokja secara

Halaman 223 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internal mengadakan rapat kembali untuk menyiapkan dokumen pemilihan dan pada tanggal 24 Juni 2020 pukul jam membuat dokumen pemilihan dengan Nomor: 05/031/UKPBJ-

BTH/VI/DINKES/2020 untuk paket pembangunan Puskesmas Bungku untuk ditayangkan melalui LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) Kabupaten Batanghari melalui ketua Pokja Saudara Rudi Hariantodengannama akundisnak4paswordnyarudyulp2018, setiap anggota pokjam memiliki akun tersendiri;

- Bahwa tahapan-

tahapannya yang dilakukan dalam proses tender paket pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

- Pengumuman pasca kualifikasi, dari tanggal 24 Juni 2020 s/d tanggal 30 Juni 2020;
  - Download dokumen pemilihan, dari tanggal 24 Juni 2020 s/d tanggal 30 Juni 2020;
  - Pemberian penjelasan ( anwijzing ), dari tanggal 26 Juni 2020 s/d tanggal 26 Juni 2020 (jam 10.00 WIB s/d jam 11.00 WIB);
  - Upload dokumen penawaran calon penyedia ( yang isinya terdiri dari surat penawaran dan kelengkapan persyaratan lainnya ), dari tanggal 07 Juli 2020 pukul 22.00 WIB s/d tanggal 10 Juli 2020 pukul 14.00 WIB;
  - Pembuka dokumen penawaran, dari tanggal 10 Juli 2020 pukul 14.01 WIB s/d tanggal 10 Juli 2020 pukul 14.10 WIB;
  - Evaluasi dokumen penawaran (yang terdiri dari evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi ) dari tanggal 10 Juli 2020 pukul 14.11 WIB s/d tanggal 13 Juli 2020 pukul 23.59 WIB;
  - Pembuktian kualifikasi legalitas perusahaan (dengancaramengundang peserta calon penyedia ), dari tanggal 13 Juli 2020 pukul 08.00 WIB s/d tanggal 13 Juli 2020 pukul 17.00 WIB;
  - Penetapan pemenang dari tanggal 13 Juli 2020 pukul 17.01 WIB s/d tanggal 13 Juli 2020 pukul 21.00 WIB;
  - Pengumuman pemenang, dari tanggal 13 Juli 2020 pukul 21.01 WIB s/d tanggal 13 Juli 2020 pukul 23.59 WIB;
  - Masa sanggah hasil lelang, dari tanggal 14 Juli 2020 pukul 08.00 WIB s/d tanggal 20 Juli 2020 pukul 08.00 WIB;

- Bahwa yang mendaftar sebanyak 42 (empat puluh dua) perusahaan

Halaman 224 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

danyangmemasukkanpenawaranpadagelombangpertamaada3

Halaman225dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yaitu PT Belimbing Sriwijaya, PT Mulia Permai Laksono dan PTKarya Bersama Putra Mandiri;

- Bahwa Dokumen yang harus di lengkapi oleh perusahaan yang ingin mendaftar/mengikuti paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 antara lain:

## 1. DOKUMEN SAAT EVALUASI ADMINISTRASI

- Masaberlaku penawaran
- Surat Penawaran.

## 2. DOKUMEN SAAT EVALUASI TEKNIS

- Memiliki daftar peralatan utama
- Memiliki personil manajerial
- Memiliki rencana keselamatan konstruksi (RKK)

## 3. DOKUMEN SAAT EVALUASI HARGA

- Surat penawaran yang memuat harga penawaran

## 4. DOKUMEN SAAT EVALUASI KUALIFIKASI (LEGALITAS PERUSAHAAN).

### a. DOKUMEN PESYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI

- Memiliki IUIJK (ijin usahaja konstruksi) yang masih berlaku
- Memiliki SBU (sertifikat badan usaha) yang masih berlaku
- Memiliki Akta pendirian perusahaan
- Memiliki TDP (tanda daftar perusahaan) dan NIB (nomor induk berusaha)
- Memiliki NPWP
- Memiliki SPT tahunan 2019
- Memiliki SITU
- Tidak masuk dalam daftar hitam

### b. DOKUMEN PESYARAT KUALIFIKASI TEKNIS

- Memiliki pengalaman pekerjaan paling kurang 1 pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontraktekualibagipelaku usahayangbaru berdirikurang dari 3 tahun.
- Memiliki kemampuan dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3X NPT (Nilai pengalaman tertinggi) untuk kualifikasi usahamenengah pengalaman pekerjaan sesuai sub klasifikasi SBU yang disyaratkan.

Halaman 226 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



c. DOKUMEN PESYARATAN KUALIFIKASI  
KEMAMPUANKEUANGAN

- Memiliki laporan keuangan tahun 2019 yang telah di audit oleh kantor akuntan publik (KAP).
- Memiliki SKM (sisakemampuannya).
- Bahwa karena pada tanggal 27 Juni 2020 tahap upload dokumen penawaran calon penyedia, dan saat itu yang masuk dokumen penawaran sebanyak 3 perusahaan yaitu PT Belimbing Sriwijaya, PTKarya Putra Mandiri dan PT Mulia Permai Laksono namun dikarenakan ketiga calon penyedia pada saat tahap klarifikasi dan atau evaluasi teknis yang di laksanakan pada tanggal 6 Juli 2020 pada point harus memiliki personil manajerial ( sebagaimana amanat dari Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia ) ternyata ketiga – tiganya tidak bisa menunjukan bukti kontrak memiliki personil manajerial maka semuanya dinyatakan gagal, yang mana tahap klarifikasi dan atau evaluasi teknis tersebut dilakukan oleh Sdri. Erni Mardiah, SP;
- Bahwa yang memutuskan untuk menggunakan cara penyampaian dokumen penawaran ulang adalah berdasarkan kesepakatan dari keputusan rapat internal Pokja yang dihadiri 7 personil Pokja dan Saudara Almi Cab, SKM selaku Kepala UKPBJ Kab. Batanghari serta didampingi oleh Jaksa Pengacara Negara pada tanggal 7 Juli 2020, namun tidak ada dibuatkan notulendang dan daftar hadirnya;
- Bahwa Pokja pada penawaran ulang berdasarkan Surat Tugas Nomor ST.800/031.1/ST/UKPBJ/2020 tanggal 7 Juli 2020 ketua dijabat oleh Rudy Harianto, ST dengan sekretaris dijabat oleh Suyanto, anggota Erni Mardiyah, Zuldistra Fauzi, Chandra Hadi Saputra, Sugiharto Siswoyo, dan Fransiska Bar Manalu;
- Bahwa ada 2 perusahaan yang ikut memasukkan penawaran pada pembukaan penawaran yang kedua yaitu PT Air Panas Semurup dan PT Bangun Yodya Persada, namun pokja tidak melakukan evaluasi terhadap kedua perusahaan tersebut karena pada penawaran pertama kedua perusahaan tersebut tidak memasukkan dokumen penawarannya;
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang yang kemudian menjadi pelaksana pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 adalah PT Mulia Permai Laksono dengan direktur atas nama Abu Tholib;

Halaman 227 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Belimbing Sriwijaya tidak masuk ketahap pembuktian kualifikasi karena pada saat evaluasi teknisi terdapat kesalahan sebanyak 2 (item) berupa Surat perjanjian sewa peralatan nomor 012/J0-APM/VI/2020 untuk genset dan bulldozer adalah antara PT. Azka pembangunan merangin dengan PT. Izzati Nur Ikhwan bukan dengan PT Belimbing Sriwijaya dan tidak melampirkan bukti alat scrapolding;
- Bahwa pembuktian kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2020 dari pukul 08.00 s.d. pukul 17.00 wib;
- Bahwa Saksi hadir dalam pembuktian kualifikasi tersebut;
- Bahwa karena PT Mulia Permai Laksono sudah memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan yang meliputi lulusnya evaluasi administrasi legalitas perusahaan, lulusnya evaluasi teknis dan lulusnya evaluasi harga;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2020 diumumkan kandi LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) melalui website LPSE.BATANGHARIKAB.GO.ID;
- Bahwa surat tugas yang menjadi dasar hukum Saksi sebagai pokja pemilihan dapat paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 merupakan surat tugas dari Kepala UKPBJ Kab. Batanghari dengan nomor ST:800/031/ST/UKPBJ/2020 tanggal 17 Juni 2020;
- Bahwa benar, dokumen penawaran yang dimasukkan oleh PT Mulia Permai Laksono untuk pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 merupakan 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Mulia Permai Laksono untuk Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku TA.2020;
- Bahwa yang Saksi ketahui 1 (satu) bundel dokumen tersebut berisi proses tender pembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020 yang telah dilakukan;
- Bahwa Saudara Zuldistr Fauzi, ST tidak pernah memberikan arahan/petunjuk untuk memenangkan PT Mulia Permai Laksono pada tender, tetapi Saudara Zuldistr Fauzi, ST pernah mengatakan "kawan-kawan tolong dibantu yo evaluasi penawaran PT Mulia Permai Laksono";
- Bahwa sekira bulan Juli 2020 bertempat di ruangan pokja, pada saat itu pokja sedang melakukan evaluasi dokumen penawaran terhadap PT Mulia Permai Laksono dan PT Belimbing Sriwijaya;

Halaman 228 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada di ruangan pokja ketika Saudara Zuldistr Fauzi, ST mengatakan "kawan-kawan tolong dibantu yo evaluasi penawaran PT Mulia Permai Laksono" adalah Saksi, Saudara Rudy Harianto, Saudara Candra Hadi Saputra, Saudara Sugiharto Siswiyodan Saudari Erni Mardiah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang ataupun hadiah dari Saudara Zuldistr Fauzi, ST terkait PT Mulia Permai Laksono dinyatakan sebagaipemenangpadaprosestenderpekerjaanpembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam setiap tahapan proses tender pekerjaanpembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020, Saksi hanyamengikutireviewdokumen persiapan dan pembuktian kualifikasi;
- Bahwa Pada saat pembuktian kualifikasi sesuai dengan undangan yangtelah di sampaikan PT. Mulia Permai Laksono membawa : IUJK, SBU, NPWP, SPT tahunan, akta pendirian dan akta perubahan, laporan keuangan tahun 2019 dan pengalaman pekerjaan, namun Saksi tidakmelakukanpengecekanterhadapdokumentersebutkarenayangmelakukan pengecekan adalah saduara Rudy Harianto, ST sedangkan untuk klarifikasi teknis Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak menghadiri kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena yang melakukan pengecekan adalah Saudara Rudy Harianto, ST selaku ketua pokja;
- Bahwa ada kesalahan dalam undangan pembuktian kualifikasi, pada undangan pembuktian kualifikasi pokja pemilihan hanyamemintapengalaman pekerjaan paling kurang 1 pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak sedangkan untuk Kontrak Asli dan Berita Acara Serah Terima, pokja pemilihan tidak ada meminta untuk dibawadantidak masuk ke dalam undangan pembuktian kualifikasi;
- Bahwa yang menghadiri pembuktian kualifikasi dari pokja pemilihan adalah Saksi, Saudara Candra Hadi Saputra, Saudara Rudy Harianto dan Saudara Zuldisra Fauzi, sedangkan dari PT Mulia Permai Laksono yang menghadiri adalah Saudara Abu Tolib, SE selaku direktur dan 1 orang yang mendampingi;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengecekan terkait kebenaran dari dokumen yang telah dibawa oleh Saudara Abu Tolib selaku direktur PT Mulia Permai Laksono pada tahap pembuktian kualifikasi;

Halaman 229 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat undangan pembuktian kualifikasi tersebut adalah Saudara Rudi Harianto tanpa pemberkoordinasi dengan anggotapokja lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena pada saat pembuktian klarifikasi Saksi tidak melakukan pengecekan langsung terhadap Kontrak Asli dan Berita Acara Serah Terima PT Mulia Permai Laksonodan hanya mendampingi Saudara Rudi Harianto, yang melakukan pengecekan adalah Saudara Rudi Harianto selaku ketua pokja pemilihan;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan di aplikasi LPSE yang menyatakan bahwa telah nguntuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020 agar;
- Bahwa yang menjadi dasar pokja menyatakan bahwa tidak ada pesertayang lulus evaluasi penawaran dalam lelang pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020 adalah ketentuan IK Ppadapoin 39.1 huruf c Dokumen Pemilihan Nomor : 05 / 031 / UKPBJ-BTH / VI / DINKES/2020 tanggal 24 Juni 2020;
- Bahwa acuan dalam pelaksanaan lelang pembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020 diantaranya Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang / Jasa Pemerintah, Permen PU Nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyediaan Dokumen Pemilihan No. 05/ 031/UKPBJ-BTH /VI / DINKES/2020 tanggal 24 Juni 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena yang membuat undangan pembuktian kualifikasi tersebut adalah Saudara Rudi Harianto tanpa pemberkoordinasi dengan anggotapokja lainnya;
- Bahwa tidak ada perusahaan yang mengajukan sanggahan sampai batas waktu yang ditentukan selama 5 (lima) hari kerja yaitu dari tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberikan keterangan sebagai Saksi dalam sidang ini, dan tidak ada keterangan Saksi yang mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

24. **Ario Altin Bin Ali Imran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengertiberkaitan kegiatan/pekerjaan Pembangunan Puskesmas

Halaman 230 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

asDesa BungkuKec. BajubangKabupaten Batanghari;

Halaman231dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Saksi dihubungi oleh senior Saksi kuliah di Univ. Bung Hatta tepatnya pada akhir Juli 2020, hari dan tanggalnya Saksi lupa, setelah bertemu dengan Saudara Delly Himawan yang mengatakan bahwa mempunyai proyek pembangunan Puskesmas Bungku dan menawarkan kepada Saksi pekerjaan di lapangan, karena Saksi tidak memiliki pekerjaan maka Saksi pun menerima pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja pada kegiatan pembangunan Puskesmas Bungku sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan bulan Januari 2021;
- Bahwa tidak ada kontrak atau perjanjian kerja secara tertulis antara Saudara dengan Saudara Delly Himawan pada kegiatan pembangunan Puskesmas Bungku, hanya ada perjanjian atau kontrak lisan;
- Bahwa perjanjian awal antara Saksi dengan Saudara Delly Himawan adalah sebagai pengawas kegiatan di lapangan, namun seiring berjalan waktu Saksi jugadi bebani pekerjaan logistik;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Saudara Delly Himawan;
- Bahwa upah yang Saksi terima sebesar Rp. 3.500.000,00 ditambah Rp. 60.000,00 untuk biaya makan dan dibayarkan setiap bulan;
- Bahwa yang membayar upah tersebut adalah Saudara Delly Himawan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara Abu Tholib, tetapi Saksi pernah bertemu dengan Saudara Abu Tholib pada saat survey lokasi;
- Bahwa yang serigndi lapangan adalah Saudara Delly Himawan dan Saudara M. Fauzi;
- Bahwa peran Saudara Delly Himawan adalah sebagai pemilik proyek seperti menyiapkan modal untuk belanja bahan-bahan pembangunan Puskesmas Bungku, mencari pekerjaan dan membayar gaji pekerjaan sedangkan Saudara M. Fauzi berperan sebagai orang kepercayaan Saudara Delly Himawan di lapangan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saudari Elfi Yennie dan Saudara Adil Ginting di lapangan;
- Bahwa yang menjadi pedoman Saudara melakukan pengawasan kegiatan di lapangan adalah RAB;
- Bahwa kendala Saksi adalah hal yang tidak sesuai dengan gambar dan tekanan-tekanan dari pekerjaan;
- Bahwa progress pekerjaan pembangunan yang tidak terpuhisi setiap bulan;
- Bahwa untuk lebih rincinya Saksi tidak ingat, yang lebih mengetahuinya adalah Saudara Akbar namun pada tanggal 17 Desember 2020 progress pekerjaan antara 70% hingga 80% kemudian pada tanggal 28 Desember

Halaman 232 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

er

Halaman233dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020realnyapekerjaanPuskesmasBungkubelum86%lalupadatanggal  
18Januari2021progrespekerjaanbarumencapai90%danuntukprogres100  
% padabulanFebruari2021;

- BahwaDMF(DesainMixFormula)berupabahan-  
bahancampuranmembuatadukanbetonsedangkanJMF(JobMixFormula)ad  
alahtakaranuntukmembuatadukanbeton;
- Bahwa Saksi tidak ingat namun seingat Saksi pada bulan Juli 2020  
pada saat itu Saksi mengajukan ke PUKab.Batanghari dan untuk hasil laporan dan  
berikan se kirabulan Agustus 2020;
- Bahwa pekerjaan bore file adalah dilakukan pengambilan sampel beton dalam  
bentuk kubus 15x15x15 selanjutnya pekerja bore file menuangkan sisa  
campuran beton ke dalam bore file dan saat itu Saksi  
berpesan kepada pekerja bore file agar mempedomani campuran material seba  
agaimana yang tercantum di dalam DMF, terkait pekerjaan strukturnya yang  
lain sebelumnya Saksi sudah menyarankan agar mempedomani DMF  
namun pekerja (Saudara Hermanto Als Wawan) tidak patuh  
dan sering melakukan perlawanan (pengancaman secara lisan);
- Bahwa proses pekerjaan struktur beton pembangunan Puskesmas Bungku tidak  
akur berpedoman pada JMF dan DMF, karena Saudara Hermanto Als  
Wawan tidak mengikut saran yang Saksi sampaikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengantarkan sampel beton ke lab for PU adal  
ah Saudara M. Fauzi pada tanggal 12 Oktober 2020;
- Bahwa tujuan dan maksud dilakukan pengambilan sampel beton  
yang dikirimkan ke lab for PU Kab. Batanghari pada tanggal 12 Oktober  
2020 karena konsultan pengawas menanyakan apakah sampel beton  
sudah dibuat apa belum dan Saudara M. Fauzi menyampaikan ke Saksi  
agar difasilitasi pembuatan sampel beton yang diminta oleh konsultan pengawa  
s, selanjutnya di lokasi menemukan ada sampel beton yang Saksi tidak tahu  
asal usulnya kemudian Saksi dan Saudara Akbar  
mengambil sampel beton tersebut dan memberikannya kepada  
Saudara M. Fauzi;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saudara M. Fauzi bahwa hasil nyamemuhi;
- Bahwa ada teguran tertulis yang dituliskan di buku inspeksi oleh Saudara Suhair  
isi laku konsultan pengawas;
- Bahwa Saudara Adil Ginting pernah mengatakan kepada mandor  
"mohon dipercepat pekerjaannya";
- Bahwa setelah ditegur hanyadiiayakan, tetapi teguran tidak dilaksanakan;
- Bahwa pekerjaan di lapangan tidak mencukupi/kurang;

Halaman 234 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah disampaikan kepada Saudara Delly Himawan, dan hanyaditanggapi"iya"realisasinyaadaditambahtetapitidaksesuaiyangdiingnkan, misalnya minta ditambah 50 pekerja tetapi yang disediakanhanya 40pekerja;
- Bahwa cara Saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan adalah Laporansecara lisan kepadaSaudaraDellyHimawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang membuat laporan progress pekerjaanadalahkonsultanpengawasyaituSaudaraSuhairi;
- BahwajabatanSaudaraHermantoAlsWawandalampekerjaanpembanguna n PuskesmasBungku adalahmandor;
- Bahwa karena campuran material itu kadang terlalu encer dan kadangterlalu kental,suka-suka;
- BahwaSaksitidakmengetahuitentangperpanjangankontrakpadapekerjaan pembangunanPuskesmasBungku;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi pembangunan Puskesmas Bungku padabulanfebruari2021;
- BahwasaksitidaktahuPuskesmasBungkuberoperasi;
- BahwaSaksitidakmempunyaipengalamanatausertifikatkeahliansebagai pengawas kegiatan di lapangan sebelumnya, ini baru pertamakalnya;
- BahwaSaksitidakdalammelakukanpekerjaansebagaipegawaskegiatan di lapangandibawahkonsultan pengawas;
- BahwaSaksipernahdiperiksaolehPenyidiksebelummemberiketeranganseba gai Saksi dalam sidang ini, dan tidak ada keterangan Saksi yangmengalamiperubahanataspemeriksaansebelumnya;
- Terhadapketerangansaksitersebut,Terdakwamemberikanpendapatbenardan tidakkeberatan;

25. **AkbarNandaPratamaBinWilliam(Alm)**,dibawahsumpahpadapokoknyamen erangkansebagaiberikut:

- BahwaSaksimengertiberkaitankegiatan/pekerjaanPembangunanPuskesm asDesa BungkuKec. BajubangKabupaten Batanghari;
- Bahwa Awalnya Saksi diajak oleh teman Saksi yang bernama Ario Altindimanaiasudahterlebihdahulubekerjamelakukanpengawasanterhada pkegiatan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut dan Saudara ArioAltinmemintaSaksimembantunyapadakegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja Sejak awal bulan September 2020 hingga bulanMaret 2021;

Halaman235dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Asisten pelaksana yang mengawasi parapekerjasertamandor;
- BahwaYangmenjaditugasSaksiberdasarkanperintahlisandariSaudaraDelly Himawan,STdanSaudara ArioAltinsebagaiberikut;
  - a. Mendatakanbahan-bahanmaterialyangtelahhabis;
  - b. MemberitahukankepadaSaudaraDellyHimawan,STtentangapasajabah an-bahanmaterialyangtelahhabis;
  - c. Melakukan pengecekan bahan-bahan material yang datang ke lokasidanmelaporkankepadaSaudaraArioAltindanSaudaraDellyHimaw an,ST;
  - d. Melaporkanperkembangan(progress)pekerjaanmandorkepadaSaudar aDellyHimawan,STsecaralisanterkaitpermintaanpembayaranupahtuka ngolehmandor;
  - e. Mengompulir sebagian nota-nota belanja bahan material yang masukyaitusemen,pasir,kayudll;
- Bahwa Saksi bertanggungjawab kepada Saudara Ario Altin dan SaudaraDelly Himawan,ST;
- BahwatidakadakontrakatauperjanjiankerjasecaratertulisanantaraSaudara dengan Saudara Delly Himawan pada kegiatan pembangunanPuskesmas Bungku,hanyaperjanjianataukontraklisan;
- BahwaUpahyang SaksiterimasebesarRp.3.000.000,00;
- BahwayangmembayarupahSaudaraDelly Himawan;
- Bahwa Yang Saksi ketahui kontraktor yang mengerjakan pembangunanPuskesmas Bungku tersebut adalah PT. Mulia Permai Laksono dengandirektornyaSaudaraAbuTholib,SE.,namundalampelaksanaannya/ aktanyadilapanganyangmengendalikansemuaegiatanpembangunanPus kesmasBungkutersebutadalahSaudaraDelly Himawan,ST.,bersama SaudaraM.Fauzi;
- Bahwa Jarang Saudara Abu Tholib, SE. datang ke lokasi pembangunanPuskesmas Bungku, yang sering itu Saudara Delly Himawan, ST danSaudara M. Fauzi;
- Bahwaprogresspekerjaanpembangunanyatidakterpenuhisetiapbulan;
- Bahwa kegiatan pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku berakhirBulanDesember2020;
- BahwaprogresspekerjaanpembangunannyapadabulanDesember2020seki tar80%;

Halaman236dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya memperkirakan sendiri progress pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku;
- Bahwa progress pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku selesai pada Bulan Februari 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu tetapi Saksi pernah melihat dokumen DMF dan JMF;
- Bahwa Yang Saksi ketahui konsultan pengawas pada kegiatan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut adalah Saudara Suhairi dan Saudara Gusri Arif tetapi Saksi tidak mengetahui dari perusahaan mana;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari pernah melakukan teguran secara lisan terhadap adapman dan meminta agar progress kegiatan dipercepat lagi;
- Bahwa Kendala Saksi adalah akses material susah masuk ke lokasi pembangunan Puskesmas Bungku dan kurang pekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perpanjangan kontrak pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi pembangunan Puskesmas Bungku pada bulan Desember 2020;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberikan keterangan sebagai Saksi dalam sidang ini, dan tidak ada keterangan Saksi yang mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benard dan tidak keberatan;

26. **Samsuri Bin Saman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengertikan kegiatan/pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020;
- Bahwa Saksi sebagai staf teknisi laboratorium Dinas PUPR Kabupaten Batanghari berdasarkan Surat Kepala Dinas PUPR Kabupaten Batanghari dan untuk nomor surat tugasnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Tupoksi Saksi antara lain:
  1. Menerima sampel material struktur bangunan;
  2. Mengujis sampel material struktur bangunan;
  3. Memberikan hasil sampel material struktur bangunan yang diketahui Kasi Penguji dan Laboratorium Dinas PUPR Kabupaten Batanghari;

Halaman 237 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pendidikan terakhir Saksi adalah STM bangunan dan telah mendapatkan pelatihan jalanan bangunan;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Penyidik untuk menunjukkan cara pengujian sampel kubus;
- Bahwa jenis-jenis dalam pengujian sampel material struktur bahan konstruksi tergantung dari material yang akan diuji seperti material beton diuji dengan jenis kuat tekan beton dan sebagainya;
- Bahwa pekerjaan beton adalah pekerjaan yang campuran komponen utamanya adalah semen, agregat, air dengan perbandingan tertentu, dalam konstruksi bangunan gedung yang termasuk ke dalam pekerjaan struktur beton adalah pekerjaan pondasi tapak, pondasi, kolom pondasi, bore pile, slop, tiang balok, ring balok dan pelat lantai;
- Bahwa mengetahui bahwa pihak pelaksana/ kontraktor PT. Mulia Permai Laksono melakukan pengujian terhadap sampel beton di laboratorium milik Dinas PUPR Kabupaten Batanghari sehubungan dengan pekerjaan struktur beton pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa perwakilan dari PT. Mulia Permai Laksono atas nama Saudara M. Fauzi dan perwakilan dari PPTK Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengujian terhadap sampel beton pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut;
- Bahwa sampel beton yang dikirimkan PT. Mulia Permai Laksono itu dalam bentuk kapak berbentuk kubus dengan ukuran 15x 15x15;
- Bahwa jumlah sampel beton yang dikirimkan oleh PT. Mulia Permai Laksono tersebut 4 (empat) buah;
- Bahwa cara pengujian terhadap sampel beton jenis kubus ukuran 15 x 15x15 tersebut setelah rekanan mengantarkan sampel beton jenis kubus tersebut kemudian diperiksa kelayakan sampel beton jenis kubus tersebut untuk diuji, lalu atas perintah Kasi Laboratorium Dinas PUPR Kabupaten Batanghari baru dilakukan pengujian, pertama sampel beton jenis kubus tersebut ditimbang, kemudian dicatat bahannya sampel beton jenis kubus tersebut lalu dilakukan uji compression test machine (uji kekuatan beton) dengan menggunakan alat press beton, setelah itu didokumentasikan, selanjutnya hasil uji tersebut dibuat dalam bentuk laporan hasil uji kubus;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan dalam pengujian sampel beton jenis kubus ukuran 15x15x 15 tersebut selama 1 (satu) hari;

Halaman 238 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pengujian sampel beton jenis kubus dengan ukuran 15x15x15 tersebut adalah bagus dan kuat mutunya tercapai sehingga dapat digunakan dalam proses pembangunan gedung Puskesmas Bungku;
- mengetahui hasil pengujian nyadari dokumen hasil ujinya tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberikan keterangan sebagai Saksi dan tidak ada keterangan Saksi yang mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

27. **Bobby Purnama, SP Bin Arminius**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa diadiri dalam persidangan berkaitan terjadinya tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari;
- Bahwa anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA.2020;
- Bahwa Saksi sebagai Kasi Laboratorium dan Pengujian Dinas PUPR Kabupaten Batanghari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batanghari Nomor: 821.2/374/BKPSDMD tanggal 9 September 2019;
- Bahwa Tupoksi Saksi antara lain:
  1. Menyusun program kerja dan rencana anggaran seksi;
  2. Membantu kepala bidang tugasnya;
  3. Menyusun pedoman umum dan pedoman teknis perencanaan laboratorium dan pengujian;
  4. Menyusun petunjuk teknis pengelolaan laboratorium dan pengujian bahan material dan bahan konstruksi;
  5. Melakukan inventarisasi penyusunan rencana kerja kebutuhan peralatan laboratorium;
  6. Melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan laboratorium dan pengujian;
  7. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;
  8. Memberikan saran pertimbangan kepada kepala bidang terkait bidang tugasnya;
  9. Membuat SOP;
  10. Menilai prestasi kerja bawahan;
  11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Halaman 239 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan beton adalah pekerjaan yang campuran komponen utamanya adalah semen, agregat, air dengan perbandingan tertentu, dalam konstruksi bangunan gedung yang termasuk ke dalam pekerjaan struktur beton adalah pekerjaan pondasi tapak, pondasi, kolom pondasi, bore pile, slop, tiang balok, ring balok dan pelat lantai;
- Bahwa terkait mutu atau kualitas pekerjaan beton maka tahapan yang harus dilakukan oleh pihak kontraktor/ pelaksana sebelum melaksanakan pekerjaan struktur beton tersebut adalah mereka harus melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap bahan material yang akan dipergunakan, dimana bahan material yang harus diuji dan diperiksa tersebut berupa pasir, batu pecah/split, semen, dan air serta membuat rancangan campuran, kemudian saat pelaksanaan kontraktor melakukan pengujian kelekakan (workability) dan bobot isi beton segar hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan pekerjaan beton mudah dikerjakan tanpa kehilangan proporsi campuran dalam produksi beton yang disyaratkan kemudian pembuatan benda uji guna keperluan pengujian kuat tekan hal ini diharapkan agar beton yang dilaksanakan memiliki kualitas yang sama terhadap perencanaan dan terakhir adalah perawatan;
- Bahwa dasar hukumnya adalah aturan/pasal-pasal yang tercantum di dalam SNI 03-2847-2002 tentang tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung dan spesifikasi umum tahun 2018 untuk pekerjaan jalan dan jembatan pada pasal 7 tentang struktur beton;
- Bahwa yang menjadi bukti hubungan negantela dilakukan yakni pengujian terhadap bahan material yang akan dipergunakan untuk pekerjaan struktur beton yaitu diterbitkannya dokumen DMF (Design Mix Formula) dan dokumen JMF (Job Mix Formula) dimana pengertian dari DMF (Design Mix Formula) adalah rancangan campuran beton di laboratorium setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap bahan material agar beton mencapai kualitas yang disyaratkan, sehingga beton dibuat harus memenuhi kriteria utama yaitu kemudahan pengerjaan, (workability), kekuatan beton (strength) dan keawetan beton (durability), sedangkan JMF (Job Mix Formula) adalah menentukan proporsi relative terhadap material di lapangan pekerjaan dengan tujuan memproduksi beton dengan kekuatan tertentu, daya tahan tertentu dan umur ekonomis tertentu atau rancangan campuran beton di lapangan mengacu dari DMF yang selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar/acuan dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan;

Halaman 240 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapada tanggal 24 Juli 2020 pihak kontraktor diwakili oleh Saudara M. Fauzi datang ke kantor Dinas PUPR Kabupaten Batanghari (Bagian Laboratorium dan Pengujian) dengan membawa surat permohonan agar dilakukan pengujian/pemeriksaan terhadap bahan material yang akan dipergunakan pada pembangunan Puskesmas Bungku tersebut (terkait mutu beton K-300 dan mutu beton K-175) selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian yaitu pada tanggal 27 Juli 2020 pihak kontraktor (Saudara M. Fauzi) menyerahkan sampel bahan material berupa semen sebanyak 1 (satu) sak, pasir sebanyak 20 (dua puluh) kg dan batu split 1-2 sebanyak 30 (tiga puluh) kg, setelah menerima penyerahan tersebut selanjutnya kami langsung melakukan pemeriksaan/pengujian terhadap mutu bahan material; tersebut sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020 dan hasilnya kami tuangkan ke dalam dokumen DMF (Design Mix Formula) dan JMF (Job Mix Formula);
- Bahwa kegunaan dokumen DMF dan JMF tersebut adalah DMF berguna untuk mengetahui hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap bahan material yang akan digunakan memenuhi mutu yang disyaratkan atau tidak serta membuat rancangan campuran dan JMF sebagai acuan/pedoman yang harus dipatuhi/dilaksanakan oleh kontraktor/pelaksana ketika akan melaksanakan pekerjaan struktur beton sesuai dengan mutu beton yang diminta dalam hal ini pada pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut (sebagaimana struktur betonnyayang tertuang dalam RAB dan spesifikasi teknis);
- Bahwa pihak pelaksana/kontraktor PT. Mulia Permai Laksono melakukan pengujian terhadap sampel beton di Laboratorium Dinas PUPR Kabupaten Batanghari pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020;
- Bahwa sampel beton tersebut berbentuk kubus dengan ukuran 15 x 15 x 15 cm sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa mengantar sampel beton jenis kubus dengan ukuran 15 x 15 x 15 cm tersebut Saudara M. Fauzi;
- Bahwa hasil pengujianya adalah bagus dan kuat mutu tercapai sehingga dapat digunakan dalam proses pembangunan gedung Puskesmas Bungku;
- Bahwa Saksi dan tim penguji tidak mengetahuinya, dan Saudara M. Fauzi selaku yang mewakili pihak pelaksana/kontraktor juga tidak memberitahu/menjelaskan kepada Saksi dan tim penguji terkait item sampel beton tersebut;

Halaman 241 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksidan tidak penguji tidak mengetahuinya karena tidak bisadilihat secara visual dan Saudara M. Fauzi selaku yang mewakili pihakpelaksana/kontraktor juga tidak memberitahu/menjelaskan kepada Saksidan tim pengujiterkaititem sampelbetontersebut;
- Bahwaumursampelbetontersebutberpengaruhterhadaphasilpengujian;
- Bahwa sampel beton jenis kubus dengan ukuran 15 x 1515 cm tersebutsudahmemenuhistandaryangberlaku?
- Bahwa Jika mengacu kepada SNI 03-2847-2002 dan spesifikasi umumtahun 2018 maka sampel beton tersebut seharusnya berbentuk silinderdenganukurandiameter15cmxtinggi30cmdanSaudaraM.Fauziketik ameminta dilakukan pengujian sampel beton yang sebanyak 4 (empat)sampeltersebutberbentuk kubusdengan ukuran15x15 x 15 cm;
- Bahwa pada tanggal 9 November 2020 pihak pelaksana/kontraktor yangdiwakili oleh Saudara M. Fauzi meminta kepada Dinas PUPR KabupatenBatanghari untuk melakukan uji Hammer Test (pake surat dak...?isi nosuratnya... dak pake surat) pada pekerjaan pembangunan PuskesmasBungku,sehubungandenganpermintaantersebutdiperintahka nterhadap 2 (dua) orang penguji untuk melakukan pengujian ke lokasipembangunanPuskesmasBungkutersebutdantelahdilakukanpenguji anseperti sampel balok, sampel slop dan sampel tiang, dengan hasil telahmemenuhi mutu yang disyaratkan berdasarkan metode pengujian mutubeton dengan alat Hammer Test dan perlu Saksi jelaskan bahwa hasilpengujian dari Hammer Test tersebut tidak bisa dijadikan sebagai syaratuntukpembayaran,karenapengujianHammerTesttersebutadalahunt ukmemperkirakan nilai kuat tekan rata-rata beton di lapangan tidak kurangdari 80% (delapan puluh persen) mutu karakteristik (mutu beton rencana)yang bisa dijadikan sebagai syarat pembayaran adalah hasil pengujiankuattekanbetonyangdilakukandilaboratoriumsesuaidenganSpesi fikasiUmumTahun2018;
- BahwaberdasarkanketentuanyangtercantumdidalamSpesifikasiUmumTah un 2018 Devisi 7 tentang Struktur Beton pada Pasal 7.1.6 tentangpengendalian mutu menjelaskan bahwa apabila pekerjaan beton tersebutyangvolumennyasamadenganataukurangdari60(enampuluh)M<sup>3</sup>m akasetiap maksimum 5 (lima) M<sup>3</sup> pengadukan beton dilakukan pengambilanminimal1(satu)setbendaajibetondanjumlahhasilpengujiantida kbolehkurang dari empat hasil untuk masing-masing umur dengan benda ujibentuksilinderyangukurannya15cmx30cm,jikamerujukkepada

Halaman242dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





ketentuan yang tercantum di dalam spesifikasi umum tahun 2018 revisi 7 tentang struktur beton pada pasal 7.1.6 tentang pengendalian mutu, maka seharusnya pihak kontraktor/pelaksana harus berulang kali dalam melakukan pengujian betonnya sesuai dengan item beton yang diminta;

- Bahwa pihak pelaksana/kontraktor ada memberikan ataupun menjanjikan sesuatu sehubungan dengan permintaan pengujian sampel beton dan permintaan uji Hammer Test;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberikan keterangan sebagai Saksi dalam sidang ini dan tidak ada keterangan Saksi yang mengalami perubahan atas pemeriksaan sebelumnya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

28. **Tom Hery**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan kedalam Persidangan karena berkaitan dengan jabatan Saksi selaku anggota TPA (Tim Profesi Ahli) Kabupaten Batang Hari untuk tahun 2022;
- Bahwa nama Asosiasi yang menaungi keahlian Saksi bidang Sipil (Struktur) adalah ASTAKNAS (Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Nasional) dan dalam keanggotaan TPA ini Saksi selaku ahli bidang sipil atau struktur;
- Bahwa dasar Saksi bekerja selaku anggota TPA (Tim Profesi Ahli) Kabupaten Batang Hari tahun 2022 adalah Surat Keputusan (SK) Bupati Batang Hari Nomor 21 tahun 2022 tanggal 3 Februari 2022;
- Bahwa berawal dari terdaptarnya nama Saksi di beranda SIBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) Kementerian PUPR, selanjutnya pihak pemerintah daerah mengajukan permohonan secara online di SIMBG tersebut untuk pembentukan TPA, kemudian pihak PUPR mengajukan surat ke pihak Asosiasi dalam hal ini sesuai dengan keahlian Saksi di bidang Sipil yang tergabung dalam ASTAKNAS (Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Nasional), selanjutnya Ketua ASTAKNAS merekomendasikan atau menunjuk Saksi selaku anggota ASTAKNAS melalui surat ke pihak PUPR Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa pada saat itu Ketua Asosiasi yang menunjuk atau merekomendasikan Saksi adalah Dr. Ir. H. Fakhru Rozi Yamali, ME;
- Bahwa tugas dan fungsi dari TPA ini adalah:
  - a. Memeriksa dokumen rencana teknis bangunan Gedung terhadap pemenuhan standar teknis dan memberikan pertimbangan teknis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan bangunan Gedung dan

- b. Memeriksa dokumen RTB terhadap pemenuhan standar teknis pembongkaran bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran;
- Bahwa anggota TPA Kabupaten Batang Hari tahun 2022 selain Saksi sendiri adalah saudara Ir. Dadang Priyana selaku Ahli Mekanik dan Listrik serta saudara H. Musalmail, ST. IAI selaku Ahli Arsitektur;
  - Bahwa untuk penunjukan Saksi sebagai anggota TPA Kabupaten Batang Hari memang ditanda tangani oleh Ketua Asosiasi, namun tanda tangan tersebut merupakan hasil scan atas persetujuan yang bersangkutan, karena adanya hubungan baik antara Saksi dengan Pak Dr. Ir. H. Fakhru Rozi Yamali, ME;
  - Bahwa Saksi pernah kelokasi pembangunan Puskesmas Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari;
  - Bahwa ada saat Saksi Bersama anggota TPA lainnya ke lapangan atau kelokasi Puskesmas Bungku tersebut secara kasat mata, Saksi dan anggota TPA lain mengatakan Gedung tersebut laik fungsi yang kemudian anggota TPA mengadakan rapat pleno yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno TPA yang merekomendasikan SLF untuk Puskesmas Bungku, namun hal ini Saksi dan anggota TPA lain melakukan karena tidak tahu bahwa gedung tersebut sedang dalam penyidikan;
  - Bahwa Saksi, TPA dan pihak PUPR datang ke lokasi Puskesmas Bungku itu sekitar bulan Juni 2022;
  - Bahwa bila Saksi tahu Puskesmas Bungku tersebut sedang dalam penyidikan, maka Saksi tidak akan mau mengunjungi dalam rangka menilai Gedung puskesmas tersebut guna merekomendasikan terbitnya SLF;
  - Bahwa menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung adalah PU PR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) dan di cetak oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Batang Hari;
  - Bahwa kontrak Saksi sebagai anggota TPA Kabupaten Batang Hari adalah satu tahun;
  - Bahwa Saksi tidak tahu bahwasanya SK pencabutan SLF Puskesmas Bungku telah terbit;

Halaman 244 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk hasil penelitian dari pihak ITB salah satu hasilnya adalah mutu beton Gedung Puskesmas Bungku adalah tidak baik Saksi ada diberitahu;
- Bahwa kalau menurut kasat mata Saksi bahwa Gedung tersebut masih layak;
- Bahwa pengalaman Saksi sebagai Ahli dibidang Sipil Struktur ini sudah lebih kurang 27 tahun;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polda Jambi dan ada menanda tangannya serta memarafnya tapi Saksi tidak ada di berikan catatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa komposisi beton itu tergantung kepada audiens sesuai dengan kebutuhan pengguna;
- Bahwa Saksi ada diperlihatkan rekomendasi pencabutan SLF saat di Periksa di Polda Jambi;
- Bahwa saat berkunjung tersebut Saksi bersama anggota TPA lain sempat melihat seluruh bangunan Gedung dan Saksi dapat temboknya yang padat dan mantap;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa gedung tersebut sudah sempat digunakan untuk pasien Covid 19;
- Bahwa secara etika profesi ada diatur dimana terhadap suatu bangunan yang terkait masalah hukum dilarang melakukan apapun terhadap bangunan tersebut;
- Bahwa informasi permintaan tersebut dikirimkan langsung ke nomor whatsapp (WA) Saksi yang dikirim dalam bentuk PDF;
- Bahwa setelah menerima kompi mas permintaan tersebut lalu Saksi mengirim ke Asosiasi, yang selanjutnya keluarlah rekomendasi;
- Bahwa lebih dahulu pemeriksaan oleh ITB baru kemudian setelah itu baru dibuat berita acara pencabutan rapat pleno tersebut;
- Bahwa Saksi tahu hasil pemeriksaan dari ITB adalah dari Pak Bambang;
- Bahwa atas kesimpulan layak atau tidaknya suatu bangunan dalam fungsinya bukan lah kapasitas Saksi menilai;
- Bahwa untuk menilai bagaimana konstruksi beton Gedung itu bukan kewenangan Saksi menilai;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benaran dan tidak keberatan;

29. **Ir. Dadang Priyana**, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 245 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi selaku anggota TPA (Tim Profesi Ahli) Kabupaten Batang Hari untuk tahun 2022;
- Bahwa Nama Asosiasi yang menaungi keahlian Saksi bidang Mekanikal dan Elektrikal adalah Intakindo (Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia)  
dan dalam keanggotaan TPA ini Saksi selaku ahli bidang Mekanikal Elektrikal;
- Bahwa dasar Saksi bekerja selaku anggota TPA (Tim Profesi Ahli) Kabupaten Batang Hari tahun 2022 adalah Surat Keputusan (SK) Bupati Batang Hari Nomor 21 tahun 2022 tanggal 3 Februari 2022. Tentang Pembentukan Tim Profesi Ahli Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Batang Hari Tahun 2022;
- Bahwa berawal dari terdaptarnya nama Saksi di beranda SIBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) Kementerian PUPR, selanjutnya pihak pemerintah daerah mengajukan permohonan secara online di SIMBG tersebut untuk pembentukan TPA, kemudian pihak PUPR mengajukan surat ke pihak Asosiasi dalam hal ini sesuai dengan keahlian Saksi di bidang Mekanikal dan Elektrikal yang tergabung dalam Intakindo (Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia), selanjutnya Ketua Intakindo mengeluarkan surat berupa Mandat tentang usulan nama Saksi selaku anggota Intakindo sebagai pegangan Saksi atas permintaan pihak PUPR Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa pada saat itu Ketua Asosiasi yang menunjuk atau merekomendasikan Saksi adalah Agus Putu, ST;
- Bahwa tugas dan fungsi dari TPA ini adalah:
  - a. Memeriksa dokumen rencana teknis bangunan Gedung terhadap pemenuhan standar teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan bangunan Gedung dan
  - b. Memeriksa dokumen RTB terhadap pemenuhan standar teknis pembongkaran bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran;
  - c. Khusus bidang Saksi yakni masalah jaringan listrik, termasuk jaringan, sumbu berdaya, instalasi daya, control atau pengendalian daya listrik;
- Bahwa anggota TPA Kabupaten Batang Hari tahun 2022 selain Saksi sendiri adalah Ir. Tom Hery selaku Ahli Sipil Struktur serta saudara H. Musalmail, ST. IA selaku Ahli Arsitektur;

Halaman 246 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau untuk penunjukan Saksi sebagai anggota TPA Kabupaten Batang Hari memang ditanda tangani oleh Ketua Asosiasi, namun tandatangan tersebut merupakan hasil scan atas persetujuan yang bersangkutan, karena adanya hubungan baik antara Saksi dengan Agus Putu, ST;
- Bahwa Saksi pernah kelokasi pembangunan Puskesmas Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Bersama anggota tim lainnya beserta orang dari PUPR;
- Bahwa seingat Saksi orang PUPR yang ikut kelokasi pada waktu itu yakni bu Mike, Pak Ari dan Pak Kris;
- Bahwa seingat Saksi, TPA dan pihak PUPR ada datang kelokasi Puskesmas Bungku itu sekitar bulan Juni 2022;
- Bahwa tim TPA hanya melakukan satu kali rapatsaja untuk merekomendasikan Puskesmas Bungku layak menerima SLF;
- Bahwa Saksi dan anggota tim TPA lainnya tahu bahwa Puskesmas Bungku sedang dalam penyidikan setelah keluarnya rekomendasi tersebut, sewaktu dipanggil Penyidik dan kalau tahu bermasalah tentu Saksi dan anggota tim TPA lainnya pasti tidak mau;
- Bahwa pernyataan pencabutan ini cukup batas pihak PUPR saja, tidak perlu ke Asosiasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hasil dari pihak ITB terhadap Puskesmas Bungku;
- Bahwa menurut Saksi bahwa Gedung tersebut masih layak untuk digunakan;
- Bahwa kalau pengalaman Saksi sebagai Ahli di bidang Mekanikal dan elektrik alin sudah lebih kurang 28 tahun;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polda Jambi dan ada menanda tangannya serta memarafnya tapi Saksi tidak ada di berikan catatan tersebut;
- Bahwa Saksi ada diperlihatkan rekomendasi pencabutan SLF saat di Periksa di Polda Jambi;
- Bahwa kalau masalah Gedung tersebut sudah pernah digunakan atau tidak Saksi tidak tahu; Secara etika profesi ada diatur dimana terhadap suatu bangunan yang terkait masalah hukum dilarang melakukan apapun terhadap bangunan tersebut;
- Bahwa informasi permintaan tersebut dikirimkan langsung ke nomor whatsapp (WA) Saksi yang dikirim dalam bentuk PDF;

Halaman 247 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima kompromi permintaan tersebut lalu Saksi mengirimkannya ke Asosiasi, yang selanjutnya keluarlah rekomendasi;
- Bahwa lebih dahulu pemeriksaan oleh ITB baru kemudian setelah itu baru dibuat berita acara pencabutan rapat pleno tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan hasil pemeriksaan dari ITB;
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan pengujian bangunan secara destruktif ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benaran dan tidak keberatan;

30. **Musalsmail, ST. IAI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi selaku anggota TPA (Tim Profesi Ahli) Kabupaten Batang Hari untuk tahun 2022;
- Bahwa nama Asosiasi yang menaungi keahlian Saksi di bidang Arsitek adalah IAI (Ikatan Arsitek Indonesia) dan dalam keanggotaan TPA ini Saksi selaku ahli bidang Arsitek;
- Bahwa dasar Saksi bekerja selaku anggota TPA (Tim Profesi Ahli) Kabupaten Batang Hari tahun 2022 adalah Surat Keputusan (SK) Bupati Batang Hari Nomor 21 tahun 2022 tanggal 3 Februari 2022. Tentang Pembentukan Tim Propesi Ahli Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Batang Hari Tahun 2022;
- Bahwa berawal dari terdaptarnya nama Saksi di beranda SIBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) Kementerian PUPR, selanjutnya pihak pemerintah daerah mengajukan permohonan secara online di SIMBG tersebut untuk pembentukan TPA, kemudian pihak PUPR mengajukan surat ke pihak Asosiasi dalam hal ini sesuai dengan keahlian Saksi di bidang Arsitek yang tergabung dalam IAI (Ikatan Arsitek Indonesia), selanjutnya Ketua IAI mengeluarkan surat berupa Rekomendasi tentang usulan nama Saksi selaku anggota TPA ini dan sebagai pegangan Saksi atas permintaan pihak PUPR Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa pada saat itu Ketua Asosiasi yang menunjuk atau merekomendasikan Saksi adalah Al Gusrinof, ST. IAI;
- Bahwa tugas dan fungsi dari TPA ini adalah:
  1. Memeriksa dokumen rencana teknis bangunan Gedung terhadap pemenuhan standar teknis dan memberikan pertimbangan teknis

Halaman 248 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan bangunan Gedung dan

2. Memeriksa dokumen RTB terhadap pemenuhan standar teknis pembongkaran bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran;

3. Khusus bidang Saksi yakni masalah jaringan listrik, termasuk jaringan, sumbu berdaya, instalasi daya, control atau pengendalian daya listrik;

- Bahwa anggota TPA Kabupaten Batang Hari tahun 2022 selain Saksi sendiri ada saudara Ir. Tom Hery selaku Ahli Sipil Struktur serta saudara Dadang Priyana selaku Ahli mekanik elektrik;

- Bahwa kalau untuk penunjukan Saksi sebagai anggota TPA Kabupaten Batang Hari memang ditanda tangani oleh Ketua Asosiasi, namun

tandatangan tersebut merupakan hasil scan atas persetujuan yang bersangkutan, karena adanya hubungan baik antara Saksi dengan Ketua Asosiasi;

- Bahwa Saksi pernah kelokasi pembangunan Puskesmas Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari bersama anggota tim lainnya beserta orang dari PUPR;

- Bahwa seingat Saksi orang PUPR yang ikut kelokasi pada waktu itu yakni bu Mike, Pak Ari dan Pak Kris;

- Bahwa seingat Saksi, TPA dan pihak PUPR ada datang kelokasi Puskesmas Bungku itu sekitar bulan Juni 2022;

- Bahwa tim TPA hanya melakukan satu kali rapatsaja untuk merekomendasikan Puskesmas Bungku layak menerima SLF;

- Bahwa saat dilakukan penilaian terhadap Puskesmas Bungku tersebut, tim TPA tidak harus masuk ke lokasi proyek pembangunan Puskesmas Desa Bungku ini sedang dalam penyidikan;

- Bahwa pernyataan pencabutan ini cukup batas pihak PUPR saja, tidak perlu ke Asosiasi;

- Bahwa pernyataan pencabutan Rekomendasi SLF (Sertifikat Layak Fungsi) itu dibuat tanggal 23 September 2022 dan diteruskan ke PUPR;

- Bahwa pada saat pemeriksaan di Polda Jambi surat pernyataan tersebut ada dilihatkan;

- Bahwa kalau pengalaman Saksi sebagai Ahli di bidang Arsitek ini sudah lebih kurang 29 tahun;

Halaman 249 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara etika profesi ada diatur dimana terhadap suatu bangunan yang terkait masalah hukum dilarang melakukan apapun terhadap bangunan tersebut;
- Bahwa informasi permintaan tersebut dikirimkan langsung ke nomor whatsapp (WA) Saksi yang dikirim dalam bentuk PDF;
- Bahwa setelah menerima konfirmasi permintaan tersebut lalu Saksi mengirimkan ke Asosiasi, yang selanjutnya keluarlah rekomendasi;
- Bahwa lebih dahulu pemeriksaan oleh ITB baru kemudian setelah itu baru dibuat berita acara pencabutan rapat pleno tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu hasil pemeriksaan dari ITB, bahwa FC nya tidak cocok;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benaran dan tidak keberatan;

**31. Zainal Haviz**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan di persidangan terkait Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang yang bersumber dari Anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA.2020;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa M. Fauzi, namun Saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Terdakwa M. Fauzi;
- Bahwa Saksi adalah ASN Dinas PUPR Kabupaten Batanghari
- Bahwa staf pada seksi Laboratorium Dan Pengujian Dinas PUPR Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan di persidangan berkaitan pengujian sample beton dari Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kabupaten Batanghari;
- Bahwa benar Dasar Pendidikan Saksi adalah SMA jurusan IPS, dan dasar Saksi melakukan pengujian adalah adanya SK (surat Keputusan) selaku pengelolalabor;
- Bahwa Saksi tidak memiliki sertifikat atau dasar untuk melakukan pengujian sampel beton;
- Bahwa Seingat aksi ada melakukan pengujian sample beton pengerjaan Puskesmas bungku sebanyak 4 buah kubus sekitar bulan Oktober 2021 tanggal pastinya Saksi lupa;

Halaman 250 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu apakah 4 (empat) buah sample beton bertentukubustersebutuntukpengerjaanmana,karenadisampeltersebuttidakterdapatidentifikasi;
- Bahwa yang mengantar 4 (empat) sample beton tersebut saat itu seingatSaksiadalahTerdakwaM.FauzibersamaAdilGintingdanyangmenerimanya Saksi sendiri, dan pada saat mengantar sampel tersebuttidak disertai dengan surat permohonan pengujian, TerdakwaM. FauzihanyamengatakaninisampelbetonPekerjaanpuskesmasbungku;
- Bahwa 4 (buah) sampelnya saat itu seingat aksi tidak ada identifikasinyajadiSaksitidaktahuitusampeluntukpekerjaanmana,begitujugadengansurat permohonan pengujianya sampai saat ini tidak pernah Saksi tidakpernah melihatnya atau menerima surat permohonan pengujian sampeltersebut;
- BahwasaatTerdakwaM.FauzidatangbersamaAdilGinting,Terdakwa M.Fauzimengatakaninisampelbetonuntukpekerjaanpuskesmasbungku umumnya 14 hari, tetapi tidak menyebutkan identifikasi pekerjaanapa;
- BahwaSaksipernahmengikutipelatihanuntukpengujianAspaldanSaksitidak pernahmengikuti pelatihanuntukpengujianmutu beton;;
- Bahwa untuk melakukan pengujian tersebut Saksi di bantu tenaga honoryangberlatarbelakangpendidikanS.1tehnikkarenaSaksitidakmengetahuicarapengujiansampelbetontersebut
- Bahwahasil daripengujiantersebutsetahuSaksibagusdancesuaidenganspesifikasi;
- Bahwa yang menandatangani hasil pengujian adalah Saksi kemudian diteruskankepadakasiKasiLaboratoriumdanPengujianyaitu SaksiBobbyPurnamadantanpadiceklangsungdisetujuiolehKasiLaboratoriumdanpengujian,kemudiandibuathasilpengujiaandandikirimkankepadaTerdakwaM. Fauzi;
- Bahwa setahu Saksi untuk pengujian sampel, idealnya pengujian sampleitu akan dilakukan setelah suratpermohoan yang telah di disposisi dariKepala Dinas ke Kepala Bidang di teruskan ke kasi laboratorium danpengujian dan diteruskan ke Saksi beserta sample beton yang akan di ujijangtelahdiidentifikasiurnyamasingmasingdandenganukuranyangtelah ditentukan, selanjutnya dilakukan pengujian kemudian di buatkanberitaacaranyayangSaksi tandatangani;

Halaman251dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pengujian tersebut di tanda tangani oleh Kasi Laboratorium dan Pengujian Saksi Bobby Purnama, SP;
- Bahwa di perlihatkan kepada Saksi hasil pengujian sampel beton dari Laboratorium dan Pengujian Dinas PUPR Kabupaten Batanghari, dan Saksi membenarkan surat hasil pengujian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benard dan tidak keberatan;

32. **Zuldisra Fauzi, St, Bin Zulkarnaini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menagapadi hadirkan ke Persidangan karena berkaitan kegiatan/pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kabupaten Batanghari;
- Bahwa anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020 sebesar Rp. 7.594.818.470,78;
- Bahwa Sdr. Almi Cab, SKM., menjabat sebagai Kepala PBJ, Saksi menjabat sebagai Sekretaris dan Subag Pelayanan PBJ, Subag Pelayanan Secara Elektronik dijabat oleh Sdr. Suyanto, S. Kom, dan Subag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dijabat oleh Sdr. Erni Mardiah, S.P.;
- Bahwa surat Keputusan Bupati Batanghari Nomor 164 Tahun 2020 tanggal 4 April 2020 tentang Penunjukkan Kepala, Sekteraris, Anggota Sekretariat dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Batanghari Saksi menjabat sebagai anggota pokja pemilihan berdasarkan Surat Tugas Nomor ST: 800/031/ST/UKPBJ/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala UKPBJ atas nama Almi Cab, SKM; ghari Tahun 2020;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Kepala UKPBJ dalam bentuk laporan;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah:
  1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia atau pelaksana;
  2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia atau pelaksana untuk katalog elektronik;
  3. Menetapkan pemenang pemilihan/pelaksana;
  4. Menjawab sanggahan (jika ada);

Halaman 252 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan honor/upah sebesar Rp.5.000.000,00 (limajuta rupiah) / bulan yang berasal dari APBD Kabupaten Batanghari (DPASetdaKabupatenBatanghari);
- Bahwa Saksi mempunyai sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) di Jakarta pada tahun 2016;
- Bahwa awalnya ada surat permohonan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari yang ditandatangani oleh PPK (pejabat pembuat komitmen) pada tanggal 15 Juni 2020 untuk dilakukan proses tender paket pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku dengan nilai HPS sebesar Rp.7.594.818.470,78 (bersamaan dengan itu pihak PPK mengupload seluruh dokumen permohonan tender ke aplikasi LPSE dengan akun PPK yang siapapun tidak ada yang tahu) selanjutnya pihak PPK Dinas Kesehatan beserta stafnya datang ke kantor kami di UKPBJ Kabupaten Batanghari dengan membawa dokumen kelengkapan persyaratan tender (surat permohonan tender, copy DPA pak yang akan ditender, copy RUP paket yang akan ditender, KAK (kerangka acuan kerja), HPS (harga perkiraan sendiri), beserta print out dari aplikasi, daftar kuantitas harga dan daftar analisa harga, gambar rencana, analisa harga satuan, spesifikasi teknis, dokumen RK3K, draft kontrak yang telah diisi, metode pelaksanaan pekerjaan/RKS dan copy surat keputusan penetapan PPK) dan kemudian kelengkapan dokumen tersebut di cek satu persatu apabila belum lengkap maka harus dilengkapi oleh pihak PPK Dinas Kesehatan;
- Bahwa setelah dokumen kelengkapan persyaratan tender tersebut lengkap, UKPBJ melakukan rapat pembentukan pokja yang dipimpin Kepala UKPBJ untuk memproses permohonan tender tersebut, lalu dibuatkan berita acara yang ditandatangani semua staf UKPBJ yang hadir, selanjutnya dibuat Surat Tugas Pokja yang kemudian ditandatangani oleh Kepala UKPBJ setelah itu baru disampaikan kepada pokja pemilihan;
- Bahwa setelah mendapatkan surat tugas tersebut, pokja pemilihan mengundang pihak PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, Tim Teknis, Konsultan, APIP dan JPN untuk melakukan rapat REVIU dokumen persiapan pengadaan paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku selama dua kali yaitu pada tanggal 19 dan tanggal 22 Juni 2020, lalu setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 maka pokja secara

Halaman 253 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





internal mengadakan rapat kembali untuk menyiapkan dokumen pemilihan dan pada tanggal 24 Juni 2020 pukul jam membuat dokumen pemilihan dengan Nomor: 05/031/UKPBJ-

BTH/VI/DINKES/2020 untuk paket pembangunan Puskesmas Bungku untuk ditayangkan melalui LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) Kabupaten Batanghari melalui ketua Pokja Saudara Rudi Hariantodengannama akundisnak4paswordnyarudyulp2018, setiap anggota pokjam memiliki akun tersendiri;

- Bahwa tahapan-

tahapan yang dilakukan dalam proses tender paket pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

- Pengumuman pasca kualifikasi, dari tanggal 24 Juni 2020 s/d tanggal 30 Juni 2020;
- Download dokumen pemilihan, dari tanggal 24 Juni 2020 s/d tanggal 30 Juni 2020;
- Pemberian penjelasan (anwijzing), dari tanggal 26 Juni 2020 s/d tanggal 26 Juni 2020 (jam 10.00 WIB s/d jam 11.00 WIB);
- Upload dokumen penawaran calon penyedia ( yang isinya terdiri dari surat penawaran dan kelengkapan persyaratan lainnya ), dari tanggal 07 Juli 2020 pukul 22.00 WIB s/d tanggal 10 Juli 2020 pukul 14.00 WIB ;
- Pembukaan dokumen penawaran, dari tanggal 10 Juli 2020 pukul 14.01 WIB s/d tanggal 10 Juli 2020 pukul 14.10 WIB;
- Evaluasi dokumen penawaran ( yang terdiri dari evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi ) dari tanggal 10 Juli 2020 pukul 14.11 WIB s/d tanggal 13 Juli 2020 pukul 23.59 WIB;
- Pembuktian kualifikasi legalitas perusahaan ( dengan cara mengundang peserta calon penyedia ), dari tanggal 13 Juli 2020 pukul 08.00 WIB s/d tanggal 13 Juli 2020 pukul 17.00 WIB;
- Penetapan pemenang dari tanggal 13 Juli 2020 pukul 17.01 WIB 2020 s/d tanggal 13 Juli 2020 pukul 21.00 WIB;
- Pengumuman pemenang, dari tanggal 13 Juli 2020 pukul 21.01 WIB s/d tanggal 13 Juli 2020 pukul 23.59 WIB;
- Masang hasi lelang, dari tanggal 14 Juli 2020 pukul 08.00 WIB s/d tanggal 20 Juli 2020 pukul 08.00 WIB;

- Bahwa yang mendaftar sebanyak 42 (empat puluh dua) perusahaan dan yang memasukkan penawaran pada gelombang pertama ada 3 perusahaan

Halaman 254 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

n yaitu PT Belimbing Sriwijaya, PT Mulia Permai Laksono  
danPTKaryaBersamaPutraMandiri;

Halaman255dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen yang harus di lengkapi oleh perusahaan yang ingin mendaftar/mengikuti paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 antara lain:

## 1. DOKUMEN SAAT EVALUASI ADMINISTRASI

- Masaberlakupenawaran
- Surat Penawaran.

## 2. DOKUMEN SAAT EVALUASI TEKNIK

- Memiliki daftar peralatan utama
- Memiliki personil manajerial
- Memiliki rencana keselamatan konstruksi (RKK)

## 3. DOKUMEN SAAT EVALUASI HARGA

- Surat penawaran yang memuat harga penawaran

## 4. DOKUMEN SAAT EVALUASI KUALIFIKASI (LEGALITAS PERUSAHAAN).

### a. DOKUMEN PESYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI

- Memiliki IUIJK (ijin usaha jasa konstruksi) yang masih berlaku
- Memiliki SBU (sertifikat badan usaha) yang masih berlaku
- Memiliki Akta pendirian perusahaan
- Memiliki TDP (tanda daftar perusahaan) dan NIB (nomor induk berusaha)
- Memiliki NPWP
- Memiliki SPT tahun 2019
- Memiliki SITU
- Tidak masuk dalam daftar hitam

### b. DOKUMEN PESYARAT KUALIFIKASI TEKNIK

- Memiliki pengalaman pekerjaan paling kurang 1 pekerja komtruksidalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tahun.
- Memiliki kemampuan dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 XNPT (Nilai pengalaman tertinggi) untuk kualifikasi usaha menengah pengalaman pekerjaan sesuai subklasifikasi SBU yang disyaratkan.

Halaman 256 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



c. DOKUMEN PESYARATAN KUALIFIKASI  
KEMAMPUANKEUANGAN

- Memiliki laporan keuangan tahun 2019 yang telah di audit oleh kantor akuntan publik (KAP).
- Memiliki SKM (sisakemampuannya).
- Bahwa karena pada tanggal 27 Juni 2020 tahap upload dokumen penawaran calon penyedia, dan saat itu yang masuk dokumen penawaran sebanyak 3 perusahaan yaitu PT Belimbing Sriwijaya, PTKarya Putra Mandiri dan PT Mulia Permai Laksono namun dikarenakan ketiga calon penyedia pada saat tahap klarifikasi dan atau evaluasi teknis yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2020 pada point harus memiliki personil manajerial (sebagaimana amanat dari Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia) ternyata ketiga – tiganya tidak bisa menunjukkan bukti kontrak memiliki personil manajerial maka semuanya dinyatakan gagal, yang mana tahap klarifikasi dan atau evaluasi teknis tersebut dilakukan oleh Sdri. Erni Mardiah, SP;
- Bahwa tanggal 6 Juli 2020 dilakukan rapat oleh semua pejabat yang bersangkutan karena menyangkut DAK yang harus berkontrak tanggal 21 Juli 2020 dalam rapat itu diundang Kepala ULP dan JPN untuk mengambil tindakan untuk paket pembangunan Puskesmas Bungku karena pada saat itu ada tiga paket lain yang sedang berjalan, lalu kami sampaikan bahwa berdasarkan peraturan harus dilakukan tender ulang tetapi karena menghitung waktu lalu diputuskan dalam rapat, tender ulang tidak bisa karena kontrak terlewati tanggal 21 Juli 2020;
- Bahwa setelah disampaikan opsi bahwa jika dilakukan tender ulang maka tidak terkejar waktunya tanggal 21 Juli 2020 dan DAK hangus, sedangkan jika dilakukan penyampaian penawaran ulang terkejar waktunya, JPN menyarankan untuk melakukan penawaran ulang karena kalau DAK tidak berkontrak tanggal 21 Juli 2020 maka tahun depan Batanghari tidak lagi mendapatkan DAK;
- Bahwa dilaporkan ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari bahwa tender gagal, dan sudah ada berita acaranya dan tidak diupload di LPSE
- Bahwa pokoknya pada penawaran ulang berdasarkan Surat Tugas Nomor ST:800/031.1/ST/UKPBJ/2020 tanggal 7 Juli 2020 ketua jabatan oleh Rudy

Halaman 257 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harianto, ST dengan sekretaris dijabat oleh Suyanto, anggota Erni Mardiyah, Zuldistr Fauzi, Chandra Hadi Saputra, Sugiharto Siswoyo, dan Fransiska Br Manalu;

- Bahwa ada 2 perusahaan yang ikut memasukkan penawaran pada pembukaan penawaran yang kedua yaitu PT Air Panas Semurup dan PT Bangun Yodya Persada, namun pokja tidak melakukan evaluasi terhadap kedua perusahaan tersebut karena pada penawaran pertama kedua perusahaan tersebut tidak memasukkan dokumen penawarannya;
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang yang kemudian menjadi pelaksana pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 adalah PT Mulia Permai Laksono dengan direktur atas nama Abu Tholib;
- Bahwa PT Belimbing Sriwijaya tidak masuk ketahap pembuktian kualifikasi karena pada saat evaluasi teknis terdapat kesalahan sebanyak 2 (item) berupa Surat perjanjian sewa peralatan nomor 012/j0-APM/VI/2020 untuk genset dan bulldozer adalah antara PT. Azka pembangunan merangin dengan PT. Izzati Nur Ikhwani bukan dengan PT Belimbing Sriwijaya dan tidak melampirkan bukti alat scapolding;
- Bahwa pembuktian kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2020 dari pukul 08.00 s.d. pukul 17.00 WIB dan dihadiri oleh Saksi;
- Bahwa PT Mulia Permai Laksono sudah memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan yang meliputi lulusnya evaluasi kualifikasi administrasi legalitas perusahaan, lulusnya evaluasi teknis dan lulusnya evaluasi harga;
- Bahwa PT Mulia Permai Laksono ditetapkan dan diumumkan sebagai pemenang tender pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 pada tanggal 13 Juli 2020 diumumkan di LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) melalui website LPSE.BATANGHARI.KAB.GO.ID;
- Bahwa surat tugas yang menjadi dasar hukum Saudara sebagai pokja pemilihan pada paket pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 berupa Surat tugas dari Kepala UKPBJ Kab. Batanghari dengan nomor ST:800/031/ST/UKPBJ/2020 tanggal 17 Juni;
- Bahwa dokumen penawaran yang dimasukkan oleh PT Mulia Permai Laksono untuk pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020

Halaman 258 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berupa dokumen penawaran PT. Mulia Permai Laksono untuk Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020;
- Bahwa yang Saksi ketahui dokumen tersebut berisi proses tender pembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020 yang telah kami lakukan;
  - Bahwa setahu Saksi Saudara M. Fauzi tidak pernah ikut tender, hanya pengadaan langsung dibawah Rp.200.000.000,00;
  - Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Saudara M. Fauzi waktu proyek pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku sedang berjalan, Saksi meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,00 pada bulan Agustus 2020 untuk usaha pribadi Saksi dengan jaminan BPKB kemudian pada bulan Oktober 2020 Saksi meminjam lagi uang sebesar Rp.70.000.000,00, dan menurut pengakuan Saudara M. Fauzi, uang tersebut berasal dari Saudara Delly Himawan;
  - Bahwa Saksi pernah meminjam uang kepada Saudara M. Fauzi, waktu itu proyek pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku sedang berjalan, Saksi meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,00 pada bulan Agustus 2020 untuk usaha pribadi Saksi dengan jaminan BPKB;
  - Bahwa Saksi sudah mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp.50.000.000,00 kepada Saudara M. Fauzi pada bulan Mei 2021 ada bukti transfer dan untuk mengembalikan uang itu Saksi pinjam Bank Mandiri karena Saudara M. Fauzi menelpon dan mengatakan bahwa Saudara Delly Himawan meminta uangnya dikembalikan, sedangkan uang pinjaman sebesar Rp.70.000.000,00 telah Saksi kembalikan kepada Saudara M. Fauzi pada bulan November 2020;
  - Bahwa sekitar awal bulan Juni tahun 2020 terus terang pada saat Saksi mengikuti acara yasinan warga di BTN kami di BTN Citra Palm sekitar pukul 19.00 WIB Saksi bertemu dengan Saudara M. Fauzi kontraktor (karena memang kami tinggal di BTN yang sama yaitu BTN Citra Palm) dan kemudian terjadi obrolan antara Saksi dengan Saudara M. Fauzi tersebut dan di sela – sela obrolan tersebut maka Saudara M. Fauzi langsung menyampaikan kepada Saksi "Zi abang rencananya mau ikut telang Puskesmas Bungku, gimana kira-kira Zi" dan Saksi jawab "ya silahkan lah Da ikut lah, mudah-mudahan abang menang" dan kemudian Saudara M. Fauzi mengatakan "iyo Zi tolong dibantu ya" dan Saksi jawab "iyo Da yang penting abang masuk pinawarannya abang, semua syarat-

Halaman 259 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syaratnya abang lengkapi, kalau sudah kengkap mudah-mudahan abangmenang"lalu SaudaraM.Fauzimengatakan"iyo Zi makasih";

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Saudara Asrofi mengenaiikutsertaan Saudara M. Fauzi dalam lelang pekerjaan pembangunanPuskesmas Bungku, Saksi bertemu dengan Saudara Asrofi pada saatreview;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta tolong kepada anggota pokja untukmemenangkanPT.MuliaPermaiLaksono;
- Bahwa Pokja tidak pernah memberikan opsi untuk mengajukan surat keMenteriKeuanganuntuk memintaperpanjanganwaktu karenatendergagaldanbukan kewenanganSaksi;
- Bahwa tidak ada perusahaan yang mengajukan sanggahan sampai bataswaktu yang ditentukan selama 5 (lima) hari kerja yaitu dari tanggal 14 Juli2020sampaidengantanggal20Juli2020;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatbenardantidakkeberatan;

33. **RudyHarianto,STBinSoetono**,dibawahsumpahpadapokoknyamenerangkan sebagaiberikut:

- BahwaSaksidihadirkandiPersidanganberkaitankegiatan/pekerjaanPembangunanPuskesmasDesaBungkuKec.BajubangKabupatenBatanghari;
- BahwaanggaranDAK (DanaAlokasiKhusus)fisikDinasKesehatanKab. BatanghariTA.2020sebesarRp7.594.818.470,78;
- BahwaSdr.AlmiCab,SKM.,menjabatsebagaiKepalaPBJ,Sdr.ZuldistraFauzi,ST.,menjabatsebagaiSekretarisdanSubagPelayananPBJ,Subag Pelayanan Secara Elektronik dijabat oleh Suyanto, S.Kom, danSubagPembinaan danAdvokasiPengadaanBarangdanJasadijabatoleh Sdr. ErniMardiah,S.P.;
- BahwasuratKeputusanBupatiBatanghariNomor164Tahun2020tanggal4April2020tentangPenunjukkanKepala,Sekteraris,AnggotaSekretariatdanKompokKerjaPengadaanBarangdanJasaPemerintahKabupatenBatanghari Tahun2020;
- Bahwa Saksi menjabat ketua pokja pada penawaran ulang berdasarkanSurat Tugas Nomor ST: 800/031.1/ST/UKPBJ/2020 tanggal 7 Juli 2020yangditandatanganiolehKepala UKPBJ atasnama Almi Cab, SKM;
- Bahwa Saksi bertanggungjawab kepada Kepala UKPBJ dalam bentuklaporan;

Halaman260dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwaugasdantanggung jawab Saksiadalah:
  - ✓ Melaksanakanpersiapandanpelaksanaanpemilihanpenyediaataupelak sana;
  - ✓ Melaksanakanpersiapandanpelaksanaanpemilihanpenyediaataupelak sanauntukkatalogelektronik;
  - ✓ Menetapkanpemenangpemilihan/pelaksana;
  - ✓ Menjawabsanggahan(jikaada);
- BahwaSaksimendapatkanhonor/upahsebesarRp5.000.000,00(limajutarupi ah)/bulanyangberasal dari APBD Kabupaten Batanghari (DPASetdaKabupat enBatanghari);
- BahwaSaksimempunyai sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa yang dikel uarkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) di Jakarta pada tahun 2010;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2020 tahap upload dokumen penawaran calon penyedia, dan saat itu yang masuk dokumen penawaran sebanyak 3 perusahaan yaitu PT Belimbing Sriwijaya, PT Karya Putra Mandiri dan PT Mulia Permai Laksono namun dikarenakan ketiga calon penyedia pada saat tahap klarifikasi dan atau evaluasi teknis yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2020 pada point harus memiliki personil manajerial ( sebagaimana amanat dari Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia ) ternyata ketiga – tiganya tidak bisa menunjukkan bukti kontrak memiliki personil manajerial maka semuanya dinyatakan gagal, yang mana tahap klarifikasi dan atau evaluasi teknis tersebut dilakukan oleh Sdr. Erni Mardiah, SP;
- Bahwa yang memutuskan untuk menggunakan cara penyampaian dokumen penawaran ulang adalah berdasarkan kesepakatan dari keputusan rapat internal Pokja yang dihadiri 7 personil Pokja dan Saudara Almi Cab, SKM selaku Kepala UKPBJ Kab. Batanghari serta didampingi oleh Jaksa Pengacara Negara pada tanggal 7 Juli 2020, namun tidak ada dibuatkan notulendang dan daftar hadirnya;
- Bahwa ada 2 perusahaan yang ikut memasukkan penawaran pada pembukaan penawaran yang kedua yaitu PT Air Panas Semurup dan PT Bangun Yodya Persada, namun pokja tidak melakukan evaluasi terhadap kedua perusahaan tersebut karena pada penawaran pertama kedua perusahaan tersebut tidak memasukkan dokumen penawarannya;

Halaman 261 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwayangmenjadipemenanglelangyangkemudianmenjadipelaksanapekerjaanbelanjamodalpembangunanPuskesmasBungkuDinasKesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 adalah PT MuliaPermaiLaksonodengandirekturatasnama AbuTholib;
- BahwaPTBelimbingSriwijayatidakmasukketahappembuktiankualifikasikarenapadasaatevaluasiteknisterdapatkesalahansebanyak 2(item)berupaSuratperjanjiansewaperalatan nomor012/j0-APM/VI/2020untukgensetdanbulldozeradalahantaraPT.Azkapembangunan merangin dengan PT. Izzati Nur Ikhwan bukan dengan PTBelimbingSriwijayadantidakmelampirkanbukti alatscapolding;
- Bahwapembuktiankualifikasidilaksanakanpadatanggal13Juli2020daripukul08.00s.d.pukul17.00WIB,danSaksituruthadirdalam pembuktiantersebut;
- Bahwa yang menjadi dasar/ tolak ukur/ pertimbangan sehingga PT MuliaPermai Laksono ditetapkan sebagai pemenang tender pekerjaan belanjamodal pembangunan Puskesmas Bungku Dinas Kesehatan KabupatenBatangharitahunanggaran2020,karenaPTMuliaPermaiLaksono sudahmemenuhisemuapersyaratanyangtelahditetapkanyangmeliputilulusnya evaluasi kualifikasi administrasi legalitas perusahaan, lulusnyaevaluasiteknis danlulusnyaevaluasiharga;
- Bahwa PT Mulia Permai Laksono ditetapkan dan diumumkan sebagaipemenang tender pekerjaan belanja modal pembangunan PuskesmasBungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020padatanggal13Juli2020diumumkandiLPSE(layanan pengadaansecaraelektronik)melaluiwebsite LPSE.BATANGHARIKAB.GO.ID;
- Bahwa dokumen penawaran yang dimasukkan oleh PT Mulia PermaiLaksonountukpekerjaanBelanjaModalPembangunanPuskesmasBungku Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020merupakadokumenpenawaranPT.MuliaPermaiLaksonountukPekerjaanBelanja ModalPembangunan Puskesmas BungkuTA.2020.
- BahwayangSaksiketahu1(satu)bundeldokumentersebutberisiproses tender pembangunan Puskesmas Bungku tahun anggaran 2020 yangtelahkamilakukan;
- Bahwayangmenghadiripembuktiankualifikasidaripokjapemilihanadalah Saksi, Saudara Candra Hadi Saputra, Saudara Rudi Harianto danSaudaraZuldisraFauzi,sedangkandariPTMuliaPermaiLaksonoyang

Halaman262dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



menghadiri adalah Saudara Abu Tolib, SE selaku direktur dan 1 orang yang mendampingi;

- Bahwa pokja pernah melakukan klarifikasi ke PT. BULOG terkait keaslian atau kebenaran dari pengalaman kerja personil manajerial PT. MULIA PERMAILAKSONO, yang melakukan klarifikasi Saksi, Saudari Emi Maridiah, dan Saudari Fransiska Br Manalu”; tetapi belum ada tanggapan dari PT. BULOG sehingga klarifikasi ke Saudara Abu Tholib, saat itu Saudara Abu Tholib memberikan dokumen yang asli;
- Bahwa Saksi yang membuat undangan pembuktian kualifikasi tersebut, dan undangan tersebut tidak berbentuk baku, membuat undangan pembuktian kualifikasi tersebut, Saksi meng-copy paste dari aplikasi karena sudah sering dilakukan;
- Bahwa dalam keterangan Saudara Sugiharto Siswoyo pada persidangan sebelumnya bahwa ia bertugas melakukan pemeriksaan dan di dalam checklist tidak ada item NIB dan TDP, namun dibawa oleh perusahaan dan checklist di aplikasikan dibawa oleh perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp4.000.000,00 dari Saudara M. Fauzi, dan saat itu Saksi tidak kenaldengan Saudara M. Fauzi;
- Bahwa perwakilan dari PT. Mulia Permai Laksono yang selalubeh berhubungan dengan anggota pokja adalah Saudara Abu Tholib dan Saudara Delly Himawan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saudara Abu Tholib merupakan direktur PT. Mulia Permai Laksono, karena Saudara Abu Tholib pernah memperlihatkan KTP dan akta pendirian perusahaan;
- Bahwa biasanya penyedia selaludidampingi oleh ahli tetapi saat itu apakah kapasitas Saudara Delly Himawan sebagai ahli, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saudara Zuldistra Fauzi meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,00 dari Saudara M. Fauzi;
- Bahwa penunjukkan Saudara selaku ketua pokja setelah pokja sepakat untuk melakukan penyampaian penawaran ulang;
- Bahwa tidak ada perusahaan yang mengajukan sanggahan sampai batas waktu yang ditentukan selama 5 (lima) hari kerja yaitu dari tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
- Bahwa selama proses pengadaan barang dan jasa serta penetapan pemenang tender, tidak ada instruksi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari untuk memenangkan perusahaan tertentu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benardantidakkeberatan;

34. **dr. Hj. Elfi Yennie, Mars Binti Boestami Manan (Alm)**, dibawah sumpahpadapokoknyamenerangkansebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapadihadirkan di Persidangan, karena berkaitan terjadinya tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari;
- Bahwa anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA.2020;
- Bahwa tanggal 28 Juli 2020, tetapi tanggal 21 Juli 2020 ada kontrak yang sudah ditandatangani Saudara Abu Tholib dan itu yang diupload disistem karena sudah deadline upload lalu untuk formalitasnya tanggal 28 Juli 2020 dilakukan penandatanganan kontrak untuk memperbaiki kontrak dan untuk dokumentasi;
- Bahwa ada kekeliruan atau kesalahan pada kontrak yang ditandatangani pada tanggal 21 Juli 2020, yaitu jadwal kerja, ada yang salah tulis tanggal;
- Bahwa sebelumnya Saudara Asrofi sudah melaporkan Saksi bahwa sudah selesai lelang, karena saat itu Saudara Asrofi yang menandatangani surat penunjukkan pengadaan barang dan jasa tersebut dan menyampaikan kepada Saksi, perusahaan pemenang lelang dengan direktur bernama Abu Tholib, saat itu dia juga memperkenalkan Saudara M. Fauzi kepada Saksi; Saat itu Saksi bertanya kepada Saudara M. Fauzi "Pak Abu Tholibnya mana?" dan dijawab Saudara M. Fauzi "Saksi mewakilinya" kemudian Saksi tanya lagi "dan sebagai apa?" yang dijawab Saudara M. Fauzi "Saksi wakil dari perusahaan" lalu Saksi tanya "mana surat kuasanya?" kemudian dijawab Saudara M. Fauzi "ada";
- Bahwa surat kuasa tidak ada diperlihatkan kepada Saksi, yang ada surat tugas;
- Bahwa diperbolehkan namayang terdapat kontrak pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku adalah Abu Tholib tetapi yang tandatangan Saudara M. Fauzi, namun waktu itu Saksi kira itu hanya untuk formalitas;
- Bahwa setelah tanda tangan kontrak, ada PCM, dan dihadiri oleh Saksi, yang memimpin adalah ketua tim pendukung PPK yaitu Syahmirdan, karena Saksi merangkap maka sesuai perpres dimungkinkan membuat suatu tim pendukung PPK, ada SK-nya;

Halaman 264 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat PCM dilaksanakan lengkap, salah satunya adalah perwakilan penyedia Saudara M. Fauzi, konsultan perencanaan Saudara Gusri Arif, konsultan pengawas Saudara Suhairi dari inspektorat;
- Bahwa saudara Abu Tholib tidak hadir pada saat PCM dilaksanakan, Saudara Abu Tholib hadir pada saat penentuan titik 0, saksi dapat lapor dari Saudara Syahmirdan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat pemberitahuan mengenai perubahan per sonil secara tertulis maupun lisan dari PT. Mulia Permai Laksono;
- Bahwa penyedia secara resmi tidak pernah melaporkan pengalihan pekerjaan borefile, dll, tetapi pekerjaan itu ada;
- Bahwa saksi selaku PPK turun kelokasi pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku selama 4 (empat) kali, yaitu sebelum pembayaran termin kesatu dan termin kedua, sebelum berakhirnya kontrak tanggal 17 Desember 2020, terakhir saat memastikan yang 100% tanggal 24 Desember 2020, waktu yang ketiga itu turun dengan tim lengkap dari Bupati, kamiturnya setelah rapat monitoring evaluasi oleh Bupati tentang progress pekerjaan yang DAK, semua DAK bukan hanya Dinas Kesehatan jadi Bupati menegaskan bahwa pekerjaan ini harus selesai tepat waktu sehingga beliau langsung menunjuk OPD yang terkait untuk membantukami, seperti dari PUPR yang turun langsung ke paladinasnya, dari Kabag Pembangunan, mewakili Bupati sendiri adalah asisten II dan tim lengkap dari inspektorat;
- Bahwa mengerjakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut sepengetahuan Saksi, Saudara Delly Himawan, ST tetapi yang selalu bertemu dengan Saksi di rapat evaluasi maupun bertemu dengan Saksi di lapangan adalah Saudara M. Fauzi, Saksi baru ketemu dengan Saudara Delly Himawan pada saat audit BPK tahun 2021, juga Saudara Akbar dan Saudara Ariokarena mereka yang presentasi tentang progress setelah itu ada tanggapan dari konsultan perencanaan, konsultan pengawas dan JPN;
- Bahwa progress tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan menurut Saksi itu sesuai karena setiap sebelum pencairan itu kita selalu rapat evaluasi, padahal rapat evaluasi itu juga jadi turun kelapangan, Saksi yakin betul itu sesuai, pertama sekali sebelum kontrak berakhir tanggal 17 Desember 2020 kita rapat dulu di tanggal 3 Desember 2020, pada waktu itu saja progress sudah sekitar 80% dan di tanggal 17 Desember 2020 itu

Halaman 265 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 86 %, pada waktu pembayaran untuk termin kedua itu di angka 83,24%;

- Bahwa tidak benar Saksi pernah memerintah Saudara Adil Ginting untuk menandatangani dokumen terkait dengan progress pekerjaan, karena Saudara Adil Ginting sendiri yang menandatangani tetapi benar Saksi mendorong agar pembangunan cepat selesai, sejak tanggal 17 Desember 2020 setelah kita berikan kesempatan, sambil memantau progresnya, seingat Saksi rapat terakhir tanggal 24 Desember 2020 di inspektorat, saat itu Saksi ada menyampaikan kepada Saudara Adil Ginting "kalau perlu kamu tidak usah pulang dari sana, pastikan kamu terussampai ini tanggal 28 Desember harus 100%" karena saat itu sudah di atas 90% tinggal sedikit lagi, dan seingat Saksi waktu itu ada bagian terbesar bobotnya yaitu ACV, itu belum di hitung karena belum selesai, kalau ACV itu selesai maka akan sangat mendorong progress lalu tanggal 26 Desember 2020 di group WhatsApp Saudara Adil Ginting melaporkan bahwa pekerjaan sudah selesai tanggal merapikan;
- Bahwa pemberian kesempatan tidak dituangkan dalam kontrak/addendum, karena sebelum tanggal 17 Desember 2020 kita sudah rapat dan memutuskan bersama melihat progress yang sepertinya tidak akan selesai, lalu di rapat evaluasi kemudian kita bicarakan tentang kemungkinan untuk pemberian kesempatan karena tertuang dalam kontrak Pasal 32 bahwa bila mana PPTK yakin bahwa pekerjaan tidak akan selesai sampai akhir kontrak tetapi diyakini bahwa penyedia akan mampu menyelesaikan maka bisa diberikan pemberian kesempatan kemudian kita rapat di inspektorat, Saksi konsultasi, bagaimana caranya pemberian kesempatan, pada waktu rapat di inspektorat itu hadir juga Kepala UKPBJ Saudara Almi Cab, beliau juga mengerti, waktu itu Saudara Almi Cab dan Inspektur menyampaikan ini tidak perlu addendum karena itu selesainya nanti di tahun anggaran yang sama sehingga kami tidak melakukan addendum secara tertulis dan mereka akan membayardenda;
- Bahwa aturannya bila pemberian kesempatan itu diberikan maka mereka harus membayar denda dengan hitungan 1 permil per hari dikali dengan sisa;
- Bahwa pemberian kesempatan tersebut diberi waktu selama 11 (sebelas) hari, sejak tanggal 17 sampai dengan 28 Desember 2020;
- Bahwa saat membayar termin ketiga di Bulan Januari 2021, pekerjaan tidak berlanjut, pada tanggal 28 Desember 2020 itu akhirdari pemberian

Halaman 266 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan, dan juga merupakan deadline dari sistem DAK yang harus diupload saat itulah kita selesai serah terima pertama pekerjaan itu tapi belum dibayar, mereka sudah menyuruh untuk permintaan pembayaran progress ketiga tanggal 28 Desember 2020 tetapi saat itu kondisi kas daerah sedang kurang/kosong, lalu ada surat dari Sekda bahwa pembayaran-pembayaran termasuk pembayaran untuk DAK itu ditunda, tidak bisa dibayarkan pada Bulan Desember 2020;

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 progress pekerjaan sudah 86 %, itu laporan dari penyedia ditandatangani oleh Saudara M. Fauzi atau dari konsultan pengawas;
- Bahwa Saksi keberatan dengan keterangan Saudara M. Fauzi dan konsultan pengawas pada persidangan sebelumnya yang menyatakan bahwa mereka mengaku pekerjaan itu tidak sesuai progress pada tanggal 17 Desember 2020, karena Saudara Suhairi selalu hadir pada saat rapat, kami mendapatkan informasi dari tentang progress pekerjaan, di atas tidak pernah menyampaikan bahwa progress pekerjaan itu tidak sampai;
- Bahwa Saksi menanyakan Fajar Asmara itu dari awal, karena namanya ada tetapi saat itu Saudara Suhairi mengakui bahwa Fajar Asmara itu Saksi, maksudnya Saksi sekapasitas dia yang menggantikan Fajar Asmara;
- Bahwa Saksi mengatakan progress pekerjaan sudah 86%, dari rapat-rapat evaluasi maupun tinjauan ke lapangan, Saksi harus belajar paling tidak Saksi mengerti tentang menghitung volume itu ada rincian yang ada dan nilainya;
- Bahwa Saksi turun ke lokasi pembangunan Puskesmas Bungku dalam satu bulan hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa yang hadir dalam rapat tanggal 28 Desember 2020, Saksi, Inspektur, Saudara Adil Ginting, Saudara Syahmirdan, Saudari Yusnita, dan Saudara M. Fauzi dari penyedia;
- Bahwa atas keterangan Saksi lainnya pada persidangan sebelumnya, fakta di lapangan bahwa progress pekerjaan tidak selesai, mungkin maksud Saksi lainnya pekerjaan yang belum selesai itu adalah langsung masuk ke masa pemeliharaan, yang didalamnya ada daftar cacat yang harus dikerjakan dan pekerjaan di luar RAB, daftar cacat itu seperti pintu yang tidak bisa dibuka, secara volume itu sudah terpasang, acian dinding masih kasar, setelah selesai serah terima pertama pekerjaan itu masuk

Halaman 267 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fase pemeliharaan, dalam fase pemeliharaan itu dirapikan tetapi secara volume sudah tercapai;

- Bahwa pertimbangan Saksi melakukan pemberian kesempatan, yang pertama karena progress pekerjaan sudah sangat memungkinkan, dan kita perhitungkan bahwa tanggal 28 Desember 2020 mereka akan mencapai 100%;
- Bahwa Saksi pernah memberikan peringatan secara tertulis, yaitu ada 2 (dua) surat peringatan berkaitan dengan progress pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,00 dari Saudara M. Fauzi, tetapi untuk Saudara Asrofi, waktu itu Saudara M. Fauzi juga langsung memberikan kepada Saudara Asrofi karena baru mempunyai uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 besoknya Saudara M. Fauzi datang lagi itulah dititipkan kepada Saksi, saat itu Saudara Asrofi sebagai sekretaris Saksi;
- Bahwa Saksi terpaksa mau menjadi PPK, karena saat itu Saudara Asrofi mundur pada tanggal 21 Juli 2020 itu adalah hari terakhir deadline yang pada saat itu kontrak harus diupload, makanya saat itu Saksi tawarkan kepada yang punya kapasitas Saudara Syahmirdan dan Saudara Muzadi, mereka berdua itu kabid, kebetulan saat itu mereka sedang sibuk karena masalah Covid 19 dan mereka menyatakan tidak sanggup, lalu Saksi langsung berkoordinasi dan berkonsultasi, Saksi panggil UKPBJ saat itu datang Kepala UKPBJ dan Saudara M. Fauzi ke kantor Saksi, bagaimana inicaranya, kemudian mereka menyatakan "biasanya abu, PPK dirangkap oleh PA, pekerjaannya jugah hampir sama" lalu Saksi konsultasi ke inspektur dan jawaban inspektur sama, "lebih baik langsung merangkap" kemudian Saksi ke Kabag Umum dan Kepala Badan Keuangan Daerah, jawaban nyajug asama, mereka juga meyakinkan Saksi bahwa ini harus diselamatkan, kalau tidak ada kontrak dan diupload tanggal 21 Juli 2020 maka ini batal artinya masyarakat tidak mendapatkan gedung itu, sementara gedung itu sudah 3 tahun Saksi ajukan;
- Bahwa Saksi sudah berkonsultasi mengenai hal Saudara Suhairi sebagai konsultan pengawas bekerja pada tanggal 26 Desember 2020, kontraknya selesai tanggal 17 Desember 2020 untuk informasi yang kami dapat dari Kepala UKPBJ saat itu, tidak perlu diperpanjang karena konsultan pengawas ini namanya adalah kontrak penugasan jadi kontrak penugasan itu mengikuti kontraktor;

Halaman 268 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada sengketa, penyelesaiannya mengingat Saksidiatur dalam Pasal 9 yaitu pertama upayanya musyawarah, jika musyawarah tidak tercapai maka penyelesaian perselisihan itu melalui tahap mediasi, konsinyasi dan arbitrase, selanjutnya membentuk dwangsengketa;
- Bahwa mengenai kontrak timbulnya aturan, sebenarnya sudah aturannya dari LKPP, setiap proses lelang pengadaan barang dan jasa dengan kontrak sudah ada panduannya;
- Bahwa draft kontrak ini dari UKPBJ sebelum lelang;
- Bahwa timbulnya masalah kontrak seperti ini yaitu sejak adanya penyelidikan proyek ini, pertama kali kami mengetahuinya itu surat dari Polres Batanghari tertanggal 4 Juni 2021 yaitu kepada Dinas Kesehatan saat itu mereka meminta beberapa dokumen terkait dengan proses penyelidikan;
- Bahwa konsultan pengawas itu dipilih melalui proses lelang, dalam proyek pem bangunan Puskesmas Bungku, ada 3 penyedia, yang pertama itu konsultan perencanaan, konsultan pengawas dan yang untuk pekerjaan finishing kemudian dari hasil penunjukan lelang tersebut maka untuk konsultan pengawas terpilihlah CV. Elniwsa Konsultan yang direktornya Saudara Ismail;
- Bahwa komunikasi itu berjenjang sesuai itu Poksi, Saudara Suhairi itu berbicara dengan PPTK Saudara Adil Ginting selaku atasannya, baik secara langsung maupun di dalam rapat-rapat evaluasi;
- Bahwa untuk bangunan fisik sampai dengan serah terima, ketika bangunan telah selesai, pihak dari Saudara meminta kepada Dinas PUPR melakukan pengujian beton, tidak diketahui oleh konsultan pengawas, karena permintaan itu kami ajukan di Bulan Desember 2021 yaitu setelah serah terima terakhir tanggal 30 Juni 2021, permintaan itu sehubungan dengan kasus ini dan lagi Puskesmas dalam persiapan untuk pengajuan izin lokasi;
- Bahwa ketika serah terima bangunan, apakah pihak konsultan pengawas sudah menyatakan bahwa bangunan tersebut layak dan sesuai dengan progress pekerjaan;
- Bahwa sesuai dengan proses perizinan, itu direncanakan untuk okupasi 130 orang;
- Bahwa perubahan draft Puskesmas Bungku yang direncanakan oleh konsultan perencanaan saat itu prosesnya, begitu konsultan perencanaan itu terpilih, mereka datang ke kantor dan melaporkan bahwa mereka yang

Halaman 269 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengerjakan perencanaan itu, dari awal Saksis sudah menyampaikan seperti apa desain yang dibutuhkan termasuk salah satunya tentang menyesuaikan dengan kebutuhan covid 19 dan Saksis berpikir jauh kedepan dengan

menambah fasilitas bahwa gedung lantai 2 bisa dimanfaatkan untuk pelayanan, jadi itulah yang menjadi tambahan draft, semua proses itu selesai sebelum kontrak perencanaan terakhir;

- Bahwa dapat dijelaskan draft itu awalnya gedung beserta 3 rumah dinas, gedung itu direncanakan dengan volume sekitar 800 meter sesuai dengan prototype 860 dengan 2 lantai, lalu karena menyesuaikan dengan kebutuhan, bertambahlah volumenya sekarang menjadi 1392, awalnya mereka memang presentasi di kantor kemudian diberikan masukan setelah itu mereka mengerjakan kembali tentu yang menghitung ulang biayanya, setelah itu mengurangi/tidak membangun rumah dinas tersebut, kemudian dialihkan menjadi tambahan volume;
- Bahwa puskesmas Bungkut tersebut pernah beroperasi, begitu serah terima ke dua tanggal 30 Juni 2021 karena kebutuhan kita saat itu dan juga itu sebenarnya merupakan proses sebelum fasilitas yang baru mau dioperasikan adalah istilahnya uji coba pelayanan yang kemudian itulah nanti yang akan dimulai untuk menjadi izin operasional, uji coba pelayanan tersebut juga mencakup bukan hanya sarana prasarana tetapi juga sumber daya manusia termasuk juga alat kesehatan, lalu kita laluilah proses itu karena sebelumnya tahun 2016 kami mempunyai puskesmas baru yaitu Puskesmas Teluk Leban, jadi lebih kurang prosesnya itu kita sudah memahami, jadi puskesmas tersebut sudah uji coba pelayanan, kemudian nanti proses izin operasional, setelah ada izin operasional yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, kemudian diterbitkan nomor registrasi dari Menteri Kesehatan, oleh sebab itu lah pada tanggal 18 Juli 2021 Saksis mengirim surat untuk mereka melakukan uji coba pelayanan, dengan cara emindahkan pelayanan dari puskesmas pembantu yang ada di desa tersebut kemudian ditambah personil yang kita keluarkan surat tugasnya, jadi mulai berlangsung secara resmi itu adalah 19 Juli 2021, dan itu terus berlangsung puskesmas itu sudah melayani sehari-hari dan sudah melengkapi alat kesehatannya, karena untuk melengkapi alat kesehatan, induknya saat itu masih di Puskesmas Penyerokan, jadi kita tumpangkan segala kebutuhan alat kesehatan di Puskesmas Penyerokan seperti kursi gigi, tempat tidur, itu sudah dilengkapi, termasuk personil terus ditambah, berlangsunglah pelayanan tersebut, termasuk persiapan untuk Covi

Halaman 270 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

d19,

Halaman 271 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pelayanan isolasi Covid 19 itu di lantai 2, kita yang melakukan vaksinasi massal pada bulan Agustus 2021 yang divaksin saja lebih dari

500 orang, saat itu yang berkunjung lebih 1000 orang totalnya, itu berlangsung sampai dengan bulan September 2022, terhentinya pelayanan setelah perintah dari Penyidik mulai 15 September 2022 jadi beroperasi kira-kira 14 bulan;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dikatakan Penyidik pada tanggal 15 September 2022 tersebut, saat itu Saksi sudah mundur jadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari pada tanggal 12 September 2022 setelah itu ada surat Polda Jambi kepada Bupati Batanghari kemudian oleh Bupati Batanghari, Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari diperintahkan untuk melaksanakan ketentuan tersebut yaitu untuk menghentikan pelayanan/mengalihkan pelayanan;
- Bahwa Saksi mengetahui kasus ini sudah naik sidik, dan kami sudah diperiksa, saat diperiksa itu disampaikan oleh Penyidik dan kebetulan waktu itu di depan Saksi ada laporan tersebut, kemudian Saksi minta izin untuk melihatnya itu sekitar bulan Juli 2021;
- Bahwa pada saat proses sidik, tidak pernah Penyidik meminta pelaksana untuk merapikan/menambah/menyelesaikan kekurangan-kekurangan dari hasil temuan ITB;
- Bahwa sebagai PPK dan PA, yang Saksi lakukan untuk memastikan pembayaran termin 1, 2 dan 3 sudah sesuai dengan progress pekerjaan, melakukan koordinasi melalui grup WhatsApp, maupun dari beberapa rapat evaluasi yang dilakukan dalam sebulan ada 1 kali, dari grup WhatsApp disitulah Saksi bisa mengetahui progress / perkembangan dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa SLF itu adalah lanjutan proses IMB yang lama, dulunya namanya IMB kemudian ada perubahan aturan setelah 2021 proses IMB belum menjadi SLF dan PBG, waktu itu proses IMB belum selesai disuruh berhenti dulu karena perubahan aturan tersebut lalu disesuaikan dengan aturan yang baru;
- Bahwa SLF terbit di Bulan Agustus 2022, demikian juga PBG-nya;
- Bahwa Saksi selaku PA menugaskan Saudara Adil Ginting sebagai PPTK dalam kegiatan pembangunan Puskesmas Bungku, sesuai dengan aturan yang ada bahwa PPTK yang membuat dan menandatangani SK-nya adalah PA;

Halaman 272 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perjalanan DAK untuk membiayai pembangunan Puskesmas Bungku tersebut, kami mengusulkan itu di tahun 2021 saat itu Saksi baru di Dinas Kesehatan melihat kebutuhan saat itu, terutama di daerah sana memang daerah terpencil, dan masyarakat memang membutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan di mana saat itu hanya ada Puskesmas pembantu, tentu saja pelayanan nya terbatas, kami mulai memperjuangkan hal itu di 2017 beberapa kali ada kesempatan dalam kegiatan Kementerian Kesehatan Saksi sampaikan itu belum proses-proses anggaran, masih berbentuk argumentasi secara resmi kita ajukan anggaran di tahun 2017 tidak dapat, maka diajukan di tahun 2018, 2019, kami juga pernah meminta tolong ke DPRD Batanghari untuk diajak ke Menteri Kesehatan, saat itu Saksi presentasikan kembali pada tahun 2019 dan didukung lalu di akhir tahun kita diberi kepastian untuk mendapatkan DAK untuk Puskesmas Bungku dan di tahun 2020 dicairkan;
- Bahwa tidak pernah dipasang polidibangunan Puskesmas Bungku, yang pernah dari Penyidik setelah kegiatan vaksinasi massal yang pertama, waktu mau dosis kedua, pada saat itu dipasang pemberitahuan bahwa Puskesmas ini dalam proses penyidikan seki rabulan Agustus 2021;
- Bahwa Saksi mengirimkan surat ke Laboratorium Dinas PUPR Provinsi Jambi untuk melakukan hammer test pada Bulan Desember 2021;
- Bahwa ITB melakukan pengambilan sampel pada bulan April dan Juni 2021;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saudari Elfi Yennie dan Saudara Delly Himawan datang dan menerangkan bahwa Puskesmas Bungku telah dilakukan pemeriksaan oleh ITB dengan hasil FC dibawah 24, setelah itu dilakukan pengujian dibawah tangan / tanpa resmi kemudian turunkan secara tidak resmi ke Puskesmas Bungku mengambil 3 titik, dari 3 titik tersebut, 1 titik tidak bisa digunakan karena patah, 1 titik dibawah spesifikasi, dan 1 titik lagi mendekati;
- Bahwa Saudara Ardiansyah dalam keterangannya pernah menyarankan kepada Saksi untuk berkonsultasi dengan Bina Konstruksi di Jakarta, dan Saksi sudah ke LPJK di daerah Kebayoran, karena masa pandemic adapengumuman besar dimana mereka tidak melayani konsultasi tatap muka, seki rabulan Januari 2022, kami sudah mengirimkan email, tetapi tidak ada respon/jawaban;

Halaman 273 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa jika mendapat DAK, Dinas Kesehatan membuat laporan, yang namanya LPPK;

Halaman 274 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benard tidak keberatan;

35. **Delly Himawan, ST Bin Hilmi Mustafa (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan di Persidangan karena berkaitan terjadinya tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari;
- Bahwa anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA.2020;
- Bahwa peran Saksi sebagai pelaksana lapangan pada pekerjaan Puskesmas Bungku tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Saudara M. Fauzi melalui telepon yang menyampaikan kepada Saksi bahwa di tahun 2020 bakal ada paket kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari yaitu paket pembangunan Puskesmas Bungku dan sekaligus mengajak Saksi untuk bekerjasama untuk mengerjakannya paket pekerjaan tersebut dan Saudara M. Fauzi mengatakan kepada Saksi tolong carikan perusahaan yang sub bidangnya kesehatan, yang akan digunakan untuk mengajukan penawaran paket kegiatan tersebut, setelah berupaya mencari perusahaan hingga akhirnya Saksi menghubungi Saudara Abu Tholib selaku direktur PT. Mulia Permai Laksono menyampaikan akan meminjam perusahaan yang akan digunakan untuk melakukan penawaran paket kegiatan tersebut, PT. Mulia Permai Laksono sebagai perusahaannya namun yang melaksanakan/mengerjakan paket kegiatan tersebut adalah Saksi sendiri yang bekerja sama dengan Saudara M. Fauzi;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai karyawan PT. Mulia Permai Laksono pada tanggal 1 Juli 2020 dengan jabatan sebagai General Superintendent tetapi tidak tercatat dalam akta pendirian perusahaan;
- Bahwa yang membuat dokumen penawaran dari PT. Mulia Permai Laksono dan yang membuat profil kelengkapan perusahaan adalah Saudara Suparto;
- Bahwa Tahun 2021 Saksi mendapatkan kabar bahwa Saudara Suparto sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang bukan Saksi yang menyiapkan pengalaman personal manajer PT. Mulia Permai Laksono yaitu Saudara Yulian Prasaja, Saudari Anindita Dwi Hartono, Saudara Deby Yudianto, dan Saudara

Halaman 275 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TaufikRahman,karenaSaksitidakkenal dengannama-

namayangdisebutkandantidakmengetahuipengalamanPT.MuliaPermaiLaksono;

- BahwaSaksitidakpernahmelakukantransferuangsebesarRp.2.500.000,00k kepadaSaudaraYulianPrasajaagarsertifikatnyadigunakanPT. MuliaPermai Laksonountukpersonilmanajerial;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa kalau hanya upah bore file karenakami tidak mempunyai alat bor, alat bor itu lain khusus untuk menggalkedalaman6meter,tetapisemuabahanmaterialnyadariPT.MuliaPermaiLaksono, sedangkan untuk plafon, kusen-kusen, alumumium itu barangpabrikasiyangperluskillhusus,tidakadasatupunkontraktoryangmen gerjakanitusuperintendentsendiri,tukangsendiri,pastimemakaijasaorang yang professional untuk kerja disitu dan itu tidak dipermasalahkanuntuksupliyerkarenaproyekyangnilaikontraknyadibawah Rp.25.000.000.000,00tidakdiwajibkanuntukmencantumkan subkontraktor;
- BahwaterkaitdenganadanyaselisihRABdenganyangdibayarkankepada sup liyersepertiuntukpekerjaanplafonolehSaudaraGanianggaran rab Rp195 juta yang diterima Saudara Gani hanya sebesarRp.110juta,danadaselishsebesarRp85juta,uangselisihnyadalamm asperusahaan dansemuanyasudahtercatat;
- Bahwa pernah, di Batanghari karena ada permintaan/ aturan PemerintahKabupatenBatangharipekerjaandiKabupatenBatanghariharus mempunyairekeningBank9Jambidicabangsetempat,saatituperusahaantid ak mempunyairekeningBank9JambicabangBatanghari;
- Bahwa spesimen tanda tangan untuk membuka rekening Bank 9 Jambitersebut adalah Saksi dan Saudara AbuTholi batas nama PT. MuliaPermaiLaksono;
- BahwayangmelakukansetiappencairanadalahSaksisetelahmelakukankonf irmasikepadaSaudaraAbuTholibsebanyak5(lima)kalipencairan;
- Bahwa Saksi memberikan uang ke Saudara Abu Tholib sesuai denganperintahSaudara Abu Tholib sebesarRp.62.500.000,00;
- Bahwa untuk rincian pemakaian Saksi kurang tahu yang jelas Saksi kirimdalam 6 kali tahapan dari bulan September 2020 sampai dengan Maret2021;
- Bahwauntukuangmuka20%siapayangmenyiapkandokumennyaSaudaraAr iodanSaudaraAkbardanSetelahdokumennyalengkap,SaudaraM.Fauzime mproseskeDinasKesehatanKabupatenBatanghari;

Halaman276dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa carapencairanpertermin, untukterminpertamadankedua, setiapkalip encairanterminituadatinjauanlapangandariPenuntutUmum, JPN, Inspektora tndanDinasKesehatanKabupatenBatangharilalumerekarapatkoordinasi di ruang Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari atau kadang di kantor inspektorat, baru keluarlah berita acara bahwa itu layakdibayarkan barukamibisamencairkantermin;
- Bahwadariawalproyek, SaudaraSuhairiituawalketemunengakusebagaiFaj ar AsmarakepadaSaksi;
- Bahwa terkait dengan adanya kekurangan pekerja, Penambahan pekerjatetap dilakukan tetapi proyek pembangunan Puskesmas Bungku tersebuttergantungcuaca;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai penandatanganan kontrak, awalnyakontrak itu dibawa oleh Saudara M. Fauzi ke Jambi dan ditanatanganiduluolehSaudaraAbuTholib, setelahituwaktupenandatanga nankontrakyanghadirSaudaraM.FauzidanSaudaraM.Fauziyangtanda tangan;
- Bahwa yang membuat laporan mingguan dari kontraktor, awalnya yangbuatSaudaraAriodanSaudaraAkbar, terakhirangmembuatnyaSaudar aSuhairi, karenasetiapkitamengajukanprogressfisikkeSaudaraSuhairibany akkoreksinyamakakitamenyerah;
- Bahwa progress pekerjaan sesuai konsulta, karena yang dipakai DinasKesehatanKabupaten Batanghariitulaporandarikonsultan;
- Bahwa untuk termin pertamayanghadirSaksi, inspektorat danJPN, sedangkan untuk termin kedua yang hadir di lapangan Saudara M. Fauzi, dan pada saat tinjauan lapangan yang terakhir Saksi tidak hadir yangdatanghanyaSaudaraM. Fauzi, Saudara Ario, dan SaudaraAkbar;
- Bahwa yang kami kerjakan itu pekerjaan finishing, perbaikan dan adapekerjaan tambahan yaitu parit keliling, kanopi, balkon, ACV, dengandrangkabesiuntukUGDsupayaketikaadapasienmasukUGDpadawak tuhujantidakkehujan;
- BahwakontrakpekerjaanpembangunanPuskesmasBungkutersebutberakhi rpadaTanggal17Desember2020kemudiandiperpanjanghinggatanggal 28 Desember 2020, namun tidak ada berita acaranya dan kenadenda;
- BahwauangsebesarRp.855.000.000,00ituditransferkepadaSaudaraM.Fau zi secara bertahap untuk membeli bahan material di Muara Buliansepertikayu, batubata, pasir, danbukantermasukuangpinjaman, karen apertanggungjawabandariSaudaraM.Fauzi ituuntukbahanmaterial;

Halaman277dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwayangdibahasdirapatprogressterakhirhanyadiberitahukalaukitadiden daselama11hari,progresnyasaatitupertanggal1Desember2020baru82%;
- Bahwa alasan Saksi melakukan kerjasama dengan Saudara M. FauzikarenaSaksitidakmempunyaikapasitasuntukpengadaanbahanmateri allokaldankebetulanSaudaraM.Fauziitumahnyadipinggirjalanlintas;
- Bahwa saudara Ario dan Saudara Akbar itu bagian dari perusahaan,karenamerekaikutdariawalproyekpembangunanPuskesmasBungku;
- Bahwa kapasitas Saudara M. Fauzi, Saudara Ario dan Saudara Akbarhadir di rapat terakhir kapasitas mereka sebagai perwakilan PT. MuliaPermaiLaksono;
- BahwaSaksiadamenandatanganidokumenterkaitpekerjaanpembangunan Puskesmas Bungku, kalau berkaitan dengan fisik, Saksitandatangani,termasuklaporan;
- Bahwa uang yang Saudara berikan kepada Saudara Abu Tholib, uangpekerjaanpembangunanPuskesmasBungku;
- Bahwa Saksi transfer melalui rekening Saksi karena rekening yang Saksibuka dengan Saudara Abu Tholib di Bank 9 Jambi Cabang Muara BulianadalahrekeninggirodantidakmempunyaiATMdanM-BankingjadibegitupencairanuangituSaksibagiuntukpengeluarankebutuhan proyekpembangunanPuskesmasBungku,setiappengeluaranproyekpembangunan Puskesmas Bungku Saksi usahakan semua pakai buktitransferbankuntukpertanggungjawabandanbuktientik;
- Bahwa pertama yang tanda tangan kontrak bukan Saksi, yang keduakewajiban penyedia jasa tercantum di SKK, tapi di luar ada tidaknya SKKmengeinai berapa tahun suatu bangunan tersebut kalau sesuai spesifikasimaksimal10tahun;
- Bahwa secara kontraktual, tanggung jawab Saudara dan Saudara AbuTholib sebagai penyedia ada 2 yaitu jaminan pemeliharaan 6 bulan danbila terjadi gagal bangunan di dalam kontrak, tanggung jawab Saudarasebagai penyedia sampai dengan 10tahun,tergantungdariSKK;
- BahwapertamakalipelaksanaanpembangunanPuskesmasBungkuPADAA khirJuli2020;
- Bahwa Saksi diperiksa Polres Batanghari pada bulan Maret 2021 sampaiperkara Puskesmas Bungku dilimpahkan dari Polres Batanghari ke PoldaJambi, alasan Polres Batanghari melakukan pemeriksaan terhadap SaksisaatadalaporanterkaitpembangunanPuskesmasBungku;

Halaman278dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim ITB sekira bulan Maret atau April 2021 dalam rangka apapengujian setempat dan pengambilan sampel, atas permintaan Polres Batanghari;
- Bahwa pemeriksaan itu dilakukan pada tahap serah terima pada tanggal 28 Desember 2020, di bulan Februari 2021 BPK RI masuk untuk mengaudit, Saksi ikut dilapangan, di bulan Maret 2021 itu masuk Tim ITB Saksi tetap mendampingi untuk pengambilan sampel, setelah itu Saksi tidak mengetahui perkembangan hasil tim tersebut, dan tidak diberitahu, setelah Saksi ditahandilapas baru diberikan rangkuman;
- Bahwa BPK RI ada tinjauan ke lapangan, mengaudit setelah itu di bulan Maret atau April 2021 Saksi dan Saudara Elfi Yennie dipanggil oleh BPK RI, hasil auditnya / hasil perhitungannya kita lakukan koreksi, hak jawab, tapi hak jawab kita ditolak, bulan Mei 2021 BPK RI mengeluarkan LHP memerintahkan PT. Mulia Permai Laksono untuk membayar kelebihan bayar kurang lebih senilai Rp.260.000.000,00 kemudian bulan Juni 2021 kami membayar semua 100% tanpa pacilan;
- Bahwa Saksi ikut membantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari dalam mempersiapkan karena jadwal tidak jauh dari kita perbaikan daftar cacat FHO, jadi kita terlibat juga apa yang harus dipersiapkan di lokasi;
- Bahwa daftar cacat yang sudah Saksi perbaiki yaitu, Plafon yang bolong, cat, kran yang tidak berjalan, pintu yang macet dan lainnya;
- Bahwa semua data perbaikan itu kita foto, sebelum dan sesudah sesuai dengan daftar, lalu Saksi serahkan semua laporannya ke Saudara Adil Ginting dan Saudari Elfi Yennie;
- Bahwa tanggal persisnya tidak tahu, akhir bulan Juni 2021 sudah ramai Saksi lihat, banyak foto di Koran dan media, ada kegiatan di Puskesmas Bungku seperti vaksin massal, sunatan massal;
- Bahwa terkait penggunaan uang proyek pembangunan Puskesmas Bungku sebesar Rp.900.000.000,00, Saudara M. Fauzi melaporkan kepada Saksi dalam bentuk kuitansi dan nota;
- Bahwa nota/ kuitansi yang diberikan oleh Saudara M. Fauzi tersebut diperiksa oleh Saudara Ario Altin dan Saudara Akbar Nanda Pratama, setelah itu baru diselesaikan lebih kurangnya, tanpa koreksi dari Saudara Ario Altin dan Saudara Akbar Nanda Pratama itu tidak dibayar;
- Bahwa kerugian Negara informasi di Polres Batanghari itu informasi dari Penyidik berubah-ubah pertama kali di sidik kerugian Rp.800.000.000,00

Halaman 279 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



lalupadapemeriksaan selanjutnya naik menjadi Rp.1.300.000.000,00 terakhir  
nya Rp.1.600.000.000,00 kemudian dari media Saksi tahu total lost;

- Bahwa Saksi pernah menyak and asar perhitungannya, namun hak Penyidik untuk tidak memberik and a t a tersebut, dan tidak dijelaskan mengapa ada kerugian negara;
- Bahwa fungsi bore file untuk apa untuk fondasi bangunan tergantung bangunan apa di atasnya seperti gedung, jembatan;
- Bahwa sebelum proyek ini Saksi tidak ken al dengan Saudara Elfi Yennie;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saudara Ardiansyah pada persidangan sebelumnya, Saudara bersama dengan Saudari Elfi Yenniedan Saudara Abu Tholib datang dan menerangkan bahwa Puskesmas Bungku telah dilakukan pemeriksaan oleh ITB dengan hasil FC dibawah 24, setelah itu dilakukan pengujian di bawah t angan / tan pa resmi k emu diantur un lah tim secara tidak resmi ke Puskesmas Bungku mengambil 3 titik, dari 3 titik tersebut, 1 titik tidak bisa digunakan karena patah, 1 titik di bawah spesifikasi, dan 1 titik lagi mende k ati;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ke beratan;

36. **M. Fauzi Bin Ishak** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengert i di ha dir k and i persidangan terkait Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang yang bersumber dari Anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA.2020;
- Bahwa Saksi ken al dengan Terdakwa, namun Saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi terlebih dahulu menghubungi Delly Himawan terkait adanya proyek di Puskesmas Bungku;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Asrofi sebelum proses lelang berlangsung;
- Bahwa sebelum proses lelang / tender paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku yang akan dilaksanakan oleh pihak Pokja Kab. Batanghari, Saksi pernah 1 (satu) kali bertemu dengan ZuldIsra Fauzi yaitu t es k i ra di minggu pertama Bulan Juni tahun 2020 pada saat adanya acara yasinan wargadi BTNCitra Palembang. Muara Bulian Kab. Batanghari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu, Saksi bertemu dengan Zuldisra Fauzi dan langsung Saksimenyampaikan "Zi, abang rencananya mau ikut lelang puskesmas bungku, gimana kira-kira zi" dan di jawab Zuldisra Fauzi, "ya ikutlah bang mudah-mudahan abang menang, ikutlah sesuai prosedurnya" dan kemudian Saksi bilang "iyoz" dan di jawab Zuldisra Fauzi, "iyobang yang penting abang masuk penera warannya bang, semua syarat-syaratnya abang lengkapi, kalau sudah lengkap mudah-mudahan abang menang" dan Saksi jawab "iyoz makasih ya atas bantuannya";
- Bahwa Delly Himawan pernah kerumah Saksi untuk memintabantudiantarkan ke Kantor ULP Batanghari.
- Bahwa Tanda Tangan Terdakwa Abu Tolib selaku direktur PT. Mulia Permai Laksono Saksi palsukan atas Izin dari Terdakwa Abu Tolib.
- Bahwa pada saat Tanda Tangan Terdakwa Abu Tolib dipalsukan, Elfi Yennies selaku PA/KPA mengetahui hal tersebut.
- Bahwa Saksi pernah mengantarkan Abu Tholib dan Delly Himawan keruang Pokja Kab. Batanghari dan kemudian ketika proses pembuktian dokumen yang masuk kedalam ruang Pokja Kab. Batanghari adalah Abu Tholib dan Delly Himawan kemudian Saksi menunggu keduanya di luar ruangan dan sesekali Saksi pulang ke rumah dan kembali lagi ke ruang Pokja Kab. Batanghari untuk menjemput Terdakwa Abu Tolib dan Delly Himawan;
- Bahwa terhadap tanda tangan untuk Dokumen pencairan memang benar ada yang Saksi palsukan dengan meniru Tanda Tangan Terdakwa Abu Tolib.
- Bahwa Tugas Saksi di PT. Mulia Permai Laksono pada Proyek Pembangunan Puskesmas Bungku adalah membantu Administrasi dan membelikan bahan Bangunan untuk keperluan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku;
- Bahwa setelah Saksi, Jabatan Delly Himawan di PT. Mulia Permai Laksono adalah sebagai General Superintendent;
- Bahwa Zuldisra Fauzi ada meminjam uang sebesar Rp.50 Juta dibulan Agustus dan sumber dari pinjaman tersebut berasal dari uang Delly Himawan;
- Bahwa Zuldisra Fauzi Kembali meminjam uang sebesar Rp.70 Juta rupiah kepada Saksi dan uang Rp.70 juta tersebut sudah dikembalikan oleh Zuldisra Fauzi sekitar Bulan November;

Halaman 281 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperoleh uang dari Delly Himawan untuk Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku adalah sebesar Rp.960 Jutarupiah
- Bahwa benar untuk personil inti PT, Mulia Permai Laksono Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi adamengikutirapatevaluasi Teknis dan Rapat masalah Pembangunan Puskesmas Bungku;
- Bahwa bahwayang hadir dalam penandatanganan kontrak tanggal 21 Juli adalah Elfi Yennie, Adil Ginting, Syahmirdan dan Yusnita;
- Bahwa terkait uang sebesar 250 juta Rupiah dipergunakan untuk membeli bahan bangunan dan upah pekerja;
- Bahwayang membawasampel Beton ke Dinas PUPR adalah Saksi sendiri bersama Terdakwa Abu Tolib dan Suhairi;
- Bahwa sebagian Pekerjaan memang di Subkontrakan kepada Pihak lain;
- Bahwa pekerjaan yang disubkan oleh Delly Himawan kepada pihak lain adalah:
  1. Pekerjaan perataan tanah menggunakan 1 unit alat berat bulldozer
  2. Pekerjaan Bore file;
  3. Pekerjaan plafond;
  4. Pekerjaan Pintu, Jendela, Ventilasi Dan Partisi yang menggunakan alumunium;
  5. Pekerjaan Pengadaan Pompa Air Bersih;
  6. Pekerjaan mekanikalelektrikal;
  7. Pekerjaan ACP;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui soal selisih pembayaran atas pekerjaan Plavon, PVC, dan atap;
- Bahwa benar anggaran pembangunan Puskesmas Bungku yang sebesar Rp.7.207.149.406,39,- telah dicairkan 100% dan pencairannya dilakukan sebanyak 4 kali dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pencairan tahap I ( uang muka 20% ) sebesar Rp.1.441.429.881,28 sebagaimana tertuang di dalam SP2D nomor : 04449/SP2D/LS/2020 tanggal 26 Agustus 2020.
  - b. Pencairan tahap II ( termin kesatu ) sebesar Rp.3.321.054.446,46 sebagaimana tertuang di dalam SP2D nomor : 05550/SP2D/LS/2020 tanggal 12 Oktober 2020.
  - c. Pencairan tahap III ( termin kedua ) sebesar Rp.1.236.746.837,80 sebagaimana tertuang di dalam SP2D nomor : 07625/SP2D/LS/2020 tanggal 15 Desember 2020.

Halaman 282 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pencairan tahap IV ( termin ketiga ) sebesar  
Rp.1.194.631.140,20sebagaimana tertuang di dalam SP2D nomor :  
00064/SP2D/LS/2021 tanggal 8 Januari 2021;

- Bahwa PHO ditandatangani di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari ;
- Bahwa Saksi yang menandatangani PHO dengan memalsukan tanda tangan Terdakwa Abu Tolib;
- Bahwa untuk uang yang diterima Saksi setiap pencairan Termyn digunakan Saksi untuk biaya Operasional selama Pekerjaan Puskesmas Bungku;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benard tidak keberatan;

37. **Adil Ginting, Skm, Mph Bin Amin Ginting**, dibawah sumpah pada pokoknya membenarkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2020 Saksi diangkat sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada pekerjaan pembangunan puskesmas bungku Kecamatan Bajubang Kab. Batanghari;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada pekerjaan pembangunan puskesmas bungku Dinas Kesehatan Kab. Batanghari adalah adanya SK Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari No. 69 tahun 2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang perubahan lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari nomor : 06 tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan staf PPTK di lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020;
- Bahwa Tupoksi Saksi sebagai PPTK pada pekerjaan pembangunan puskesmas bungku Dinas Kesehatan Kab. Batanghari sesuai dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari nomor: 69 tahun 2020 tanggal 3 Maret 2020 adalah Bertanggung jawab terhadap jalannya kegiatan, menyiapkan perencanaan keuangan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran, tugas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa sumber anggaran berasal dari dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik regulersubbidang pelayanan dasar Kementerian Kesehatan Rly angdi terima oleh pihak Pemkab. Batanghari melalui Dinas Kesehatan Kab. Batanghari tahun anggaran 2020;

Halaman 283 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwadanaDAKtersebutselanjutnyadimasukankedalamDPA(DokumenPelaksanaanAnggaran)SKPDDinasKesehatanKab.BatanghariTA.2020denganamaprogramPengadaan,PeningkatandanPerbaikanSaranaDanPrasaranaPuskesmasPembantudanJaringannya,koderekening1.01.02.1.01.02.01.25.;
- Bahwanamakegiatannyaadalahpengadaansaranadanprasaranakesehatanpelayanandasar(DAK),sedangkannamapekerjaannyaadalahBelanjaModalPembangunan PuskesmasBungku;
- BahwabenaipagusesuaiDPAMURNIadalahsebesarRp.7.600.000.000, sedangkan sesuai DPA-PERUBAHAN adalah sebesarRp.7.207.149.406,39,-  
dansenaiskontrak/suraterjanjianadalahsebesarRp.7.207.149.406,39,-;
- BahwaKepalaDinasKesehatanKab.Batangharipadatahun2020dijabatoleh dr.Hj.ElfiYennie,Mars;
- BahwapadaawalnyaPejabatPembuatKomitmen(PPK)dijabatoleh sdr.ASR OFI selaku Sekretaris Dinas Kesehatan mulai dari proses tender jakonsultasidanprosestenderuntukmencaripekerjaanpembangunan puskesmas, dari bulan januari 2020 s/d tanggal 20 Juli2020,selanjutnyasdr.Asrofimengundurkandiridankemudiandigantikanoleh dr. Hj. Elfi Yennie, Mars Selaku Kepala Dinas Kesehatan sampaipekerjaanPembangunanPuskesmasBungkuselesaiyaitudaritanggal 121Juli2020s/dselesai);
- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Juli 2020, Saksi mengikuti rapat PCM(Pre Construction Meeting) = rapat pra pelaksanaan pekerjaan bertempatdi ruang Kepala Dinas Kesehatan kab. Batanghari, waktu itu dipimpinoleh dr.Hj.ElfiYennie,Mars selaku PPK,dihadiri oleh Saksisendiriselaku PPTK, M. Fauzi selaku Pelaksana, Gusri Arif,ST selaku KonsultanperencanaandanSuhairiselakuKonsultantpengawasan,dimana kesimpulanyadari rapattersebutsalahsatunyaadalahbahwadaripihakpelaksanatelah menyetujui semua butir – butir yang tertuang di dalam pasal – pasal yang terdapat di dalam dokumen kontrak;
- Bahwa M.Fauzi tidak termasuk kedalam struktur kepengurusan dari PT.MuliaPermaiLaksono;
- Bahwa tidak ada surat kerjasama antara pihak PT. Mulia Permai Laksonodengan M.Fauzi dalam pelaksanaan pembangunan puskesmas bungkutersebut;

Halaman284dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari M.Fauzi dalam pelaksanaan pembangunan puskesmasbungku tersebut sangat dominan, bahkan menurut Saksi bisa di bilangkalau proyek pembangunan puskesmas tersebut adalah milik M.Fauzi,karenaM.Fauziyangmengurusdanmengendalikansemuaapekerjaan dariadministrasipencairan sampaimendatangkan para pekerja-pekerja ;
- BahwaM.Fauziyangmenguruspencairanuangmukayangsebesar20%,pencairanuangtahapI,II,dantahapIII;
- BahwaM.Fauziyangakanmenghadirkanpengerjakandapekerjaasebanyak50orang yangberasal dari tenaga lokal dan Palembang;
- BahwaM.Fauziyangmenyiapkanbahanmaterialberupapasir,batubata,kerikil,semen,kayudanM.Fauzi jugayangmembayargajiataupahparatukandapekerja ;
- BahwakonsultanperencanaanadalahCV.DinamikaTeknikdenganDirektur dr.Ir.Husin ;
- BahwaKonsultan pengawasan adalahCV.Elniwsa konsultan dimana salah satu personilnya adalah Fajar Asmara, ST;
- Bahwapenyedia paket Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) No. 050 / 51.2 / Kontrak / Dinkes / 2020 tanggal 21 Juli 2020 adalah PT. Mulia Permai Laksono dengan Direktur Terdakwa Abu Tolib dan untuk nilai kontraknya adalah sebesar Rp.7.207.149.406,39,-;
- Bahwapenandatanganan kontrak paket pekerjaan belanja modal pembangunan puskesmasbungku dilakukan pada tanggal 27 Juli 2020 di ruang Kepala Dinas Kesehatan Kab.Batanghari;
- Bahwa yang menandatangani kontrak tersebut adalah dr. Hj. Elfi Yennie, Marselaku PPK dengan M.Fauzi selaku perwakilan Direktur PT. Mulya Permai Laksono;
- Bahwa Direktur PT. Mulya Permai Laksonodikontrak tersebut tertulis Abu Tholib;
- Bahwa didalam pelaksanaannya di lapangan yang melaksanakan pekerjaan pembangunan tersebut di kerjakan dan dikendalikan oleh sdr.Fauzi yang beralamat di Kel.Muara Bulian Kec.Muara Bulian Kab.Batanghari ;
- Bahwa sampai dengan tanggal 17 Desember pekerjaan belum selesai pada saat itu kontrak sudah berakhir ;
- Bahwa sampai batas akhir pekerjaan yaitu di tanggal 17 Desember 2020, progress pekerjaan baru sekitar 83,24%, namun kemudian secara tertulis

Halaman 285 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggal 28 Desember 2020 progres pekerjaan pembangunan puskesmas di buat 100% dengan perjanjian pihak rekanan / pelaksana harus segera menyelesaikan kewajibannya yaitu menyelesaikan sisa – sisa pekerjaan pembangunan puskesmas tersebut;

- Bahwa acuan atau pedoman atau petunjuk kerja bagi PT. Mulia Permai Laksono selaku pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku tersebut adalah dokumen Spesifikasi Teknis dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) pembangunan puskesmas bungku;
- Bahwa ruang lingkup utama pekerjaan dari Pembangunan Puskesmas Bungku yang di kerjakan oleh PT. Mulia Permai Laksono tersebut adalah Pekerjaan Pendahuluan dan Persiapan, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Pekerjaan Bangunan Puskesmas;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan puskesmas bungku tersebut tidak pernah dibuat CCO;
- Bahwa dasar hukum terjadinya CCO / addendum tambah/kurang item pekerjaan adalah harus adanya Berita Acara justifikasi teknis yang ditandatangani oleh para pihak yaitu PPK, tim teknis / tim peneliti kontrak dan konsultan pengawas;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima atau melihat Berita Acara justifikasi teknis yang di tanda tangani oleh PPK, Tim Teknis / Tim Peneliti Kontrak, Konsultan Pengawas sebagai dasar hukum terjadinya CCO / addendum tambah/kurang item pekerjaan tersebut;
- Bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak (tanggal 17 Desember 2020) kontrak pekerjaan fisik tidak diperpanjang;
- Bahwa benar SPP-LS DAN SPM-LS ditandatangani Saksi dikarenakan adanya perintah atasan (Elfi Yennie);
- Bahwa Saksi menerima uang sebesar Rp.2.500.000 dari M. Fauzi uang tersebut dipergunakan untuk uang foto copy SPJ.
- Bahwa Saksi menerima uang sebesar Rp.1.000.000 dari Elfi Yennie uang itu dipergunakan untuk uang foto copy;
- Bahwa untuk FHO, Saksi belum menerimanya;
- Bahwa untuk penandatanganan kontrak dilakukan di ruang Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari dan yang hadir pada saat itu adalah Kepala Dinas, Syahmirdan dan Yusnita;
- Bahwa pada waktu M. Fauzi menandatangani kontrak

Halaman 286 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Elfi Yennies selaku PPK yang seharusnya ditandatangani Abu Tholib  
, namun

Halaman 287 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.Fauzi

tidak dibekali Surat Kuasa dari Abu Tholib dan tidak ada pengecekan terhadap Surat Kuasa;

- Bahwa yang menandatangani Kontrak untuk PT. Mulia Permai Laksono adalah M.Fauzi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Abu Tholib di lokasi pekerjaan;
- Bahwa laporan progres 100%, Saksi menerimadari Suhairi;
- Bahwa yang mengantarkan sampel beton ke Dinas PUPR adalah M.Fauzi, Ario Altin dan Akbar Nanda pada tanggal 12 Oktober;
- Bahwa sampel yang dibawa adalah sampel berbentuk kubus;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benard antidakkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Drs. H. Slamet Sudaryo, M.Si (Ahli Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah (LKPP))**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan sesuai keahlian di bidang pengadaan barang dan jasa milik pemerintah terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari yang bersumber dari Anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020
- Bahwa sebagai instruktur ahli Pengadaan barang/jasa Pemerintah sejak tahun 2005 dan selaku pemberiketerangan ahli sejak tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penetapan Pemberi Keterangan Ahli Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013;
- Bahwa Sesuai dengan Surat Keputusan Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penetapan Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP mempunyai tugas memberikan keterangan ahli di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Saksi Ahli dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memberikan pendapat, saran dan keterangan ahli dalam penyelidikan dan penyidikan dalam perkara korupsi pengadaannya, kepolisian, kejaksaan, dan KPK.
  - b. Memberikan pendapat, saran dan keterangan ahli dalam penyelidikan dan penyidikan dalam perkara persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
  - c. Memberikan pendapat, saran dan keterangan ahli di persidangan perkara korupsi pengadaan barang/jasa di pengadilan umum dan peradilan tipikor;
  - d. Memberikan pendapat, saran dan keterangan ahli di persidangan perkara persaingan usaha di bidang pengadaan barang/jasa di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
  - e. Memberikan pendapat, saran dan keterangan ahli di persidangan perkara taustahan agar di bidang pengadaan barang/jasa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
  - f. Memberikan pendapat, saran dan keterangan ahli di persidangan perkara perdata di bidang pengadaan barang/jasa di Pengadilan Negeri.
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penetapan Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP mempunyai tugas memberikan keterangan ahli di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah
  - Bahwa dasar ahli melaksanakan tugas sebagai ahli sekarang ini adalah sesuai surat permintaan dari Polres Batanghari - Polda Jambi nomor : B/396/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021, perihal permohonan Bantuan Keterangan Ahli, maka kemudian saksimenerima tugas dari Kantor LKPP yang ditandatangani oleh Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Surat Tugas Nomor: 16825/D.4.3/08/2021 tanggal 18 Agustus 2021
  - Bahwa Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Halaman 289 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden ini meliputi, huruf:

a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD;

Dengan demikian, sepanjang pengadaannya menggunakan dana APBN/APBDMaka prosedur atau proses pengadaannya tidak berbeda

- Bahwa Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 8 Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Pokja Pemilihan;
- f. Agen Pengadaan;
- g. PjPHP/PPHP;
- h. Penyelenggara Swakelola; dan
- i. Penyedia.

Dengan demikian, mereka yang termasuk Pelaku Pengadaan adalah pihak yang tunduk pada Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Termasuk para pihak yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana diatur didalam pasal Pasal 7 ayat (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika, yakni siap sajanya yang terlibat dalam Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

- Bahwa Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 86 ayat:

- (1) Menteri/kepala lembaga dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden ini untuk pengadaan yang dibiayai APBN dengan peraturan menteri/peraturan kepala lembaga.
- (2) Kepala Daerah dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden ini untuk pengadaan yang dibiayai APBD dengan peraturan daerah/keputusan kepala daerah.

Dengan demikian, Instansi Pemerintah Pusat/Pemerintahan Daerah dapat membuat ketentuan tersendiri mengenai prosedur pengadaan barang/jasa di lingkungan kerjanya sepanjang aturan tersebut tidak bertentangan

Halaman 290 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Perpres No. 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- Bahwa Organisasi/pelaku pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 adalah sebagai berikut:

## a. Pengguna Anggaran

Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa/Pemerintah Pasal 9 ayat (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:

- a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b) mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- c) menetapkan perencanaan pengadaan;
- d) menetapkan dan mengumumkan RUP;
- e) melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- f) menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi yang gagal;
- g) menetapkan PPK;
- h) menetapkan Pejabat Pengadaan;
- i) menetapkan PjPHP/PPHP;
- j) menetapkan Penyelenggara Swakelola;
- k) menetapkan tim teknis;
- l) menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
- m) menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
- n) menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1. Tender/Penunjukan Langsung/E-  
*purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan  
Konstruksi/Jasa Lainnya  
dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

## b. Kuasa Pengguna Anggaran

Berdasarkan Pasal 10 ayat :

Halaman 291 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



- (1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pen delegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
- (3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
  - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- (5) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.

**c. PPK**

Berdasarkan Pasal 11, ayat:

- (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
  - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
  - b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - c. Menetapkan rancangan kontrak;
  - d. Menetapkan HPS;
  - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - g. Menetapkan tim pendukung;
  - h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
  - i. Melaksanakan E-  
*purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - k. Mengendalikan Kontrak;
  - l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  - m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

Halaman 292 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;

o. Menilai kinerja Penyedia.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan

b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

**d. Pejabat Pengadaan**

Berdasarkan Pasal 12 Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa

a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas:

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah);

c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan

d. melaksanakan E-

*purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).

**e. Kelompok Kerja Pemilihan**

Berdasarkan Pasal 13, ayat:

Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk alat elektronik; dan

c. menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan:

1. Tender/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus

Halaman 293 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah);dan

Halaman294dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paling miliar paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

**f. Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan**

- (1) PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

**g. Penyedia**

Berdasarkan Pasal 17, ayat:

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
- a. pelaksanaan Kontrak;
  - b. kualitas barang/jasa;
  - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. ketepatan tempat penyerahan.
- Bahwa Berdasarkan kronologis kejadian di atas dapat diketahui adanya beberapa kesalahan prosedur pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dilakukan oleh PPK, PPTK, POKJA, Penyedia dan pelaksana pekerjaan (pihak yang meminjam perusahaan) dimulai sejak proses lelang/tender fisik sampai dengan serah terima hasil pekerjaan pada Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari yang bersumber dari Anggaran DAK ( Dana Alokasi Khusus ) Fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa/Pemerintah Pasal 7 Ayat (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etikasebagai berikut:
  - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
  - c. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
  - d. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas, huruf :

- a. mengendalikan Kontrak;
- b. menilai kinerja Penyedia.

Berdasarkan Lampiran Perlem No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab VII Angka 7.10 Pengendalian Kontrak. Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk.

Bab VII angka 7.12 Pembayaran Prestasi Pekerjaan, Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai laporan kemajuan/ output pekerjaan sesuai Kontrak.

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:

- a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

Pembayaran terminterakhir hanya dapat dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan para pihak menandatangani Berita Acara Serah Terima pekerjaan.

Berdasarkan Lampiran Perlem No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab VII angka

Halaman 296 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7.2.2 Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak. Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama / Pimpinan Perusahaan / Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian / Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan atau Penyedia perorangan. Selain pihak yang disebut di atas, pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama / Pimpinan Perusahaan / Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian / Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus / karyawan perusahaan / karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap. Pasal 82 ayat (1) Sanksi administratif dikenakan kepada PA / KPA / PPK / Pejabat Pengadaan / Pokja Pemilihan / PjPHP / PPHP yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadikannya kewajiban.

Dengan demikian, tindakan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang menandatangani kontrak dengan pihak yang tidak menerima SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa), *progress*/laporan pekerjaan dan SPM yang tidak dilengkapi dengan dokumen pembayaran yang benar serta menerima uang sebesar Rp.20.000.000,- dari Pihak Penyedia adalah perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan

- Bahwa Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa / Pemerintah Pasal 7 Ayat (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang / Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
  - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang / Jasa;
  - b. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
  - c. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi; dan
  - d. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang / Jasa.
- Berdasarkan Lampiran Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 Tentang Tentang Pe

Halaman 297 dari 357 Putusan Nomor 34 / Pid. Sus - TPK / 2022 / PNJ mb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

domanPelaksanaanPengadaanBarang/JasaMelalui

Halaman298dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia, Bab I Pendahuluan, bahwa Dalam melaksanakan PengadaanBarang/JasamelaluiPenyedia,PA/KPA/PPK/PokjaPemilihanda patdibantu oleh Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, atau Tim Pendukung. PPKdapatjugadibantu olehPejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK).

- BerdasarkanPermendagriNo.13Tahun2006TentangPedomanPengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 12 ayat(5) PPTK mempunyaitugasmencakup:
  - a. mengendalikanpelaksanaankegiatan;
  - b. melaporkanperkembanganpelaksanaankegiatan;dan
  - c. menyiapkan dokumenanggaranatasbebanpengeluaranpelaksanaankegiatan.

PeraturanPemerintahNo.12Tahun2019TentangPengelolaanKeuangan Daerah, Pasal 12 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "PA/KPAdalammelaksanakanKegiatanmenetapkanpejabatpadaSKPD/UnitSKPD selaku PPTK" adalah PA/KPA menetapkan PPTK melalui usulanatasan langsungpejabatyangbersangkutan.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan "membantu tugas" adalah tugas yangditentukanolehPA/KPAdalamrangkamelaksanakanindakanyangmen gakibatkanpengeluaranatasbebananggaranbelanjayangmelaksanakann ggaranSKPD yangdipimpinnya,yaitu:

- a. mengendalikanpelaksanaanKegiatan;
- b. melaporkanperkembanganpelaksanaanKegiatan;
- c. menyiapkan dokumendalamrangkapelaksanaananggaranatasBeban pengeluaranpelaksanaanKegiatan;dan
- d. melaksanakankegiatanpengadaanbarang/jasasesuaidenganketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaanbarang/jasa.

Dengandemikian,perbuatanPPTKyangmenandatangani dokumenberitaac arapemeriksaandanlaporanpekerjaanyangtidaksesuaidenganfaktayang sebenarnya, dokumen pembayaran yang lengkap dan benar sertamenerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- dari Penyedia adalah perbuatanmelanggarperaturanperundangan

- Bahwa Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang PengadaanBarang Jasa/Pemerintah Pasal 7 Ayat(1) Semua pihak yang terlibatdalamPengadaan Barang/Jasamematuhietikasebagaiberikut:



- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- c. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- d. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- e. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 82 ayat (1) Sanksi administratif dikenakan kepada PA/ KPA/ PPK/ Pejabat Pengadaan/ Pokja Pemilihan/ PjPHP/ PPHP yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadikannya kewajiban.

Dengan demikian, bahwa perbuatan Sdr. Zuldisra Fauzi, ST yang mengatur tender, menyetujui untuk membantu PT. Mulia Permai Laksono, menyampaikan (permintaan) kepada anggota Pokja yang lain agar perusahaan tersebut dibantu menjadi pemenang lelang/tender, serta menerima uang dari Sdr. M. Fauzi sebesar Rp. 70.000.000,- adalah perbuatan yang melanggar aturan perundangan;

- Bahwa Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa/ Pemerintah Pasal 7 Ayat (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etikasebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
  - c. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
  - d. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
  - e. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan an Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 82 ayat (1) Sanksi administratif dikenakan kepada PA/ KPA/ PPK/ Pejabat Pengadaan/ Pokja Pemilihan/ PjPHP/ PPHP yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.

Berdasarkan Lampiran Perlem No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab VII Bab IV angka 4.1.1 huruf f. Pembuktian Kualifikasi, Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta pemilihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi, dengan mengundang dan memverifikasi/ mengklarifikasi kesesuaian data pada informasi formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau SIKaPy yang disediakan akan dengan dokumen asli.

Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi/ klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/ atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan peralatan.

Dalam hal jumlah peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, maka prakualifikasi dinyatakan gagal.

Dengan demikian, perbuatan Pokja yang tidak cermat, tidak melakukan pembuktian kualifikasi untuk memastikan kebenaran isian kualifikasi PT. Mulia Permai Laksono serta menerima uang dari Sdr. M. FAUZI sebesar Rp. 2.500.000,- adalah tindakan melanggar aturan perundangan

- Bahwa Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa/ Pemerintah Pasal 7 Ayat (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etikasebagai berikut:
  - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/ Jasa;
  - b. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
  - c. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
  - d. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi; dan
  - e. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja

Halaman 301 dari 357 Putusan Nomor 34/ Pid. Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan an Pengadaan Barang/Jasa.

Diturut dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:

- menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
- terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
- terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia; atau

Ayat (3) Peraturan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

- tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
- melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
- menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
- terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak. Ayat (5)

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:

- a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;

Dengan demikian, perbuatan Sdr. Terdakwa ABUTOLIB, SE yang meminjamkan perusahaan miliknya yaitu PT. Mulia Permai Laksono kepada Sdr. Delly Hima wan, ST, menandatangani Berita Acara hasil pemeriksaan/laporan progress pekerjaan (mingguan dan bulanan) dan surat permohonan pencairan anggaran dan lampirannya yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya adalah tindakan melanggar aturan perundang-undangan;

- Bahwa Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa/Pemerintah Pasal 7 Ayat (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
- melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
  - tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

Halaman 302 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- d. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
- e. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Diturut dalam Pasal 78 ayat (1) Peraturan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:

- a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
- b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
- c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia; atau

Ayat (3) Peraturan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

- a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
- b. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
- c. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
- d. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.

Ayat (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:

- e. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;

Dengan demikian, perbuatan Sdr. Delly Himawan, ST sebagai Pelaksana lapangan PT. Mulia Permai Laksonoyang memalsukan data SKA,

datariwayat hidup, pengalaman kerja dan surat pernyataan personil inti/personil manajerial. Mengerjakan dan mengendalikan pekerjaan pembangunan puskesmas bersama dengan saudara M. FAUZIL yang tidak sesuai dengan RKS (rencana kerja dan spesifikasi teknis) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya). Kemudian mensubkontrak beberapa item pekerjaan kepada pihak lain dan menandatangani Berita Acara pemeriksaan fisik dan dokumen laporan yang tidak sesuai dengan

Halaman 303 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang sebenarnya; serta berbohong dengan mengaku sebagai General Superintendent PT. Mulia Permai Laksono adalah perbuatan melanggar aturan perundang-undangan;

- Bahwa Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa/Pemerintah Pasal 7 Ayat

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan

Barang/Jasa mematuhi etika sebagai

berikut: melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan

Pengadaan Barang/Jasa;

tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

- menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahuinya atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Ditatur di dalam Pasal 78 ayat (1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan

yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:

- a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
- b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan pesertalain untuk mengatur harga penawaran;
- c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia; atau

Ayat (3) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

- a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
- b. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
- c. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
- d. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan

Kontrak. Ayat (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud ada:

Halaman 304 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



ayat(1)hurufasampaidenganhurufcdikenakansanksidigugurkandalampemilihan,sanksipencairanJaminanPenawaran,danSanksiDaftarHitamselama2(dua)tahun;

BerdasarkanLampiranPerlemNo.9Tahun2018TentangPedomanPelaksanaanPengadaanBarang/JasaMelaluiPenyediaBabVIIAngka

7.2.2 PelaksanaanPenandatangananKontrak.PihakyangberwenangmenandatanganiKontrakatasnamaPenyediaadalahDirekturUtama/PimpinanPerusahaan/PengurusKoperasiyangdisebutkanamanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar,yang telah

didaftarkansesuaidenganperaturanperundang-undanganatauPenyediaperorangan. Selain pihak yang disebut di atas, pihak lain yang dapatmenandatanganiKontrakadalahpihakyangmendapatkuasaataupendelegasianwewenangyangsahdariDirekturUtama/PimpinanPerusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan AktaPendirian/AnggaranDasaruntukmenandatanganiKontraksepanjangpihak lain tersebut merupakan pengurus/karyawan perusahaan/karyawankoperasi yangberstatus sebagaitenagakerja tetap.

Berdasarkan Pemen PUPR No. 14 Tahun 2020 TentangStandar DanPedomanPengadaanJasaKonstruksiMelaluiPenyediaangka6.1Berdasarkanetikapengadaanbarang/jasapemerintah,parapihakdilaranguntuk :

- a. menawarkan,menerimaataumenjanjikanuntukmemberiataumenerima hadiahatauimbalanberupaapasajaataumelakukantindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui ataupatutdapatdidugaberkaitandenganpengadaanini;
- b. mendorongterjadinyapersaingantidaksehat;dan/atau
- c. membuatdan/ataumenyampaikansecaratidakbenardokumendan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan danpelaksanaanKontrakini.

Dengan demikian, perbuatan M. Fauzi selaku Pelaksana lapangan PT.Mulia Permai Laksono yangbersama dengan sdr.Delly Himawan,STmeminjamPerusahaanMilikSdr.TerdakwaABUTOLIB,SE;menandatanganikontrakpaketpekerjaanyangtidakseharusnyadilakukan(tidakmemilikikapasitasmenandatanganikontrak);danmelaksanakan dan mengendalikan pekerjaan pembangunan PuskesmasBungkubersamadengansaudaraDellyHimawan,STyangtidaksesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan RKS (rencana kerja dan spesifikasi teknis) dan RAB (Rencana anggaran biaya) adalah perbuatan melanggar aturan perundangan;

- Bahwa Berdasarkan Lampiran Perlem No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab IV Angka 4.1.1 huruf f. Pembuktian Kualifikasi. Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta pemilihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi, dengan mengundang dan memverifikasi/mengklarifikasi kesesuaian data pada informasi formulir elektronikisian kualifikasi pada SPSE atau SIKa yang disediakan dengan dokumen asli.

Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi/klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan peralatan.

Dalam hal jumlah peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, maka prakualifikasi dinyatakan gagal.

Diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Peraturan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:

a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi

persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

Diatur dalam Bab IV Angka 4.2.7 huruf b. bahwa Dokumen penawaran yang memenuhi syarat adalah dokumen penawaran yang sesuai/memenuhi ketentuan dan syarat-

syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran

bersyarat. Ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:

- I. Ketidaksesuaian/penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, spesifikasi teknis/KAK dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
- II. Penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan dan syarat-syarat dalam Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil.

Dengan demikian, jika Pokja Pemilihan pada saat proses Pembuktian Kualifikasi terhadap PT. Mulia Permai Laksonomengetahui adanya pemalsuan dokumen SKA (sertifikat keahlian) dan data pengalaman kerja

Halaman 306 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personil, seharusnya Pokja menggugurkan penawaran perusahaan tersebut dan tidak menetapkan sebagai (calon) pemenang tender

- Bahwa Berdasarkan Lampiran Perlem No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab IV Angka 4.1.1 huruf f. Pembuktian Kualifikasi. Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta pemilihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi, dengan mengundang dan memverifikasi/mengklarifikasi kesesuaian data pada informasi formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau SIKaPyang disediakan dengan dokumen asli. Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi/klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan peralatan. Dalam hal jumlah peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, maka prakualifikasi dinyatakan gagal.

Dengan demikian, untuk memastikan bahwa daftar isian kualifikasi yang disampaikan peserta pemilihan sudah sesuai dengan yang sebenarnya perlu dilakukan pembuktian kualifikasi sebagai bagian dari tahap evaluasi kualifikasi peserta pemilihan.

Boleh saja Pokja Pemilihan tidak melakukan verifikasi/klarifikasi lapangan terkait kebenaran isian kualifikasi, sepanjang Pokja meyakini bahwa isian kualifikasi yang disampaikan peserta pemilihan sudah valid dan benar

- Bahwa berdasarkan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia angka 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya. Angka 10.2 Jika ketentuan diatas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh Pengguna Jasa dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.2.

Berdasarkan Lampiran Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab III Angka 3.7. bahwa Dokumen penawaran bersifat mengikat, yang menjadi acuan bagi Pokja Pemilihan dalam melakukan evaluasi dan bagi Peserta Pemilihan dalam menyampaikan dokumen penawaran sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Tender/Seleksi.

Dengan demikian, jika di dalam Dokumen Pemilihan tidak ada klausula atau ketentuan yang mengatur pekerjaan subkontrak, maka tidak boleh

Halaman 307 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang Tender atau Penyedia melaksanakan pekerjaan pembangunan Puskesmas dengan mensubkontrakan kepada pihak lain

- Bahwa Bagian Pekerjaan yang dapat disubkontrakan adalah pekerjaan dengan nilai paket pekerjaan dengan pagu anggaran di atas Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)
- Bahwa Berdasarkan Lampiran Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 Tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab VII Angka 7.13 Perubahan Kontrak.

Dalam hal terdapat perbedaan antar kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:

- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
- c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
- d. mengubah jadwal pelaksanaan.

Pekerjaan tambah dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan
- b. tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah.

Perubahan Kontrak tidak dapat dilakukan pada masa tambahan waktu penyelesaian pekerjaan (masa denda) akibat dari keterlambatan setelah waktu pelaksanaan kontrak berakhir.

Oleh karena itu setiap perubahan kontrak harus disepakati bersama oleh PPK dan Penyedia dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak;
- b. Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan, tetapi ada perintah perubahan dari PPK, maka PPK bersama Penyedia dapat menyetujui perubahan pekerjaan tersebut.
- c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacupadaketentuan yang tercantum dalam Kontrak.

Halaman 308 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum Kontrak.

Dalam hal perubahan pekerjaan yang mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, maka perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran

- Bahwa maka addendum tambah kurang item pekerjaan harusnya melibatkan para pihak, misalnya PPK dan Penyedia, Tim Teknis/Jastek, Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa bahwasetiapp perubahan atas pelaksanaan pekerjaan harus dilakukan dengan addendum kontrak.

Berdasarkan Lampiran Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 Tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab VII 7.18 Pemberian Kesempatan.

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai saat pelaksanaan kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi dan keterlambatan.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi dan keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

Dengan demikian, jika pemberian kesempatan atau perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan tidak dituangkan dalam addendum kontrak adalah perbuatan yang tidak dibenarkan

- Bahwa mensubkontrakkan pekerjaan adalah memberikan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama berdasarkan kontrak atau pekerjaan yang bersifat spesialis kepada pihak lain, tetapi tanggung jawab tetap berada di Pihak Penyedia yang memenangkan tender. Dan hal ini dicantumkan di dalam dokumen pemilihan maupun di dalam

Halaman 309 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kontrak. Sedangkan memberikan tanggung jawab kepada pihak lain,  
jenis

Halaman 310 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bentuknya bisa bermacam-

macam, tidak dicantumkan dalam Dokumen Kontrak dan pihak yang diberikan tanggung jawab harus bertanggung jawab sepenuhnya.

- Bahwa tidak ada aturan yang melarang seseorang sebagai tim/tenaga ahli konsultan perencanaan (CV. Dinamika Teknik) yang sekaligus juga sebagai konsultan pengawas (CV. Elniwsa Konsultan) dalam pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari yang bersumber dari Anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020. Tetapi yang dilarang adalah jika yang bersangkutan sebagai konsultan perencanaan/pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya atau konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencanaan dan/atau Konsultan Pengawas.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, berdasarkan pasal 51 ayat (2) huruf d dan h peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa, tender gagal terjadi apabila ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa. Alasan kedua negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai, namun itu hanya pada Pekerjaan Konsultan.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, penggunaan alasan dana DAK mau ditarik oleh pusat tidak diperbolehkan, hingga pada akhirnya POKJA memilih opsi penawaran ulang dikarenakan waktu tidak cukup. Menurut Ahli itu tidak dibenarkan.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, seharusnya apabila terjadi tender gagal opsi yang harus dipilih adalah tender atau seleksi ulang berdasarkan pasal 51 ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, pada saat penandatanganan kontrak suatu pekerjaan idealnya adalah dilakukan berhadapan antara PPK dan Penyedia Jasa.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, penandatanganan kontrak tidak dapat diwakilkan tanpa adanya Surat Kuasa dalam hal ini Direktur (Penyedia Jasa).
- Bahwa menurut pendapat Ahli, penandatanganan kontrak tidak bisa diwakilkan oleh orang yang namanya tidak tercantum di sebuah kontrak,

Halaman 311 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan nama orang yang  
mewakilkantersebut harus dicantumkan dalam kontrak dan  
tercantum dalam ADRT Perusahaan tersebut.

- Bahwa menurut pendapat Ahli, pembayaran suatu pekerjaan yang telah disepakati tidak boleh dilakukan tanpa adanya kontrak
- Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila kontrak pekerjaan telah berakhir, kontrak Konsultan Pengawas telah berakhir, idealnya PPK melakukan pembayaran suatu pekerjaan tersebut berdasarkan pencapaian nilai progress pada saat pekerjaan yang telah dikerjakan
- Bahwa menurut pendapat Ahli, berdasarkan pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa, apabila penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa kontrak berakhir namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, akan tetapi pemberian kesempatan kepada Penyedia harus tertuang dalam Addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan
- Bahwa menurut pendapat Ahli, pemberian kesempatan harus secara tertulis tidak boleh dilakukan secara lisan dan dasar pemberian kesempatan tersebut berdasarkan progress pekerjaan sebenarnya yang dilaporkan oleh Konsultan Pengawas
- Bahwa menurut pendapat Ahli, penghitungan pembayaran denda keterlambatan tidak dapat dibayarkan tanpa adanya Addendum kontrak yang dituangkan secara tertulis, artinya tanpa adanya Addendum pembayaran denda keterlambatan tidak diperbolehkan.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, pembayaran denda keterlambatan terkait mengenai pekerjaan mana yang belum selesai.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila pekerjaan belum 100% selesai maka tidak bisa dilakukan serah terima pekerjaan, apabila pihak Penyedia memalsukan perkembangan progress pekerjaan sehingga mencapai 100% maka dokumen tersebut dianggap fiktif dan tidak boleh dibayarkan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab adalah pihak-pihak yang namanya tercantum pada dokumen kontrak.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, pengalihan suatu pekerjaan diperbolehkan asalkan dituangkan dalam kontrak.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Instruksi Kepada Peserta (IKP) tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Presiden

Halaman 312 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli, penggantian personil manajerial yang ditawarkan pada suatu kontrak diperbolehkan untuk dilakukan penggantian dengan persetujuan dari PPK.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, idealnya penandatanganan kontrak harus dilakukan pada tanggal dan hari yang sama.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, terkait undangan Pemberitahuan Pembuktian Kualifikasi yang didalamnya berisi persyaratan yang harus dibawa oleh Penyedia Jasa, menurut pendapat Ahli syarat tersebut wajib dibawa pada saat pembuktian kualifikasi. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka konsekuensinya adalah gugur atau tidak lulus dalam kualifikasi.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila terdapat kesalahan undangan pemberitahuan pembuktian kualifikasi yang dibuat oleh POKJA namun tidak dilakukan pemberitahuan ulang atau klarifikasi ke pihak Penyedia, maka undangan tersebutlah yang digunakan untuk Pembuktian Kualifikasi.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila ada pihak Penyedia yang meminta tolak untuk dimudahkan dalam proses pelelangan atau untuk dimenangkan sebagai pemenang lelang tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan etika.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, pemenang tender lelang adalah yang sudah lulus evaluasi penawaran, evaluasi administrasi dan pembuktian kualifikasi.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, pengecekan personil manajerial dilakukan pada saat pembuktian kualifikasi yang merupakan kewajiban dari pihak POKJA.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila pekerjaan belum selesai, Kontrak Konsultan Pengawas telah berakhir, maka PPK dapat menyuruh tim Teknis dalam hal ini pihak PU yang memiliki kualifikasi untuk melakukan pengawasan.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila terdapat kesulitan atau permasalahan pada saat melakukan suatu pekerjaan, idealnya Penyedia Jasa atau PPK bersurat ke pihak LKPP.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, laporan mingguan dan laporan bulanan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas harus dilakukan pengecekan untuk mengetahui kebenaran progress di lapangan oleh PPTK dan Penyedia Jasa.

Halaman 313 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli, terdapat kesalahan prosedur pada saat proses pelelangan pada pekerjaan Puskesmas Bungku Kabupaten Batanghari, terdapat penawaran yang seharusnya tidak dilakukan namun oleh pihak POKJA dilakukan dan terdapat pembayaran pekerjaan 100% terhadap pekerjaan yang belum selesai.

2. **Ir.M.AsmuniJatoeb,MT (Penilai Ahli Konstruksi)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai tenaga ahli konstruksi sejak tahun 1989 s/d sekarang ;
- Bahwa Ahli mulaimenjadi penilai ahli konstruksi sejak tahun 2015 s/d sekarang ;
- Bahwa benar Ahli memiliki sertifikat penilai ahli jasa konstruksi dari LPJK Nasional No.0004366 dengan No.Registrasi 027/Pa/LPJK-N/Pa.Terdaftar /II/2015 tanggal 25 Februari 2015;
- Bahwa benar Ahli memiliki sertifikat penilai ahli yang terbaru dengan No.21150014 tanggal 27 Desember 2021 yang dikeluarkan Kementer Ahli n PUPR LPJK Nasional;
- Bahwa benar tidak dilakukan DMF + JMF sehingga penerapan mutu tidak tercapai;
- Bahwa benar set Ahli sample terdapat di kolom, slop dan lainnya pada saat pengecoran harus dilakukan uji sample beton;
- Bahwa benar set Ahli sample beton yang diuji ada umumnya, sehingga ketika sample beton yang diuji pada waktu yang sama akan terlihat pada kaha sampel beton tersebut kental atau encer;
- Bahwa benar uji sample beton kubus menggunakan satuan  $F_c'$ , yang artinya satu antar tersebut dapat dikonversikan (diubah ke satu yang lain);
- Bahwa benar bangunan Puskesmas Bungku merupakan Gagal Bangunan;
- Bahwa benar gagal fungsi termasuk bag Ahli dari gagal bangunan ;
- Bahwa benar menurut Ahli gagal bangunan adalah konstruksi yang sudah jadi tetapi tidak tahan terhadap gempa/bangunan ambruk, gedung bangunan mengalami gagal fungsi/tidak maksimal;
- Bahwa benar uji sampel beton pada kolom harus keras;
- Bahwa benar ketika dilakukan pengecekan oleh ahli, pada saat waktu yang sama bangunan telah mengalami penurunan kapasitas sebesar 20%;
- Bahwa benar pengujian Ahli n Hammer Tests saja tidak bisa menentukan kualitas sebuah bangunan, harus dilakukan 7 var Ahli belpengujian Ahli n yaitu

Halaman 314 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hammer Test, Pengukuran dengan Ultrasonic Pulse Velocity, IdentifikasiDetailPenulangan,PengambilanSampelBeton,TesLajuKarbonasi,PengujiAhlin Half-CellPotentAhli,Uji KuatTekan;

- Bahwa benarpengujiAhlinyang dilakukanAhli dari ITB lebih lengkapsehingga menghasilkan data yang akurat hasil pengujiAhlinnya daripadayangdilakukanolehDinasPUPR ;
- Bahwabeneruntukperbaikannyadiperlukanlebihdari 1Milyar.

3. **Dr.HernawanMahfudz,M.T.,IPM(AhliTeknikSipildarInstitutTeknologi**

**Bandung (ITB),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagiaiberikut:

- Bahwabenerahlidalamkeadaansehatjasmanidanrohanisertabersediauntuk memberikanketerangansebagiaihlisaatsekarangini.
- Bahwa ahli bersedia untuk memberikan keterangan sebagai AHLIsesuaidengankeahlianyang AhlimilikiyaituAHLIBidang Teknik Sipil.
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan Ahli saat ini adalah pertamaberdasarkan Surat dari Polres Batanghari nomor : B/ 398 / VIII / 2021tanggal 16 Agustus 2021, yang kedua adalah berdasarkan Surat TugasdariFakultasTeknikSipildanLingkunganITBNo.2667/IT1.C06/ST.12/ 2021,tanggal15September2021danyangketiga adalah Laporan Hasil Forensic Engineering Bangunan PuskesmasBungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari yang bersumber dari anggaranDAK Fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari T.A.2020 tanggal 6 Agustus2021.
- Bahwa menurut pendapat Ahli yang di maksud dengan konstruksi sebuahbangunan adalah objek keseluruhan bangunan yang terdiri dari bagian-bagianStruktur, Arsitektur,MekanikaldanElektrikal.
- Bahwa menurut pendapat Ahli proses pekerjaan suatu bangunan dimulaidarisurvey,investigasidandesign(SID),landacquisition(LA),construction(C),operation&maintenance(OM)yangselamainidikenaldengansingkatan SIDLACOM, adapun proses masing-masing dapat di jelaskansebagiaiberikut:

a.Survey dan investigasi merupakan tahapan awal perencanaan yangmana aktifitasnya diantaranya terdiri dari penyelidikan lapangan untukmendapatkan data-data yang diperlukan dalam rangka perencanaabangunan tersebut, data-data yang diperlukan diantaranyaadalahdata topografi, mekanika tanah, rencana kapasitas bangunan, datainsfratukturyangadadisekitarrencanabangunansepertijaringan



listrik, air bersih, air limbah dan jalan serta data-data lainnya untuk keperluan perencanaan dan pembangunan.

Design adalah tahapan perencanaan selanjutnya setelah keseluruhan data-data yang diperlukan diperoleh secara lengkap, dan pekerjaan perencanaan meliputi: Instruktur/Trainer/Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah-LKPP, sejak 2009 sampai dengan sekarang.

1. Perencanaan arsitektur;
2. Perencanaan struktur bangunan bawah (pondasi);
3. Perencanaan struktur bangunan atas;
4. Perencanaan mekanikal, elektrik dan Plumbing;
5. Perencanaan fasilitas instrumentasi yang diperlukan untuk pengoperasian bangunan tersebut (interior).

Tahap di atas dilakukan oleh konsultan perencanaan.

a. **Land Acquisition** adalah tahap pembebasan lahan, perencanaan pembebasan lahan diperlukan bila memang bangunan yang akan dibangun memerlukan pembebasan lahan.

Tahap di atas dilakukan oleh konsultan perencanaan.

b. **Construction** adalah tahap pembangunan, pada tahap ini erat kaitannya dengan dokumen AMDAL. Dilakukan oleh Kontraktor/pelaksana mengacu pada dokumen perencanaan.

c. **Operation & maintenance** adalah tahap pengoperasian dan pemeliharaan bangunan. Pada tahap ini erat kaitannya dengan sertifikat-sertifikat yang diperlukan sesuai dengan peraturan-peraturan daerah setempat maupun peraturan-peraturan nasional yang sesuai. Dilakukan oleh pemilik bangunan (user)

- Bahwa menurut pendapat Ahli ada melakukan pengecekan mutu dan volume Bangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari yaitu sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama adalah pada tanggal 21 April 2021 dimana saksi menugaskan TIM untuk berangkat ke lokasi pekerjaan pembangunan puskesmas bungku Kab. Batanghari dan yang kedua adalah pada tanggal 05 Juni 2021 dimana saksi bersama dengan TIM datang ke lokasi pekerjaan pembangunan puskesmas bungku Kab. Batanghari.
- Bahwa menurut pendapat Ahli dan TIM melakukan pengecekan mutu/kualitas serta volume (struktur), Arsitektur, Mekanikal, elektrik dan interior konstruksi bangunan proyek/pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari bersama dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personel sdr.Bangun Priongko Seto, Sdr.Ramdan Rohendi, Sdr. GalihSatrya Wicaksono, sdr.Hilman Yazid, sdr.Slamet Riyadis serta didampingidenganPersonil (Anggota Polisi)Sat Reskrim Polres Batanghari

- Bahwamenurutpendapatliuntukperalatanyangdigunakanadalahsbb:

1. UPV(untrasonicpulsevelocity)denganmenggunakanperalatan:

➤ ProceqpunditPL-200UPVtestinstrument.

2. Kuat tekanBetonintidenganmenggunakanperalatan:

➤ CoredrillmerkHiltitipeDD120.

➤ Jeck Pump;

➤ bajidaribaja;

➤ kawatbaja;

➤ bortangandanmatabor;

3. Hammertestdenganmenggunakanalat:

➤ PalubetonSchmidthammertest;

4. Pembacaansampeltulanganbajadenganmenggunakanalat:

➤ scanmerk Hilti PS200 Sferroscan;

5. Meteran.

6. Earthtester1set.

7. Clamparus1set.

DenganperalatanpendukungberupaGenset6.000Volt.

- BahwabenasmenurutpendapatAhliiruanglingkuppekerjaanPemeriksaanFor ensicEngineeringBangunanPuskesmasBungkuiniadalahsebagaiberikut:

➤ PengamatanVisual.

➤ Pembacaandimensitulangandanjarakantartulangan.

➤ Pengujianmutu/kualitasbeton.

➤ Uji KuatTekanBeton.

➤ Pengecekan kesesuaian kondisi eksisting dengan perencanaan/kontrak pelaksanaan.

➤ Pengecekan kelengkapan dan fungsi elektrik dan mekanikal sertadayapendukung.

- Bahwa menurut pendapat ahli setibanya di lokasi bangunan puskesmasbungku Kab. Batanghari adalah pertama TIM melakukan pengamatansecaravisualterhadapfisikvolumebangunanpuskesmasbungkuselanjutnyakemudiannimelakukanserangkaiankegiatanpengujianatasmutubangunanpuskesmasbungkudenganmenggunakanperalatansebagaimana tercantumdidalamtableberikut:

Halaman317dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



No	Pengujian	Alat	Prinsip	Tujuan
1.	HammerTest	Schmidt Rebound Hammer	Pengukuran nilai pantulan yang didapat dari impuls benda yang terhubung dengan pegas pada permukaan beton	Membandingkan kualitas material beton
2.	Pengukuran dengan Ultrasonic Pulse Velocity	Ultrasonic Pulse Velocity (UPV)	Menggunakan prinsip gelombang ultrasonik (kecepatan rambat gelombang)	Mengukur kualitas material beton
3.	Identifikasi Detail Penulangan	Rebar Locator	Mengaplikasikan sifat medan magnet pada permukaan beton	Mengidentifikasi posisi dan ukuran baja tulangan
4.	Pengambilan Sampel Beton (5 titik)	Core Drill	Sampel core drill diambil dari struktur beton eksisting	Mendeteksi kerusakan seperti keropos dan retak pada beton, selanjutnya untuk diuji kuat tekannya
5.	Tes Laju Karbonasi	Larutan Phenolphthalein	Mengukur terjadinya laju karbonasi dengan reaksi larutan phenolphthalein	Mengetahui terjadinya karbonasi pada beton bertulang
6.	Pengujian Half-Cell Potential	Set Alat Half-Cell Potential	Menggunakan prinsip beda potensial pada katoda dengan benda uji	Mengetahui terjadinya korosi aktif pada tulangan beton

- Bahwa benapengujian sebagaimana yang tercantum di dalam tabel tersebut di atas, Ahli dan TIM melakukan pengecekan langsung terhadap item-item pekerjaan yang lainnya sebagaimana yang tercantum di dalam kontrak, dan untuk item pekerjaan mekanik elektrik bangunan puskesmas bungku, saat itu diketahui ternyata untuk sumber listrik (Trafo) belum terpasang dan berdasarkan keterangan dari pihak penyedia bahwa tidak terpasangnya trafo tersebut dikarenakan terdapat kendala dari pihak PLN sehingga belum melakukan pemasangan trafo nya akibatnya bangunan puskesmas saat itu tidak teraliri dengan arus listrik.
- Bahwa dalam pengecekan kualitas struktur bangunan, Ahli dan tim berpedoman pada ketentuan pengambilan sampel struktur yang di atur oleh SNI dan dokumen standar lainnya yaitu:

No.	Pengujian	Referensi
1	HammerTest	BS 4408-4ASTMC805
2	Pengukuran dengan Ultrasonic Pluse Velocity	BS 4408-5ASTMC597
3	Identifikasi Detail Penulangan	BS4408-1
4	Pengambilan Sampel Beton	SNI 2847:2013ASTMC42



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5	TesLajuKarbonasi	ASTMC876
6	PengujianHalf-CellPotensial	ASTMC876
7	Uji KuatTekan	SNI3403:1994

Halaman319dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



- Bahwa untuk pemeriksaan volume bangunan, kami menggunakan dokumen As-Built Drawing dan Rincian Volume Kontrak sebagai perbandingan
- Bahwa maksud dan tujuan dilakukan pengujian dan pengecekan mutu serta volume bangunan Puskesmas Bungku ini adalah untuk mengetahui kualitas pembangunan bangunan struktur serta volume bangunan terpasang di aspek bangunan sipil, mekanikal dan elektrik.
- Bahwa yang dilakukan oleh Ahli dan Tim dalam melakukan pengujian mutu/kualitas fisik bangunan Puskesmas Bungku tersebut adalah sebagai berikut:
  - Tim lapangan melaksanakan pemeriksaan fisik bangunan dengan mengambil sampel core drill.
  - Pemeriksaan fisik bangunan dengan melakukan (1) Hammer Test; (2) Ultrasonic Pulse Velocity; (3) Rebar Scanning; (4) Tes Karbonasi; dan (5) Half-Cell Potential.
  - Sampel Core Drill kemudian dilakukan Uji Kuat Tekan di Laboratorium Rekayasa Struktur ITB.
  - Acuan/Referensi dalam pelaksanaan pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Pengujian	Referensi	Hasil
1.	Hammer Test	BS 4408-4 ASTM C805	Kepadatan cukup baik
2.	Pengukuran dengan Ultrasonic Pulse Velocity	BS 4408-5 ASTM C597	Kepadatan cukup baik
3.	Identifikasi Detail Penulangan	BS 4408-1	
4.	Pengambilan Sampel Beton	SNI 2847:2013 ASTM C42	Diujikan pada Uji Kuat Tekan Beton
5.	Tes Laju Karbonasi	ASTM C876	Karbonasi belum terjadi
6.	Pengujian Half-Cell Potential	ASTM C876	Korosi aktif terjadi pada kisaran wajar (0-5%)
7.	Uji Kuat Tekan	SNI 3403:1994	Kualitas beton setara $f_c' = 11,43$ MPa, dibawah persyaratan $f_c' = 24$ MPa.

- Bahwa akibat/dampak yang akan timbul/muncul pada bangunan Puskesmas Bungku dengan mutu beton yang hanya mencapai  $f_c' = 11,43$  MPa tersebut apabila digunakan maka akan membahayakan pengguna bangunan karena kualitas/mutu fisik bangunan yang terpasang tidak sesuai dengan yang direncanakan dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Kontrak;
- Bahwa jumlah 5 sampel sudah cukup mewakili dari bangunan yang akan diuji, dan hal tersebut berdasarkan SNI 03-3403-1994 dimana dijelaskan bahwa jumlah benda uji minimal 3 (tiga) buah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami melakukan serangkaian pemeriksaan dan pengujian mutu/kualitas bangunan puskesmas tersebut maka dapat disimpulkan sbb:
  - a. Bangunan puskesmas bungku ini apabila digunakan maka akan menimbulkan bahaya bagi penggunaanya karena fisik bangunan yang terpasang tidak sesuai dengan yang direncanakan dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Kontrak.
  - b. Bangunan puskesmas bungku termasuk dalam kategori "gagal bangunan" karena fungsinya tidak tercapai sesuai dengan yang direncanakan dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Kontrak.
  - c. Bangunan Puskesmas Bungku tidak memenuhi kaidah kehandalan bangunannya yaitu :
    - 1) keselamatan;
    - 2) kesehatan; dan
    - 3) keberlanjutan.Dan untuk lebih lengkapnya telah dituangkan dalam LAPORAN HASIL FORENSIC ENGINEERING BANGUNAN PUSKESMAS BUNGKU  
KEC. BAJUBANG KAB. BATANGHARI (Laporan Terlampir);
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian mutu/kualitas yang salah satunya adalah pengujian kuat tekan beton maka bangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang T.A. 2020 yang dikerjakan oleh PT. Mulia Permai Laksonodengan Direktur sdr. Terdakwa Abu Tolib (pelaksana lapangan sdr. Delly Himawan, ST dan M. Fauzi) ini dibangun tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertuang di dalam kontrak.
- Bahwa Bangunan Puskesmas Bungku yang dibangun tersebut tidak dapat dipergunakan sebagaimana fungsi yang direncanakan dalam Dokumen Kontrak.
- Bahwa Ahli dan Tim melakukan pengujian terhadap lantai 1 dan lantai 2 Gedung Puskesmas Bungku yang merupakan 1 massa.
- Bahwa menurut Ahli Hammer Tes saja tidak dapat mewakili mutu atau kualitas beton untuk dapat melihat mutu dan kualitas beton adalah dengan melakukan tes core drill.
- Bahwa Semua keterangan yang Ahli berikan sudah benar;
- Bahwa Tidak ada mendapat tekanan atau paksaan baik dari Penyidik maupun orang lain, semua keterangan yang Ahli berikan tersebut sesuai dengan kapasitas Ahli selaku Ahli.

Halaman 321 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Drs. Muchtazar, Ak, M.Si, CFA. AAP (Auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benar sebagai ahli
- Bahwa mendapatsurat tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi untuk memberikan keterangan sebagai ahli dengan nomor: ST-447/PW05/5/2021 tanggal 29 Oktober 2021, dalam hal Pemberian Keterangan Ahli.
- Bahwa para Saksi sebagaimana yang dijelaskan penyidik, Ahli tidak kenalan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sesuai jabatan dan keahlian saya sebagai Auditor di Perwakilan BPKP Propinsi Jambi, tugas pokok dan fungsi saya yang utama adalah melaksanakan audit bidang keinvestigasian. Selain itu juga membantu instansi penegak hukum dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan tugas-tugas lainnya sesuai surat penugasan dari Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jambi;
- Bahwa Ahli ikut dalam tim yang melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian Keuangan Negara dalam Dugaan tindak pidana Korupsi pada paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari yang bersumber dari anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020 dengan jabatan sebagai PEMBANTU PENANGGUNG JAWAB Dalam penugasan tersebut, kami / tim telah dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi dengan nomor: ST-361/PW05/5/2021 tanggal 07 September 2021;
- Ahli men jelaskan Dasar kegiatan audit yang saya laksanakan adalah sbb:
  - a. Surat Kepala Kepolisian Resort Batang Hari Nomor : B/ 731 /VII/2021 Tanggal 05 Juli 2021 perihal Bantuan Perhitungan kerugian keuangan Negara Cq Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari atas dugaan tindak pidana Korupsi pada paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari yang bersumber dari anggaran DAK ( Dana Alokasi Khusus ) Fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020.
  - b. Surat Kepala BPKP Perwakilan Prov. Jambi nomor: SR-109/PW05/5/2021 tanggal 7 September 2021 perihal Audit Penghitungan kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kab. Batanghari yang bersumber dari anggaran DAK ( Dana Alokasi Khusus ) Fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020.

c. Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jambi Nomor: ST-361/PW05/5/2021 tanggal 7 September 2021 dengan susunan Tim Audit sebagai berikut:

- Muchtazar Nip 19640623 199103 1 001 (Pembantu Penanggungjawab).
- Baniyah Sutarti Nip 196611161992032007 (Pengendali Teknis).
- Yenni Evita Nip 19680605 1993032001 (Ketua Tim).
- Isman Fariqi Nip 19870406 2014021002 (Anggota Tim).

d. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

e. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tentang Kewenangan BPKP melakukan Audit Investigasi.

f. Peninjauan kembali Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 236 PK/PID.SUS/2014 tanggal 12 Mei 2015 tentang Kewenangan BPKP untuk melakukan audit atas timbulnya kerugian keuangan negara;

- Bahwa Tujuan **Penugasan** adalah untuk menghitung kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana Korupsi pada paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kab. Batanghari yang bersumber dari anggaran DAK ( Dana Alokasi Khusus ) Fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020;

**Ruang Lingkup Penugasan** adalah terbatas pada pengelolaan keuangan yang dipergunakan untuk membiayai paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kab. Batanghari TA. 2020 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara

- Bahwa Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara / daerah dalam perkara tindak pidana korupsi pada paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kab. Batanghari yang bersumber dari anggaran DAK ( Dana Alokasi Khusus ) Fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020, saya bersama – sama dengan tim melaksanakan audit sesuai prosedur yang secara umum berlaku di BPKP untuk penghitungan kerugian keuangan negara / daerah, Prosedur tersebut antara lain meliputi:

Halaman 323 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik dari Kepolisian Resort Batang Hari melakukan Ekspose di Perwakilan BPKP Provinsi Jambi atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pada paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari yang bersumber dari anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020, dan di peroleh kesepakatan bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Jambi melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah.
  2. Melakukan Reviu terhadap data/bukti dokumen-dokumen yang diperoleh dari / dan diminta melalui tim Penyidik Kepolisian Resort Batang Hari.
  3. Membandingkan fakta yang di jumpai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku atas pengelolaan / penggunaan anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020 yang di gunakan pada paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari.
  4. Melakukan pengujian dan analisis atas dokumen/bukti yang diperoleh dari / dan diminta melalui Penyidik Kepolisian Resort Batang Hari.
  5. Melakukan Konfirmasi/Klarifikasi kepada pihak – pihak terkait melalui Penyidik.
  6. Membuat Simpulan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara.
- Bahwa Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh, penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan metode yaitu dengan cara menghitung jumlah pembayaran Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku Kecamatan Bajubang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2020 sesuai nilai SP2D dikurangi dengan realisasi fisik (konstruksi gagal bangunan menurut pendapat Ahli) kemudian dikurangi dengan nilai realisasi pajak yang telah dipungut dan disetor ke Kas Negara;
  - Bahwa Berdasarkan data/bukti dokumen yang diperoleh melalui penyidik Kepolisian Resort Batang Hari dan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jambi pada paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari yang bersumber dari anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020, maka dapat disimpulkan bahwa pada paket pekerjaan pembangunan Puskesmas

Halaman 324 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masDesaBungkuKec.BajubangKab.Batanghariyangbersumber

Halaman325dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik Dinas Kesehatan Kab.Batanghari TA. 2020 telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari sebesar Rp.6.353.034.508,39,- (*enam milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah koma tiga puluh Sembilansen*);

- Bahwa yang menjadi pertimbangan/dasar hukum sehingga nilai kerugian keuangan Negara pada proyek pembangunan puskesmas bungku adalah sebesar Rp.6.353.034.508,39,-

(*enam milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah koma tiga puluh Sembilansen*) adalah pertama dari keterangan Ahli Konstruksi ITB (Institut Teknologi Bandung) sdr Hernawan Mahfudzy yang menjelaskan bahwa Hasil pengujian kekuatan beton bangunan Puskesmas Bungku dilihat dari uji kuat tekan dan pemeriksaan kualitas pengerjaan (*workmanship*) dilihat dari parameter *Hammertest*, *UPV test*, uji karbonasida dan *Half cell potential test* dengan hasil kualitas beton setara dengan  $f'c = 11,43$  MPa, dibawah dari standar yang disyaratkan yaitu  $f'c = 24$  MPa, sehingga berakibat pada:

- (1) Tidak tercapainya hasil (*outcome*) sesuai dengan yang direncanakan (dokumen pengadaan).
- (2) Dari aspek pondasi, data pencatatan dan dokumentasi konstruksi pondasi *bore pile* tidak ditemukan, hal ini akan menurunkan tingkat kepercayaan pada hasil konstruksi. Apabila sistem pondasi tidak di konstruksi dengan benar sesuai dengan daya dukung tanah, maka risiko yang bisa terjadi salah satunya adalah penurunan tanah tidak seragam (*differential settlement*) yang menyebabkan munculnya retakan bangunan, ambles dan lain-lain sehingga menurunkan tingkat kelayakan struktur.
- (3) Apabila bangunan ini digunakan maka akan membahayakan pengguna karena kualitas fisik bangunan tidak sesuai dengan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan dan dokumen kontrak.
- (4) Berdasarkan fisik yang terpasang hal ini termasuk dalam gagal bangunan karena fungsinya tidak bisa tercapai sesuai dengan rencana;
- (5) Bangunan Puskesmas Bungku tersebut tidak memenuhi kaidah kehandalan bangunan yaitu keselamatan, kesehatan dan berkelanjutan.

Halaman 326 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian keuangan Negara / Daerah adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi: Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai;
- Bahwa suatu kerugian keuangan negara / daerah dapat berbentuk:
  1. Terjadinya pengeluaran suatu sumber / kekayaan negara / daerah yang seharusnya tidak terjadi.
  2. Terjadinya pengeluaran suatu sumber / kekayaan negara / daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.
  3. Hilangnya suatu sumber / kekayaan negara / daerah yang seharusnya diterima.
  4. Penerimaan suatu sumber / kekayaan negara / daerah yang lebih kecil / lebih rendah dari yang seharusnya.
  5. Timbulnya suatu kewajiban negara / daerah yang seharusnya tidak terjadi.
  6. Timbulnya suatu kewajiban negara / daerah yang lebih tinggi / lebih besar dari yang seharusnya.
  7. Hilangnya suatu hak yang seharusnya dimiliki oleh negara / daerah.
  8. Hak negara / daerah yang diterima lebih rendah dari yang seharusnya
- Bahwa selama proses audit penghitungan kerugian keuangan negara pada kegiatan pembangunan Puskesmas Bungku Ta. 2020, kami dapat menyimpulkan bahwa terdapat penyimpangan secara umum sebagai berikut:
  - a. Adanya arahan dari PPK (Sdr. Asrofi) kepada Pokja UKPBJ untuk memenangkan pihak tertentu sebagai pelaksanaan pekerjaan.
  - b. Adanya peminjaman PT Mulia Permai Laksono (Rekanan Pemenang penyedia barang / jasa) oleh Sdr. Delly Himawati dan Sdr. Fauzis sebagai pelaksana pekerjaan lapangan serta mengurus administrasi maupun pencairan pembayaran termin, sedangkan keduanya bukan masuk dalam struktur kepengurusan / pegawai PT Mulia Permai Laksono.
  - c. Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari TA. 2020 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang menyebabkan gagal bangunan dan apabila bangunan digunakan maka akan membahayakan pengguna.

Halaman 327 dari 357 Putusan Nomor 34 / Pid. Sus - TPK / 2022 / PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Konsultan pengawas tidak melakukan pendampingan dalam pengambilan sample beton.

e. Dalam melaksanakan pengawasan kegiatan Pembangunan Puskesmas Bungku Kecamatan Bajubang, Konsultan pengawas sudah berusaha memberikan teguran kepada pelaksana pekerjaan namun tetap diabaikan.

f. Semua dokumen-

dokumen/administrasi kegiatan pembangunan Puskesmas Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari yang ditandatangani oleh Sdr Terdakwa ABU TOLIB sedangkan pengakuan Sdr Terdakwa ABU TOLIB "tidak mengetahui tandatangan tersebut", yang mengurus semua dokumen administrasi pencairan adalah oleh Sdr Fauzi.

Terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masing-masing tersebut diatas bukan kewenangan sayas selaku auditor.

Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari TA.2020, telah menyimpang dari:

1. Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) "*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*"

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat 3 yang menyatakan bahwa "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas

beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa/Pemerintah:

➤ Pasal 6 yang menyatakan bahwa "*Pengadaan Barang/Jasa menera pkan prinsip-prinsip sebagai berikut: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.*"

➤ Pasal 7 Ayat (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:



- a. "Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan PengadaanBarang/Jasa;"
  - b. "menghindaridanmencegahterjadinyapertentangankepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsungmaupun tidak langsung yang berakibatpersainganusahatidaksehatdalamPengadaanBarang/Jasa."
  - c. "Menghindaridanmencegahpemborosandankebocorankeuangan negara;"
  - d. "Menghindaridanmencegahpenyalahgunaanwewenangdan/atau kolusi;"
  - e. "tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikanuntukmemberiataumenerimahadiah,imbalan,komisi,rabat,dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui ataupatutdidugaberkaitandengan Pengadaan Barang/jasa."
- Pasal 17 Ayat (2) yang menyatakan bahwa "penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"
- Pasal 17 Ayat (2) yang menyatakan bahwa "Penyedia sebagai mana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
- a. pelaksanaan kontrak
  - b. kualitas barang/jasa
  - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume
  - d. ketepatan waktu penyerahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."

- Bahwa Pasal 1 angka 22 Undang-

Halaman 329 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan:  
Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang  
, yang nyata dan pasti

Halaman 330 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

- Pengelolaan anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk Kegiatan Pengadaan Saran dan Prasarana Kesehatan Pelayanan Dasar dengan uraian Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku, dengan pagu anggaran sebesar Rp7.600.000.000,00 (Tujuh Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) APBD Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2020, dengan realisasi SP2D sebesar Rp7.207.149.406,39. Namun dalam pelaksanaan pembangunan oleh pihak ketiga (PT Mulia Permai Laksono), fisik bangunan yang telah selesai dilakukan pengujian oleh ahli ITB yang menyatakan bahwa fisik bangunan tersebut adalah gagal bangunan;
- Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara pada proyek pembangunan puskesmas bungku TA.2020 adalah sebesar Rp. 6.353.034.508,39,- (enam milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah komatigapuluh Sembilansen).
- Bahwa Pihak yang harus bertanggung jawab terhadap penyimpanan pada proyek pembangunan puskesmas bungku TA.2020 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 6.353.034.508,39,- bukan kewenangan kami dalam menetapkan para Saksi, Kewenangan kami adalah menghitung nilai kerugian keuangan negara berdasarkan bukti yang diperoleh melalui penyidik Kepolisian Resort Batang Hari;
- Bahwa penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp6.353.034.508,39 dilakukan sehubungan dengan adanya temuan/penyimpangan dalam Pekerjaan Pembangunan Puskesmas berdasarkan Laporan Hasil Forensic Engineering dari Tim Ahli Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB Bandung tanggal 6 Agustus 2021, yang antarlain menyatakan bahwa :
  - 1) Kualitas beton setara dengan  $f'c = 11,43 \text{ Mpa}$ , sedangkan yang dipersyaratkan adalah  $f'c = 24 \text{ Mpa}$ .
  - 2) Apabila bangunan puskesmas ini digunakan maka akan membahayakan penggunaan karena kualitas bangunan tidak sesuai dengan yang direncanakan dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Kontrak;
  - 3) Berdasarkan fisik yang terpasang, bangunan puskesmas ini termasuk dalam kategori gagal bangunan;

Halaman 331 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



- 4) Bangunan puskesmas ini dibangun dengan tidak memenuhi kaidahkehandalan bangunan, yaitu: (1) keselamatan; (2) Kesehatan; dan (3)keberlanjutan.

Sehingga konstruksi yang dibangun tidak mencapai hasil/outcome yangdirencanakan sesuai dengandokumen pengadaan.

Ahli Teknik PUPR Provinsi Jambi Sdr. Rachmad Syahputera, ST, MMdalamBAPnyajuga menerangkanbahwa:

"setelahmengkajihasilasessement(forensikengginering)strukturbangunan Puskesmas Bungkukec.BajubangKab. BatangHari yangdikeluarkanolehahlikonstruksidariITB,kamiberkesimpulanbahwaapabila spesifikasi bangunan yang seharusnya  $F_c=24$  Mpa namun riilnyahanya  $F_c=11,43$  Mpa (Under Spec) maka temuan dari ahli ITB tersebutdapat disimpulkan bahwa bangunan Puskesmas Bungku tidak memenuhistanarteknisbangunangedungnegarameliputistandarkeamanan,keselamatan, keandalan, kesehatan lingkungan sekitar dan berkelanjutanberdasarkanUndang-UndangNomor2Tahun2017TentangJasaKonstruksi dan peraturan Menteri PU Nomor 22/PRT/M/ 2018 tentangPembangunanbangunangedungnegara".

Sebagaimanasayatelahuraikansepertidiatas,makapenghitungankerugian keuangan negara atas Pekerjaan Pembangunan PuskesmasBungkukamilakukandenganmetodetotallossdenganmemperhitungkanpajak-

pajakyangtelahdipungutdandisetorkankekasnegaraataspembayaranpekerjaannya;

-Bahwa BAP tenaga ahli struktur perencanaan Sdr. Erwinsyah, ST telahdibaca dan dianalisa oleh saya/Tim PKKN dan Hasil BAP tersebut telahmenguatkan/berkesesuaiandenganhasilaporanhasilforensicengineeringTimahli konstruksidariITB(Institut Teknologi Bandung).

Menimbang,bahwaTerdakwadipersidangantelahmemberikanketerangan yangpadapokoknyasebagai berikut:

- BahwaTerdakwadihadirkandiPersidangankarenaberkaitanterjadinyatindakpidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan Puskesmas Desa Bungku Kec.Bajubang Kab.Batanghari;
- BahwaposisiTerdakwadiPT.MuliaPermaiLaksonoadalahsebagaiDirektur;
- Bahwa benar yang bertanggung jawab mengelola keuangan untuk pekerjaanPuskesmas BungkuadalahDellyHimawan;
- BahwaTerdakwatidakadamenerimakeuntunganuntukpekerjaanPuskesmas

Halaman332dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bungku;

Halaman333dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk masalah SKA Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang bertanggung jawab memalsukan SKA adalah orang yang memalsukan SKA tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur telah meminjamkan/menyerahkan perusahaan (PT. Mulia Permai Laksono) kepada Delly Himawan ;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan Password User ID perusahaan (PT. Mulia Permai Laksono) kepada Delly Himawan;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan contoh tanda tangan Terdakwa selaku Direktur, contoh cap stempel perusahaan (PT. Mulia Permai Laksono), serta profil perusahaan berupa Akta pendirian, SIUP, SITU, TDP, IUJK, dan NPWP kepada Delly Himawan;
- Bahwa untuk tandatangan atas nama Terdakwa Abu Tolib selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono yang ada di dalam dokumen penawaran tersebut bukan Terdakwa yang menandatangani;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada memberi contoh tanda tangan Terdakwa serta contoh cap stempel perusahaan PT. Mulia Permai Laksono kepada Delly Himawan, S.T;
- Bahwa pada bulan Juni 2020 Terdakwa mendapat telpon dari Budi, teman Terdakwa dan teman Delly Himawan, yang menanyakan kepada Terdakwa "Pak Abu..., perusahaan kita ada sub bidang kesehatannya dak...?" Terdakwa jawab "ada bang..." dia bertanya lagi "pengalaman kerja ada dak...?" dan Terdakwa jawab "ada juga bang..." dan Budi mengatakan "bang ini ada kawannya banyak Delly mau ketemu dengan abang..." Terdakwa jawab "iyolah bang..." selang beberapa hari kemudian, Delly Himawan menghubungi saksi melalui HP, Delly Himawan mengatakan kepada Terdakwa "Pak Abu bisa kito ketemudak..." Terdakwa jawab "Iyo Bis..." ketemuan dimana..." dijawab oleh Delly Himawan "Pak Abu biasanya ketemuan dimana..." Terdakwa jawab "Rumah Delly dimana..." dijawab oleh Delly Himawan, "Di Puri Mayang dekat rumah Kito..." Terdakwa jawab "Oke Pak Delly...";
- Bahwa berselang 3 (tiga) hari kemudian, Delly Himawan menghubungi saksi kembali dan mengatakan "Pak Abu kito biso ketemu dak..." saksi jawab "Bisokito ketemu diman..." yasudah sayo kerumah Pak Delly bae...";
- Bahwa selanjutnya sore hari ini saksi pergi menemui Delly Himawan di rumahnya di daerah Puri Mayang Kota Jambi, setelah bertemu lalu saksi berkenalan dengan Delly Himawan dan bercerita-cerita;
- Bahwa Delly Himawan kemudian menanyakan kepada Terdakwa Sub Bidang apa saja yang perusahaan Terdakwa miliki dan Terdakwa jelaskan yaitu Sub

Halaman 334 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidangjalan,jembatan,pendidikan,kesehatan,danDellyHimawanmenanyakan kepada Terdakwa untuk Sub bidang Kesehatan berapa nilaipengalamannyaTerdakwajawab“kalauuntukkesehatanadayaitupembangunanrumahsakitPolisiBhayangkaraPalembangnilai47Milyar...”;

- BahwaDellyHimawanmenanyakan“Izin-izinperusahaanhidup....”saksijawab “Hidup lalu Terdakwa menunjukan profil perusahaan kepada Delly...”pada saat itu datang Budi sehingga Terdakwa, Delly dan Budi mengobrolbiasa... hingga sekira pukul 17.00 Wib saksi permisi pulang sedangkan profilperusahaansaksitinggalidenganDelly...;

- Bahwa berselang beberapa hari dari pertemuan tersebut Terdakwa bertemukembali dengan Delly di sebuah cafe (namanya saksi lupa) daerah Pall

VJambi)DellyHimawanmengatakankepada saksi“BahwaDellyHimawanmauna war paket pekerjaan di Batanghari... saksi jawab “ya tawarlah...”, DellyHimawanmenanyakankepadaTerdakwabagaimanauntukmasalahadminis trasi...”Terdakwajawab“lyabuatlahuntuksyarat-syaratyanglainnya, abanglah yang nyiapkannya...” dan di jawab sdr. Delly Himawan “lyobang kalau untuk persyaratan - persyaratan yang lain..., Terdakwa lah nantiyang nyiapkannya itu urusan dan tanggung jawab Terdakwa...” selanjutnyaTerdakwa dan Delly Himawan membuat kesepakatan secara lisan dimanaDelly Himawan, akan menggunakan perusahaan milik Terdakwa PT. MuliaPermai Laksono yang akan digunakan untuk melakukan penawaran paketkegiatanpembangunanPuskesmasdiKab.Batangharidenganperjanjian/ko mitmen apabila dinyatakan sebagai pemenang, Delly Himawan,sendiriyangakanbekerjadikegiatan tersebut;

- Bahwa setelah sama-sama sepakat dengan perjanjianlisan tersebut, laluTerdakwamenyerahkanPaswordUserIdperusahaanTerdakwakepadaDelly Himawan, contoh tanda tangan Terdakwa selaku Direktur serta contoh capstempelperusahaanTerdakwa;
- Bahwasetelahproseslelang/tenderberlangsung,DellyHimawanyangmenghubu ngi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menghadiri kegiatanpembuktian kualifikasi dikantorUKPBJKab.Batanghari;
- Bahwapadatahappembuktian kualifikasi perusahaan diUKPBJdiKab.Batanghari, Terdakwa menghadiri kegiatan tersebut bersama Delly HimawandanM.Fauzi,padasaatituM.Fauziyangmempasilitasertasebagaipen unjuktanor sertaruangan tempatkegiatanberlangsung;
- BahwapadawaktuituyangTerdakwalakukanmengisisertamenandatangananidafta rhadirpembuktian kualifikasi;

Halaman335dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk kegiatan pembuktian kualifikasi tersebut yaitu panitia lelang meminta menunjukkan sertifikat tenaga ahli personil serta dokumen lain yang akan diserahkan untuk membuktikan semua dokumen yang diminta oleh panitia tersebut adalah Delly Himawan, sedangkan Saksi hanya duduk mendampingi Delly Himawan tersebut hingga kegiatan dinyatakan selesai dan Terdakwa diminta untuk menandatangani Berita Acara pembuktian klarifikasi dokumen kualifikasi;
- Bahwa dasar Terdakwa mempercayai Delly Himawan untuk mengerjakan pekerjaan Puskesmas Bungku ini dikarenakan Delly Himawan tidak mempunyai perusahaan tetapi Delly Himawan mempunyai keahlian.
- Bahwa yang menandatangani PHO bukan Terdakwa dikarenakan saat itu Terdakwa sedang berada di luar kota.
- Bahwa saksi menandatangani kontrak di rumah Delly Himawan yang berada di Puri Mayang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani surat permohonan pembayaran untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku ;
- Bahwa untuk pencairan uang muka 20%, Termyn I, Termyn II, dan termyn terakhir, semua surat permohonan ditandatangani oleh M. Fauzi.
- Bahwa yang menandatangani Progres Pekerjaan adalah M. Fauzi.
- Bahwa yang menandatangani Laporan Bulanan bukan Terdakwa.
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Delly Himawan sebesar Rp. 62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus rupiah).
- Bahwa terkait uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus rupiah) tersebut digunakan untuk keperluan:
  1. Bahan Bakar Minyak;
  2. Biaya anak sekolah sebesar 25 Juta;
  3. Membayar Pajak Mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Dr Usman, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi, Ahli Pidana)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjelaskan tentang ultimum remedium yang berarti apabila suatu perkara dapat ditempuh melalui jalur lain seperti hukum perdata ataupun hukum administrasi hendaklah jalur tersebut ditempuh sebelum mengoperasionalkan hukum pidana;

Halaman 336 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat dari perkara Puskesmas Bungku, ada Kontrak yang wanprestasi yang memiliki arti tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur;
- Bahwa apabila kontrak tidak komitmen melakukan anti-rugimaka telah masuk ke dalam Hukum Pidana;
- Bahwa setiap keputusan harus didasarkan UU yang sah apabila setelah adaperaturan yang telah merincimen mengenai gagal bangun maka harus diikuti;
- Bahwa pengadaan barang dan jasa masuk ke dalam Hukum Administrasi Negara mencakup juga kepada perdata karena ada bagian kontrak-kontrak;
- Bahwa boleh dilakukan pengalihan pekerjaan sepanjang ada surat tugas;
- Bahwa Audit BPK adalah Audit Internal, BPK Phanyam memberikan penilaian di mana itu adalah rahnah BPK;
- Bahwa Kerugian Negara telah dikembalikan secara penuh maka tidak ada lagi kerugian Negara dan Pidana;
- Bahwa perihal Gagal Bangun yang berkaitan dengan staff dan administrasi yang bertanggung jawab adalah manager;
- Bahwa tidak sah apabila terjadi pencabutan SLF secara sepihak;
- Bahwa terkait Gagal Bangun yang harus bertanggung jawab pertama kali adalah kontraktor;
- Bahwa dalam masa pemeliharaan kontraktor masih bisabertanggung jawab dan menyelesaikan masalahnya;
- Bahwa terkait dengan tandatangan kontrak tidak boleh dipalsukan, harus ada surat kuasanya hitam di atas putih;
- Bahwa ketika melakukan pemalsuan dokumen pasti ada Mens Rea yang artinya sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya;
- Bahwa syarat menjadi penyedia salah satunya mempunyai alat dan keahlian;
- Bahwa SPP-LS dan SPM-LS tidak boleh dipalsukan;
- Bahwa terkait Sertifikat Laik Fungsi pembatalannya harus melalui prosedur;
- Bahwa siapa yang menerima uang sehingga mengakibatkan Kerugian Negara maka harus mengembalikannya;
- Bahwa jika semua unsur pidana terpenuhi maka Pejabat yang berwenang juga ikut bertanggung jawab;

Halaman 337 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak boleh melakukan Subjek tidak ada kontrak tertulis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Copy Surat Bupati Batanghari nomor : 050/3344/Bapeda/2019 tanggal 20 Juni 2019 perihal Surat pengantar permohonan rekomendasi usulan kegiatan DAK Fisik Kab. Batanghari 2020;
2. Copy RAB (rencana anggaran biaya ) usulan kegiatan TA. 2020 Program pelayanan kesehatan yang di tanda tangani Kepala Dinas Kesehatan dr. Hj. Elfi Yennie., Mars;
3. Copy Surat pernyataan penetapan lokus tanggal 15 Nopember 2019 yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan dr. Hj. Elfi Yennie., Mars;
4. Copy dokumen Instrumen verifikasi DAK tahun 2020 Ditjen Pelayanan Kesehatan Sub Bidang Dasar;
5. Copy dokumen Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2020;
6. Buku pedoman pembangunan & peningkatan fungsi bangunan puskesmas Kemenkes RI Edisi 2020;
7. 1(satu) bundle dokumen perencanaan pembangunan puskesmas yang terdiri dari dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Puskesmas nomor: 050/01/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 8 April 2020, dokumen proses e – Seleksi calon penyedia barang/jasa pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Puskesmas, Laporan pendahuluan laporan antarad an laporan akhir, RAB ( Rencana anggaran biaya ), Spesifikasi teknis, gambar rencana pembangunan puskesmas bungku dan dokumen pencairan anggaran paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Puskesmas;
8. 1(satu) bundle dokumen pengawasan pembangunan puskesmas yang terdiri dari dokumen addendum kontrak no. 1 yaitu nomor: ADD.01/050/53.4/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 27 Juli 2020 perubahan ke 1 atas kontrak nomor: 050/51.3/kontrak/dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020, Laporan bulanan dari bulan ke 1 s/d bulan ke 5 dan dokumen pencairan anggaran paket Pekerjaan Jasa Konsultansi pengawasan Puskesmas;
9. 1(satu) bundle dokumen pelaksanaan pembangunan puskesmas yang terdiri dari dokumen proses tender Pekerjaan Belanja modal pembangunan puskesmas bungku, dokumen pemilihan nomor: 05/031/UKPBJ-BTH/VI / DINKES / 2020 tgl 24 Juni 2020, dokumen penawaran PT. Mulia Permailaksono, Surat perjanjian/kontrak nomor: 050/51.2/kontrak/dinkes/2020

Halaman 338 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2020, Laporan mingguan dari minggu ke 1 s.d. minggu ke 20, laporan bulanan dari bulan ke 1 s.d. bulan ke 6 dan dokumen Addendum 01 tanggal 12 Oktober 2020;

10. Copy surat keputusan dari kepala Dinas Kab. Batanghari nomor : 69 tahun 2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang perubahan lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari nomor: 06 tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan staf PPTK di lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020;
11. Copy KTP (Kartu tanda penduduk) an. Adil Ginting;
12. Copy Dokumen Pencairan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku T.A. 2020 dari tahap pertama s.d. tahap terakhir dengan rincian sbb:
  - a. Tahap pertama terdiri dari permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% tanggal 13 agustus 2020, SPP (Surat Permintaan Pembayaran) nomor 00168/SPP/LS/1.01.02.01/B02/III/2020 tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.441.429.881,28, SPM (Surat Perintah Membayar) nomor 00167/SPM/LS/1.01.02.01/B02/III/2020 tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.441.429.881,28, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor: 04449/SP2D/LS/2020 tanggal 26 Agustus 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.441.429.881,28, Bukti Pembayaran Dan Berita Acara Pembayaran sebesar Rp. 1.441.429.881,28 tanggal 26 agustus 2020 dan Slip Setoran Pajak tanggal 29 Agustus 2020 sebesar Rp. 174.281.976;
  - b. Tahap kedua terdiri dari Permohonan Termin ke I tanggal 8 Oktober 2020, SPP (Surat Permintaan Pembayaran) nomor 00227/SPP/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tahun 2020 tanggal 12 Oktober 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 3.321.054.446,46, SPM (Surat Perintah Membayar) nomor 00226/SPM/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tahun 2020 tanggal 12 Oktober 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 3.321.054.446,46, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor: 05550/SP2D/LS/2020 tanggal 12 Oktober 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 3.321.054.446,46, Bukti Pembayaran Dan Berita Acara Pembayaran sebesar Rp. 3.321.054.446,46 tanggal 12 Oktober 2020 dan Slip Setoran Pajak tanggal 14 Oktober 2020 sebesar Rp. 392.488.253,00;
  - c. Tahap ketiga terdiri dari Permohonan Termin ke II tanggal 3 Desember 2020, SPP (Surat Permintaan Pembayaran) nomor 00347/SPP/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020

Halaman 339 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan jumlah pembayaran Rp.1.236.746.837,80,SPM(Surat Perintah

Halaman 340 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar) nomor 00347/SPM/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.236.746.837,80, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor: 07625/SP2D/LS/2020 tanggal 15 Desember 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.236.746.837,80, Bukti Pembayaran Dan Berita Acara Pembayaran sebesar Rp. 1.236.746.837,80, tanggal 15 desember 2020 dan Slip Setoran Pajak tanggal 17 Desember 2020 sebesar Rp. 146.160.990,00;

- d. Tahap keempat terdiri dari permohonan Pembayaran angsuran terakhir tanggal 28 Desember 2020, SPP (Surat Permintaan Pembayaran) nomor.../SPP/LS/1.01.02.01/B01/II/2021 tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.194.631.140,20, SPM (Surat Perintah Membayar) nomor .../SPM/LS/1.01.02.01/.../2021 tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.194.631.140,20, SP2D ( Surat Perintah Pencairan Dana ) nomor: 00054/SP2D/LS/2021 tanggal 8 Januari 2021 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.194.631.140,20, Bukti Pembayaran Dan Berita Acara Pembayaran sebesar rp. 1.194.631.140,20, tanggal 8 Januari 2021

dan Slip Setoran Pajak tanggal 12 Januari 2021 sebesar Rp. 141.183.679,-.

13. Copy Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari selaku Pengguna Anggaran nomor : 139 tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari nomor : 03 tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA.2020;
14. Copy Surat Bupati Batanghari nomor: 821.22/265/BKPSDMD tanggal 22 September 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di lingkungan Pemerintah Kab. Batanghari;
15. Copy KTP (Kartu tanda penduduk) an. Elfi Yennie;
16. Copy Surat Keputusan Bupati Batanghari nomor: 164 tahun 2020 tanggal 4 April 2020 tentang Penunjukan Kepala , Sekretaris, Anggota Sekretariat dan Kelompok Kerja pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kab. Batanghari tahun 2020;
17. Surat dari Dinas Kesehatan Kab. Batanghari kepada UKPBJ Kab. Batanghari nomor : 050 / 650. / Dinkes / 2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal permohonan proses tender Belanja Modal pembangunan Puskesmas Bungku;
18. Copy Surat tugas dari Kepala UKPBJ Kab. Batanghari dengan nomor ST:800 /031/ST /UKPBJ/2020 tanggal 17 Juni 2020 dan Surat tugas dari Kepala

Halaman 341 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UKPBJKab.Batangharidengan nomorST:800/031.1

/ST/UKPBJ/2020tanggal7Juli2020;

19. CopySIM(SuratIzinMengemudi)an.Zuldisra Fauzi,ST;
20. CopyKTP(Kartutandapenduduk)an.RudiHariantto;
21. CopyKTP(Kartutandapenduduk)an.M.Fauzi;
22. RekeningKoranBankMuamalatKantorCabangJambidengannomorrekening4770888888an.Terdakwa AbuTolibtanggalcetak07Juli2021;
23. CopyKTP(Kartutandapenduduk)an.Terdakwa AbuTolib;
24. CopyKTP(Kartutandapenduduk)an.Delly Himawan;
25. CopyKTP(Kartutandapenduduk)an.M.Fauzi;
26. Surat Tugas Direktur PT. Mulia Permai Laksono an. Terdakwa Abu Tolibkepada M. Fauzi Untuk melaksanakan pengurusan Administrasi kegiatanBelanjaModal PembangunanPuskesmas Bungku,tanggal22Juli2020;
27. RekeningKoranBank9JambiatasnamaPT.MuliaPermaiLaksonodengannomor rekening 3003305367;
28. Surat Tugas Direktur PT. Mulia Permai Laksono an. Terdakwa Abu TolibkepadaDellyHimawanUntukmelaksanakanKegiatanBelanjaModalPembangunan PuskesmasBungku,tanggal22Juli2020;
29. Shop drawing pekerjaan belanja modal pembangunan puskesmas bungku(DAK)KontrakPT.MuliaPermaiLaksono;
30. AsBulitdrawingpekerjaanbelanjamodalpembangunanpuskesmasbungku(DAK)KontrakPT.MuliaPermaiLaksono;
31. Dokumen Surat perjanjian / Kontrak nomor: 050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020tanggal 21 Juli 2020 Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan PuskesmasBungku(asli);
32. Copy Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Pekerjaan PembangunanPuskesmas Bungkutanggal28 Desember2020;
33. CopyBeritaAcaraSerahTerimaKeduaPekerjaan(FHO)pekerjaanPembangunan PuskesmasBungkutanggal28 Juni2021;
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)DinasKesehatanKegiatanpengadaansaranadanprasanaKesehatanPelayanandasar(DAK) TahunAnggaran2020;
35. DokumenPelaksanaanPerubahanAnggaranSatuanKerjaPerangkatDaerah (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kegiatan pengadaan sarana danprasanaKesehatan Pelayanandasar(DAK)TahunAnggaran2020;
36. CopyrekeningkoranBank9JambidenganNomorRekening:101260038an.CV. ElniwsaKonsultant;

Halaman342dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. CopyrekeningkoranBank9JambidenganNomorRekening:101220397an.CV.  
DinamikaTeknik;
38. 1 (satu) bundle dokumen laporan penggunaan dana kerja  
PembangunanPuskesmas Bungku;
39. 1 (satu) bundle dokumen foto pelaksanaan Pembangunan Puskesmas  
DesaBungku DinasKesehatanKabupaten BatanghariTA. 2020;
40. CopyDokumenDesignMixFormula(DMF)MutuBeton(K.175)DinasPUPRKabu  
paten Batanghari, pada pekerjaan pembangunan Puskesmas BungkuKec.  
BajubangKab.Batanghari;
41. Copy dokumen Design Mix Formula (DMF) Mutu Beton Fc'25 Mpa  
(K300)DinasPUPRKabupatenBatanghari,padapekerjaanpembangunanPusk  
esmas BungkuKec.Bajubang Kab.Batanghari;
42. Copy Dokumen hasil pengujian kuat tekan beton Mutu Beton K-300  
DinasPUPR Kabupaten batanghari, Pada pekerjaan pembangunan  
PuskesmasBungku;
43. Copy dokumen laporan hasil pengujian Hammer Test Mutu Beton K-  
300DinasPUPRKabupatenBatanghari,PadapekerjaanpembangunanPuskes  
mas BungkuKec.Bajubang Kab.Batanghari;
44. 1 (satu) lembar kwitanasi bukti pembayaran uang pinjaman dari  
saudaraZuldisra Fauzi kepada sdr. M. Fauzi sebesar Rp. 70.000.000,-  
(Tujuh PuluhJuta Rupiah)padatanggal15September2020;
45. Nota – Nota belanja pembelian bahan material berupa Pasir, Kerikil,  
Kayu,Batu Bata,Semen danSeng;
46. UangsebesarRp.24.000.000,-(duapuluhempatjutarupiah)denganpecahan  
uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 240 (dua ratusempat  
puluh) lembar;
47. Uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan rincian  
uangpecahanRp.100.000,-  
(seratusriburupiah)sebanyak110(SeratusSepuluh)lembar;
48. 1(satu)UnitMemoryExternalLaptopMerkToshibaSateliteL745,SerialNo.3B197  
690W yang berisikan file/data Laporan Mingguan / Bulanan Progreskegiatan  
pembangunanPuskesmasBungku;
49. 1(satu)UnitLaptopmerkTOSHIBASateliteL745SerialNo.3B197690warnaHita  
m KombinasiAbu-abudanCoklatdalamkondisiRusak;
50. 2 (dua) lembar foto copy Dilegalisir Surat Persetujuan Bangunan  
GedungNomor:SK-PBG-150407-16082022tanggal16 Agustus2022;

Halaman343dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 4 (empat) lembar foto copy Dilegalisir Sertifikat Laik Fungsi Nomor: SK-SLF-150407-15082022-001 tanggal 15 Agustus 2022;
52. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Bank Jambi yang menerangkan bahwa "Rekening atas nama ZuldIsra Fauzi dengan No Rekening 504022487 memang benar milik asabahnya dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi" Tanggal 01 September 2022;
53. 1 (satu) lembar Bukti transfer uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening ZuldIsra Fauzi No Rek: 504022487 kepada No Rekening : 702551714 a.n Amriyanto dengan berita bayar pinjaman ke bang Deli;
54. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Penyedia Jasa Konstruksi pekerjaan pembangunan Gudang KAP. 3500 ton Perum Bulog Divre Jambitahun 2018 (legalisir);
55. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengadaan penyedia jasa konstruksi pekerjaan pembangunan Gudang KAP 1000 Ton Perum Bulog Subdivre Sarko tahun 2017 (legalisir);
56. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengadaan penyedia jasa konstruksi pekerjaan pembangunan Gudang KAP 1000 Ton Perum Bulog Subdivre Kuala Tungkal tahun 2016 (legalisir);
57. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Batanghari no 821.13/23/BKD tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah menjadi negeri sipil daerah tanggal 22 Maret 2010 (legalisir);
58. 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Mulia Permai Lakson untuk pekerjaan belanj modal pembangunan puskesmas Bungku TA. 2020 (dilegalisir);
59. 1 (satu) bundel dokumen standar dokumen pemilihan secara elektronik pengadaan pekerjaan konstruksi (dilegalisir);
60. 1 (satu) bundel dokumen proses tender Pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020 (dilegalisir);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada TA. 2020, di Dinas Kesehatan Kab. Batanghari terdapat pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.600.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus juta rupiah), sumber dan dari Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab. Batanghari TA. 2020 sebagaimana Dokumen

Halaman 344 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)

DinasKesehatanKab. Batanghari TA.2020Nomor:1.01.02.1.01.02.01.25.05;

- Bahwa mengetahui pada Dinas Kesehatan Kab. Batanghari ada pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku, sebelum adanya pengumuman pelantikan, saksi Delly Himawan, ST menemui Terdakwa dan memberitahukan maksud kedatangannya menemui Terdakwa adalah untuk meminjam perusahaan PT. Mulia Permai Laksono milik terdakwa untuk diikuti serta dalam pelelangan pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku, dengan kesepakatan apabila PT. Mulia Permai Laksono menang dalam proses pelelangan dan melaksanakan pekerjaan tersebut, Terdakwa selaku pemilik perusahaan diberikan fee atas peminjaman perusahaan sebesar Rp.78.800.000,00. (tujuh puluh delapan juta delapan ratus rupiah), sedangkan yang melaksanakan pekerjaan adalah saksi Delly Himawan, ST dan saksi M. Fauzi. Kemudian Terdakwa juga dimintakan menyiapkan profil lengkap perusahaan PT. Mulia Permai Laksono sedang dan dokumen Sertifikat Keahlian Kerja / SKA akan di persiapkan oleh saksi Delly Himawan, ST;

- Bahwa setelah menyetujui penawaran saksi Delly Himawan, ST, Terdakwa kemudian menyerahkan profil lengkap perusahaan PT. Mulia Permai

Laksono kepada saksi Delly Himawan, ST berikut dengan Password User ID Perusahaan PT. Mulia Permai Laksono, contoh tanda tangan terdakwa dan contoh cap stempel perusahaan PT. Mulia Permai Laksono, dan terdakwa meminta saksi Delly Himawan, ST untuk menghubungi Sdr. Suparto (pada saat ini telah meninggal dunia) untuk mengupload dokumen penawaran, selanjutnya saksi Delly Himawan, ST menyerahkan profil lengkap perusahaan PT. Mulia Permai Laksono beserta dokumen SKA kepada Sdr. Suparto, kemudian surat penawaran tersebut dibuat dan diupload ke website LPSE Kab. Batanghari oleh Sdr. Suparto;

- Bahwa proses kegiatan tender untuk pemilihan penyedia atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020 tersebut diumumkan di website LPSE Kab. Batanghari dilaksanakan dari tanggal 24 Juni 2020 s/d tanggal 21 Juli 2020 oleh Pokja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa (UKPBJ) Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari TA. 2020, terdiri dari saksi Erni Mardiah, S.P, sebagai Ketua, saksi Suyanto, S. Kom sebagai Sekretaris dibantu oleh 5 (lima) orang anggota, yaitu:
  - 1) saksi Zuldisra Fauzi, ST;
  - 2) saksi Chandra Hadi Saputra, SE;

Halaman 345 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) saksi Sugiharto Siswoyo;
- 4) saksi Rudy Harianto, ST;
- 5) saksi Fransisca B Manalu, ST;
- Bahwa pada proses evaluasi penawaran, ada 3 (tiga) perusahaan sebagaipesertalelangyangmemasukkanpenawaran,yaitu:
  - 1). PT. Blimbing Sriwijaya, dengan nilai penawaran Rp.7.195.513.148,96,- (tujuh milyar seratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat rupiah sembilan puluh enam sen);
  - 2). PT. Karya Bersama Putra Mandiri, dengan nilai penawaran Rp.7.061.925.281,25,- (tujuh milyar enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah dua puluh lima sen) dan;
  - 3). PT. Mulia Permai Laksono, dengan nilai penawaran Rp.7.328.719.214,32,- (tujuh milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus empat belas rupiah tiga puluh dua sen), ketiga perusahaan tersebut dinyatakan lulus atau memenuhi syarat pada tahap evaluasi administrasi yang kemudian dilanjutkan ketahapanevaluasiteknis;
- Bahwapadatahapevaluasiteknis,ketigaperusahaanpesertalelangyaituPT.Blimbing Sriwijaya, PT. Karya Bersama Putra Mandiri dan PT. Mulia Permai Laksono dinyatakan tidak lulus atau tidak memenuhi syarat, sebagaimana Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 07/031/UKPBJ-BTH/DINKES/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020;
- Bahwa ketiga perusahaan tersebut dinyatakan tidak lulus karena atau tidak memenuhi syarat karena tidak bisa memperlihatkan bukti kontrak kepemilikan personil manajerial. Padahal berdasarkan Dokumen Pemilihan No.05/031/UKPBJ-BTH/VI/DINKES/2020 tanggal 24 Juni 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Tahun Anggaran 2020, pengalaman kerja personel manajerial cukup dihitung berdasarkan daftar Riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pengguna jasa. Tim Pokja Pemilihan sengaja menambah persyaratan dengan meminta kontrak sebagai kepemilikan personil manajerial, sehingga menyebabkan ke-  
3 (tiga) peserta lelang tersebut tidak lulus atau tidak memenuhi syarat, maka Tim Pokja Pemilihan menyatakan Tender tersebut gagal sebagaimana Berita Acara Tender Gagal No.08/031/UKPBJ-BTH/DINKES/ VII/2020 tanggal 7 Juli 2020;
- Bahwa seharusnya setelah tender dinyatakan gagal, saksi Erni Mardiah selaku Ketua Pokja segera mengupload Berita Acara lelang / Tender gagal

Halaman 346 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengumumkan Berita Acara Tender gagal tersebut di Aplikasi SPSE,

Halaman 347 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Tim Pokja Pemilihan mengirimkan surat pemberitahuan perihal lelang/tender gagal kepada PPK dan menunggu surat balasan dari PPK untuk mendapatkan keputusan, “apakah akan dilakukan evaluasi penawaran ulang, penyampaian penawaran ulang atau tender/seleksi ulang”, akan tetapi Tim Pokja Pemilihan tidak pernah mengupload dan mengumumkan Berita Acara Tender gagal tersebut di Aplikasi SPSE, Tim Pokja Pemilihan juga tidak pernah memberitahukan secara tertulis perihal lelang/tender gagal tersebut kepada PPK, dan PPK tidak pernah memberikan keputusan ataupun petunjuk secara tertulis untuk menindaklanjuti tender gagal tersebut;

- Bahwa kemudian Tim Pokja Pemilihan yang terdiri dari saksi Rudy Harianto, ST, sebagai Ketua, saksi Suyanto, S.Kom sebagai Sekretaris, dibantu oleh 5 (lima) orang anggota, yaitu : 1). saksi Zuldistr Fauzi, ST, 2). saksi Erni Mardiah, SP, 3). saksi Fransisca B Manalu, ST, 4). saksi Chandra Hadi Saputra, SE, dan 5). saksi Sugiharto Siswoyo, melakukan tender kedua dengan metode penyampaian penawaran ulang yang dilaksanakan dari tanggal 07 Juli 2020 s/d tanggal 21 Juli 2020;
- Bahwa keputusan tender kedua dengan metode penyampaian penawaran ulang tersebut diputuskan oleh Tim Pokja Pemilihan berdasarkan kesepakatan dalam rapat internal pada tanggal 08 Juli 2020 yang dihadiri oleh 7 (tujuh) anggota Pokja Pemilihan terdiri dari saksi Rudy Harianto, ST, saksi Erni Mardiah, S.P, saksi Suyanto, S.Kom, saksi Zuldistr Fauzi, ST, saksi Chandra Hadi Saputra, SE, saksi Sugiharto Siswoyo, saksi Fransisca B Manalu, ST, dan dihadiri juga oleh saksi Almi Cab, S.KM selaku Kabag UKPBJ Kab. Batanghari, di mana kesepakatan tersebut diambil oleh Tim Pokja Pemilihan dengan alasan mengingat waktu yang sempit, jika dilakukan tender ulang maka waktu pelelangan tidak akan mencukupi;
- Bahwa selanjutnya pada proses tender kedua dari tanggal 07 Juli 2020 s/d tanggal 21 Juli 2020, terdapat 4 (empat) perusahaan yang memasukkan penawaran, yaitu:
  7. PT. Mulia Permai Laksono;
  8. PT. Blimbing Sriwijaya;
  9. PT. Bangun Yodya Persada;
  10. PT. Air Panas Semurup;
- Bahwa karena tender kedua dengan metode penyampaian penawaran ulang, maka penawaran dari PT. Bangun Yodya Persada dan PT. Air Panas Semurup tersebut tidak dibuka dan tidak dievaluasi lagi oleh Tim Pokja Pemilihan,

Halaman 348 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan penawaran dari PT. Blimbing Sriwijaya dan penawaran dari PT. Mulia Permai Laksono;

- Bahwa dari hasil evaluasi penawaran pada tender kedua, PT. Blimbing Sriwijaya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan yaitu persyaratan peralatan genset dan bulldozer. PT. Blimbing Sriwijaya melampirkan surat perjanjian sewa peralatan milik perusahaan lain yaitu antara PT. Azka Pembangunan Merangin dengan PT. Izzati Nur Ikhwan dan PT. Blimbing Sriwijaya

tidak melampirkan bukti kepemilikan alat scapholding, sehingga Tim Pokja Pemilihan memutuskan tidak lagi melakukan pembuktian kualifikasi terhadap PT. Blimbing Sriwijaya, sedangkan terhadap penawaran PT. Mulia Permai Laksono setelah di evaluasi, dinyatakan memenuhi syarat oleh Tim Pokja Pemilihan dan kemudian dilanjutkan ke tahap pembuktian kualifikasi tanggal 13 Juli 2020;

- Bahwa setelah dinyatakan lulus dalam pelelangan, PT. Mulia Permai Laksono kemudian diumumkan dan ditetapkan sebagai pemenang pada tanggal 13 Juli 2020, selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2020 Tim Pokja Pemilihan bersurat kepada PPK dengan Surat No. 016/031/UKPBJ-BTH-

DINKES/VII/2020 perihal penyampaian laporan hasil pemilihan penyedia barang/jasa, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan calon penyedia barang/jasa pekerjaan pembangunan puskesmas Bungku telah selesai dilaksanakan sebagaimana Berita Acara Hasil Pemilihan No. 10/031/UKPBJ-

BTH/DINKES/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 dengan hasil pembuktian kualifikasi rekanan yang lulus adalah PT. Mulia Permai Laksono yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sdr. Asrofi, SKM selaku PPK dengan menerbitkan dan menandatangani SPPBJ No. 050/11/SPPBJ/DINKES/2020 tertanggal 21 Juli 2020 perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku yang ditujukan kepada PT. Mulia Permai Laksono;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, masih pada bulan Juli tahun 2020, setelah Sdr. Asrofi, SKM (telah meninggal dunia) selaku PPK menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No. 050/11/SPPBJ/DINKES/2020 tanggal 21 Juli 2020, Perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku yang ditujukan kepada PT. Mulia Permai Laksono atau sebelum penandatanganan kontrak dilakukan, bertempat di ruangan

kerja saksidr. Hj. Elfi Yennie, Mars selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari

Halaman 349 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kesehatan Kab. Batanghari), Sdr. Asrofi, SKM menemui saksidr.Hj.ElfiYennie,Marsdan mengenalkansaksiM.Fauzidenganmengatakan,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ini yang akan mengerjakan Puskesmas Bungku, ini orang Bulian”, kemudiansaksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars memberi arahan kepada saksi M. Fauzi supayamembuat rencana kegiatan, dan setiap bulan nantinya melakukan pertemuan untuk melakukan evaluasi pekerjaan dengan dihadiri oleh semua pihak, baik pengawas eksternal maupun internal;

- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Sdr. Asrofi, SKM (Alm) kembali menemui saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars dan menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan PPK dengan alasan kesehatan, kemudiansaksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars menawarkan jabatan PPK tersebut kepada

staff Dinas Kesehatan Kab. Batanghari yaitu kepada Sdr. Nurjalidansaksi Syahmirdan, namun Sdr. Nurjalidansaksi Syahmirdan tidak bersedia menerima jabatan PPK tersebut, selanjutnya untuk mengisi kekosongan jabatan PPK tersebut, saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars selaku Kadis Kesehatan Kab. Batanghari kemudian menerbitkan SK No. 139 Tahun 2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020 tanggal 21 Juli 2020, dima nadalam lampiran SK tersebut tertulis bahwa dr. Hj. Elfi Yennie, Mars selaku PA sekaligus Kepala Dinas Kesehatan juga ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020;

- Bahwa masih pada bulan Juli Tahun 2020, saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars menerima Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020

darisaksi M. Fauzi untuk pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku Kecamatan Bajubang TA. 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.207.149.406,39,-

(tujuh milyar dua ratus tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah tiga puluh sembilan sen) yang sebelumnya telah ditandatangani terlebih dahulu oleh Terdakwa, kontrak yang diterima saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars dari saksi M. Fauzi tersebut kemudian dibaca dan diteliti oleh saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars, namun karena masih terdapat kesalahan pada kontrak, saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars kemudian memperbaiki kontrak tersebut dan meminta kepada saksi M. Fauzi supaya memberitahukan kepada Terdakwa agar menandatangani kontrak yang telah diperbaiki oleh saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars tersebut, oleh karena Terdakwa pada saat itu sedang berada di Jambi, untuk mempercepat proses penandatanganan kontrak, saksi M. Fauzi kemudian menghubungi Terdakwa dan meminta izin kepada Terdakwa untuk menirukan tandatangan Terdakwa pada kontrak yang sudah

Halaman 351 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki

oleh saksidr.Hj.ElfiYennie,Mars,Terdakwamengizinkan dan menyetujui

Halaman 352 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tandatangan nyaditirukan oleh saksi M. Fauzi, dan atas persetujuan Terdakwa, saksi M. Fauzi menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku Kecamatan Bajubang TA.2020 No.050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 tertanggal 21 Juli 2020 dihadapan saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars, dengan nilai kontrak sebesar Rp.7.207.149.406,39,-

(tujuh milyar dua ratus tujuh puluh empat ratus sembilan puluh empat rupiah tiga puluh sembilan sen), dan kemudian saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars juga menandatangani kontrak tersebut diikuti dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.050/57/SPMK/DINKES/2020 tertanggal 21 Juli 2020 yang jugaditandatangani oleh saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak terbitnya SPMK sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;

- Bahwa pada kenyataannya kontrak dan SPMK tersebut baru ditandatangani oleh saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Bangkulu pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, bukan pada tanggal 21 Juli 2020 sebagaimana tanggal yang tertera pada kontrak dan SPMK;
- Bahwa beberapa item pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku TA.2020 yang harus dikerjakan oleh Terdakwa sebagai penyedia berdasarkan Surat Perjanjian/kontrak No.050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 tertanggal 21 Juli 2020, namun pada kenyataannya seluruh item pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku TA.2020 yang menjadi tanggung jawab Terdakwa tersebut dialihkan seluruhnya kepada saksi Delly Himawan, ST dan saksi M. Fauzi;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Terdakwa mengangkat saksi Delly Himawan, ST sebagai General Superintendent pada PT. Mulia Permai Laksono berdasarkan surat tugas tanpa nomor tertanggal 22 Juli 2020 yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku berdasarkan kontrak No.050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020. Sedangkan saksi M. Fauzi diangkat oleh Terdakwa sebagai Petugas Administrasi berdasarkan surat tugas tanpa nomor tanggal 22 Juli 2020 yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan belanja modal Pembangunan Puskesmas Bungku berdasarkan kontrak nomor : 050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020. Padahal saksi Delly Himawan, ST dan saksi M. Fauzi tidak termasuk dalam daftar personil manajerial PT. Mulia Permai Laksono sebagaimana dalam dokumen penawaran PT. Mulia Permai Laksono dan juga tidak termasuk dalam susunan pengurus PT. Mulia Permai Laksono;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengalihkan tanggungjawab pekerjaan kepada saksi M. Fauzidan saksi Delly Himawan, ST, Terdakwa juga tidak menyelenggarakan rapatpersiapan pelaksanaan kontrak bersama saksi dr. Hj. Elfi Yennie., Mars yangsementinyadilaksanakanpalinglambat7harisetelahterbityaSPMK,dimana padarapatpersiapanpelaksanaankontraktersebutTerdakwaselakupenyediaseh arusnyaampresentasikandanmenyerahkanRMPK(RencanaMutuPekerjaanK onstruksi)kepadaSaksidr.Hj.ElfiYennie.,Mars selakuPPKuntukdisetujui, namun dalam kenyataannya rapat persiapan pelaksanaan kontrakbukan dihadiri oleh Terdakwa selaku Penyedia melainkan oleh saksi DellyHimawan,STdan saksiM. Fauziyangmewakili PT.MuliaPermaiLaksono;
- Bahwa setelah menerima pengalihan pekerjaan dari Terdakwa, saksi DellyHimawan, ST, mengalihkan lagi beberapa item pekerjaan dalam pelaksanaanPekerjaanPembangunanPuskesmasBungkudiKec.BajubangKab. BatanghariTahun2020kepadapihaklain,denganrinciansebagai berikut:
  1. Pekerjaan pondasi peralatan bore file pelaksanaannya dialihkan kepadaSdr.Lasmonoyangberalamatdi MedanProvinsi SumateraUtara;
  2. PekerjaanPlafondpelaksanaannyadialihkankepadaSdr.GaniyangberalamatdiKel.MayangManguraiKota Jambi;
  3. PekerjaanatappelaksanaannyadialihkanSdr.GaniyangberalamatdiKel.May angManguraiKotaJambi;
  4. Pekerjaanpintu,jendela,ventilasiandanpartisiyangmenggunakanaluminium, pelaksanaannya dilaihan kepada Sdr. Gani yang beralamatdi Kel.MayangManguraiKota Jami;
  5. Pekerjaanmekanikalelektrikal,dikerjakanolehTerdakwasendiri;
  6. PekerjaanACP,pelaksanaanyadialihkankepadaSdr.Ganiyangberalamatdi Kel.MayangManguraiKota Jambi;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku diKec.BajubangKab.BatanghariTahun2020tersebut,saksiM.FauzIdanSaksiDelly Himawan, ST selaku pelaksana pekerjaan tidak pernah membuatkansampel-sampelbeton dari tiap item pekerjaan struktur beton untuk mengetahui mutu dari kekuatan beton tersebut,sebagaimana yang ditentukan dalam Spesifikasi Teknis Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Pelayanan Dasar(DAK)PekerjaanJasaKonsultasiPerencanaanPuskesmas,Bab III Syarat-Syarat Teknis Pekerjaan Struktur, Pasal 1 Pekerjaan StrukturBeton,1.3.PersyaratanPelaksanaanPekerjaanBeton,1.3.1.KelasdanMutuPekerjaanBeton:

Halaman354dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kelas dan mutu dari beton harus sesuai dengan Standar Beton Indonesia NI-2PBI-1971. Bila mana tidak ditentukan lain, kuat tekan dari beton adalah selalu kekuatan tekan hancur dari contoh kubus yang berisi 15 cm. (0,003375 m<sup>3</sup>) diujikan pada umur 7 hari, 14 hari, dan 28 hari;
  - b. Kriteria untuk menentukan mutu beton adalah persyaratan bahwa hasil pengujian benda-benda uji harus memberikan hasil O'bk (kekuatan tekan beton karakteristik) yang lebih besar dari yang ditentukan di dalam tabel 4.2.1. PBI-1971;
  - c. Umur benda uji pada saat pengujian harus dilaksanakan pada umur 7, 14 atau 28 hari sesuai dengan kesepakatan dengan Konsultan Pengawas yang tertuang dalam risalah rapat;
- Bahwa saksi M. Fauzid dan saksi Delly Himawan, ST juga tidak pernah melakukan pengujian trial mix untuk mengetahui komposisi masing-masing komponen beton untuk mencapai kualitas  $f'c = 24 \text{ MPa}$  sebagaimana yang dipersyaratkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen kontrak, sehingga tugu an pengadaannya yang diharapkan sebagaimana dokumen kontrak tidak tercapai;
  - Bahwa untuk pembuatan laporan progres pekerjaan terdiri dari Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan, saksi Delly Himawan, ST menugaskan saksi Akbar dan saksi Ario Altin, kemudian dilaporkan kepada saksi Suhairi sebagai laporan pembandingan, dimana pada setiap laporan Mingguan dan Laporan Bulanan dari PT. Mulia Permai Laksono selalu dibuatkan/dilaporkan seolah-olah diketahui oleh Saksi Fajar Asmara sebagai Supervision Engineer dari CV. Elniwsa Konsultan selaku Konsultan Pengawas, pada kenyataannya saksi Fajar Asmara tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengawasan pembangunan Puskesmas Bungku Kecamatan Bajubang TA. 2020, tidak pernah membuat laporan Mingguan dan Laporan Bulanan selaku Supervision Engineer dari CV. Elniwsa Konsultan, sehingga saksi Fajar Asmara tidak mengetahui siapa yang memalsukan tandatangannya dalam laporan bulanan pekerjaan pengawasan pembangunan Puskesmas Bungku Kecamatan Bajubang TA. 2020 tersebut;
  - Bahwa saksi dr. Hj. Elfi Yennie., Mars bersama saksi Adil Ginting, SKM, MPH telah menyetujui pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020, terdiri dari pembayaran uang muka, pembayaran termin I, pembayaran termin II, dan pembayaran termin III (angsuran terakhir 100%) kepada Abu Tolib selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono;

Halaman 355 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembayaran uang muka 20% dilakukan berdasarkan surat permohonan pembayaran No.007/MPL/VII/2020 tanpa tanggal dari terdakwa selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono untuk pembayaran sebesar Rp. 1.441.429.881,28 (satu milyar empat ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah dua puluh delapan sen) sebelum potong pajak, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sdr. Murni selaku Bendahara Pengeluaran dengan menerbitkan SPP-LS No.00168/SPP.LS/1.01.02.01/B02/III/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Murni selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi Adil Ginting, SKM, MPH selaku PPTK, selanjutnya saksi dr. Hj. ELFIE YENNIEM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) No.00167/SPM/LS/1.01.02.01/B02/III/2020 yang ditandatangani oleh saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars sebagai Pengguna Anggaran dan kemudian dibayarkan kepada terdakwa melalui Rekening atas nama Abu Tolib PT. Mulia Permai Laksono pada Bank 9 Jambi dengan No. Rekening : 3003305367, sebagaimana SP2D No. 04449/SP2D/LS/2020 tanggal 26 Agustus 2020, selanjutnya uang muka tersebut atas persetujuan terdakwa dicairkan melalui cek oleh saksi Delly Himawan, ST;
- Bahwa pembayaran Termin I dilakukan berdasarkan surat permohonan pembayaran an No.08-10/MPL/DISKES/BH/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 dari Terdakwa selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono untuk pembayaran sebesar Rp. 3.321.054.446,46 (tiga milyar tiga ratus dua puluh satu juta lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh enam rupiah empat puluh enam sen) sebelum potong pajak dengan laporan realisasi fisik 46,08%, dilengkapidengan:
  - a. Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan Tanggal 7 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Elfi Yennie, Mars, terdakwa selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono, saksi Fajar Asmara, ST selaku Konsultan Supervisi CV. Elniswa Konsultan dan saksi Adil Ginting, SKM, MPH selaku PPTK;
  - b. Berita Acara Progres Fisik Pekerjaan tanggal 7 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono dan saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars;
  - c. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan tanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh saksi Adil Ginting, SKM, MPH selaku PPTK, saksi Fajar Asmara selaku Konsultan Pengawas CV. Elniswa Konsultan dan

Halaman 356 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Delly Himawan, ST selaku General Superintendent PT. Mulia Permai Laksono;

yang ditandatangani oleh Sdr. Murni selaku Bendahara Pengeluaran menerbitkan SPP-LS No. 00227/SPP.LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Murni selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi Adil Ginting, SKM, MPH selaku PPTK. Kemudian ditandatangani oleh saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) No. 00226/SPM/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 ditandatangani oleh saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars sebagai Pengguna Anggaran, kemudian dibayarkan kepada Terdakwa melalui Rekening atas nama Abu Tolib PT. Mulia Permai Laksono pada Bank 9 Jambidengan No. Rekening: 3003305367 sebagaimana SP2D No. 0550/SP2D/LS/2020 tanggal 12 Oktober 2020, selanjutnya uang Termin tersebut atas persetujuan erdakwa dicairkan melalui cek oleh saksi Delly Himawan, ST;

- Bahwa Pembayaran Termin I dilakukan berdasarkan surat permohonan pembayaran tanpa Nomor tanggal 3 Desember 2020 dari terdakwa selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono untuk pembayaran sebesar Rp. 1.236.746.837,80 (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah delapan puluh sen) sebelum potong pajak dengan laporan realisasi fisik 83,24%, dilengkapidengan:
  - a. Berita Acara Hasil Pemeriksaan/ Penilaian Pekerjaan Tanggal 2 Desember 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono, saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars, Fajar Asmara, ST selaku Konsultan Supervisi CV. Elniswa Konsultan dan saksi Adil Ginting, SKM, MPH selaku PPTK;
  - b. Berita Acara Progres Fisik Pekerjaan tanggal 2 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars dan terdakwa selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono dan;
  - c. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan tanggal 1 Desember 2020 yang ditandatangani oleh saksi Adil Ginting, SKM, MPH selaku PPTK, Fajar Asmara selaku Konsultan Pengawas CV. Elniswa Konsultan dan saksi Delly Himawan, ST selaku General Superintendent PT. Mulia Permai Laksono;yang mana dalam Berita Acara tersebut dibuat seolah-olah realisasi fisik pekerjaan sesuai dengan realisasi fisik sebagaimana surat permohonan

Halaman 357 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia, padakenyataannyarealisasifisikhanyamencapai 70%, meskipun d  
emikian saksidr. Hj. Elfi Yennie, Mars tetap menyetujui pembayaran Termin II  
sebesar 83,24% dengan cara menerbitkan Surat Perintah Membayar  
(SPM-LS) SPM-LS No. 00347/SPM/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 yang  
ditandatangani oleh saksi dr. Hj. Elfi Yennie,  
Mars. sebagai Pengguna Anggaran untuk menindakkan juti SPP-  
LS No. 0227/SPP.LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tanggal 15 Desember 2020 yan  
g ditandatangani oleh Sdr. Murni selaku Bendahara Pengeluaran  
dan saksi Adil Ginting, SKM., MPH selaku PPTK untuk pembayaran  
83,24%, yang kemudian dibayarkan kepada Terdakwa melalui Rekening atas n  
ama Abu Tolib PT. Mulia Permai Laksono pada Bank 9 Jambi dengan  
No. Rekening : 3003305367 sebagaimana SP2D No.  
07625/SP2D/LS/2020 tanggal 15 Desember 2020, dan selanjutnya uang  
Termin II tersebut  
atas persetujuan Terdakwa dicairkan melalui cek koleksaksi Delly Himawan, ST;

- Bahwa Pembayaran Termin III (angsuran terakhir 100%) berdasarkan  
surat permohonan pembayaran No. 12-  
/MPL/DISKES/BH/X/2020 tanggal 28 Desember 2020 dari terdakwa selaku Direktu  
r PT. Mulia Permai Laksono untuk pembayaran sebesar Rp. 1.194.631.140,20 (satu  
milyar seratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu  
seratus empat puluh rupiah dua puluh sen) sebelum potong pajak dengan  
laporan realisasi fisik 100%, dilengkapi dengan:
  - a. Berita Acara Hasil Pemeriksaan/ Penilaian Pekerjaan Tanggal 28 Desember  
2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. Mulia Permai  
Laksono, Saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars, dan saksi Adil Ginting, SKM, MPH  
selaku PPTK;
  - b. Berita Acara Progres Fisik Pekerjaan tanggal 28 Desember 2020  
yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. Mulia Permai  
Laksono dan Saksidr. Hj. Elfi Yennie, Mars;
  - c. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan tanggal 28 Desember  
2020 yang ditandatangani oleh saksi Adil Ginting, SKM, MPH selaku PPTK dan  
saksi Delly Himawan, ST selaku General Superintendent PT. Mulia Permai Laks  
ono;
  - d. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. 343/51.1/BASTPP/  
Dinkes/2020 Tanggal 28 Desember tahun 2020  
yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Penyedia PT. Mulia Permai Laksono  
, saksidr. Hj. Elfi Yennie, Mars, dan tanpamelibatkan Tim PPHP;

Halaman 358 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



yangmana dalam Berita Acara tersebut dibuat seolah-olah realisasi fisikpekerjaan sesuai dengan realisasi fisik sebagaimana surat permohonan penyedia, pada kenyataannya realisasi fisik hanya mencapai 83,24%,meskipun demikian saksi dr.Hj.Elfi Yennie,Marsetapmenyetujui pembayaran Termin III sebesar 100% dengan cara menerbitkan SuratPerintahMembayar(SPM-LS)tanpa nomor tanggal08 Januari2021yangditandatangani oleh saksi dr.Hj.Elfi Yennie,Marsselaku Pengguna Anggaran untuk menindaklanjuti SPP-LS tanpa nomor tanggal 08 Januari2021yangditandatangani oleh Sdr.Murniselaku Bendahara Pengeluaran dan saksi Adil Ginting, SKM, MPH selaku PPTK untuk pembayaran 100%, yang kemudian dibayarkan kepada Terdakwa melalui Rekening atas nama Abu Tolib PT. Mulia Permai Laksono pada Bank 9 Jambide dengan No. Rekening 3003305367 sebagaimana SP2D No. 00054/SP2D/LS/2021 tanggal 08 Januari 2021, selanjutnya yang Termin III tersebut atas persetujuan Terdakwa dicairkan melalui cek oleh saksi Delly Himawan, ST;

- Bahwa saksi dr.Hj.Elfi Yennie,Marsselaku PPK sebagai Pengguna Jasa tidak memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia PT. Mulia Permai Laksono dan memberlakukan ketentuan kontrak kritis sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), karena pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020 yang dikerjakan oleh Penyedia PT. Mulia Permai Laksono akan melampaui tahun anggaran berjalan, dalam hal ini pekerjaan baru dapat diselesaikan pada tanggal 31 Januari 2021, maka justru memberikan kesempatan kepada Penyedia PT. Mulia Permai Laksono untuk menyelesaikan sisa pekerjaannya dari tanggal 18 Desember 2020

s/d 28 Desember tahun 2020, yang mana pemberian kesempatan dari saksi dr.Hj.Elfi Yennie, Mars kepada Penyedia PT. Mulia Permai Laksono tidak dituangkan dalam Addendum Kontrak, tidak melibatkan Panitia Pelaksana Peneliti Kontrak, tidak melibatkan Konsultan Pengawas yang kontraknya juga telah berakhir pada tanggal 17 Desember tahun 2020 dan tidak disertai dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan dari Penyedia PT. Mulia Permai Laksono;

- Bahwa selain tidak mampu menyelesaikan sisa pekerjaannya sampai dengan tanggal 28 Desember 2020, Pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020 yang dikerjakan oleh saksi Delly Himawan, ST dan saksi M. Fauzi tersebut ternyata juga tidak memenuhi spesifikasi Teknis pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan

Halaman 359 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atkandamdokumenperencanaandandokumenkontrak.Haltersebutdibuktikan  
denganLaporanHasilForensicEngineeringPuskesmas

Halaman360dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungku Kecamatan Bajubang Kab. Batanghari dari Ahli bidang Teknik Sipil ITB,  
yang melakukan pengujian sebagai berikut:

1. Hammer Test
2. Pengukuran dengan Ultrasonic Pulse Velocity
3. Identifikasi Detail Penulangan
4. Pengambilan Sample Beton
5. Tes Laju Karbonasi
6. Pengujian Half-Cell Potential

Dimana dari pengujian tersebut didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Dari pengujian Hammer Test mengindikasikan bahwa kualitas permukaan beton masih dalam kondisi yang baik dalam artian cukup padat;
- b. Dari hasil pengujian UPV (Ultrasonic Pulse Velocity) mengindikasikan bahwa sampel yang diuji memiliki kepadatan yang cukup baik, secara empirik, mutu kuat tekan beton yang dihitung berdasarkan cepat rambat gelombang pada pengujian UPV memiliki kisaran antara 15 MPa – 60 MPa;
- c. Dari hasil pengujian Half-Cell Potential dapat dikatakan bahwa beberapa lokasi tulangan mengalami korosi aktif pada kisaran 0 - 5%, namun hal ini masih dalam batas wajar;
- d. Karbonasi belum terjadi pada beberapa sampel yang diuji. Hal ini terindikasi dari hasil uji karbonasi;
- e. Kualitas sitemix/cast insitu tidak memenuhi syarat kekuatan, sehingga kuat tekan beton rencana tidak terpenuhi. Berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kualitas beton setara dengan  $f'c = 11.43$  MPa, sedangkan yang dipersyaratkan adalah  $f'c = 24$  MPa;
- f. Tidak adanya dokumentasi trial mix yang semestinya dilakukan sebelum pelaksanaan pengecoran beton, trial mixer tersebut dilakukan untuk mengetahui komposisi masing-masing komponen beton untuk mencapai kualitas  $f'c = 24$  MPa (yang dipersyaratkan);
- g. Dengan kualitas beton terpasang ( $f'c = 11.43$  MPa) dilakukan perhitungan penurunan kapasitas komponen struktur (kolom, balok, dan pelat), dimana hasilnya menunjukkan bahwa kapasitas elemen struktur mengalami penurunan sekitar 30%;
- h. Pemeriksaan/pengujian kekuatan beton bangunan di lihat pada parameter uji kuat tekan, sedangkan pemeriksaan kualitas pengerjaan (workmanship) dilihat pada parameter:
  - Hammertest;
  - UVP test;

Halaman 361 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uji Karbonasi;
- Half-Cell potential test;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, Ahli Bidang Teknik Sipil dari ITB merekomendasikan sebagai berikut:
  1. Tujuan belanja Pemerintah Pusat menurut program adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk mencapai hasil (outcome) tertentu pada Kementerian Negara / Lembaga, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa konstruksi yang dibangun tidak mencapai hasil / outcome yang direncanakan sesuai dengan dokumen pengadaan;
  2. Dari aspek pondasi, data pencatatan dan dokumentasi konstruksi pondasi bore pile tidak ditemukan, hal tersebut menurunkan tingkat kepercayaan pada hasil konstruksi. Apabila sistem pondasi tidak di konstruksi dengan benar sesuai dengan daya dukung tanah, maka resiko yang bisa terjadi salah satunya adalah penurunan tanah tidak seragam (differential settlement) yang menyebabkan munculnya retakan bangunan, ambles dan lain-lain, sehingga menurunkan tingkat kelayakan struktur.
  3. Apabila bangunan tersebut digunakan maka akan membahayakan pengguna, karena fisik kualitas bangunan tidak sesuai dengan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan dan dalam dokumen kontrak
  4. Berdasarkan fisik yang terpasang tersebut, berarti termasuk dalam "gagal bangunan", karena fungsinya tidak bisa tercapai sesuai dengan rencana.
  5. Bangunan Puskesmas Bungku tersebut dibangun tidak memenuhi kaidah keandalan bangunan yaitu 1. Keselamatan, 2. Kesehatan, 3. Keberlanjutan.
- Bahwa dari pembayaran Uang Muka 20%, Termin I, Termin II dan Termin III (angsuran terakhir 100%) yang telah diterima oleh saksi ABU TOLIB melalui Rekening Abu Tolib PT. Mulia Permai Laksono pada Bank 9 Jambi dengan No. Rekening : 3003305367 dan kemudian dicairkan oleh Terdakwa melalui cek atas persetujuan saksi ABU TOLIB, selain digunakan untuk mendanai kegiatan proyek pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020, juga digunakan untuk pembiayaan lain yang tidak ada kaitannya dengan proyek dimaksud, antara lain:
  1. Diberikan kepada saksi dr. Hj. Elfi Yennie., Mars selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari melalui Saksi M. Fauzi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan kemudian dari uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterimanya tersebut oleh saksi dr. Hj. Elfi Yennie., Mars diberikan kepada Sdr. Asrofi sebesar

Halaman 362 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,-

(sepuluhjutarupiah),diberikankepadaSaksiAdilGintingsebesarRp.1.000.000,-(satujutarupiah)lebih,sedangkansisanyadipergunakan sendiri oleh saksi dr. Hj. Elfi Yennie., Mars untuk biayakeperluanoperasionalTimdariDinasKesehatandandiluarDinasKesehatan;

2. Diberikan kepada Saksi M. Fauzi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratuslimapuluhjuta rupiah);
  3. DiberikankepadaSaksiRudiHariyantospelakuKetuaPokjamelaluisaksi M.FauzisebesarRp.4.500.000,-(empat juta limaratusriburupiah);
  4. DiberikankepadaSaksiZuldisraFauzi,ST,melaluisaksiM.Fauzidengantotalk uranglebih sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh jutarupiah);
  5. DiberikankepadaSdr.AsrofimeleluisaksiM.FauzisebesarRp.165.000.000,- (seratus enam puluhlima juta rupiah);
  6. DiberikankepadaSaksiSuhairimeleluisaksiM.FauzikuranglebihsebesarRp. 28.000.000,- (duapuluhdelapanjutarupiah);
  7. Diberikan secara bertahap kepada Saksi Abu Tolib dengan total sebesarRp.78.800.000,- (tujuh puluhdelapanjutadelapanratusriburupiah)yangditransfersendiriolehTerdakwasebagaifeeataspeminjamanperusahaan;
- BahwaperbuatanTerdakwabersamasaksiM.FauzidanSaksiDellyHimawanyang menerimapembayaranterminke-Ilyangmelebihiprogresdanpembayaran Termin ke-III tanggal 08 Januari 2021 yang juga melebihi progrestersebutsertatelahmelewatibatasakhirmasakontraktersebuttelahmemb erikan keuntungan kepada Terdakwa atau orang lain yaitu Saksi M.FauziatauSaksiDellyHimawansebagaipenyediaataspekerjaanPembanguna nPuskesmasDesaBungkuKec.BajubangKab.BatanghariTahun Anggaran 2020, karena mereka telah menerima pembayaran 100%,selain itu dengan adanya aliran uang proyek kepada saksi Zuldistra Fauzi,Saksi Rudi Harianto dan saksi dr. Hj. Elfi Yennie., Mars, maka perbuatantersebut juga telah memberikan keuntungan kepada saksi Zuldistra Fauzi,Saksi Rudi Harianto dan saksi dr. Hj. Elfi Yennie., Mars, sedangkan kualitaspekerjaan beton mereka kerjakan ternyata jauh dibawah yang dipersyaratkandalam Kontrak, dimana kuat tekan beton yang dipersyaratkan dalam kontrakadalah  $f'c=24$  MPa, sedangkankuat tekan beton pada hasil pekerjaan adalah  $f'c=11.43$  MPa, dan dari hasil pemeriksaan terhadap kualitas beton terpasang( $f'c=Mpa$ ),kemudiandilakukanperhitunganpenurunankapasitaskomp onen

Halaman363dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

struktur(kolom,balok,danpelat),dimanahasilnyamenunjukkanbahwakapasitase lemenstrukturmengalamipenurunansekitar30%,sehinggaapabila bangunan tersebut digunakan maka akan membahayakan pengguna,karenafisikkualitasbangunantidaksesuaidenganyangdirencanakand alamdokumen perencanaan dan dokumen kontrak, selanjutnya berdasarkan fisikyangterpasang,bangunanPuskesmasBungkutersebuttermasukdalamkategor i“gagalbangunan”,karenafungsinyatidakbisatercapaisesuaidenganrencanas ertatidakmemenuhikaidahkehandalanbangunanyaitukeselamatan,kesehatan, dan keberlanjutanberdasarkanLaporanhasilforensicengineeringBangunanPusk esmasBungkuKec.BajubangKab.Batangharioleh Ahli Bidang Teknik Sipil dari ITB, selain itu kondisi bangunanPuskesmas Bungku tersebut juga tidak memenuhi standar teknis bangunangedungnegarameliputistandarkeamanan,keselamatan,keandalan,k esehatan lingkungan sekitar dan berkelanjutan berdasarkan UU No.2 Tahun2017 Tentang Jasa Konstruksi dan peraturan Menteri PU No.22/PRT/M/

2018tentangPembangunanbangunangedungnegara”,yangpadaakhirnyaperbu atanterdakwatersebutmengakibatkankerugiankeuangannegarasebesar Rp. 6.353.034.508,36 (enam milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tigapuluh empat ribu lima ratus delapan rupiah tiga puluh enam sen), karenapekerjaanterpasangbernilai0,00(nihil)disebabkankonstruksigagalbangu nan, sebagaimana laporan hasil audit PKKN (Penghitungan kerugiankeuangannegara)yangdikeluarkanolehBPKPPerwakilanProvinsiJambiNo

: SR-250/PW05/5/2021 tanggal 12 Oktober 2021. Bahwa pada tahun 2019Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanjung JabungBaratterdapatadabeberapapaketpekerjaanyangtercantumdalamDoku menPelaksanaanAnggaranSatuanKerjaPerangkatDaerah(DPA-SKPD)Nomor :1.01.03.1.01.03.01.24.20.5.2tanggal02Januari2019,yangdidalamnyaterdapat pekerjaanRehabilitasiJaringanIrigasiMelawaiKec.TungkalUluKab.TanjungJab ungBaratTA2019sebesarRp.3.997.988.000,- (tigamilyarsembilanratussembilanpuluhtujuhjutasembilanratusdelapanpuluhde lapanriburupiah);

- Bahwa dalam perkara ini telah dilaksanakan Pemeriksaan setempat padatanggal 10 Maret 2023yang dilaksanakan Majelis Hakim bersama samadengan Jaksa Penuntut Umum dan para Penasehat Hukum terdakwa, dengandisaksikanpulaolehKepalaPuskesmasBungkuyangbernamadrg.lin,ma syarakatyangmenghibahkansebagiantanahnyauntukpembangunanpuskesma

Halaman364dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sdmaksudyangbernamaRudi,sertadihadiribeberapaorang

Halaman365dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat setempat yang pada pokoknya diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa dilihat secara fisik/Visual bangunan memang benar ada, yaitu terdiri sebuah bangunan Puskesmas di Desa Bungku Kecamatan Bulian, Kabupaten Batanghari, dimana pada saat itu Majelis hakim, Penuntut Umum serta para Penasehat Hukum terdakwa menyaksikan adanya alat-alat perlengkapan perawatan pasien antara lain ada Poli Gigitan perlengkapan nyad an peralatan lainnya layak nyasebuah Puskesmas;
2. Bahwa benar ada pada sebagian dinding bangunan dan kolom balok bangunan terdapat retakan dan beberapa titik asbes dan bagian atas sebelah kiri luar bagian belakang dikerjakan tidak sesuai dengan gambar bangunan, dan terlihat tidak memiliki plafon;
3. Bahwa menurut masyarakat setempat serta Kepala Puskesmas tersebut, yang bernama drg. lin, bahwa bangunan puskesmas tersebut telah pernah diterbitkan Sertifikat layak fungsi (SLF) oleh dinas PUPR Kabupaten Batanghari pada tanggal 15 Agustus 2022 dan persetujuan Bangunan Gedung, oleh kepala DPMP TSP Batanghari pada tanggal 16 Agustus 2022, bersesuaian dengan keterangan beberapa orang saksi dalam persidangan;
4. Bahwa gedung bangunan Puskesmas tersebut telah pernah dipergunakan pemerintah setempat untuk penanganan Covid 19, yang mewabah pada saat itu, dimana berhentinya pengoperasian pelayanan Puskesmas tersebut adalah dikarenakan adanya penyelidikan oleh penyidik Polres Batanghari yang dilanjutkan oleh Polda Jambi, karena adanya dugaan tindak pidana korupsi;
5. Bahwa pada saat Pemeriksaan setempat dimaksud ada beberapa masyarakat dan kepala Puskesmas yang hadir dan bermohon agar Puskesmas tersebut dapat diaktifkan kembali, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Bungku, karena masyarakat Desa Bungku yang membutuhkan pelayanan kesehatan karena sakit harus pergi ke Kecamatan Bajubang, yang jaraknya sekitar 70 Km dari Desa Bungku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18 Undang-

Halaman 366 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 367 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Secara melawan hukum;
3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan yang termasuk korporasi menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut di atas adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892/K/PID/1983 di mana berpendapat bahwa yang dimaksud barang siapa dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri tetapi mencakup juga pegawai swasta, pengusaha, bahkan badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk kepada subjek hukum dari pelaku dalam surat dakwaan karena itu perlu dicocokkan apakah pelaku dalam surat dakwaan telah samadeng yang dihadapakan sebagai terdakwa di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena orang perseorangan mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia dan korporasi adalah kumpulan orang yang terorganisir, sehingga menurut Undang-Undang harus dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Halaman 368 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Abu Tolib, S.E Bin Saifudin, dengan segala identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan kepada Terdakwa setelah ditanyakant elah mengaku bahwa dirinya adalah orang yang bernama H Abu Tolib, S.E Bin Saifudin sebagai Direktur PT. Mulia Permai Laksono, begitu juga mengenai keberadaan identitas Terdakwa sebagai manayang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya telah dibenarkan oleh saksi-saksi dalam persidangan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini dibuktikan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan, baik yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian untuk dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

## Ad.2. Unsur Secaramelawan hukum;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud "secaramelawan hukum" adalah mencakup perbuatan dalam pengertian formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-

norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai perbuatan "*wederehttelijk*" apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat didalam rumusan yang terdapat di dalam suatu delik menurut undang-undang dan ajaran sifat melawan hukum materiil, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis akan tetapi harus ditinjau juga menurut azas-azas hukum umum yang tidak tertulis;

Halaman 369 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum di atas, Prof. Dr. Andi Hamzah mengemukakan : “Penerapan Unsur Melawan Hukum secara materiil ini berarti azas legalitas dalam Pasal 1 KUHP disingkirkan (vide Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya pemberantasan korupsi, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal 125);

Menimbang, bahwa demikian pula Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2006 Nomor: 003/PPU-IV/2006, memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materiil yang diterapkan secara positif berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengikat, karena maksudnya bertentangan dengan azas legalitas;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, haruslah diartikan sebagai perbuatan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifatnya sebagai ajaran melawan hukum dalam materiil yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum atau tidaknya sesuatu perbuatan, namun penerapan ajaran melawan hukum dalam materiil hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif sebagai dasar pembena di luar undang-undang; Menimbang, bahwa berdasarkan yang terungkap di persidangan pada Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari terdapat paket kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Pelayanan

Dasar dengan nama pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.600.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK - Fisik) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2020 sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2020 Nomor

: 1.01.02.1.01.02.01.25.05, berdasarkan surat Keputusan Bupati Batanghari Nomor 16

Halaman 370 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Tahun2020tanggal4April2020tentang Penunjukkan

Halaman371dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala, Sekretaris, Anggota Sekretariat dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Batanghari Tahun 2020 dan surat tugas Surat Tugas Nomor ST:800/031/ST/UKPBJ/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala UKPB Jatas nama Almi Cab, SKM ditunjuklah saksi Erny Mardiah Binti H. Syamsudin sebagai ketua pokja pemilihan pada lelang pertama, dengan sekretaris dijabat oleh Suyanto, anggota Zuldistr Fauzi, Chandra Hadi Saputra, Sugiharto Siswoyo, Rudy Harianto, dan Fransiska Br Manalu, kemudian Pokja melaksanakan proses kegiatan tender untuk pemilihan penyedia atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020 dengan mengumumkani di website LPSE Kab. Batanghari yang dilaksanakan dari tanggal 24 Juni 2020 s.d tanggal 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sebelum pelelangan dilaksanakan, saksi M. Fauzi telah mendapatkan informasi dari Sdr. Asrofi tentang adanya paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku di Dinas Kesehatan Kab. Batanghari

Tahun 2020, saksi M. Fauzi kemudian memberitahukan informasi tersebut kepada saksi Delly Himawan dan mengatakan bahwa dia tidak memiliki perusahaan yang memiliki sub bidang kesehatan, oleh karena itu saksi M. Fauzi mengajak Delly Himawan untuk bekerjasama mengerjakan proyek tersebut dan meminta kepada Delly Himawan supaya mencari perusahaan yang memiliki sub bidang kesehatan, selanjutnya ajakan kerjasama tersebut disetujui oleh Delly Himawan dan berjanji mencari perusahaan yang memenuhi kriteria seperti yang diinginkan oleh saksi M. Fauzi, kemudian untuk menindaklanjuti permintaan saksi M.

Fauzi tersebut, Delly Himawan menemui Terdakwa dan memberitahukan maksud kedatanganannya menemui Terdakwa adalah untuk meminjam perusahaan PT. Mulia Permai Laksono milik Terdakwa untuk diikutsertakan dalam pelelangan pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku dan dalam pembicaraan tersebut Delly Himawan menjanjikan Terdakwa akan mendapat fee apabila PT. Mulai Permai Laksono memenangkan lelang tender dan yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Delly Himawan bersama M. Fauzi. Setelah disetujui oleh Terdakwa selanjutnya Delly Himawan meminta kepada Terdakwa supaya menyiapkan profil lengkap perusahaan PT. Mulia Permai Laksono, sedangkan untuk dokumen Sertifikat Keahlian Kerja/SKA akan dipersiapkan sendiri oleh Delly Himawan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah setuju dengan kesepakatan kerjasama tersebut Terdakwa menyerahkan profil lengkap perusahaan PT. Mulia Permai Laksono kepada saksi Delly Himawan, berikut dengan Password User id Perusahaan PT. Mulia Permai Laksono, contoh tanda tangan Terdakwa

Halaman 372 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan contoh capstempel perusahaan PT. Mulia Permai Laksono, selanjutnya untuk

Halaman 373 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupload dokumen penawaran dalam pelelangan, Terdakwa memberitahukan ke pada saksi Delly Himawan supaya menghubungi Sdr. Suparto (pada saat inilah meninggal dunia), kemudian untuk melengkapi dokumen penawaran yang nantinya akan diajukan pada saat pelelangan, saksi Delly Himawan sengaja memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengumpulkan 4 (empat) dokumen SKA (Sertifikat Keahlian Kerja), terdiri dari:

1. SKA An. Saksi Debi Yudianto, ST untuk mengisi posisi personel Manajer Teknik, yang diperoleh saksi Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Debi Yudianto;
2. SKA An. Anindita Dwi Harnum, SE untuk mengisi posisi personel Manajer Keuangan, yang diperoleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Anindita Dwi Harnum;
3. SKA An. saksi Julian Prasaja untuk mengisi posisi personel Ahli Manajemen Konstruksi, yang dipinjam oleh Terdakwa dari saksi Julian Prasaja;
4. SKA An. Taufik Rahman untuk mengisi posisi personel Ahli K3;

Padahal saksi Delly Himawan menyadari sepenuhnya bahwa ke 4 (empat) SKA tersebut dibuat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena ke 4 (empat) tenaga ahli tersebut bukan lah merupakan tenaga ahli yang bekerja pada PT. Mulia Permai Laksono, sehingga bertentangan dengan Dokumen Pemilihan No. 05/031/UKPBJ-

BTH/VI/DINKES/2020 tanggal 24 Juni 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Tahun Anggaran 2020, Bab III Instruksi kepada Peserta (IKP), 4. Pelanggaran terhadap aturan pengadaan, 4.1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan Tindakan, salah satunya adalah menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan, 4.2. Peserta yang terbukti melakukan Tindakan sebagaimana di maksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi, antara lain adalah sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pemilihan atau pembatalan penetapan pemenang dan/atau sanksi pencantuman dalam daftar hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya profil lengkap perusahaan PT. Mulia Permai Laksono yang telah diterima Delly Himawan dari Terdakwa beserta dokumen SKA yang telah dilengkapi oleh Delly Himawan kemudian diserahkan oleh kepada Sdr. Suparto dan Sdr. Suparto kemudian membuat surat penawaran untuk atas nama PT. Mulia Permai Laksono untuk kemudian diupload ke website LPSE Kabupaten Batanghari;

Halaman 374 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada proses evaluasi penawaran, ada (tiga) perusahaan peserta lelang yang memasukkan penawaran, yaitu PT. Blimbing Sriwijaya dengan nilai penawaran Rp.7.195.513.148,96,- PT. Karya Bersama Putra Mandiri dengan nilai penawaran Rp.7.061.925.281,25,- dan PT. Mulia Permai Laksono dengan nilai penawaran Rp.7.328.719.214,32,-, dimana ketiga perusahaan tersebut dinyatakan lulus atau memenuhi syarat pada tahap evaluasi administrasi, yang kemudian dilanjutkan ke tahap evaluasi teknis;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan evaluasi penawaran, saksi Zuldisra Fauzi, memberikan arahan kepada Tim Pokja Pemilihan yaitu saksi Rudi Harianto, saksi Suyanto, saksi Sugiharto Siswoyo, saksi Erni Mardiah, Saksi Chandra Hadi Saputra, dan saksi Fransisca B Manalusupayamerekam membantu memenangkan PT. Mulia Permai Laksono dalam pelelangan, dari Tim Pokja Pemilihan yang hadir pada saat itu menanggapi dengan mengatakan "nanti kita evaluasi bang", dijawab oleh saksi Zuldisra Fauzi, "tolong dibantu yo", dan

pada saat proses pelelangan berjalan saksi M. Fauzi ada memberikan uang Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Rudi Harianto, ST dengan alasan untuk pembelian ATK pada saat proses pelelangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pelelangan ketiga perusahaan tersebut dinyatakan tidak lulus pada tahap evaluasi teknis, dikarenakan ketiga perusahaan tersebut tidak bisa memperlihatkan bukti kontrak kepemilikan personil manajemen, padahal memperlihatkan bukti kontrak kepemilikan personil manajemen pada tahap evaluasi teknis tidak dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan (Berita Acara Tender Gagal No.08/031/UKPBJ-BTH/DINKES/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020);

Menimbang, bahwa seharusnya setelah tender tersebut dinyatakan gagal, saksi Erni Mardiah selaku Ketua Pokja segera mengupload Berita Acara lelang / Tender gagal dan mengumumkan Berita Acara Tender gagal tersebut di Aplikasi SPSE, setelah itu Tim Pokja Pemilihan mengirimkan surat pemberitahuan perihal lelang/tender gagal kepada PPK, selanjutnya Tim Pokja Pemilihan menunggus surat balasan dari PPK untuk mendapatkan keputusan dari PPK apakah akan dilakukan evaluasi penawaran ulang, penyampaian penawaran ulang atau tender/seleksi ulang, pada kenyataannya Tim Pokja Pemilihan tidak pernah mengupload dan mengumumkan Berita Acara Tender gagal tersebut di Aplikasi SPSE, Tim Pokja Pemilihan juga tidak pernah memberitahukan secara tertulis perihal lelang/tender gagal tersebut kepada PPK, dan PPK tidak pernah memberikan keputusan ataupun petunjuk secara tertulis untuk menindak lanjut tender gagal tersebut;

Halaman 375 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal proses pelelangan, jika tidak ada pesertayang lulus evaluasi penawaran, maka seharusnya tender/seleksi gagal tersebutditindaklanjuti dengan tender/seleksi ulang, namun Tim Pokja Pemilihan memilihmenggunakanmetodepenyampaianpenawaranulang, padahalmetodepenyampaianpenawaranulanghanyadapatdilakukanapabiladitemukanadanyakesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan atauapabila negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai sebagaimana diatur dalamPerpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, padakenyataannyadalamprosespelelanganataspekerjaanpembangunanPuskesmas Bungku di Kec. Bajubang Kab. Batanghari TA. 2020 tersebut tidakditemukan adanya kesalahan dalam Dokumen Pemilihan No. 05/031/UKPBJ-

BTH/VI/DINKES/2020tanggal24Juni2020untukPengadaanPekerjaanKonstruksi Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Tahun Anggaran2020 dan tidak pula ada negosiasi biaya pada tender tersebut, karena negosiasiibiayadalamtenderhanyaberlakuuntukpekerjaankonsultanbukanuntukpekerjaankonstruksi, sehinggatenderkeduadenganmetodepenyampaianpenawaran ulangtersebuttidakmemenuhikriteriayangdipersyaratkansebagaimanaadiaturdalamPerpresNo.16Tahun2018tentangPengadaanBarang/Jasa Pemerintah, meskipun demikian tender ke 2 (dua) dari tanggal 07Juli2020s/dtanggal21Juli2020, olehTimPokjaPemilihanyangterdiridarisaksiRudi Harianto sebagai Ketua, saksi Suyanto sebagai Sekretaris, dibantu oleh 5(lima) orang anggota, yaitu : 1). saksi Zuldistr Fauzi, 2). Erni Mardiah, 3). saksiFransisca B Manalu, 4). saksi Chandra Hadi Saputra, dan 5). saksi SugihartoSiswoyo, tetapdilaksanakandenganmetodepenyampaianpenawaran ulang;

Menimbang, bahwatenderkeduadenganmetodepenyampaianpenawaran ulang tersebut diputuskan oleh Tim Pokja dengan alasan mengingatwaktuyangsempit, jikadilakukantenderulangmakawaktupelelangantidak akan mencukupi, sementarabataswaktupenarikananggaranandaDAKadalahtanggal 21 Juli 2020 dan harus sudah ada kontrak, karena kontrak tersebutdijadikansebagaisyaratuntukpenarikananggaranDAK, alasantersebutterkesanmengada-

adakarenapenggunaananggaranandaDAKbukanlah tanggungjawab Tim Pokja Pemilihan dan saksi dr. Hj. Elfi Yennie., Mars selakuKepalaDinasKesehatanKab. BatangharisekaligussebagaiPenggunaAnggaran tidakpernahmemberikaninstruksikepadaTimPokjaPemilihanuntukmempercepat pelaksanaan tender dengan alasan untuk memangkas waktu danmengejar

Halaman376dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

batas waktu penarikan anggaran dana DAK, dengan demikian  
makapelelangankeduaataspekerjaanpembangunanPuskesmasBungkudiKec.

Halaman377dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BajubangKab.BatanghariTA.2020tersebut

bertentangan dengan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana konsekuensi dari pemilihan metode yang salah sebagai tindakan lanjut tendangagal menyebabkan terjadinya kesalahan prosedur, sehingga tujuan pengadaan tidak tercapai, seharusnya setelah pengumuman adanya tendangagal, Pokja Pemilihan atau Pokja Pemilihan Pengganti (apabila diganti) meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya tender gagal, menentukan pilihan langkah selanjutnya, antara lain:

- Evaluasi ulang terhadap dokumen penawaran yang telah masuk;
- Penyampaian ulang dokumen penawaran hanya untuk pesertayang memasukkan penawaran pada tender yang ditetapkan gagalsebelumnya;
- Tender ulang, atau ;
- Penghentian proses tender;

akan tetapi tahapantindakan lanjut tendangagalsebagaimana diatur dalam Dokumen Pemilihan No. 05/031/UKPBJ-BTH/VI/DINKES/2020 tanggal 24 Juni 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Tahun Anggaran 2020 tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh saksi Rudi Harianto, sebagai Ketua Pokja Pemilihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada proses tender kedua dari tanggal 07 Juli 2020 s/d tanggal 21 Juli 2020, terdapat 4 (empat) perusahaan yang memasukkan penawaran, yaitu:

- PT. Mulia Permai Laksono;
- PT. Blimbing Sriwijaya;
- PT. Bangun Yodya Persada;
- PT. Air Panas Semurup;

seharusnya apabila tender dinyatakan gagal dikarenakan tidak adanya peserta lelang yang lulus pada evaluasi penawaran, maka pemilihan penyedia selanjutnya dilakukan dengan tender ulang, dan semua penawaran dari peserta lelang yang memasukkan penawaran dibuka untuk dievaluasi, namun karena tender kedua dengan metode penyampaian penawaran ulang yang dipilih oleh Tim Pokja, maka penawaran dari PT. Bangun Yodya Persada dan PT. Air Panas Semurup tersebut tidak dibuka dan tidak dievaluasi lagi oleh Tim Pokja Pemilihan, yang dievaluasi pada tender kedua hanya penawaran dari PT. Blimbing Sriwijaya dan penawaran dari PT. Mulia Permai Laksono;

Menimbang, bahwa dari hasil evaluasi penawaran pada tender kedua, PT. Blimbing Sriwijaya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan yaitu persyaratan

Halaman 378 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

an

Halaman 379 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan genset dan bulldozer, dimana PT. Blimbing Sriwijaya melampirkan surat perjanjian sewa peralatan milik perusahaan lain bukan perusahaan PT. Blimbing Sriwijaya sendiri, melainkan perjanjian sewa alat antara PT. Azka Pembangunan Merangin dengan PT. Izzati Nurkhwan dan PT. Blimbing Sriwijaya tidak melampirkan bukti kepemilikan alat scapholding, sehingga Tim Pokja Pemilihan memutuskan tidak lagi melakukan pembuktian kualifikasi terhadap PT. Blimbing Sriwijaya, sedangkan terhadap penawaran PT. Mulia Permai Laksono setelah dievaluasi, dinyatakan memenuhi syarat oleh Tim Pokja Pemilihan dan kemudian dilanjutkan ketahap pembuktian kualifikasi tanggal 13 Juli 2020, dimana di dalam surat undangan pembuktian kualifikasi tanggal 11 Juli 2020 yang ditujukan kepada PT. Mulia Permai Laksono, saksi Rudi Hariyanto, sengaja menambahkan persyaratan yang harus dibawa oleh PT. Mulia Permai Laksono pada saat pembuktian yaitu harus membawa Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan TDP dan NIB tersebut tidak dipersyaratkan dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK) sebagaimana diatur dalam Dokumen Pemilihan No. 05/031/UKPBJ-BTH/VI/DINKES/2020 tanggal 24 Juni 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Tahun Anggaran 2020, dan oleh karena TDP dan NIB telah menjadi ketentuan sebagai dokumen yang harus dibawa sebagai materi terdapat dalam surat undangan pembuktian kualifikasi, maka TDP dan NIB tersebut harus menjadi item yang diperiksa dalam pembuktian kualifikasi, pada kenyataannya Terdakwaselaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono sebagai Penyedia tidak pernah membawa dan memperlihatkan TDP dan NIB kepada Tim Pokja pemilihan pada saat pembuktian kualifikasi, seharusnya PT. Mulia Permai Laksono tidak bisa diusulkan sebagai pemenang lelang, karena tidak lulus atau tidak memenuhi syarat pada pembuktian kualifikasi dan Tim Pokja pemilihan juga tidak membuat cek list yang sama dengan isi pada surat undangan pembuktian kualifikasi;

Menimbang, bahwa pada saat pembuktian kualifikasi sedang berlangsung saksi Zuldisra Fauzi, menemui Sugiharto Siswoyo dan meminta kepada saksi Sugiharto Siswoyo supaya membantu memenangkan perusahaan PT. Mulia Permai Laksono. Hal tersebut tidak terlepas dari pertemuan sebelumnya antara saksi Zuldisra Fauzi, dan saksi M. Fauzi, dimana pada pertemuan tersebut saksi M. Fauzi memberitahukan kepada saksi Zuldisra Fauzi ingin ikut lelang pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dinyatakan lulus dalam pelelangan, PT. Mulia Permai Laksono diumumkan dan ditetapkan sebagai pemenang pada tanggal 13

Halaman 380 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020, selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2020 Tim Pokja Pemilihan bersurat kepada PPK dengan Surat No. 016/031/UKPBJ-BTH-DINKES/VII/2020 perihal penyampaian laporan hasil pemilihan penyedia barang/jasa, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan calon penyedia barang/jasa pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku telah selesai dilaksanakan sebagaimana Berita Acara Hasil Pemilihan No. 10/031/UKPBJ-BTH/DINKES/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 dengan hasil pembuktian kualifikasi rekanan yang lulus adalah PT. Mulia Permai Laksono yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sdr. Asrofi, SKM selaku PPK dengan menerbitkan dan menandatangani SPPB No. 050/11/SPPBJ/DINKES/2020 tanggal 21 Juli 2020 perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku yang ditujukan kepada PT. Mulia Permai Laksono. Setelah menandatangani SPPB tanggal tersebut masih pada bulan Juli 2020 saksi Asrofi memperkenalkan M. Fauzi kepada saksi Elfi Yennie dengan mengatakan mengatakan kepada saksi dr. Hj. Elfi Yennie, bahwa M. Fauzi akan mengerjakan Puskesmas Bungku dan pada saat itu saksi dr. Hj. Elfi Yennie, memberi arahan kepada saksi M. Fauzi supaya membuat rencana kegiatan, dan setiap bulan nantinya melakukan pertemuan untuk melakukan evaluasi pekerjaan dengan di hadiri oleh semua pihak, baik pengawas eksternal maupun internal;

Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Sdr. Asrofi kembali menemui saksi dr. Hj. Elfi Yennie dan menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan PPK dengan alasan kesehatan, oleh karena Sdr. Asrofi mengundurkan diri dari jabatan PPK dan Staf pada Dinas Kesehatan Batanghari tidak ada yang menggantikan posisi Asrofi selaku selanjutnya saksi dr. Hj. Elfi Yennie selaku Kadis Kesehatan Kab. Batanghari menerbitkan SK No. 139 Tahun 2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020 tanggal 21 Juli 2020, menunjuk dirinya sendiri selaku PA sekaligus Kepala Dinas Kesehatan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020;

Menimbang, bahwa masih pada bulan Juli Tahun 2020, saksi dr. Hj. Elfi Yennie menerima Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 dari saksi M. Fauzi untuk pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku Kecamatan Bujuk TA. 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.207.149.406,39,- (tujuh milyar dua ratus tujuh juta seratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga puluh Sembilan) yang

Halaman 381 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah ditandatangani terlebih dahulu oleh Terdakwa, lalu kontraktersebut dibaca dan diteliti oleh saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars dan karena masihterdapat kesalahan pada kontrak saksi dr. Hj. Elfi Yennie memperbaiki kontraktersebut dan meminta kepada saksi M. Fauzi supaya memberitahukan kepadaTerdakwa agar menandatangani kontrak yang telah diperbaiki tersebut, namunkarenaTerdakwapadasaatitudesangberadadiJambi danuntukmempercepatproses penandatanganan kontrak, saksi M. Fauzi menghubungi Terdakwa danmeminta izin untuk menirukan tandatangan Terdakwa pada kontrak yang sudahdiperbaikioleh saksi dr. Hj. Elfi Yennie danTerdakwamengizinkannya, kemudia nsaksi M. Fauzi menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan PuskesmasBungkuKecamatanBajubangTA.2020No.050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020tertanggal 21 Juli 2020 di hadapan saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.207.149.406,39,- (tujuh milyar dua ratus tujuh juta seratusempat puluh sembilan ribu empat ratus enam rupiah tiga puluh sembilan sen), dan saksi dr. Hj. Elfi Yennie jugamenandatangani kontraktersebut diikutidengan SuratPerintahMulaiKerja (SPMK) No.050/57/SPMK/DINKES/2020tertanggal21Juli 2020 yang juga ditandatangani oleh saksi dr. Hj. Elfi Yennie, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak terbitnya SPMK sampai dengan tanggal 17 Desember 2020, pada kenyataannya kontrak dan SPMK tersebut baru ditandatangani oleh saksi dr. Hj. Elfi Yennie di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Batanghari pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, bukan pada tanggal 21 Juli 2020 sebagaimana tanggal yang tertera pada kontrak dan SPMK;

Menimbang, bahwa beberapa item pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku TA.2020 yang harus dikerjakan oleh Terdakwa sebagai penyedia berdasarkan Surat Perjanjian/kontrak No.050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 tertanggal 21 Juli 2020, adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan Pendahuluan dan Persiapan;
2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
3. Pekerjaan Bangunan Puskesmas:
  - 1) Pekerjaan Tanah dan Pondasi
    - Pekerjaan Tanah dan Urugan
    - Pekerjaan Pondasi
  - 2) Pekerjaan Lantai Dasar ELV.+0.00S/DELV+4.20
    - Pekerjaan Beton dan Pasangan
    - Pekerjaan Pasang dan Plasteran
    - Pekerjaan Pintu, Jendela, Ventilasi dan Partisi

Halaman 382 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Lantai dan Dinding
- Pekerjaan KM/WC
- Pekerjaan Plafond
- Pekerjaan Elektrikal LT. Basement
- Pekerjaan Pengecetan
- 3) Pekerjaan Lantai ELV +4.20s/dELV +8.00
  - Pekerjaan Beton dan Pasangan
  - Pekerjaan Pasang and Plasteran
  - Pekerjaan Pintu, Jendela, Ventilasi dan Partisi
  - Pekerjaan Lantai dan Dinding
  - Pekerjaan KM/WC
  - Pekerjaan Atap
  - Pekerjaan Plafond
  - Pekerjaan Elektrikal LT. 1
  - Pekerjaan Pengecetan
- 4) Pekerjaan Plumbing
  - Pekerjaan Pengadaan Pompa Air Bersih
  - Pekerjaan Instalasi Pemipaan Air Bersih Toilet
  - Pekerjaan Instalasi Pemipaan Air Bekas, Kotordan Vent
  - Pekerjaan Instalasi Pemipaan Air Hujan
- 5) Pekerjaan Pengadaan & Pemasangan Exhaust Fan
  - Pekerjaan Lantai Dasar
  - Pekerjaan Lantai 1

Yang pada kenyataannya, seluruh item-

item pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020 yang menjadi tanggung jawab Terdakwa tersebut, dialihkan seluruhnya kepada saksi Delly Himawand dan saksi M. Fauzi sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya telah disetujui antara

saksi Delly Himawand dengan Terdakwa. Selanjutnya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut Terdakwa mengangkat saksi Delly Himawan sebagai General Superintendent pada PT. Mulia Permai Lakson berdasarkan surat tugas dan panomortanggal 22 Juli 2020 yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku berdasarkan kontrak No. 050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 tertanggal 21 Juli 2020 dan Terdakwa juga mengangkat saksi M. Fauzi sebagai Petugas Administrasi berdasarkan surat tugas dan panomortanggal 22 Juli 2020 yang bertanggung jawab melaksanakan pengurusan administrasi kegiatan belanja modal Pembangunan Puskesmas Bungku berdasarkan kontrak nomor:

Halaman 383 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020, pada saksi Delly Himawan dan saksi M. Fauzi, tidak termasuk dalam daftar personil manajerial PT. Mulia Permai Laksono sebagai dokumen penawaran PT. Mulia Permai Laksono serta tidak termasuk dalam susunan pengurus PT. Mulia Permai Laksono. Hal ini bertentangan dengan Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa/ Pemerintah, Pasal 7 ayat (1), "semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang / Jasa mematuhi etika diantaranya, huruf a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketetapan tujuan Pengadaan Barang/Jasa, huruf g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau korupsi, huruf h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa". Pasal 17 Ayat (1), "Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", Ayat (2), "Penyedia sebagai dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas, a. Pelaksanaan kontrak, b. Kualitas barang/jasa, c. Ketetapan perhitungan jumlah atau volume, d. Ketetapan waktu penyerahan", bertentangan pula dengan Permen PUPR No. 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia, Lampiran II Permen PUPR No. 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia, angka 10.1 menyatakan, "Peralihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya. Angka 10.2, "jika ketentuan diatas dilanggar, maka kontrak diputuskan sepihak oleh pengguna jasa dan penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur di dalam Pasal 31.2 serta bertentangan juga dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen kontrak, point 10 peralihan kontrak, angka 10.1, "Peralihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya. Angka 10.2, "jika ketentuan diatas dilanggar, maka kontrak diputuskan sepihak oleh pengguna jasa dan penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur di dalam Pasal 44.2;

Halaman 384 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Menimbang, bahwa selain mengalihkan tanggung jawab pekerjaan kepada aksi M. Fauzi dan saksi Delly Himawan, Terdakwa juga tidak menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak bersama saksi dr. Hj. Elfi Yenni yang semestinya dilaksanakan paling lambat 7 hari setelah terbitnya SPMK, dimana pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak tersebut Terdakwa selaku penyedia seharusnya mempresentasikan dan menyerahkan RMPK (Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi) kepada saksi dr. Hj. Elfi Yennie selaku PPK untuk disetujui dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak, namun dalam kenyataannya, rapat persiapan pelaksanaan kontrak tidak dihadiri oleh Terdakwa melainkan oleh saksi Delly Himawa dan saksi M. Fauzi yang mewakili PT. Mulia Permai Laksono, padahal rapat persiapan pelaksanaan kontrak tersebut adalah sebagai bentuk pengendalian kontrak dari PPK yang tujuannya adalah untuk mengetahui jika nantinya ada tenaga Ahli yang telah ditawarkan oleh penyedia tidak pernah hadir dalam pelaksanaan kontrak, maka PPK akan memberikan peringatan kepada penyedia, bahkan dapat memberikan sanksi kepada penyedia sesuai kontrak, karena tenaga ahli merupakan komponen yang penting dalam pemenuhan kualitas pekerjaan, namun kenyataan rapat persiapan pelaksanaan kontrak tersebut tidak pernah dilakukan oleh saksi dr. Hj. Elfi Yennie dan Terdakwa, sehingga bertentangan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen kontrak, point 21.1. "Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK (Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi) sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pengguna jasa";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengalihkan pekerjaan Puskesmas Bungku kepada saksi Delly Himawan dan saksi M. Fauzi, mengangkat dan menunjuk saksi Delly Himawan sebagai General Superintendent pada PT. Mulia Permai Laksono yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku berdasarkan kontrak No.050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020 dan saksi M. Fauzi sebagai Petugas Administrasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan administrasi kegiatan belanja modal Pembangunan Puskesmas Bungku berdasarkan kontrak nomor : 050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020, serta memberikan izin kepada M. Fauzi untuk menandatangani kontrak pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku yang telah diperbaiki oleh PPK, bukanlah perbuatan melawan hukum dalam kapasitasnya sebagai *persoonlijk* atau perseorangan secara pribadi, melainkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum yang bersifat spesialis atau khusus, artinya Terdakwa tidak akan dapat melakukan perbuatannya tanpa adanya jabatan Terdakwa selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono yang ada padanya. Hal ini merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang menyebutkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud adalah merupakan salah satu species dari genus perbuatan melawan hukum yang bersifat general, universal dan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur secara melawan hukum yang termuat dalam Pasal 2 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat general, universal dan umum tersebut tidak lahte patditerapkan pada diri Terdakwa, dengan demikian kapasitas Terdakwa sebagaimana telah Majelis pertimbangan di atas lebih tepat dikategorikan sebagai perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan, oleh karenanya melawan hukum dalam pengertian pasal ini, dinyatakan tidak terbuktikan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan prima tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Halaman 386 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur orang yang melakukan, yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dengan mengambil seluruh pertimbangan hukum atas unsur setiap orang pada pembuktian dakwaan Primer tersebut di atas, yang telah dinyatakan terbukti, maka secara Mutatis Mutandis unsur setiap orang dalam pembuktian dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa Abu Tolib, S.E Bin Saifudin;

## Ad.2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukannya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzeta/soogmerk*) atau kesengajaan dalam artisempit;

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh

oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu

Halaman 387 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah sipembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi adalah pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pada TA.2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari terdapat paket kegiatan Pengadaan Saran dan Prasarana Kesehatan Pelayanan Dasar dengan nama pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku, dengan pagu anggaran sebesar Rp.7.600.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus juta rupiah), sumber dana dari Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2020 sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2020 Nomor: 1.01.02.1.01.02.01.25.05, selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari mengajukan surat permohonan yang ditandatangani oleh PPK (pejabat pembuat komitmen) pada tanggal 15 Juni 2020 untuk dilakukan proses tender paket pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku dengan nilai HPS sebesar Rp.7.594.818.470,78 (bersamaan dengan itu pihak PPK mengupload seluruh dokumen permohonan tender ke aplikasi LPSE dengan akun PPK, selanjutnya pihak PPK Dinas Kesehatan beserta stafnya datang ke UKPBJ Kabupaten Batanghari dengan membawa dokumen kelengkapan persyaratan tender (surat permohonan tender), copy DPA paket yang akan ditender, copy RUP paket yang akan ditender, KAK (Kerangka Acuan Kerja), HPS (Harga Perkiraan Sendiri), beserta print out dari aplikasi, daftarkan unit harga dan daftar analisis harga, gambar rencana, analisis harga satuan, spesifikasi teknis, dokumen R K 3 K, draft kontrak yang telah diisi, metode pelaksanaan pekerjaan/RKS dan copy surat keputusan penetapan PPK dan kemudian kelengkapan dokumen tersebut di cek satu persatu apabila belum lengkap maka harus dilengkapi oleh pihak PPK Dinas Kesehatan;

Menimbang, bahwa proses kegiatan tender untuk pemilihan penyedia atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku TA.2020 tersebut diumu-

Halaman 388 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mkandi website LPSE Kab. Batanghari dilaksanakan dari tanggal 24 Juni 2020  
s/d tanggal 21 Juli 2020 oleh Pokja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 389 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UKPBJ) Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari TA. 2020, yang terdiri dari Saksi Emi Mardiah, S.P, sebagai Ketua Pokja, Saksi Suyanto, S.Kom sebagai Sekretaris, dibantu oleh 5 (lima) orang anggota, yaitu: 1). Saksi Zuldisra, 2). Saksi Chandra Hadi Saputra, SE, 3). Saksi Sugiharto Siswoyo, 4). Saksi Rudy Harianto, ST, dan 5). Saksi Fransisca B Manalu, ST, dan pada tahap evaluasi penawaran ada 3 (tiga) perusahaan peserta lelang yang memasukkan penawaran, yaitu PT. Blimbing Sriwijaya dengan nilai penawaran Rp. 7.195.513.148,96,- (tujuh milyar seratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah sembilan puluh enam sen), PT. Karya Bersama Putra Mandiri dengan nilai penawaran Rp. 7.061.925.281,25,- (tujuh milyar enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah dua puluh lima sen) dan PT. Mulia Permai Lakson dengan nilai penawaran Rp. 7.328.719.214,32,- (tujuh milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus empat belas rupiah tiga puluh dua sen), dimana ketiga perusahaan tersebut dinyatakan lulus atau memenuhi syarat pada tahap evaluasi administrasi dan kemudian dilanjutkan ke tahap evaluasi teknis;

Menimbang, bahwa pada masa pra lelang, saksi Zuldisra ada bertemu dengan saksi M. Fauzi dalam acara yasinan di lingkungan yang kebetulan tem pat tinggal saksi Zuldisra dan saksi M. Fauzi sama, dan dalam pertemuan tersebut saksi M. Fauzi memberitahukan keinginan nyakepada saksi Zuldisra untuk mengikuti lelang pekerjaan pembangunan Puskesmas Bungku Tahun Anggaran 2020 dengan mengatakan "Zi, abang rencananya mau ikut lelang Puskesmas Bungku, Gimana kira-kira Zi", dijawab oleh saksi Zuldisra, "Ya, silahkan Da. Ikutlah, yang penting syarat-syaratnya abang lengkapi", kalau sudah lengkap mudah-mudahan abang menang", lalu dijawab oleh saksi M. Fauzi lagi, "Yo Zi, makasih", kemudian sebagai tindak lanjut permintaan saksi M. Fauzi

tersebut, saksi Zuldisra menyampaikan kepada Tim Pokja Pemilihan yaitu saksi Emi Mardiah, SP, saksi Rudy Himawan, saksi Suyanto, S.Kom, saksi Sugiharto Siswoyo, saksi Chandra Hadi Saputra, SE, dan saksi Fransisca B Manalu supaya dapat membantu memenangkan PT. Mulia Permai Lakson dalam pelelangan;

Menimbang, bahwa pada tahap evaluasi teknis, PT. Blimbing Sriwijaya, PT. Karya Bersama Putra Mandiri dan PT. Mulia Permai Lakson dinyatakan tidak lulus atau tidak memenuhi syarat dikarenakan ketiga perusahaan tersebut tidak bisa memperlihatkan bukti kontrak kepemilikan personil manajerial, sebagaimana

aBerita Acara Evaluasi penawaran Nomor 07/031/UKPBJ- Halaman 390 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

BTH/DINKES/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020, dan oleh karena penawaran ke-  
3 (tiga) peserta lelang yang

Halaman 391 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan penawaran tersebut tidak memenuhi syarat, saksi Zuldisra bersama saksi Erni Mardiah, S.P, sebagai Ketua Pokja Pemilihan, Rudy Harianto dan Tim Pokja Pemilihan lainnya menyatakan tender tersebut gagal dengan Berita Acara Tender Gagal No.08/031/UKPBJ-BTH/DINKES/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020;

Menimbang, bahwa setelah tender dinyatakan gagal, seharusnya saksi Erni Mardiah selaku Ketua Pokja Pemilihan Tender segera mengupload Berita Acara lelang/Tender gagal dan mengumumkannya di Aplikasi SPSE, setelah itu Tim Pokja Pemilihan bersurat kepada PPK memberitahukan tentang gagalnya lelang/tender, selanjutnya Tim Pokja Pemilihan menunggu surat balasan dari PPK untuk mendapatkan keputusan dari PPK apakah akan dilakukan

**evaluasi penawaran ulang, penyampaian penawaran ulang atau tender/seleksi ulang**, namun pada kenyataannya Tim Pokja Pemilihan tidak pernah mengupload dan mengumumkan Berita Acara Tender gagal tersebut di Aplikasi SPSE, saksi Rudy Harianto, ST (selaku Ketua Pokja menggantikan saksi Erni Mardiah) bersama saksi Zuldisra dan Tim Pokja Pemilihan lainnya juga tidak pernah memberitahukan secara tertulis mengenai gagalnya lelang/tender tersebut kepada PPK, dan PPK juga tidak pernah memberikan keputusan ataupun petunjuk secara tertulis untuk menindaklanjuti tender gagal tersebut, seharusnya apabila tidak ada pesertayang lulus pada tahap evaluasi penawaran, tender/seleksi gagal tersebut ditindaklanjuti dengan tender/seleksi ulang, akan tetapi saksi Rudy Harianto, ST bersama saksi Zuldisra dan Tim Pokja Pemilihan lainnya memilih menggunakan metode penyampaian penawaran ulang, padahal metode penyampaian penawaran ulang tersebut hanya dapat dilakukan

apabila ditemukan adanya kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan atau apabila negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai sebagaimana diatur dalam Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa metode penyampaian penawaran ulang dilakukan oleh Tim Pokja karena mengingat waktu yang sudah sempit dengan kata lain apabila dilakukan tender ulang, maka waktu pelelangan tidak akan mencukupi, sementara batas waktu penarikan anggaran dana DAK jatuh pada tanggal 21 Juli 2020 dan harus sudah ada kontrak yang menjadi syarat untuk penarikan anggaran dana DAK, padahal seharusnya setelah pengumuman tender gagal, Pokja Pemilihan atau Pokja Pemilihan Pengganti dalam hal ini saksi Rudy Harianto, S.T sebagai Ketua Pokja Pemilihan Pengganti meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya tender gagal, menentukan pilihan langkah selanjutnya, antara lain:

Halaman 392 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Evaluasi ulang terhadap dokumen penawaran yang telah masuk;
- Penyampaian ulang dokumen penawaran hanya untuk peserta yang memasukkan penawaran pada tender yang ditetapkan gagalnya sebelumnya;
- Tender ulang, atau;
- Penghentian proses tender;

akan ditetapkan apa tindakan lanjut tender gagalnya sebagaimana diatur dalam Dokumen Pemilihan No. 05/031/UKPBJ-BTH/VI/DINKES/2020 tanggal 24 Juni 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Tahun Anggaran 2020 tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh saksi Rudy Harianto, ST sebagai Ketua Pokja Pemilihan Pengganti, sehingga tender kedua tersebut tidak memenuhi syarat atau kriteria untuk dilaksanakan dengan penyampaian penawaran ulang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 51 Ayat (8) : "Penyampaian Penawaran Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan untuk Tender/Seleksi gagalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d (ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden) dan huruf h (negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai)";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam proses tender kedua dari tanggal 07 Juli 2020 s/d tanggal 21 Juli 2020, terdapat 4 (empat) perusahaan yang memasukkan penawaran, yaitu PT. Mulia Permai Laksono, PT. Blimbing Sriwijaya, PT. Bangun Yodya Persada dan PT. Air Panas Semurup, saksi Rudy Harianto selaku Ketua Pokja Pemilihan bersama saksi Zuldisra, dan Tim Pokja Pemilihan lainnya hanya mengevaluasi penawaran dari PT. Blimbing Sriwijaya dan PT. Mulia Permai Laksono karena PT. Bangun Yodya Persada dan PT. Air Panas Semurup tidak memasukkan penawaran pada tender pertama, selanjutnya di alam tahap evaluasi penawaran tender kedua tersebut, penawaran PT. Blimbing Sriwijaya dinyatakan tidak lulus atau tidak memenuhi syarat yaitu persyaratan peralatan genset dan bulldozer. PT. Blimbing Sriwijaya melampirkan surat perjanjian sewa peralatan milik perusahaan lain bukan perusahaan PT. Blimbing Sriwijaya sendiri, yakni perjanjian sewa alat antara PT. Azka Pembangunan Merangin dengan PT. Izzati Nurli Khwandan PT. Blimbing Sriwijaya tidak melampirkan bukti kepemilikan alat scapholding, sehingga saksi Zuldisra bersama saksi Rudy Harianto, ST selaku Ketua Pokja Pemilihan dan Tim Pokja Pemilihan lainnya memutuskan tidak lagi melakukan pembuktian kualifikasi terhadap PT. Blimbing Sriwijaya, sedangkan terhadap penawaran PT. Mulia Permai Laksono setelah dievaluasi, dinyatakan oleh saksi Zuldisra dan Tim Pokja

Halaman 393 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan memenuhi syarat, kemudiandilanjutkan ke pembuktian kualifikasitanggal13Juli2020,dimanadalamsuratundanganpembuktiankualifikasitanggal 11 Juli 2020 yang ditujukan kepada PT. Mulia Permai Laksono, saksiRudy Harianto, ST, sengaja menambahkan persyaratan yang harus dibawa olehPT. Mulia Permai Laksono pada saat pembuktian yaitu harus membawa TandaDaftarPerusahaan(TDP)danNomorIndukBerusaha(NIB),sedangkanTDPdanNIBtersebuttidakdipersyaratkandalamLembarDataKualifikasi(LDK)sebagaimanaDokumenPemilihanNo.05/031/UKPBJ-BTH/VI/DINKES/2020tanggal 24 Juni 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Belanja ModalPembangunanPuskesmasBungkuTahunAnggaran2020,olehkarenaTDPdanNIB telah menjadi ketetapan sebagai dokumen yang harus dibawa sebagaimanaterteradalamsuratundanganpembuktiankualifikasi,makaTDPdanNIBtersebutmenjadi item yang harus diperiksa pada saat pembuktian kualifikasi, dan padakenyataannyaTerdakwa selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono sebagaiPenyedia tidak pernah membawa sertatidak memperlihatkan TDP dan NIBkepadasaksiRudyHariantoselakuKetuaPokjadankepadaTimPokjapemilihanlainnya;

Menimbang,bahwapadasaatpembuktiankualifikasiterdapatperbedaanantara dokumen penawaran PT. Mulia Permai Laksono yang diupload padatenderpertamadenganyangdiuploadpadatenderkedua,dimanapadadokumen penawaran pertama, pengalaman kerja dari saksi Debi Yudianto, ST sebagaiManajer Teknik, saksi Anindita Dwi Harnum, S.E sebagai Manajer Keuangan,saksiJulianPrasajasebagaiAhliManajemenKonstruksi,danSdr.TaufikRahman sebagai Ahli K3 tercantum pada tahun 2017 s/d 2019, sedangkan padadokumen penawaran yang diupload pada tender kedua, pengalaman kerja daripersonil tersebut berubah menjadi tahun 2016 s/d 2018, seharusnya diklarifikasioleh saksi Rudy Harianto, ST selaku Ketua Pokja Pemilihan dan Tim PokjaPemilihan lainnya kepada para personil tenaga ahli yang namanya tercantumpadadokumenpenawaran,karenapadakenyataanyanamasaksiDebiYudianto,ST,saksiAninditaDwiHarnum,S.E,saksiJulianPrasajadanSdr.TaufikRahman bukanlahpersoniltenagaahlidariPT.MuliaPermaiLaksono,namunsaksiRudyHariantomenyatakan penawaran PT. Mulia Permai Laksono memenuhi syaratdan selanjutnya diumumkan serta ditetapkan sebagai pemenang lelang padatanggal13Juli2020;

Menimbang,bahwasetelahdinyatakanlulusdalampelelangan,PT.MuliaPermaiLaksonodiumumkananditetapkansebagaipemenangpadatanggal13Juli2020 ,selanjutnyapadatanggal20Juli2020TimPokjaPemilihanbersurat

Halaman394dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PPK dengan Surat No. 016/031/UKPBJ-BTH-DINKES/VII/2020 perihal penyampaian laporan hasil pemilihan penyedia barang/jasa, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan calon penyedia barang/jasa pekerjaan pembangunan puskesmas Bungku telah selesai dilaksanakan sebagaimana Berita Acara Hasil Pemilihan No. 10/031/UKPBJ-BTH/DINKES/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 dengan hasil pembuktian kualifikasi rekanan yang lulus adalah PT. Mulia Permai Laksono yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sdr. Asrofi, SKM selaku PPK dengan menerbitkan dan menandatangani SPPB No. 050/11/SPPBJ/DINKES/2020 tanggal 21 Juli 2020 perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku yang ditujukan kepada PT. Mulia Permai Laksono. Setelah menandatangani SPPB tanggal tersebut masih pada bulan Juli 2020 saksi Asrofi memperkenalkan M. Fauzi kepada saksi Elfi Yennie dengan mengatakan mengatakan kepada saksi dr. Hj. Elfi Yennie, bahwa M. Fauzi akan mengerjakan Puskesmas Bungku dan pada saat itu saksi dr. Hj. Elfi Yennie, memberi arahan kepada saksi M. Fauzi supaya membuat rencana kegiatan, dan setiap bulannya nanti melakukan pertemuan untuk melakukan evaluasi pekerjaan dengan dihadiri oleh semua pihak, baik pengawas eksternal maupun internal;

Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Sdr. Asrofi kembali menemui saksi dr. Hj. Elfi Yennie dan menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan PPK dengan alasan kesehatan, oleh karena Sdr. Asrofi mengundurkan diri dari jabatan PPK dan Staf pada Dinas Kesehatan Batanghari tidak ada yang menggantikan posisi Asrofi selaku selanjutnya saksi dr. Hj. Elfi Yennie selaku Kadis Kesehatan Kab. Batanghari menerbitkan SK No. 139 Tahun 2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020 tanggal 21 Juli 2020, menunjuk dirinya sendiri selaku PA sekaligus Kepala Dinas Kesehatan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020;

Menimbang, bahwa masih pada bulan Juli Tahun 2020, saksi dr. Hj. Elfi Yennie menerima Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 dari saksi M. Fauzi untuk pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku Kecamatan Bajubang TA. 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.207.149.406,39,- (tujuh milyar dua ratus tujuh juta seratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga puluh Sembilan) yang sebelumnya telah ditandatangani terlebih dahulu oleh Terdakwa, lalu kontrak

Halaman 395 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibaca dan diteliti oleh saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars dan karena masihterdapat kesalahan pada kontrak saksi dr. Hj. Elfi Yennie memperbaiki kontraktersebut dan meminta kepada saksi M. Fauzi supaya memberitahukan kepadaTerdakwa agar menandatangani kontrak yang telah diperbaiki tersebut, namunkarenaTerdakwapadasaatitusedangberadadiJambi danuntukmempercepatproses penandatanganan kontrak, saksi M. Fauzi menghubungi Terdakwa danmeminta izin untuk menirukan tandatangan Terdakwa pada kontrak yang sudahdiperbaikioleh saksi dr. Hj. Elfi Yennie danTerdakwamengizinkannya, kemudia nsaksi M. Fauzi menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan PuskesmasBungkuKecamatanBajubangTA.2020No.050/51.2/Kontrak/Dinkes/20 20tertanggal 21 Juli 2020 di hadapan saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars, dengan nilaikontrak sebesar Rp. 7.207.149.406,39,- (tujuh milyar dua ratus tujuh juta seratusempat puluh sembilan ribu empat ratus enam rupiah tiga puluh sembilan sen),dansaksi dr. Hj. Elfi Yenniejugamenandatangani kontraktersebutdiikutidengan SuratPerintahMulaiKerja(SPMK)No.050/57/SPMK/DINKES/2020tertanggal21Juli 2020 yang juga ditandatangani oleh saksi dr. Hj. Elfi Yennie, dengan jangkawaktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak terbitnyaSPMK sampai dengan tanggal 17 Desember 2020, pada kenyataannya kontrakdan SPMK tersebut baru ditandatangani oleh saksi dr. Hj. Elfi Yennie di KantorDinas Kesehatan Kab. Batanghari pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, bukanpada tanggal 21 Juli 2020 sebagaimana tanggal yang tertera pada kontrak danSPMK;

Menimbang,bahwabeberapaitempekerjaanPembangunanPuskesmasBu ngkuTA.2020yangharusdikerjakanolehTerdakwasebagaipenyediaberdasarkanS uratPerjanjian/kontrakNo.050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020tertanggal21Juli2020,ad alahsebagaberikut:

1. PekerjaanPendahuluandanPersiapan;
2. SistemManajemenKeselamatandanKesehatanKerja(SMK3);
3. PekerjaanBangunanPuskesmas:
  - 1) PekerjaanTanahdan Pondasi
    - PekerjaanTanahdanUrugan
    - PekerjaanPondasi
  - 2) PekerjaanLantaiDasarELV.+0.00S/DELV+4.20
    - PekerjaanBetondanPasangan
    - PekerjaanPasangandanPlasteran
    - PekerjaanPintu,Jendela,Ventilasi dan Partisi
    - PekerjaanLantaidan Dinding

Halaman396dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PekerjaanKM/WC
  - PekerjaanPlafond
  - PekerjaanElektrikal LT.Basement
  - PekerjaanPengecetan
- 3) PekerjaanLantaiELV+4.20s/dELV+8.00
- PekerjaanBetondanPasangan
  - PekerjaanPasangandanPlasteran
  - PekerjaanPintu,Jendela,Ventilasi danPartisi
  - PekerjaanLantai danDinding
  - PekerjaanKM/WC
  - PekerjaanAtap
  - PekerjaanPlafond
  - PekerjaanElektrikalLT.1
  - PekerjaanPengecetan
- 4) PekerjaanPlumbing
- PekerjaanPengadaanPompaAirBersih
  - PekerjaanInstalasiPemipaanAirBersih Toilet
  - PekerjaanInstalasiPemipaanAirAirBekas,KotordanVent
  - PekerjaanInstalasiPemipaanAirHujan
- 5) PekerjaanPengadaan&PemasanganExhaustFan
- PekerjaanLantaiDasar
  - PekerjaanLantai1

Yangpadakenyataannya,seluruhitem-

itempekerjaanpembangunanPuskesmasBungkuTA.2020yangmenjaditanggunganjawabTerdakwatersebut,dialihkanseluruhnyakepadasaksiDellyHimawandanSaksiM.Fauzisesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya telah disetujui antara

saksiDellyHimawandenganTerdakwa.SelanjutnyauntukmelaksanakanpekerjaantersebutTerdakwamengangkat saksiDellyHimawansebagaiGeneralSuperintendent pada PT. Mulia Permai Laksono berdasarkan surat tugastanpanomortanggal22Juli2020yangbertanggungjawabuntukmelaksanakan kegiatan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku berdasarkan kontrak No.050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 tertanggal 21 Juli 2020 dan Terdakwa juga mengangkat saksi M. Fauzi sebagai Petugas Administrasi berdasarkan surat tugastanpanomortanggal22Juli2020yangbertanggungjawab melaksanakan pengurusan administrasi kegiatan belanjamodal Pembangunan Puskesmas Bungku berdasarkan kontrak nomor: 050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020, padahal saksi Delly

Halaman 397 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Himawan dan saksi M. Fauzi, tidak termasuk dalam daftar personil manajerial PT. Mulia Permai Laksono sebagaimana dokumen penawaran PT. Mulia Permai Laksono serta tidak termasuk dalam susunan pengurus PT. Mulia Permai Laksono. Hal ini bertentangan dengan Perpres No.16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa/ Pemerintah, Pasal 7 ayat (1), "semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang / Jasa mematuhi etika diantaranya, huruf a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/ Jasa, huruf g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi, huruf h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/ Jasa". Pasal 17 Ayat (1), "Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/ jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", Ayat (2), "Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas, a. Pelaksanaan kontrak, b. Kualitas barang/ jasa, c. Ketetapan perhitungan jumlah atau volume, d. Ketetapan waktu penyerahan", bertentangan pula dengan Permen PUPR No. 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia, Lampiran II Permen PUPR No. 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia, angka

10.1 menyatakan, "Pergantian seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya. Angka 10.2, "jika ketentuan diatas dilanggar, maka kontrak diputuskan sepihak oleh pengguna jasa dan penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur di dalam Pasal 31.2 serta bertentangan juga dengan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen kontrak, point 10 pergantian kontrak, angka 10.1, "Pergantian seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya. Angka 10.2, "jika ketentuan diatas dilanggar, maka kontrak diputuskan sepihak oleh pengguna jasa dan penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur di dalam Pasal 44.2;

Menimbang, bahwa dengan terpilihnya PT. Mulia Permai Laksono sebagai Penyedia atas pekerjaan pembangunan puskesmas Bungku Kec. Bajubang kab. Batanghari TA. 2020, PT Mulia Permai Laksono sudah menerima pembayaran 100%, hal ini karena saksi dr. Hj. Elfi Yennie., Mars bersaksi

Halaman 398 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AdilGinting,telahmenyetujui pembayaranatas pelaksanaan pekerjaan pembanguna n Puskesmas Bungku TA. 2020 yang terdiri dari pembayaran uangmuka, pembayaran termin I, pembayaran termin II, dan pembayaran termin III(angsuran terakhir 100%) kepada Terdakwaselaku Direktur PT. Mulia PermaiLaksonodanTerdakwajugatelahmenerima pembayaranuangmuka,pembayaranterminI,pembayaranterminII,danpembayaranterminIII(angsuranterakhir100% ).

BahwaPembayaranuangmuka20%dilakukanberdasarkansuratpermohonan pembayaran No.007/MPL/VII/2020 tanpa tanggal dari TerdakwauntukpembayaransebesarRp.1.441.429.881,28(satumilyarempat ratus empatpuluhsatu jutaempat ratusduapuluhsembilanribudelapan ratusdelapanpuluh satu rupiah dua puluh delapan sen) sebelum potong pajak, yang kemudian ditindakanjuti olehSdr.MurniselakuBendaharaPengeluaran dengan menerbitkanSPP-

LSNo.00168/SPP.LS/1.01.02.01/B02/III/2020 tanggal26Agustus2020yangditandatangani olehSdr.MurniselakuBendaharaPengeluaran dan Saksi Adil Ginting selaku PPTK, selanjutnya saksi dr.Hj. ElfiYennie menerbitkan SuratPerintahMembayar(SPM-

LS)No.00167/SPM/LS/1.01.02.01/B02/III/2020yangditandatangani olehsaksidr.Hj. ElfiYennie, Mars sebagai Pengguna Anggaran dan kemudian dibayarkan kepadaTerdakwa melalui Rekeningatas nama Abu Tolib PT. Mulia Permai LaksonopadaBank9JambidenganNo.Rekening:3003305367,sebagaimanaSP2D No.04449 / SP2D / LS / 2020 tanggal 26 Agustus 2020, selanjutnya uang mukatersebutataspersetujuanTerdakwadicairkanmelaluicekolehsaksiDellyHimawan,ST;

Bahwa pembayaran termin I dilakukan berdasarkan surat permohonanpembayaranNo.08-10/MPL/DISKES/BH/X/2020tanggal8Oktober 2020 dariterdakwa selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono untuk pembayaran

sebesarRp.3.321.054.446,46(tigamilyartigaratusduapuluhsatu jutalimapuluhemp atribu empat ratus empat puluh enam rupiah empat puluh enam sen) sebelumpotongpajakdengan laporanrealisasi fisik46,08%,dilengkapi dengan:

- BeritaAcaraHasilPemeriksaan/PenilaianPekerjaanTanggal7Oktober2020yang ditandatangani oleh dr. Hj. Elfi Yennie, Mars, Terdakwa selaku DirekturPT.MuliaPermaiLaksono,saksiFajarAsmara,STselakuKonsultanSuper visiCV. ElniswaKonsultandansaksiAdilGinting, SKM,MPHselaku PPTK;
- BeritaAcaraProgresFisikPekerjaantanggal7Oktober2020yangditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono, Halaman399dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dansaksidr.Hj.ElfiYennie,Mars;

Halaman 400 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan tanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh saksi Adil Ginting, SKM, MPH selaku PPTK, saksi Fajar Asmar selaku Konsultan Pengawas CV. Elniswa Konsultan dan saksi Delly Himawan, ST selaku General Superintendent PT. Mulia Permai Laksono ; yang ditindaklanjuti oleh Sdr. Murni selaku Bendahara Pengeluaran menerbitkan SPP-LS No. 0227/SPP.LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang datang oleh Sdr. Murni selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi Adil Ginting, SKM, MPH selaku PPTK yang kemudian ditindaklanjuti pula oleh saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) No. 00226/SPM/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 ditandatangani oleh Saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars sebagai Pengguna Anggaran dan kemudian dibayarkan kepada terdakwa melalui Rekening atas nama Terdakwa Abu Tolib PT. Mulia Permai Laksono pada Bank 9 Jambidengan No. Rekening: 3003305367 sebagaimana SP2D No. 0550/SP2D/LS/2020 tanggal 12 Oktober 2020, selanjutnya yang termin I tersebut atas persetujuan terdakwa dicairkan melalui cek oleh saksi Delly Himawan, ST;

Bahwa Pembayaran termin II dilakukan berdasarkan surat permohonan pembayaran tanpa Nomor tanggal 3 Desember 2020 dari Terdakwa selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono untuk pembayaran sebesar Rp. 1.236.746.837,80 (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah delapan puluh sen) sebelum potong pajak dengan laporan realisasi fisik 83,24%, dilengkapidengan:

- a. Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan Tanggal 2 Desember 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono, saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars, Fajar Asmara, ST selaku Konsultan Supervisi CV. Elniswa Konsultan dan saksi Adil Ginting, SKM, MPH selaku PPTK;
- b. Berita Acara Progres Fisik Pekerjaan tanggal 2 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars dan terdakwa selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono, dan;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan tanggal 1 Desember 2020 yang ditandatangani oleh saksi Adil Ginting selaku PPTK, Fajar Asmara selaku Konsultan Pengawas CV. Elniswa Konsultan dan saksi Delly Himawan, ST selaku General Superintendent PT. Mulia Permai Laksono; yang mana dalam Berita Acaratersebut dibuat seolah-olah realisasi fisik pekerjaan sesuai dengan realisasi fisik sebagaimana surat permohonan

Halaman 401 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia, pada kenyataannya realisasi fisiknya mencapai 70%, meskipun demikian Saksi dr. Hj. Elfi Yenni tetap menyetujui pembayaran termin II sebesar 83,24% dengan cara menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) SPM-LS No. 00347/SPM/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 yang ditandatangani oleh Saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars sebagai Pengguna Anggaran untuk menindaklanjuti SPP-LS No. 0227/SPP.LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. MURNI selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Adil Ginting selaku PPTK untuk pembayaran 83,24%, yang kemudian dibayarkan kepada terdakwa melalui Rekening atas nama Terdakwa Abu Tolib PT. Mulia Permai Laksono pada Bank 9 Jambidengan No. Rekening: 3003305367 sebagaimana SP 2D No. 07625/SP2D/LS/2020 tanggal 15 Desember 2020, dan selanjutnya uang termin II tersebut atas persetujuan terdakwa dicairkan melalui cek oleh saksi Delly Himawan, ST;

Bahwa Pembayaran termin III (angsuran terakhir 100%) berdasarkan surat permohonan pembayaran No. 12-

/MPL/DISKES/BH/X/2020 tanggal 28 Desember 2020 dari terdakwa selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono untuk pembayaran sebesar Rp. 1.194.631.140,20 (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus empat puluh sembilan) sebelum potong pajak dengan laporan realisasi fisik 100%, dilengkapi dengan:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penilaian Pekerjaan Tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono, Saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars, dan saksi Adil Ginting, SKM, MPH selaku PPTK;
- Berita Acara Progres Fisik Pekerjaan tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono dan Saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars;
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh saksi Adil Ginting, SKM, MPH selaku PPTK dan saksi Delly Himawan, ST selaku General Superintendent PT. Mulia Permai Laksono;
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. 343/51.1/BASTPP/Dinkes/2020 Tanggal 28 Desember tahun 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Penyedia PT. Mulia Permai Laksono, Saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars dan tanpa melibatkan Tim PPHP yang mana dalam Berita Acara tersebut dibuat seolah-olah realisasi fisik pekerjaan sesuai dengan realisasi fisik sebagaimana surat permohonan

Halaman 402 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

honan

Halaman 403 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia, padakenyataannyarealisasifikhanyamencapai 83,24%, meskipun de  
mikian Saksidr.Hj.ElfiYennie, Marstetapmenyetujui pembayaran termin III sebesar  
100% dengan cara menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-  
LS) tanpa nomor tanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Saksidr.Hj.ElfiY  
ennie, Mars selaku Pengguna Anggaran untuk menindaklanjuti SPP-LS tanpa  
nomor tanggal 08 Januari 2021  
yang ditandatangani oleh Sdr.Murniselaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi  
Adil Ginting, SKM, MPH selaku PPTK untuk pembayaran 100% yang  
kemudian dibayarkan kepada terdakwa melalui Rekening atas nama Terdakwa Abu  
Tolib PT. Mulia Permai Laksonopada Bank 9 Jambidengan No.Rekening: 3003305  
367 sebagaimana SP2D No.00054/SP2D/LS/2021 tanggal 08 Januari 2021,  
selanjutnya uang termin III tersebut atas persetujuan  
terdakwa dicairkan melalui cek koleksaksi Delly Himawan, ST;

Bahwa dengan realisasifik yang hanya mencapai 70%, Saksidr.Hj.ElfiYennie,  
Mars seharusnya menolak menyetujui permohonan pembayaran  
termin II sebesar Rp. 1.236.746.837,80 (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh  
atus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah delapan puluh sen) ter  
sebut, akan tetapi Saksidr.Hj.ElfiYennie, Marstetapmenyetujui permohonan pembaya  
ran tersebut, meskipun pembayarannya yang dilakukan melebihi  
progres, sehingga pembayaran tersebut tidak berhak  
diterima oleh Terdakwa selaku penyedia PT. Mulia Permai Laksono atas saksi Delly Hi  
mawan, ST dan Saksi M. Fauzi selaku pelaksana pekerjaan, begitupun dengan  
realisasifik yang hanya mencapai 83,24%, Saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars  
seharusnya juga menolak menyetujui permohonan pembayaran termin III  
(angsuran 100%) sebesar Rp. 1.194.631.140,20 (satu milyar seratus sembilan  
puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah dua  
puluh  
sen) tanggal 08 Januari 2021 tersebut, akan tetapi Saksidr.Hj.ElfiYennie, Marstetapju  
ga menyetujui permohonan pembayaran tersebut, meskipun pembayarannya yang dilaku  
kan Saksi dr. Hj. Elfi Yennie, Mars melebihi progres dan melewati batas akhir  
kontrak (tanggal 17 Desember 2020), sehingga pembayaran tersebut  
tidak berhak diterima oleh Terdakwa selaku penyedia PT. Mulia  
Permai Laksono atas saksi Delly Himawan, ST dan Saksi M. Fauzi selaku pelaksan  
a pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,  
Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 404 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena Jabatan Atau Kedudukan” adalah bersifat Alternatif dan dapat dirinci ke dalam sub unsur dan pengertian sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi penjelasan tentang menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, sehingga Majelis Hakim mencari didalam doktrin-

doktrin hukum pidana dalam hal ini, namun menurut Drs. Adami Chazawi, S.H, ”kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan atau orang yang memiliki kualifikasi tertentu, sedangkan kata kesempatan dapat diartikan sebagai peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata sarana dapat diartikan sebagai suatu alat, cara atau Media”;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya adalah bersifat Alternatif, sehingga tidak perlu harus dibuktikan semuanya, cukup dibuktikan salah satu diantaranya;

Menimbang, bahwa sub unsur dan pengertian penyalah-gunaan yang berhubungan dengan jabatan adalah:

1. Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan;
2. Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan;
3. Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan;

Menimbang, bahwa sub unsur berhubungan dengan kedudukan adalah:

1. Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan;
2. Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan;
3. Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan wewenang karena jabatan atau kedudukan oleh karena itu harus lebih dulu dicari pengertiannya secara literatur umum dan literatur hukum;

Halaman 405 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwadapatdikwalifisirtelahmemenuhirumusanunsurmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarenajabatanataukedudukan,makaterlebihdahuluperludiperjelaspengertianyangterdapatdalamrumusanunsurdias;

Menimbang,bahwayangdimaksuddenganpengertianmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarenajabatanataukedudukanadalahmenggunakan/menyalahgunakankewenangan,kesempatanatausaranayangmelekatpadajabatanataukedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksuddiberikannyakewenangan,kesempatan atausarana tersebut;

Menimbang,bahwayangdimaksuddengankewenanganadalahserangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untukmengambiltindakanyangdiperlukanagartugaspekerjaannyadapatdilaksanakandenganbaik,seangkanyangdimaksuddengankesempatanadalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantumdidalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatanataukedudukanyangdijabatataudidudukipelaku,adapunyangdimaksuddengan sarana adalah, cara kerja atau metode yang berkaitan dengan jabatanataukedudukanpelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukanyang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalamsuatu organisasi Negara, sedangkan yang dimaksud dengan kedudukan adalahdiartikansebagaipadaumumnyayangtidak terbataspada pejabat;

Menimbang, bahwa R. Wiyono berpendapat apa yang dimaksud denganjabatandalampasal3Undang-

UndangRepublikIndonesiaNomor31tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsisebagaimanatelahdiubahdenganUndang-

UndangRepublikIndonesiaNomor20tahun2001tentangperubahanatasUndang-

UndangRepublikIndonesiaNomor31tahun1999tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi yaitu penggunaannya hanyauntuk pegawai negeri sebagai

pelaku tindak pidana korupsi yang memangkusuat jabatan, baik itu jabatan

structural maupun fungsional, sedangkan pelakuyang bukan pegawai negeri

atau perseorangan swasta, hanya dapat melakukantindak pidana korupsi

dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau saranayang ada karena

kedudukan saja, bukan karena ada jabatan atau

kewenangan(pembahasanUndang-

Halaman406dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

UndangTindakPidanaKorupsi,edisikedua,sinargrafika,Jakarta 2009hal51 -52);

Halaman407dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam literatur umum yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan adalah, tidak melakukan kewenangan atau melakukan tanpa kewenangan atau juga melakukan tidak sesuai dengan kewenangan, sedangkan dalam literatur hukum, menyalahgunakan kewenangan berasal dari bahasa Belanda yaitu *Misbruiken van gevoegd*, yaitu seoran g pejabat yang memiliki kekuasaan atau kewenangan yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau dengan kata lain, ia dengan wewenangnya berlindung dibawah kekuasaan hukum, bahwa kata menyalahgunakan kewenangan erat kaitannya dengan jabatan seseorang atau kedudukan yang dijabat atau diperoleh nya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwaselaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono yang telah meminjamkan perusahaan PT. Mulia Permai Laksono untuk diikutkan sertakan sebagai peserta lelang oleh saksi Delly Himawan dengan menyerahkan Password User ID Perusahaan PT. Mulia Permai Laksono, contoh tanda tangan Terdakwa dan contoh cap stempel perusahaan PT. Mulia Permai Laksono, oleh karena pekerjaan pembangunan puskesmas Bungku ters ebut dialihkan kepada saksi Delly Himawan dan saksi M. Fauzi dan untuk memperlancar pekerjaan Terdakwa mengangkat saksi Delly Himawan sebagai General Superintendent pada PT. Mulia Permai Laksono yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku berdasarkan kontrak No. 050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020 dan saksi M. Fauzi sebagai Petugas Administrasi yang bertanggung jawab melaksanakan pengurusan administrasi kegiatan belanja modal Pembangunan Puskesmas Bungku berdasarkan kontrak nomor : 050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang seolah-olah kedua orang tersebut merupakan staf atau bagian dari PT. Mulia Permai Laksono, padahal Terdakwa mengetahui saksi Delly Himawan dan saksi M. Fauzi tidak termasuk dalam susunan pengurus PT. Mulia Permai Laksono. Dan dengan diangkatnya M. Fauzi sebagai orang yang bertanggung jawab melaksanakan pengurusan administrasi serta untuk mempercepat mulainya pekerjaan Terdakwa mengizinkan saksi M. Fauzi untuk menandatangani dokumen kontrak dengan PPK dan saksi M. Fauzi sebelumnya telah meminta tolong kepada saksi Zuldisra Fauzi untuk melobi Pokja agarmemenangkan PT. Mulia Permai Laksono dalam lelang tender, sehingga dengan kewenangan tersebut Terdakwabisamemastikan bahwa lelang pekerjaan pembangunan puskesmas Bungku akan didapatkan oleh PT. Mulia Permai Laksono;

Halaman 408 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan; Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan Negara berdasarkan penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik tingkat pusat maupun di daerah (b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang. Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Halaman 409 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan di peroleh fakta hukum bahwa dengan terpilihnya PT. Mulia Permai Laksono sebagai Penyedia atas pekerjaan pembangunan puskesmas Bungku Kec. Bajubang kab. Batanghari TA. 2020, Terdakwa selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono mengalihkan seluruh pekerjaannya yang menjadi tanggung jawabnya kepada saksi Delly Himawan dan saksi M. Fauzi, selanjutnya dalam melaksanakan pekerjaannya saksi Delly Himawan dan saksi M. Fauzi tidak membuatkan sampel-

sampel beton dari setiap item struktur pekerjaan beton yang dikerjakannya, tidak melakukan pengujian trial mix untuk mengetahui komposisi masing-masing komponen beton agar mencapai kualitas  $f'c = 24 \text{ MPa}$  sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen kontrak, sehingga berpengaruh terhadap adap kualitas pekerjaan beton yang dikerjakan jauh di bawah yang dipersyaratkan dalam kontrak serta terdapat penurunan kapasitas elemen struktur pekerjaan sekitar 30%, sedangkan pembayaran yang telah diterima oleh penyedia PT. Mulia Permai Laksono

telah mencapai 100%, selanjutnya sebagai ucapan terima kasih saksi M. Fauzi kepada Tim Pokja Pemilihan yang telah membantu memenangkan PT. Mulia Permai Laksono dalam pelelangan, saksi M. Fauzi memberikan uang kepada Zuldisra Fauzi secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sehingga menambah harta kekayaan Zuldisra Fauzi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), menambah harta kekayaan saksi Delly Himawan dan saksi M. Fauzi (masing-masing sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020) yang menerima pembayaran 100% atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan progress serta tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan yang dikerjakan serta menambah harta kekayaan Terdakwa selaku Direktur PT. Mulia Permai Laksono yang menerima fee atau jasa atas pinjaman perusahaan tanpa melaksanakan pekerjaan;

Menimbang, bahwa penyimpangan - penyimpangan tersebut tidak terlepas dari peran saksi Zuldisra Fauzi bersama saksi Rudy Harianto, ST, selaku Ketua Pokja Pemilihan dan Tim Pokja Pemilihan lainnya yang sebelumnya telah memilih penyedia yang tidak memenuhi persyaratan, tidak berkompeten, serta tidak bertanggung jawab, yang selanjutnya penyedia yang dipilih oleh Tim Pokja tersebut melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, sehingga bangunan tersebut tidak bisa digunakan, apabila di gun

Halaman 410 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

akan akan membahayakan pengguna, karena jika kualitas bangunan tidak

Halaman 411 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan yang di rencanakan dalam dokumen perencanaan dan dokumen kontrak, bangunan fisik Puskesmas Bungku tersebut termasuk dalam kategori "**gagal bangunan**", karena fungsinya tidak bisa tercapai sesuai dengan rencana serta tidak memenuhi kaidah kehandalan bangunan yaitu keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan, sehingga tujuan Pembangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari TA. 2020 sebagaimana kontrak dan dokumen perencanaan tidak tercapai, yang pada akhirnya perbuatan tersebut mengakibatkan *kerugian keuangan negara atau perekonomian negara* sebesar Rp. 6.353.034.508,36 (enam milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), karena pekerjaan terpasang bernilai 0,00 (nihil) disebabkan konstruksi gagal bangunan, sebagaimana laporan hasil audit PKKN (Penghitungan kerugian keuangan negara) dari BPK Perwakilan Provinsi Jambi No : SR-250/PW05/5/2021 tanggal 12 Oktober 2021 atau setidaknya tidak nyadi sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 6.353.034.508,36 (enam milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), karena pekerjaan terpasang 0,00 (nihil) disebabkan konstruksi gagal bangunan menurut penilaian Ahli dari ITB dan dijadikan dasar Penuntut Umum dalam tuntutanannya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadappenerkaan Majelis Hakim bersama-sama dengan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Para Terdakwa yang dihadiri juga Kepala Puskesmas Bungku yang bernama drg. lin, masyarakat yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan puskesmas dimaksud yang bernama Rudi, serta dihadiri beberapa orang masyarakat setempat yang pada pokoknya diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa dilihat secara fisik/Visual bangunan memang benar ada, yaitu berdiri sebuah bangunan Puskesmas di Desa Bungku Kecamatan Bulian, Kabupaten Batanghari, dimana pada saat itu Majelis Hakim, Penuntut Umum serta para Penasehat Hukum terdakwa menyaksikan adanya alat-alat perlengkapan perawatan pasien antara lain ada Poli Gigitan dan perlengkapannya ada peralatan lainnya layaknya sebuah Puskesmas;
2. Bahwa benar ada pada sebagian dinding bangunan dan kolom balok bangunan terdapat retakan dan beberapa titik asbes dan bagian atas sebelah kiri luar bagian belakang di kerjakantidak sesuai dengan gambar bangunan, dan terlihat tidak memiliki plafon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menurut masyarakat setempat serta Kepala Puskesmas tersebut, yang bernama drg. lin, bahwa bangunan puskesmas tersebut telah pernah diterbitkan Sertifikat layak fungsi (SLF) oleh dinas PUPR Kabupaten Batanghari pada tanggal 15 Agustus 2022 dan persetujuan Bangunan Gedung, oleh kepala DPMPTSP Batanghari pada tanggal 16 Agustus 2022, bersesuaian dengan keterangan beberapa orang saksi dalam persidangan;
4. Bahwa gedung bangunan Puskesmas tersebut telah pernah dipergunakan pemerintah setempat untuk penanganan Covid 19, yang mewabah pada saat itu, di mana berhenti yang pengoperasian pelayanan Puskesmas tersebut adalah dikarenakan adanya penyelidikan oleh penyidik Polres Batanghari yang dilanjutkan oleh Polda Jambi, karena adanya dugaan tindak pidana korupsi;
5. Bahwa pada saat Pemeriksaan setempat dimaksud ada beberapa masyarakat dan kepala Puskesmas yang hadir dan bermohon agar Puskesmas tersebut dapat diaktifkan kembali, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Bungku, karena masyarakat Desa Bungku yang membutuhkan pelayanan kesehatan karena sakit harus pergi ke Kecamatan Bajubang, yang jaraknya sekitar 70 Km dari Desa Bungku;

Menimbang, bahwa fakta yang ditemukan pada pemeriksaan setempat tersebut sejalan dengan dakwaan Penuntut Umum yang mendalilkan dalam Surat Dakwaan bahwa progres pekerjaan yang dilakukan parapelaksana pekerjaan baru mencapai 83,24% akan tetapi pelaksanaan pekerjaan telah menerima pembayaran 100%;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang sejalan dengan dalil dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat sanggah tidak ilhamenurut hukum apabila prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan dinilai nihil oleh Ahli dari Penuntut Umum karena kenyataannya adanya pembangunan tersebut ditambah dengan adanya alat-alat kelengkapan pelayanan kesehatan yang terdapat di lokasi pekerjaan, membuktikan adanya pengeluaran anggaran pekerjaan yang dikeluarkan oleh pelaksana pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap besaran kerugian negara Majelis Hakim melakukan perhitungan kerugian negara sendiri dengan berpedoman kepada surat dakwaan dan juga hasil pemeriksaan dipersidangan dengan cara yaitu kelebihan pembayaran 100%-

83,24% (hasil progres pekerjaan) = 16,76% yang apabila dinilai dengan uang senilai **Rp .1.064.777.583,91 (satu miliar enam ratus empat puluh tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga komasembilan puluh satu rupiah);**

Halaman 413 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.1.064.777.583,91 (satu miliar enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh lima ratus delapan puluh tiga koma sembilan puluh satu rupiah) yang diperoleh dari pembayaran uang muka 20%, Termin I, Termin II dan Termin III (pembayaran terakhir 100%) yang telah diterima oleh saksi Abu Tolib melalui Rekening PT. Mulia Permai Laksono atas nama Abu Tholib pada Bank 9 Jambi dengan No. Rekening : 3003305367, selain digunakan untuk mendanai kegiatan proyek pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020 juga digunakan untuk pembiayaan lain yang tidak ada kaitannya dengan proyek dimaksud, antara lain:

1. Diberikan kepada saksi dr. Hj. Elfi Yennie., Mars selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari melalui saksi M. Fauzi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian diberikan kepada saksi Adil Ginting sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan sendiri oleh saksi dr. Hj. Elfi Yennie., Mars untuk biaya keperluan operasional Tim dari Dinas Kesehatan dan diluar Dinas Kesehatan;
2. Diberikan kepada saksi M. Fauzi sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Diberikan kepada saksi Rudi Hariyanto selaku Ketua Pokja melalui saksi M. Fauzi sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Diberikan kepada Terdakwa Zuldisra Fauzi, ST, melalui saksi M. FAUZI dengan total kurang lebih sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
5. Diberikan kepada Sdr. Asrofi melalui Saksi M. Fauzi sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
6. Diberikan kepada saksi Suhairi melalui saksi M. Fauzi kurang lebih sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
7. **Diberikan secara bertahap kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp.78.800.000,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);**
8. Sedangkan sisanya sebesar Rp.398.477.583,91 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah koma sembilan puluh satu sen) merupakan bagian milik saksi Delly Himawan;

Menimbang, bahwa paket kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Pelayanan Dasar dengan nama pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku Tahun Anggaran 2020, dengan pagu anggaran sebesar Rp.7.600.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus juta rupiah),

Halaman 414 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2020 sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2020 Nomor: 1.01.02.1.01.02.01.25.05, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara khususnya Kab. Batanghari sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat terbukti dan terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang Turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan tersebut, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (Deelneming) yang terdiri dari, orang yang melakukan, (Pleger, Dader) orang yang menyuruh melakukan (Doen Pleger) dan orang yang turut melakukan (Medepleger) dan orang yang sengaja membujuk (Uitlokker) yang semuanya adalah merupakan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam yaitu:

1. Orang yang melakukan (Plegen / Dader);
  - Orang ini adalah seorang sendirian telah berbuat mewujudkan segala sesuatu atau elemendarisebuah peristiwa pidana;
  - Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan nyamisalnya, orang itu harus pula memenuhi elemen "Status sebagai pegawai Negeri"
2. Orang yang menyuruh melakukan (Doen Plegen);

Disini sedikitnya ada 2 (dua) orang yang menyuruh (Doen Plegen) dan orang yang disuruh (Pleger);

Jadibukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana dimaksud, akan tetapi ia menyuruh orang lain disuruh (Pleger) itu hanya merupakan suatu alat atau instrumen saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya misal nya dalam hal tersebut sebagai mana dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Orang yang turut melakukan (Medepleger);

Halaman 415 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Turut melakukan disini dalam artian bersama-sama melakukan setidaknya tidaknya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan atau Pleger, dan orang yang turut melakukan (Medepleger) peristiwa pidana dimaksud; Disini dimintakan bahwa kesemua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk Medepleger tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (Medeplichtige) sebagaimana tersebut dalam Pasal 56;

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dengan sengaja membujuk orang melakukan perbuatan itu atau (Uitlokker):
- yaitu orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan, seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya, yang disebutkan dalam pasal ini artinya tidak boleh memakai jalan lain.

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karangan prof. Moeljatno, SH pada pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan "Dipidana sebagai pembuat (Dader) sesuatu perbuatan pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan orang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, bahwa terjadinya Kerugian Keuangan Negara sebesar sebesar Rp. 1.064.777.583,91 (satu miliar enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu) sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan tersebut diatas adalah tidak terlepas dari peran serta yang menyerahkan pekerjaan kepada saksi Delly Himawan dan saksi M. Fauzi selaku penyedia yang dipilih oleh Tim Pokja yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, sehingga bangunan tersebut tidak bisa digunakan, apabila digunakan akan membahayakan pengguna, karena fisik kualitas bangunan tidak sesuai dengan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan dan dokumen kontrak, bangunan fisik Puskesmas Bungku tersebut termasuk dalam kategori "gagal bangunan", karena fungsinya tidak bisa tercapai sesuai dengan rencana serta tidak memenuhi kaidah kehandalan bangunan yaitu keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan, sehingga tujuan Pembangunan Puskesmas Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari TA. 2020 sebagaimana kontrak dan dokumen perencanaan tidak tercapai;

Halaman 416 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena telah cukup mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas sehingga pembelaan Penasehat Hukum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Subsidiaryaitumelanggarkan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiary;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, untuk menjatuhkan hukuman denda terhadap terdakwa terdapat kata-

kata "dan/atau denda...dst., maka Majelis Hakim berpendapat dengan adanya kata-kata "dan/atau", maka memberikan pilihan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman denda dalam Pasal 3 ini sesuai dengan perbuatan terdakwa dan pilihan tersebut harus digunakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan rasa berkeadilan, untuk itu oleh karena yang terdapat perkarai ini, Majelis Hakim berpendapat kepada terdakwa telah memenuhi rasa keadilan apabila dibebankan untuk membayar denda, oleh karena kepada terdakwa dibebankan untuk membayar denda, yang besarnya sebagai tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 417 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembedaan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
  - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dan tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta bendanya yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Halaman 418 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



Menimbang, bahwa esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidak-tidaknya sama dengan kerugian keuangan negara yang terjadi karena perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi pasal 4 ayat (2) yaitu: "Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran Terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan";

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas adalah di menurut Majelis Hakim apabila Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti secara proporsional atas kerugian negara yang timbul karena tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sudah cukup adil apabila Terdakwa dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp.78.800.000,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, telah menentukan lamanya masa hukuman yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 tersebut yakni: "*pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*". Dan dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta pada perkara tindak pidana Korupsi

esensinya adalah bagaimana kerugian Negara dapat diganti atau dikembalikan dan di persidangan ternyata diketahui bahwa telah ditipkan sejumlah uang sebagai pengganti kerugian negara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana telah ada pengembalian sebagian kerugian Negara serta Majelis Hakim memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka menjadi

Halaman 419 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwaan  
sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang  
memohon untuk diberikan hukuman yang ringan-  
ringannya, maka tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa di  
pandang sudah ilmenurut Majelis Hakim dan telah memberikan kepastian hukum serta  
telah cukup bijaksana sesuai dengan kadarkesalahannya yang telah dilakukan Terdakw  
a;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dan  
penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu  
ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan pe  
nahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya da  
ri pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di  
persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Copy Surat Bupati Batanghari nomor : 050/3344/Bapeda/2019 tanggal  
20 Juni 2019 perihal Surat pengantar permohonan rekomendasi usulan kegiatan  
DAK Fisik Kab. Batanghari 2020;
2. Copy RAB (rencana anggaran biaya ) usulan kegiatan TA. 2020  
Program pelayanan kesehatan yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan dr.  
Hj. Elfi Yennie., Mars;
3. Copy Surat pernyataan penetapan lokus tanggal 15 Nopember 2019  
yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan dr. Hj. Elfi Yennie., Mars;
4. Copy dokumen Instrumen verifikasi DAK tahun 2020 Ditjen Pelayanan Kesehata  
n Sub Bidang Dasar;
5. Copy dokumen Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus tahun  
anggaran 2020;
6. Buku pedoman pembangunan & peningkatan fungsi bangunan  
puskesmas Kemenkes RI Edisi 2020;
7. 1 (satu) bundle dokumen perencanaan pembangunan puskesmas  
yang terdiri dari dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencana  
an Puskesmas nomor : 050/01/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal  
8 April 2020, dokumen proses—  
Seleksi calon penyedia barang/jasa pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan P  
uskesmas, Laporan pendahuluan laporan antara dan laporan akhir, RAB (R  
encana  
anggaran biaya), Spesifikasi teknis, gambar rencana pembangunan puskesmas

Halaman 420 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungku dan dokumen pencairan anggaran paket Pekerjaan Jasa Konsultansi  
Perencanaan Puskesmas;

8. 1 (satu) bundle dokumen pengawasan pembangunan puskesmas yang terdiri dari dokumen addendum kontrak no.1 yaitu nomor : ADD.01/050/53.4/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 27 Juli 2020 perubahan ke 1 atas kontrak nomor: 050/51.3/kontrak/dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020, Laporan bulanan dari bulan ke 1 s/d bulan ke 5 dan dokumen pencairan anggaran paket Pekerjaan Jasa Konsultansi pengawasan Puskesmas;
9. 1 (satu) bundle dokumen pelaksanaan pembangunan puskesmas yang terdiri dari dokumen proses tender Pekerjaan Belanja modal pembangunan puskesmas bungku, dokumen pemilihan nomor: 05/031/UKPBJ-BTH/VI  
/ DINKES / 2020 tgl 24 Juni 2020, dokumen penawaran PT. Mulia Permailaksono, Surat perjanjian/kontrak nomor: 050/51.2/kontrak/dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020, Laporan mingguan dari minggu ke 1 s/d minggu ke 20, laporan bulanan dari bulan ke 1 s/d bulan ke 6 dan dokumen Addendum 01 tanggal 12 Oktober 2020;
10. Copy surat keputusan dari kepala Dinas Kab. Batanghari nomor : 69 tahun 2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang perubahan lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari nomor: 06 tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan staf PPTK dilingkungan Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020;
11. Copy KTP (Kartu tanda penduduk) an. Adil Ginting;
12. Copy Dokumen Pencairan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku T.

A. 2020 dari tahap pertama s/d tahap terakhir dengan rincian sbb:

- a. Tahap pertama terdiri dari permohonan pembayaran uang muka sebesar 20 % tanggal 13 Agustus 2020, SPP (Surat Permintaan Pembayaran) nomor 00168/SPP/LS/1.01.02.01/B02/III/2020 tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.441.429.881,28, SPM (Surat Perintah Membayar) nomor 00167/SPM/LS/1.01.02.01/B02/III/2020 tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.441.429.881,28, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor: 04449/SP2D/LS 2020 tanggal 26 Agustus 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.441.429.881,28, Bukti Pembayaran Dan Berita Acara Pembayaran sebesar Rp. 1.441.429.881,28 tanggal 26 Agustus 2020 dan Slip Setoran Pajak tanggal 29 Agustus 2020 sebesar Rp. 174.281.976;

Halaman 422 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tahap kedua terdiri dari Permohonan Termin ke I tanggal 8 Oktober 2020, SPP (Surat Permintaan Pembayaran) nomor 00227/SPP/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tahun 2020 tanggal 12 Oktober 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 3.321.054.446,46, SPM (Surat Perintah Membayar) nomor 00226/SPM/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tahun 2020 tanggal 12 Oktober 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 3.321.054.446,46, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor: 05550/SP2D/LS/2020 tanggal 12 Oktober 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 3.321.054.446,46, Bukti Pembayaran Dan Berita Acara Pembayaran sebesar Rp. 3.321.054.446,46 tanggal 12 Oktober 2020 dan Slip Setoran Pajak tanggal 14 Oktober 2020 sebesar Rp. 392.488.253,00;
- c. Tahap ketiga terdiri dari Permohonan Termin ke II tanggal 3 Desember 2020, SPP (Surat Permintaan Pembayaran) nomor 00347/SPP/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.236.746.837,80, SPM (Surat Perintah Membayar) nomor 00347/SPM/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.236.746.837,80, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor: 07625/SP2D/LS/2020 tanggal 15 Desember 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.236.746.837,80, Bukti Pembayaran Dan Berita Acara Pembayaran sebesar Rp. 1.236.746.837,80, tanggal 15 Desember 2020 dan Slip Setoran Pajak tanggal 17 Desember 2020 sebesar Rp. 146.160.990,00;
- d. Tahap keempat terdiri dari permohonan Pembayaran angsuran terakhir tanggal 28 Desember 2020, SPP (Surat Permintaan Pembayaran) nomor.../SP/LS/1.01.02.01/B01/I/2021 tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.194.631.140,20, SPM (Surat Perintah Membayar) nomor.../SPM/LS/1.01.02.01/.../2021 tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.194.631.140,20, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor: 00054/SP2D/LS/2021 tanggal 8 Januari 2021 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.194.631.140,20, Bukti Pembayaran Dan Berita Acara Pembayaran sebesar Rp. 1.194.631.140,20, tanggal 8 Januari 2021 dan Slip Setoran Pajak tanggal 12 Januari 2021 sebesar Rp. 141.183.679,-.
13. Copy Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari selaku Pengguna Anggaran nomor: 139 tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Perubahan

Halaman 423 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



- lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari nomor : 03 tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020;
14. Copy Surat Bupati Batanghari nomor: 821.22/265/BKPSDMD tanggal 22 September 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Pemerintah Kab. Batanghari;
  15. Copy KTP (Kartu tanda penduduk) an. Elfi Yennie;
  16. Copy Surat Keputusan Bupati Batanghari nomor: 164 tahun 2020 tanggal 4 April 2020 tentang Penunjukan Kepala, Sekretaris, Anggota Sekretariat dan Kelompok Kerja pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemerintahan Kab. Batanghari tahun 2020;
  17. Surat dari Dinas Kesehatan Kab. Batanghari kepada UKPBJ Kab. Batanghari nomor : 050 / 650. / Dinkes / 2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal permohonan proposal tender Belanja Modal pembangunan Puskesmas Bungku;
  18. Copy Surat tugas dari Kepala UKPBJ Kab. Batanghari dengan nomor ST:800 / 031 / ST / UKPBJ / 2020 tanggal 17 Juni 2020 dan Surat tugas dari Kepala UKPBJ Kab. Batanghari dengan nomor ST:800/031.1/ST/UKPBJ /2020 tanggal 7 Juli 2020;
  19. Copy SIM (Surat Izin Mengemudi) an. Zuldisra Fauzi, ST;
  20. Copy KTP (Kartu tanda penduduk) an. Rudi Harianto;
  21. Copy KTP (Kartu tanda penduduk) an. M. Fauzi;
  22. Rekening Koran Bank Muamalat Kantor Cabang Jambi dengan nomor rekening 4770888888 an. Terdakwa Abu Tolib tanggal cetak 07 Juli 2021;
  23. Copy KTP (Kartu tanda penduduk) an. Terdakwa Abu Tolib;
  24. Copy KTP (Kartu tanda penduduk) an. Delly Himawan;
  25. Copy KTP (Kartu tanda penduduk) an. M. Fauzi;
  26. Surat Tugas Direktur PT. Mulia Permai Laksono an. Terdakwa Abu Tolib kepada M. Fauzi Untuk melaksanakan pengurusan Administrasi kegiatan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku, tanggal 22 Juli 2020;
  27. Rekening Koran Bank 9 Jambiatas nama PT. Mulia Permai Laksono dengan nomor rekening 3003305367;
  28. Surat Tugas Direktur PT. Mulia Permai Laksono an. Terdakwa Abu Tolib kepada Delly Himawan Untuk melaksanakan Kegiatan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku, tanggal 22 Juli 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Shop drawing pekerjaan belanja modal pembangunan puskesmas bungku(DAK)KontrakPT.MuliaPermaiLaksono;
30. AsBulitdrawingpekerjaanbelanja modalpembangunanpuskesmasbungku(DAK) KontrakPT. MuliaPermaiLaksono;
31. Dokumen Surat perjanjian / Kontrak nomor: 050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020tanggal 21 Juli 2020 Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan PuskesmasBungku(asli);
32. Copy Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Pekerjaan PembangunanPuskesmas Bungkutanggal28 Desember2020;
33. CopyBeritaAcaraSerahTerimaKeduaPekerjaan(FHO)pekerjaanPembangunan PuskesmasBungkutanggal28 Juni2021;
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)DinasKesehatanKegiatanpengadaansaradanprasanKesehatanPelayanandasar(DAK) TahunAnggaran2020;
35. DokumenPelaksanaanPerubahanAnggaranSatuanKerjaPerangkatDaerah (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kegiatan pengadaan sarana danprasanKesehatan Pelayanandasar (DAK)TahunAnggaran2020;
36. Copy rekening koran Bank 9 Jambi dengan Nomor Rekening: 101260038an.CV.ElniwsaKonsultan;
37. Copy rekening koran Bank 9 Jambi dengan Nomor Rekening: 101220397an.CV.DinamikaTeknik;
38. 1 (satu) bundle dokumen laporan penggunaan dana kerja PembangunanPuskesmas Bungku;
39. 1(satu)bundledokumenfotopelaksanaanPembangunanPuskesmasDesaBungkuDinasKesehatanKabupaten Batanghari TA.2020;
40. Copy Dokumen Design Mix Formula (DMF) Mutu Beton (K.175) DinasPUPR Kabupaten Batanghari, pada pekerjaan pembangunan PuskesmasBungku Kec.BajubangKab.Batanghari;
41. Copy dokumen Design Mix Formula (DMF) Mutu Beton Fc'25 Mpa (K300)DinasPUPRKabupatenBatanghari,padapekerjaanpembangunanPuskesmas BungkuKec.Bajubang Kab.Batanghari;
42. Copy Dokumen hasil pengujian kuat tekan beton Mutu Beton K-300 DinasPUPR Kabupaten batanghari, Pada pekerjaan pembangunan PuskesmasBungku;
43. Copy dokumen laporan hasil pengujian Hammer Test Mutu Beton K-300DinasPUPRKabupatenBatanghari,PadapekerjaanpembangunanPuskesmas BungkuKec.Bajubang Kab.Batanghari;

Halaman425dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran uang pinjaman dari saudaraZuldisraFauzikepadasdr.M.FauzisebesarRp.70.000.000,- (TujuhPuluhJuta Rupiah)padatanggal15September2020;
45. Nota - Nota belanja pembelian bahan material berupa Pasir, Kerikil, Kayu,Batu Bata,Semen danSeng;
46. Uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) denganpecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 240 (dua ratusempat puluh) lembar;
47. Uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan rincian uangpecahanRp.100.000,- (seratusriburupiah)sebanyak110(SeratusSepuluh)lembar;
48. 1 (satu) Unit Memory External Laptop Merk Toshiba Satelite L745, SerialNo.3B197690Wyangberisikanfile/dataLaporanMingguan/BulananPro greskegiatanpembangunan PuskesmasBungku;
49. 1 (satu) Unit Laptop merk TOSHIBA Satelite L745 Serial No. 3B197690warna HitamKombinasiAbu-abudanCoklatdalamkondisiRusak;
50. 2 (dua) lembar foto copy Dilegalisir Surat Persetujuan Bangunan GedungNomor:SK-PBG-150407-16082022tanggal16 Agustus2022;
51. 4(empat)lembarfotocopyDilegalisirSertifikatLaikFungsiNomor:SK-SLF- 150407-15082022-001tanggal15 Agustus2022;
52. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Bank Jambi yang menerangkanbahwa"RekeningatasnamaZuldisraFauzidenganNoRekening 504022487 memang benar nasabah dari PT. Bank Pembangunan DaerahJambi" Tanggal01September2022;
53. 1 (satu) lembar Bukti transfer uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluhlima juta rupiah) dari rekening Zuldisra Fauzi No Rek : 504022487 kepadaNo Rekening : 702551714 a.n Amriyanto dengan berita bayar pinjaman kebangDeli;
54. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Penyedia Jasa Konstruksipekerjaan pembangunan Gudang KAP. 3500 ton Perum Bulog Divre Jambitahun2018(legalisir);
55. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengadaan penyedia jasa konstruksipekerjaan pembangunan Gudang KAP 1000 Ton Perum Bulog SubdivreSarko tahun2017(legalisir);
56. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengadaan penyedia jasa konstruksipekerjaan pembangunan Gudang KAP 1000 Ton Perum Bulog SubdivreKualaTungkaltahun2016(legalisir);

Halaman426dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Batanghari no 821.13/23/BKD tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah menjadi negeri sipil daerah tanggal 22 Maret 2010 (dilegalisir);
58. 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Mulia Permai Laksono untuk pekerjaan belanja modal pembangunan puskesmas Bungku TA. 2020 (dilegalisir);
59. 1 (satu) bundel dokumen standar dokumen pemilihan secara elektronik pengadaan pekerjaan konstruksi (dilegalisir);
60. 1 (satu) bundel dokumen proses tender Pembangunan Puskesmas Bungku TA. 2020 (dilegalisir);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Adil Ginting, S.KM, M.PH Bin Amin Ginting;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan Terdakwa;

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlatas sopan dan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebanipula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABUTOLIB, S. EBINSAIFUDIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 427 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa **ABU THOLIB ,S.E BIN SAIFUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaoleh karena itu dengan **pidana penjara selama3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 100.000.00,- (seratus juta rupiah) Subsidair2 (dua) bulan kurungan.**
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 78.800.000,- (tujuh puluh delapan juta delapan rupiah) ) dan jikaterdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dalam hal padaterdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
6. Menetapkanbarangbuktiberupa:
  1. Copy Surat Bupati Batanghari nomor : 050/3344/Bapeda/2019 tanggal20Juni2019perihalSuratpengantarpermohonanrekomendasiusulankegiatan DAKFisikKab.Batanghari2020;
  2. CopyRAB(rencanaanggaranbiaya)usulankegiatanTA.2020Program pelayanan kesehatan yang di tanda tangani Kepala DinasKesehatandr. Hj.ElfiYennie., Mars;
  3. Copy Surat pernyataan penetapan lokus tanggal 15 Nopember 2019yangditandatanganiKepalaDinasKesehatandr.Hj.ElfiYennie.,Mars;
  4. Copy dokumen Instrumen verifikasi DAK tahun 2020 Ditjen PelayananKesehatanSubBidangDasar;
  5. CopydokumenRencanaKegiatanDanaAlokasiKhusustahunanggaran2020;
  6. Bukupedomanpembangunan&peningkatanfungsibangunanpuskesmas KemenkesRIEdisi2020;
  7. 1(satu)bundledokumenperencanaanpembangunanpuskesmasyangterd iridaridokumenKontrakPaketPekerjaanJasaKonsultansiPerencanaan Puskesmas nomor : 050/01/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal8April2020,dokumenprosesese–Seleksicalonpenyediabarang/jasa

Halaman428dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Puskesmas, Laporan pendahuluan laporan antar dan laporan akhir, RAB (Rencana anggaran biaya), Spesifikasi teknis, gambar rencana pembangunan puskesmas bungku dan dokumen pencairan anggaran paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Puskesmas;

8. 1 (satu) bundle dokumen pengawasan pembangunan puskesmas yang terdiri dari dokumen addendum kontrak no. 1 yaitu nomor: ADD.01/050/53.4/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 27 Juli 2020 perubahan ke 1 atas kontrak nomor : 050/51.3/kontrak/dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020, Laporan bulanan dan ribulan ke 1 s/d bulan ke 5 dan dokumen pencairan anggaran paket Pekerjaan Jasa Konsultansi pengawasan Puskesmas;
9. 1 (satu) bundle dokumen pelaksanaan pembangunan puskesmas yang terdiri dari dokumen proses tender Pekerjaan Belanja modal pembangunan puskesmas bungku, dokumen pemilihan nomor: 05/031/UKPBJ-BTH/VI/DINKES/2020 tgl 24 Juni 2020, dokumen penawaran PT. Mulia Permai laksono, Surat perjanjian/kontrak nomor : 050/51.2/kontrak/dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020, Laporan mingguan dan mingguan ke 1 s/d minggu ke 20, laporan bulanan dan ribulan ke 1 s/d bulan ke 6 dan dokumen Addendum 01 tanggal 12 Oktober 2020;
10. Copy surat keputusan dari kepala Dinas Kab. Batanghari nomor : 69 tahun 2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang perubahan lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari nomor: 06 tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan staf PPTK di lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020;
11. Copy KTP (Kartu tanda penduduk) Jan. Adil Ginting;
12. Copy Dokumen Pencairan Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku T.A. 2020 dari tahap pertama s/d tahap terakhir dengan rincian sbb:
  - a. Tahap pertama terdiri dari permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% tanggal 13 Agustus 2020, SPP (Surat Permintaan Pembayaran) nomor 00168/SPP/LS/1.01.02.01/B02/III/2020 tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.441.429.881,28, SPM (Surat Perintah Membayar) nomor 00167/SPM/LS/1.01.02.01/B02/III/2020 tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.441.429.881,28, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor: 04449/SP2D/LS/2020



tanggal 26 Agustus 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.441.429.881,28, Bukti Pembayaran Dan Berita Acara Pembayaran sebesar Rp. 1.441.429.881,28 tanggal 26 agustus 2020 dan Slip Setoran Pajak tanggal 29 Agustus 2020 sebesar Rp. 174.281.976;

b. Tahap kedua terdiri dari Permohonan Termin ke I tanggal 8 Oktober 2020, SPP (Surat Permintaan Pembayaran) nomor 00227/SPP/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tahun 2020 tanggal 12 Oktober 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 3.321.054.446,46, SPM (Surat Perintah Membayar) nomor 00226/SPM/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tahun 2020 tanggal 12 Oktober 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 3.321.054.446,46, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor: 05550/SP2D/Ls/2020 tanggal 12 Oktober 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 3.321.054.446,46, Bukti Pembayaran Dan Berita Acara Pembayaran sebesar Rp. 3.321.054.446,46 tanggal 12 Oktober 2020 dan Slip Setoran Pajak tanggal 14 Oktober 2020 sebesar Rp. 392.488.253,00;

c. Tahap ketiga terdiri dari Permohonan Termin ke II tanggal 3 Desember 2020, SPP (Surat Permintaan Pembayaran) nomor 00347/SPP/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.236.746.837,80, SPM (Surat Perintah Membayar) nomor 00347/SPM/LS/1.01.02.01/B02/IV/2020 tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.236.746.837,80, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor: 07625/SP2D/LS/2020 tanggal 15 Desember 2020 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.236.746.837,80, Bukti Pembayaran Dan Berita Acara Pembayaran sebesar Rp. 1.236.746.837,80, tanggal 15 desember 2020 dan Slip Setoran Pajak tanggal 17 Desember 2020 sebesar Rp. 146.160.990,00;

d. Tahap keempat terdiri dari permohonan Pembayaran angsuran terakhir tanggal 28 Desember 2020, SPP (Surat Permintaan Pembayaran) nomor .../SPP/LS/1.01.02.01/B01/II/2021 tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.194.631.140,20, SPM (Surat Perintah Membayar) nomor .../SPM/Ls/1.01.02.01/.../2021 tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.194.631.140,20, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor: 00054/SP2D/LS/2021



tanggal 8 Januari 2021 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.194.631.140,20, Bukti Pembayaran Dan Berita Acara Pembayaran sebesar Rp. 1.194.631.140,20, tanggal 8 Januari 2021 dan Slip Setoran Pajak tanggal 12 Januari 2021 sebesar Rp. 141.183.679,-.

13. Copy Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari selaku Pengguna Anggaran nomor: 139 tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Perubahan lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batanghari nomor: 03 tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kab. Batanghari TA. 2020;
14. Copy Surat Bupati Batanghari nomor: 821.22/265/BKPSDMD tanggal 22 September 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Pemerintah Kab. Batanghari;
15. Copy KTP (Kartu tanda penduduk) an. Elfi Yennie;
16. Copy Surat Keputusan Bupati Batanghari nomor: 164 tahun 2020 tanggal 4 April 2020 tentang Penunjukan Kepala, Sekretaris, Anggota Sekretariat dan Kelompok Kerja pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemerintahan Kab. Batanghari tahun 2020;
17. Surat dari Dinas Kesehatan Kab. Batanghari kepada UKPBJ Kab. Batanghari nomor : 050 / 650. / Dinkes / 2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal permohonan proses tender Belanja Modal pembangunan Puskesmas Bungku;
18. Copy Surat tugas dari Kepala UKPBJ Kab. Batanghari dengan nomor ST: 800/031/ST/UKPBJ/2020 tanggal 17 Juni 2020 dan Surat tugas dari Kepala UKPBJ Kab. Batanghari dengan nomor ST: 800/031.1/ST / UKPBJ / 2020 tanggal 7 Juli 2020;
19. Copy SIM (Surat Izin Mengemudi) an. Zuldisra Fauzi, ST;
20. Copy KTP (Kartu tanda penduduk) an. Rudi Harianto;
21. Copy KTP (Kartu tanda penduduk) an. M. Fauzi;
22. Rekening Koran Bank Muamalat Kantor Cabang Jambi dengan nomor rekening 4770888888 an. Terdakwa Abu Tolib tanggal cetak 07 Juli 2021;
23. Copy KTP (Kartu tanda penduduk) an. Terdakwa Abu Tolib;
24. Copy KTP (Kartu tanda penduduk) an. Delly Himawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. CopyKTP(Kartutandapenduduk)an.M.Fauzi;
26. SuratTugasDirekturPT.MuliaPermaiLaksonoan.TerdakwaAbuTolibkepa  
daM.FauziUntukmelaksanakanpengurusanAdministrasiKegiatan  
Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bungku, tanggal 22Juli2020;
27. Rekening Koran Bank 9 Jambi atas nama PT. Mulia Permai  
Laksonodengannomorrekening3003305367;
28. SuratTugasDirekturPT.MuliaPermaiLaksonoan.TerdakwaAbuTolibkepa  
da Delly Himawan Untuk melaksanakan Kegiatan Belanja  
ModalPembangunan PuskesmasBungku,tanggal22Juli2020;
29. Shopdrawingpekerjaanbelanjamodalpembangunanpuskesmasbungku(  
DAK) Kontrak PT.MuliaPermaiLaksono;
30. As Bulit drawing pekerjaan belanja modal pembangunan  
puskesmasbungku(DAK) Kontrak PT.MuliaPermaiLaksono;
31. Dokumen Surat perjanjian / Kontrak nomor:  
050/51.2/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020 Pekerjaan Belanja  
Modal PembangunanPuskesmas Bungku(asli);
32. CopyBeritaAcaraSerahTerimaPertama(PHO)PekerjaanPembangunan  
Puskesmas Bungkutanggal28Desember2020;
33. Copy Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO)  
pekerjaanPembangunan PuskesmasBungkutanggal28Juni2021;
34. DokumenPelaksanaanAnggaranSatuanKerjaPerangkatDaerah(DPA-  
SKPD)DinasKesehatanKegiatanpengadaansaranadanprasanaKesehat  
an Pelayanandasar(DAK)TahunAnggaran2020;
35. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja  
PerangkatDaerah (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kegiatan  
pengadaan  
saranadanprasanaKesehatanPelayanandasar(DAK)TahunAnggaran20  
20;
36. CopyrekeningkoranBank9JambidenganNomorRekening:101260038  
an.CV.ElniwsaKonsultan;
37. CopyrekeningkoranBank9JambidenganNomorRekening:101220397  
an.CV.DinamikaTeknik;
38. 1(satu)bundledokumenlaporanpenggunaandanakerjaPembangunan  
PuskesmasBungku;
39. 1 (satu) bundle dokumen foto pelaksanaan Pembangunan  
PuskesmasDesaBungku DinasKesehatanKabupaten Batanghari TA.  
2020;

Halaman432dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb



40. Copy Dokumen Design Mix Formula (DMF) Mutu Beton (K.175) DinasPUPRKabupatenBatanghari,padapekerjaanpembangunanPuskesmas BungkuKec.BajubangKab. Batanghari;
41. Copy dokumen Design Mix Formula (DMF) Mutu Beton Fc'25 Mpa(K300)DinasPUPRKabupatenBatanghari,padapekerjaanpembangunanPuskesmasBungku Kec.BajubangKab. Batanghari;
42. Copy Dokumen hasil pengujian kuat tekan beton Mutu Beton K-300Dinas PUPR Kabupaten batanghari, Pada pekerjaan pembangunanPuskesmas Bungku;
43. CopydokumenlaporanhasilpengujianHammerTestMutuBetonK-300Dinas PUPR Kabupaten Batanghari, Pada pekerjaan pembangunanPuskesmas BungkuKec.BajubangKab.Batanghari;
44. 1(satu)lembarkwitanasibuktipembayaranuangpinjmandarisaudaraZuldisra Fauzi kepada sdr. M. Fauzi sebesar Rp. 70.000.000,- (TujuhPuluhJuta Rupiah)padatanggal15September2020;
45. Nota - Nota belanja pembelian bahan material berupa Pasir, Kerikil,Kayu,BatuBata,SemendanSeng;
46. Uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) denganpecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 240 (duaratusempatpuluh) lembar;
47. Uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan rincianuangpecahanRp.100.000,- (seratusriburupiah)sebanyak110(SeratusSepuluh) lembar;
48. 1(satu)UnitMemoryExternalLaptopMerkToshibaSateliteL745,SerialNo. 3B197690W yang berisikan file/data Laporan Mingguan / BulananProgreskegiatanpembangunanPuskesmasBungku;
49. 1(satu)UnitLaptopmerkTOSHIBASateliteL745SerialNo.3B197690wama HitamKombinasiAbu-abu danCoklatdalamkondisi Rusak;
50. 2(dua)lembarfotocopyDilegalisirSuratPersetujuanBangunanGedungNo mor:SK-PBG-150407-16082022tanggal16Agustus2022;
51. 4(empat)lembarfotocopyDilegalisirSertifikatLaikFungsiNomor:SK-SLF-150407-15082022-001tanggal15 Agustus2022;
52. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Bank Jambi yang menerangkanbahwa"RekeningatasnamaZuldisraFauzidenganNoRekening504022487memangbenarnasabahdariPT.BankPembangunanDaerahJambi"Tanggal01September2022;

Halaman433dari357Putusan Nomor34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





53. 1 (satu) lembar Bukti transfer uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (duapuluhlimajutarupiah) dari rekening ZuldIsra Fauzi No Rek: 504022487k kepada No Rekening : 702551714 a.n Amriyanto dengan berita bayarpinjamankebang Deli;
  54. (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Penyedia Jasa Konstruksi pekerjaan pembangunan Gudang KAP. 3500 ton Perum Bulog Divre Jambitahun 2018 (legalisir);
  55. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengadaan penyedia jasa konstruksi pekerjaan pembangunan Gudang KAP 1000 Ton Perum Bulog Subdivre Sarko tahun 2017 (legalisir);
  56. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengadaan penyedia jasa konstruksi pekerjaan pembangunan Gudang KAP 1000 Ton Perum Bulog Subdivre Kuala Tungkal tahun 2016 (legalisir);
  57. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Batangharino 821.13/23/BKD tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah menjadi negeri sipil daerah tanggal 22 Maret 2010 (legalisir);
  58. 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Mulia Permai Laksono untuk pekerjaan belanja modal pembangunan puskesmas Bungku TA.2020 (dilegalisir);
  59. 1 (satu) bundel dokumen standar dokumen pemilihan secara elektronik pengadaan pekerjaan konstruksi (dilegalisir);
  60. 1 (satu) bundel dokumen proses tender Pembangunan Puskesmas Bungku TA.2020 (dilegalisir);
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Adil Ginting, S.KM, M.PHBin Amin Ginting;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh **Yandri Roni, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua, **Yofistian, SH** dan Hakim Ad Hoc **Bernard Panjaitan, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara daring pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 434 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Fendry** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Jambiserta dihadiri oleh **M. Fahmi, S.H.,M.H** Penuntut  
Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yofistian, SH**

**Yandri Roni, S.H., M.H**

**Bernard Panjaitan, S.H**

Panitera Pengganti,

**Fendry**

Halaman 435 dari 357 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PNJmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)